



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SITI ZULAIKHA Binti MURHAN SABERAN;
Tempat Lahir : Kelua;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 01 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pembalah Batung Rt.004 Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Direktris CV. BADALI BERSAUDARA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2022;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022;
3. Majelis Hakim, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
4. Majelis Hakim, perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 08 Februari 2023 smpai dengan tanggal 09 Maret 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya: 1. EDEWAR HILMI, S.H., 2. FACHRIADI, S.H., 3. BERDIE, S.H., 4. Drs. MAWARDI, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum dari KANTOR "EDEWAR HILMI & REKAN", yang beralamat di Jalan Sultan Adam Gg Akrab No.81 RT-20 RW-08 Kelurahan Surgi Mukti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.1 dari 220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat kuasa khusus pada tanggal 14 Nopember 2022 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Nopember 2022 dengan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Nopember 2022 dengan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SITI ZULAIKHA Binti MURHAN SABERAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa **SITI ZULAIKHA Binti MURHAN SABERAN** dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa **SITI ZULAIKHA Binti MURHAN SABERAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Subsidiar.

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.2 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SITI ZULAIKHA Binti MURHAN SABERAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara nomor : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019, tanggal: 10 Juli 2019, pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading, Nilai SPK Rp. 4.125.577.821,- Pelaksana CV. Badali Bersaudara Jl. Pembalah Batung RT 04 No 09 Kelurahan Paliwara Amuntai Tengah;
 2. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 02316/SP2D/1.02.01.01/2019, tanggal 17 Juli 2019, SKPD Dinas Kesehatan Kab. HSU, uang sejumlah Rp. 1.237.673.346- kepada CV.Badali Bersaudara Jl. Pembalah Batung RT 04 No 09 Kelurahan Paliwara Amuntai Tengah yaitu : Pembayaran Uang Muka Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 beserta lampirannya sebagai berikut :
 - a. Surat Perintah Membayar tanggal 12 Juli 2019, nomor : 905/069/SPM- LS/Dinkes/2019 Yang ditandatangani oleh PA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
 - b. Kwitansi Pembayaran Uang Muka Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019, Yang ditandatangani oleh PA, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan CV. Badali Bersaudara;
 - c. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor:02/BAUM/LLG- PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 12 Juli 2019, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV.Badali Bersaudara;
 - d. Garansi Bank (Jaminan Uang Muka) dari Bank Kalsel KCP Gerai Duta Mall Nomor 43/GDM/GBUM/19 Tanggal 11 Juli 2019, Sejumlah Rp 1.237.673.345,- yang ditandatangani oleh Kepala KCP Gerai Duta Mall;
 - e. Surat Permohonan Uang Muka CV. Badali Bersaudara Nomor 07/CV-BB/AMT- HSU/VII/2019 Tanggal 11 Juli 2019,yang ditandatangani CV.Badali Bersaudara;
 3. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 04544/SP2D/1.02.01.01/2019, tanggal 30 Oktober 2019, SKPD Dinas Kesehatan Kab, HSU, uang sejumlah Rp. 1.260.202 523- kepada CV. Badali Bersaudara Jl. Pembalah Batung RT 04 No 09 Kelurahan Paliwara Amuntai Tengah yaitu Pembayaran Termin I Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.3 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 beserta lampirannya sebagai berikut:

- a. Surat Perintah Membayar tanggal 23 Oktober 2019, nomor: 905/159/SPM-LS/Dinkes/2019; Yang ditandatangani oleh PA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran
 - b. Kwitansi Pembayaran Termin I Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019, Yang ditandatangani oleh PA, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan CV. Badali Bersaudara
 - c. Surat Permohonan Pencairan Angsuran I CV. Badali Bersaudara Nomor 09/CV- BB/AMT HSU/X/2019 Tanggal 21 Oktober 2019, yang ditandatangani CV Badali Bersaudara;
 - d. Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor 09/FSK.I/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 21 Oktober 2019, yang ditandatangani CV. Badali Bersaudara, Konsultan Pengawas Pengelola Teknesi dan PPK
 - e. Berita Acara Pembayaran Nomor 640/BAP.1/LLG.02/PUSK/DAK/PPK/Dinkes 2019 Tanggal 21 Oktober 2019, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV. Badali Bersaudara
 - f. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, Nomor 21/CV.SRC/X/2019 Tanggal 21 Oktober 2019
 - g. Backup Volume Yang ditandatangani oleh PPK, PPTK Konsultan Pengawas dan CV. Badali Bersaudara;
 - h. Laporan Kemajuan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kac Haur Gading Yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan CV Badali Bersaudara;
 - i. Foto Kemajuan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading
 - j. Adendum Kontrak 1 Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kac. Haur Gading Yang ditandatangani oleh PPK dan CV. Badali Bersaudara;
 - k. Berita Acara Perubahan Volume dan Item Pekerjaan Nomor 02.ADD.01/LLG-PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 19 Juli 2019, Yang ditandatangani oleh PPK, PA, Pengelola Teknis, Konsultan Pengawas dan CV. Badali Bersaudara;
 - l. Surat Permohonan Tambah Kurang Pekerjaan CV. Badali Bersaudara Nomor 01/CV- BB/ HSU/VII/2019 Tanggal 17 Juli 2019,
 - m. Lampiran CCO yang ditandatangani oleh CV Badali Bersaudara.
4. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 07157/SP2D/1.02 01.01/2019, tanggal 27 Desember 2019, SKPD Dinas Kesehatan Kab. HSU, uang sejumlah Rp. 1.320.000.042- kepada CV. Badali Bersaudara Jl. Pembalah Batung RT 04 No 09 Kelurahan Paliwara Amuntai Tengah yaitu Pembayaran Termin II Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.4 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 beserta lampirannya sebagaiberikut :

- a. Surat Perintah Membayar tanggal 27 Desember 2019, nomor 905/397/SPM- LS/Dinkes/2019, Yang di tandatangani oleh PA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
- b. Kwitansi Pembayaran Termin II Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019, Yang ditandatangani oleh PA, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan CV.Badali Bersaudara;
- c. Berita Acara Serah Terima Sementara Hasil Pekerjaan Nomor 10/PPK/BA.STSHP/DAK-LLG/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV Badali Bersaudara,
- d. Berita Acara Pembayaran Nomor 640/BAP.II/LLG.02/PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV Badali Bersaudara;
- e. Berita Acara Fisik Pekerjaan, Nomor 09/FSK.II/PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019 Yang ditandatangani oleh PPK, Konsultan Pengawas, Pengelola Teknis dan CV.Badali Bersaudara;
- f. Surat Selesai Pekerjaan 100% Pekerjaan CV. Badali Bersaudara Nomor 20/CV-BB/XII/AMT- HSU/2019 Tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh CV Badali Bersaudara;
- g. Permintaan Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor 008/ PPK/ PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019, yang ditandatangani oleh PPK;
- h. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Nomor 01/PPHP/LLG- PUSK/DAK/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019 Yang ditandatangani oleh PPHP dan CV Badali Bersaudara;
- i. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, Nomor 26/CV.SRC/X/2019 Tanggal 26 Desember 2019, dan Backup Volume Yang ditandatangani oleh PPK, PPTK, Konsultan Pengawas dan CV.Badali Bersaudara,
- j. Adendum Kontrak 2 Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV.Badali Bersaudara:
- k. Berita Acara Perubahan Volume dan Item Pekerjaan Nomor 02.ADD.02/LLG- PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 26 November 2019, Yang ditandatangani oleh PPK, PA, Pengelola Teknis, Konsultan Pengawas dan CV.Badali Bersaudara
- l. Surat Permohonan Tambah Kurang Pekerjaan CV. Badali Bersaudara Nomor 02/CV- BB/ HSU/VII/2019 Tanggal 21 November 2019 dan Lampiran CCO yang ditandatangani oleh CV.Badali Bersaudara,
- m. Laporan BackUp Volume yang ditandatangani oleh, PPK

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.5 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK, Konsultan Pengawasdan CV.Badali Bersaudara.

5. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 07158/SP2D/1.02.01.01/2019, tanggal 27 Desember 2019, SKPD Dinas Kesehatan Kab. HSU, uang sejumlah Rp. 425.319.535- kepada CV Badali Bersaudara Jl. Pembalah Batung RT 04 No 09 Kelurahan Paliwara Amuntai Tengah yaitu : Pembayaran Termin III Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 beserta lampirannya sebagai berikut :
 - a. Surat Perintah Membayar tanggal 27 Desember 2019, nomor : 905/398/SPM - LS/Dinkes/2019;Yang di tandatangi oleh PA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
 - b. Kwitansi Pembayaran Termin III Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019, yang ditandatangani oleh PA, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan CV.Badali Bersaudara;
 - c. Berita Acara Pembayaran Pemeliharaan Nomor 12/BAPP/ PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 27 Desember 2019, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV.Badali Bersaudara,
 - d. Berita Acara Penarikan Biaya Pemeliharaan Nomor 11/BAPP/ PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 27 Desember 2019, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV.Badali Bersaudara,
 - e. Garansi Bank (Jaminan Pemeliharaan) dari Bank Kalsel KCP Gerai Duta Mall Nomor 96/GDM/GBPP/19 Tanggal 27 Desember 2019, Sejumlah Rp. 425.319.535, yang ditandatangani oleh Kepala KCP Gerai Duta Mall.
6. 1 (satu) bundel (Foto Copy Legalisir PPK) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 04312/SP2D/1.02.01.01/2019, tanggal 16 Oktober 2019, SKPD Dinas Kesehatan Kab. HSU, uang sejumlah Rp. 97.335.000- kepada CV. Ahmad Bersaudara Engineering yaitu Pembayaran Konsultan Perencanaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 04/PPK-PPKD- Perenc/PL/DAK.01/Dinkes/2019, tanggal : 15 April 2019 beserta lampirannya sebagai berikut :
 - a. Surat Perintah Membayar tanggal 08 Oktober 2019, nomor : 905/150/SPM- LS/Dinkes/2019 yang di tandatangi oleh PA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
 - b. Kwitansi Pembayaran Konsultan Perencanaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 04/PPK-PPKD Perenc/PL/DAK.01/Dinkes/2019, tanggal 15 April 2019, yang ditandatangani oleh PA, PPTK Bendahara Pengeluaran dan CV. Ahmad Bersaudara Engineering yaitu: Pembayaran Konsultan Perencanaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading;
 - c. Surat Selesai Pekerjaan CV. Ahmad Bersaudara Engineering Nomor 11/CV.ABE/HSU/2019 Tanggal 10 Juni 2019 yang ditandatangani oleh CV. Ahmad Bersaudara Engineering;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Permintaan Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor 06/PPK/PPKD Perenc/PL/DAK.01/Dinkes/2019 Tanggal 10 Juni 2019, yang ditandatangani oleh PPK
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Nomor 01/PPHP-Perenc- DAK/Dinkes/2019 Tanggal 10 Juni 2019 Yang ditandatangani oleh PPHP dan CV. Ahmad Bersaudara Engineering
 - f. Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir, Nomor 07/PPK-PPKD- Perenc/PL/DAK.01/Dinkes/2019 Tanggal 11 Juni 2019 Yang ditandatangani oleh PPK dan CV. Ahmad Bersaudara Engineering;
 - g. Berita Acara Pembayaran Nomor 08/PPK-PPKD-Perenc/PL/DAK.01/Dinkes/2019 Tanggal 12 Juni 2019, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV. Ahmad Bersaudara Engineering;
 - h. Invoice Konsultan Perencanaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur.
7. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 07103/SP2D/1.02.01.01/2019, tanggal 27 Desember 2019, SKPD Dinas Kesehatan Kab. HSU, uang sejumlah Rp. 97.500.000- kepada CV. Sadwa Rama Consultant yaitu Pembayaran Konsultan Pengawas Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 04/PPK-PPKD Was/PL/DAK.01/Dinkes/2019, tanggal 10 Juli 2019 beserta lampirannya sebagai berikut :
- a. Surat Perintah Membayar tanggal 27 Desember 2019, nomor 905/395/SPM- LS/Dinkes/2019, yang di tandatangi oleh PA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
 - b. Kwitansi Pembayaran Konsultan Pengawas Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 04/PPK-PPKD- Was/PL/DAK01/Dinkes/2019, tanggal 10 Juli 2019, yang ditandatangani oleh PA, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan CV. Sadwa Rama Consultant yaitu : Pembayaran Konsultan Pengawas Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading;
 - c. Surat Selesai Pekerjaan CV. Sadwa Rama Consultant Nomor 55/CV.SRC/BJM/2019 Tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh CV. Sadwa Rama Consultant;
 - d. Permintaan Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor 06/PPK/PPKD- Was/PL/DAK.01/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019, yang ditandatangani oleh PPK;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Nomor 01/PPHP- Pengwsn- DAK/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh PPHP dan CV. Sadwa Rama Consultant;
 - f. Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir, Nomor 07/PPK-PPKD- Was/PL/DAK.01/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019 Yang ditandatangani oleh PPK dan CV. Sadwa Rama Consultant;
 - g. Berita Acara Pembayaran Nomor 08/PPK-PPKD-Was/PL/DAK 01/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019, yang

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.7 dari.220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh PPK dan CV. Sadwa Rama Consultant;
- h. Invoice Konsultan Pengawas Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur.
8. 1 (satu) bundel dokumen (Foto copylegalisir PPK Helda Yulianty,S.Si,Apt) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan Tahun 2019 nomor: DPPASKPD:1.02.01.01.33.01.5.2;
 - b. SK Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/910/KUM/2018 tentang Penunjukan PA, KPA, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD Kab HSU Tahun Anggaran 2019, Tanggal 31 Desember 2018;
 - c. Surat Penugasan Kelompok Kerja Nomor 061/Sekr-ULP-HSU/2019 Tanggal 20 Juni 2019 oleh Syaifullah S.Sos, M.Si
 - d. Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/71/KUM/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Pertangkat ULP Kab. Hulu Sungai Utara Tanggal 25 Februari 2019;
 - e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 800/007/TU- Dinkes/2019 Tentang Pembentukan Pejabat Pengadaan Barang/jasa Dinkes HSU Tanggal 2 Januari 2019
 - f. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 800/45/TU- Dinkes/2019 Tentang Pengelola Teknis Pengadaan Barang/jasa Dinkes HSU Tanggal 5 Maret 2019
 - g. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 800/006/TU- Dinkes/2019 Tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinkes HSU Tanggal 2 Januari 2019
 - h. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 800/003/TU Dinkes/2019 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinkes HSU Tanggal 2 Januari 2019;
 - i. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 800/002/TU- Dinkes/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinkes HSU Tanggal 2 Januari 2019.
9. 1 (satu) bundel dokumen (Foto copylegalisir PPK Helda Yulianty,S.Si,Apt) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Gambar Kerja pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading;
 - b. Draft Surat Perjanjian, SSUK dan SSKK pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading;
 - c. Kerangka Acuan Kerja pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading;
 - d. SK HPS pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading;
 - e. Spesifikasi Teknis pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.8 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019;
- g. RUP pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading.
10. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara nomor 04/PPK-PPKD-Perenc/PL/DAK.01/Dinkes/2019, tanggal 15 April 2019, pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading, Nilai SPK Rp. 97.335.000, Pelaksana CV. Ahmad Bersaudara Engineering Jl. Sultan Adam Komplek Mandiri 4 Blok B III No 27 KelSurgi Mufti Banjarmasin;
11. 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir dan Gambar Kerja Konsultan Perencana Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading, Pelaksana CV. Ahmad Bersaudara Engineering JL. Sultan Adam Komplek Mandiri 4 Blok B III No 27 Kel Surgi Mufti Banjarmasin;
12. 1(satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara nomor04/PPK-PPKD-Was/PL/DAK.01/Dinkes/2019, tanggal 10 Juli 2019, pekerjaan Konsultan Pengawasan pada Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading, Nilai SPK Rp. 97.500.000, Pelaksana CV. Sadwa Rama Consultant Jl. Sultan Adam Komplek Taman Citra Blok C No 23 RT 32 Banjarmasin;
13. 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pada Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Pelaksana CV. Sadwa Rama Consultant Jl. Sultan Adam Komplek Taman Citra Blok C No 23 RT 32 Banjarmasin;
14. AsbuildDrawing Konsultan Pengawasan pada Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Pelaksana CV. Sadwa Rama Consultant JL. Sultan Adam Komplek Taman Citra Blok C No 23 RT 32 Banjarmasin;
15. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik (Foto Copylegalisir PPK) dan Laporan Folo Fisik Pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Pelaksana CV. Badali Bersaudara;
16. 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Kalsel Cabang Amuntai, nama nasabah: Badali Bersaudara, CV Alamat nasabah Jalan Pembalah Batung Rt 004/Rw Kel. Paliwara Kec. Amuntai Tengah Amuntai 71418, nomor rekening: 004.00 07.00678.7, Periode RK : 01 JUN 19 S/D 31 JAN 20, tandatangan petugas Bank tanpa nama diatas meterai 6000;
17. 2 (dua) lembar rekening Koran Bank Kalsel Cabang Amuntai, nama nasabah: AKHMAD BAIHAQI, Alamat nasabah: Jalan Abdul Azis nomor 25 Rt.004/ Rw. 000 Kel. Hulu Pasar Kec. Amuntai Tengah Amuntai 71412, nomor rekening 023.03.52.00007 2. Periode RK : 01 NOV 19 S/D 31 JAN 20, dihalaman kedua paraf petugas Bank tanpa nama yang distempel bank kalsel ;
18. 1 (satu) lembar Asli berkas Tindak Lanjut Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap konsep HASIL PEMERIKSAAN BPK RI JUDUL TEMUAN "Kekurangan Volume

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.9 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kecamatan Haur Gading Sebesar Rp. 129.332. 191.45" ditandatangani Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dr. H. AGUS FIDLIANSYAH yang dicap Stempel Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Amuntai tanggal 13 Mei 2020;

19. 1 (satu) lembar Asil berkas Perihal Pembayaran Kekurangan Volume Nomor 02/PPK/TGR- KONS/DAK/2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Direktur CV. Badali Bersaudara yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen HELDA YULIANTY, S.Si, Apt, Amuntai, 22 Mei 2020
20. 1 (satu) lembar Asli berkas perihal Intruksi terkait tindak lanjut LHP BPK atas LKPD TA 2019 Bupati Hulu Sungai Utara kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai yang ditandatangani Wakil Bupati Hulu Sungai H. HUSAIRI ABDI, Lc. yang dicap Stempel Bupati Hulu Sungai Utara Amuntai tanggal 29 Juni 2020 beserta 10 (sepuluh) lembar lampiran laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 11 C/LHP/XIX/BJM/06/2020 tanggal 12 Juni 2020.
21. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 813.3/179- ADM/BKD/2006, tentang pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ditetapkan di Amuntai tanggal 20 Desember 2006 cap stempel tandatangan Bupati Hulu Sungai Utara an H.FAKHRUDDIN, yang telah di legalisi /disyahkan salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya di Amuntai tanggal 21 Februari 2022 Cap stempel dan tandatangan atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara, Sekertarisan. H. DANU FRANFOTOHENA, SKM, MM, NIP 19730807 1993031005;
22. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor: 821.13/055-ADM/BKD/2006, tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditetapkan di Amuntai tanggal 28 Januari 2008 cap stempel tandatangan Bupati Hulu Sungai Utara an. H.FAKHRUDDIN, yang telah di legalisir/disyahkan salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya di Amuntai tanggal 21 Februari 2022 Cap stempel dan tandatangan atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara, Sekertarisan. H. DANUFRANFOTOHENA, SKM, MM, NIP 19730807 1993031005;
23. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 823.4/45/Si.1 -BKD/2018, tentang kenaikan pangkat terakhir ditetapkan di Banjarmasin tanggal 4 Juli 2018, tandatangan Gubernur Kalimantan Selatan an. SAHBIRIN NOOR, yang telah di legalisir/disyahkan salinan /fotocopy sesuai dengan aslinya di Amuntai tanggal 21 Februari 2022 Cap stempel dan tandatangan atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara, Sekertarisan. H. DANU FRANFOTOHENA, SKM, MM, NIP 19730807 1993031005;
24. 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. Seri : 008586 yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia an HELDA YULIANTY, S.Si. Apt: Jakarta, 31 Juli 2015 Cap stempel

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 10 dari 220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tandatangan Plt. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia an. Dr. ROBIN ASAD SURYO, MA yang telah di legalisir/ disyahkan salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Cap stempel dan tandatangan Kepala Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Sekertariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara an ABU MUSYAFA AHMAD, ST, M.Eng. NIP 19750425 2005011008;

25. 1 (satu) lembar kertas yang ada fotocopy KTP warna dengan NIK: 6308056007800003 an HELDA YULIANTY, yang di terbitkan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang telah di legalisir/ disyahkan salinan / fotocopy sesuai dengan aslinya di Amuntai tanggal 21 Februari 222 Cap stempel dan tandatangan atas nama Kepala Dinas Disdukcapil Kab. Hulu Sungai Utara, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil an. H. MUSLIM, S.Ag, MAP NIP 196405301986011002.
26. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupeten Hulu Sungai Utara Prov. Kalsel Masa Jabatan Tahun 2019-2021 an. Akhmad Syarmada
27. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/0654/KUM/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
28. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0142/KUM/2022 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Hulu Sungai Utara Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
29. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Akhmad Syarmada;
30. 1 (satu) bundel fotocopy akta pendirian CV. Karya Amanah tanggal 30 Januari 2015;
31. 1 (satu) bundel fotocopy akta pendirian CV. Karya Amanah tanggal 03 Juli 2019;
32. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/12/21 - 31/12/21 atas nama AKHMAD SYARMADA
33. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/01/22 - 31/01/22 atas nama AKHMAD SYARMADA
34. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/02/22 - 28/02/22 atas nama AKHMAD SYARMADA
35. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/03/22 - 31/03/22 atas nama AKHMAD SYARMADA

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.11 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/04/22 - 30/04/22 atas nama AKHMAD SYARMADA
37. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/05/22 - 31/05/22 atas nama AKHMAD SYARMADA
38. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/06/22 - 30/06/22 atas nama AKHMAD SYARMADA
39. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/07/22 - 29/07/22 atas nama AKHMAD SYARMADA
40. 1 bundel Rekening Koran BNI Taplus Nomor Rekening 0261403194 Bank BNI Cabang Barabai periode transaksi 01/01/19 - 29/07/22 atas nama AKHMAD SYARMADA
41. 1 (Satu) Lembar Fotocopy CEK Bank Kalsel No. CA 907147 Sejumlah Rp. 1.102.600.000,00 (Satu Miliar Seratus Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 18 Juli 2019, 1 (Satu) Lembar Foto Copy KTP Irwan Khairinnadi, 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Perincian Kas;
42. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Kalsel Sejumlah Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 18 Juli 2019 dengan Penyetor Atas Nama Irwan Khairinnadi dan Penerima Setoran Atas Nama Akhmad Syarmada;
43. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Kalsel Sejumlah Rp.202.600.000,- (Dua Ratus Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 18 Juli 2019 dengan Penyetor Atas Nama Irwan Khairinnadi dan Penerima Setoran Atas Nama Siti Zulaikha;
44. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Kalsel Sejumlah Rp.730.740.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 31 Juli 2019 dengan Penerima Setoran Atas Nama Akhmad Baihaqi;
45. 1 (Satu) Lembar Fotocopy CEK Bank Kalsel No. CA 101668 Sejumlah Rp. 1.130.740.000,00 (Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 31 Oktober 2019, 1 (Satu) Lembar Foto Copy KTP Irwan Khairinnadi;
46. 1 (Satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank Kalsel No. Rekening 00403.01.22708.0 Atas Nama Siti Zulaikha;
47. 1 (Satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank Kalsel No. Rekening 933.03.11.00759.8 Atas Nama Siti Zulaikha;
48. 1 (Satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank Kalsel No. Rekening 023.03.52.00007.2 Atas Nama Akhmad Baihaqi;
49. 1 (Satu) Buah Kartu ATM No. Kartu 6271 1002 3001 0651
50. 1 (Satu) Lembar Asli Rekening Koran Tabungan Bank Kalsel No. Rekening 023.03.52.00007.2 Atas Nama Akhmad Baihaqi Periode RK : 01 Desember 2021 S/D 01 May 2022;

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 12 dari 220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000272562 Atas Nama Akhmad Baihaqi Tanggal Laporan : 27/04/22 Periode Transaksi 01/12/21 - 31/12/21;
52. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000272562 Atas Nama Akhmad Baihaqi Tanggal Laporan : 27/04/22 Periode Transaksi 01/01/22 - 31/01/22;
53. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000272562 Atas Nama Akhmad Baihaqi Tanggal Laporan : 27/04/22 Periode Transaksi 01/02/22 - 28/02/22;
54. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000272562 Atas Nama Akhmad Baihaqi Tanggal Laporan : 27/04/22 Periode Transaksi 01/04/22 - 27/04/22;
55. 1 (Satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank Kalsel No. Rekening 004.03.01.13227.9 Atas Nama Akhmad Syarmada;
56. 1 (Satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank Kalsel No. Rekening 023.03.11.00881.9 Atas Nama Akhmad Syarmada;
57. 1 (Satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank BRI No. Rekening 0147.01.000710.56.0 Atas Nama Akhmad Syarmada;
58. 1 (Satu) Buat Asli Kartu ATM Bank Kalsel No. Kartu 6271 1000 4015 9342;
59. 1 (Satu) Buat Asli Kartu ATM BRI No. Kartu 5326 5950 1205 5286;
60. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalsel Cabang Amuntai No. Rekening 004.03.01.13227.9 Atas Nama Akhmad Syarmada Periode 01 Januari 2019 S/D 15 November 2021;
61. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalsel Cabang Amuntai No. Rekening 023.03.11.00881.9 Atas Nama Akhmad Syarmada Periode 01 Januari 2019 S/D 15 November 2021;
62. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/12/19 - 31/12/19;
63. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/11/19 - 30/11/19;
64. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/10/19 - 31/10/19;
65. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/09/19 - 30/09/19;
66. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/08/19 - 31/08/19;
67. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/06/19 - 30/06/19;
68. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/05/19 - 31/05/19;
69. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 13 dari 220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/04/19 - 30/04/19;

70. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/03/19 - 31/03/19;
71. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/02/19 - 28/02/19;
72. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/01/19 - 31/01/19;
73. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/12/20 - 31/12/20;
74. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/11/20 - 30/11/20;
75. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/10/20 - 31/10/20;
76. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/09/20 - 30/09/20;
77. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/08/20 - 31/08/20;
78. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/07/20 - 31/07/20;
79. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/06/20 - 30/06/20;
80. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/05/20 - 31/05/20;
81. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/04/20 - 30/04/20;
82. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/03/20 - 31/03/20;
83. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/02/20 - 29/02/20;
84. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/01/20 - 31/01/20;
85. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/01/21 - 31/01/21;

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 14 dari 220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/02/21 - 28/02/21;
87. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/03/21 - 31/03/21;
88. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/04/21 - 30/04/21;
89. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/05/21 - 31/05/21;
90. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/06/21 - 30/06/21;
91. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/07/21 - 31/07/21;
92. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/08/21 - 31/08/21;
93. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/09/21 - 30/09/21;
94. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/10/21 - 31/10/21;
95. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/11/21 - 30/11/21;

Dikembalikan kepada Terdakwa Siti Zulaika.

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima riburupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum baik dalam dakwaan primer maupun dakwaan subsidi;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 15 dari 220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan yang tercantum dalam No.Reg.Perk : PDS-04/O.3.14/Ft.I/10/2022 yang dibacakan tanggal 9 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMEIR:

-----Bahwa terdakwa **Siti Zulaikha Binti Murhan Saberan** selaku Direktur CV.Badali Bersaudara berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 16 tanggal 11 April 2017 oleh Notaris Drs. HERI B. MARWOTO, S.H, M.Kn beralamat Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara bersama-sama dengan Helda Yulianty, S.Si,Apt Binti (Alm) Halim Yajidi (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Haur Gading Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Utara Nomor 800/003/TU-Dinkes/2019 tanggal 2 Januari 2019, Akhmad Syarmada Bin (Alm) Wardani (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan H. Akhmad Baihaqi Bin (Alm) H.Saukani (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2019, bertempat di kantor Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai , Jalan Pembalah Batung Rt 004 Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan , secara melawan hukum melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Tahun 2019 tidak sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019, bertentangan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi , yaitu memperkaya orang lain yaitu Akhmad Syarmada Bin (Alm) Wardani sebesar Rp.802.000.000 ,- (delapan ratus dua juta rupiah) dan Akhmad Baihaqi sebesar Rp.474.410.631 ,- (empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.1.276.410.631,75 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah), sebagaimana tercantum dalam Laporan Audit Perhitungan Kerugian Negara BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : nomor: SR-350/PW16/5/2021 tanggal 26 November 2021, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2019 melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa berupa pembangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) tahun 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.285.934.000,- (empat miliar dua ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah) bersumber dana dari APBD Kab.Hulu Sungai Utara Tahun dan Harga

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 16 dari 220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.4.266.237.557 ,- (empat miliar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) ;

- Bahwa pengadaan barang dan jasa pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Tahun Anggaran 2019 menggunakan metode Pelelangan Umum ini dilaksanakan melalui LPSE Kab.Hulu Sungai Utara oleh Pokja Kab.HSU di ikuti oleh 12 (dua belas) perusahaan yang melakukan pendaftaran , namun hanya terdapat 2 (dua) perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu CV. BADALI BERSAUDARA /Direktur Siti Zulaikha/terdakwa dengan nilai penawaran sebesar Rp. 4.125.577.821 ,- (empat miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) dan CV. KARYA AMANAH/Direktur Akhmad Syarmada dengan nilai penawaran sebesar Rp.3.986.752.582,48 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh dua koma empat puluh delapan rupiah) ;
- Bahwa perusahaan CV.BADALI BERSAUDARA dan CV.KARYA AMANAH mengajukan penawaran memiliki alamat yang sama dan memiliki ikatan suami istri sehingga terdapat indikasi pengendalian perusahaan dilakukan oleh satu orang dan tidak sesuai dengan ketentuan pelelangan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No.16 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa Pemerintah , namun Tahapan pelelangan umum ini tetap dilanjutkan oleh Pokja Kab.Hulu Sungai Utara dan setelah melalui Tahapan pelelangan umum akhirnya ditetapkan CV. BADALI BERSAUDARA dengan penawaran sebesar Rp. 4.125.577.821,- (empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) sebagai pemenang lelang , sedangkan CV. KARYA AMANAH dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) dan tidak memiliki dukungan Bank ;
- Bahwa CV. BADALI BERSAUDARA ditetapkan sebagai pemenang lelang , dilanjutkan dengan penanda tangan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 antara Direktur CV.BADALI BERSAUDARA/ terdakwa dan HELDA YULIANTY, S.Si,Apt Binti HALIM YAJIDI selaku PPK pada Pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.125.577.821,- (empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) ;
- Bahwa penandatanganan kontrak Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.125.577.821,- (empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) dilakukan oleh Helda Yulianty , S.Si, Apt selaku PPK dan Siti Zulaikha selaku Direktur CV.Badali Bersaudara bertempat di kantor Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Utara namun penanda tangan kontrak tidak bersamaan antara PPK dan Penyedia , tetapi penanda tangan kontrak dilakukan Helda Yulianty , S.Si, Apt selaku PPK diruangan kerjanya pada Dinas Kesehatan sedangkan penanda tangan kontrak oleh terdakwa dilakukan didalam mobil, dimana pada saat itu kontrak di bawa oleh Akhmad Syarmada pada saat itu berada diruangan Helda Yulianty/PPK , selanjutnya kontrak dimintakan tanda tangan terdakwa yang menunggu didalam mobil yang diparkir di sekitar kantor Dinas Kesehatan Hulu Sungai Utara ;

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 17 dari 220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.125.577.821,- (empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 170 (seratus tujuh puluh) hari kalender serta masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender ditanda tangani oleh Helda Yulianty selaku PPK dan terdakwa selaku Direktur CV.BADALI BERSAUDARA, selanjutnya PPK memerintahkan Penyedia yaitu terdakwa selaku Direktur CV.BADALI BERSAUDARA untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 sebagaimana yang telah di atur dalam kontrak/surat perjanjian Nomor : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 tidak dilaksanakan oleh terdakwa / Direktur CV.BADALI BERSAUDARA selaku Penyedia, namun dilakukan oleh Akhmad Syarmada/ suami terdakwa yang bertindak secara tanpa hak sebagai penyedia bekerja sama dengan Akhmad Baihaqi als H.Haqi untuk melaksanakan pembangunan Puskemas Haur Gading Tahun 2019, padahal adalah kewajiban terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019;
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak mengizinkan dan mengetahui Akhmad Syarmada bertindak sebagai Penyedia melaksanakan kegiatan Puskemas Haur Gading Tahun 2019, padahal Akhmad Syarmada/suami terdakwa tidak termasuk dalam struktur pengurus CV.Badali Bersaudara dan tidak melibatkan sumber daya peralatan/manusia dan tenaga ahli CV.Badali Bersaudara sebagaimana ketentuan dalam kontrak ;
- Bahwa Akhmad Syarmada secara tanpa hak dan kewenangan bertindak sebagai Penyedia/ CV.Badali Bersaudara melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading T.A 2019 bekerja sama dengan saksi Akhmad Baihaqi dengan pembagian tugas dan tanggung jawab pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 diserahkan kepada Akhmad Baihaqi, sedangkan Akhmad Syarmada mengurus pencairan dana kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 sesuai surat perjanjian/kontrak dan menyerahkan kepada Akhmad Baihaqi untuk membiayai kegiatan dimaksud.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan oleh Akhmad Syarmada bekerja sama dengan H.Ahmad Baihaqi dengan memperkerjakan saksi MUJIB /Kepala Tukang beserta anak buahnya yaitu dengan memberikan upah kerja tukang sebesar 15 % dari nilai kontrak pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading Tahun Anggaran 2019, ternyata hasil pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading Tahun Anggaran 2019 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak dan saksi MUJIB /Kepala Tukang beserta anak buahnya mengerjakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading Tahun Anggaran 2019 hanya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi MUJIB sebagai kepala tukang saja tanpa melibatkan ahli dari CV.Badali Bersaudara dan pengawasan pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan saksi Salimi yang namanya tidak termasuk dalam struktur CV. SADWA RAMA CONSULTAN yang telah ditetapkan menjadi Konsultan Pengawas ;

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 18 dari 220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading Tahun Anggaran 2019 , terdakwa mengetahui kemajuan pekerjaan berdasarkan informasi dari Akhmad Syarmada (suami terdakwa) dan H.Akhmad Baihaqi ; dan saksi H.Ahmad Baihaqi sebagai pelaksana kegiatan selalu melaporkan kepada terdakwa dan Akhmad Syarmada tentang penerimaan dan pengeluaran uang yang diterimanya serta penggunaan uang untuk pembelian material dan pembayaran upah tukang pembangunan Puskesmas Haur Gading Tahun 2019 ;
- Bahwa permintaan pembayaran pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading TA. 2019 oleh Penyedia /CV. Badali Bersaudara dilakukan oleh Akhmad Syarmada dengan melengkapi dokumen persyaratan pembayaran dan secara tanpa hak menanda tangani sendiri atau menyuruh saksi Irwan Khairiandi Alias Iwan untuk menanda tangani dokumen pembayaran atasnama terdakwa selaku Direktur CV.BADALI BERSAUDARA , kemudian diajukan permintaan pembayaran kepada Helda Yulianti , S.Si,Apt selaku PPK ;
- Bahwa pembayaran pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading TA. 2019 tersebut telah dibayarkan kepada terdakwa / Direktur CV.BADALI BERSAUDARA dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/069/SPM-LS/Dinkes/2019 tanggal 12 July 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor 02316/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 17 July 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktris CV. BADALI BERSAUDARA NPWP 81.798.924.7.735.000 Nomor rekening bank 004.00.07.00678.7 Bank Kalsel Cab.Amuntai untuk pembayaran uang muka pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) 30% sebesar Rp.1.237.673.346,00 (*satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah*) dipotong pajak.
 - b) Berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/159/SPM-LS/Dinkes/2019 tanggal 12 Oktober 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor 04544/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 30 Oktober 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktris CV. BADALI BERSAUDARA untuk pembayaran termijn I pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) sebesar Rp.1.269.202.523,00 (*satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah*) dipotong pajak.
 - c) Berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/397/SPM-LS/Dinkes/2019 tanggal 27 Desember 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor 07157/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktris CV. BADALI BERSAUDARA untuk pembayaran termijn II pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) sebesar Rp.1.320.999.942,00 (*satu milyar tiga ratus dua puluh juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah*) dipotong pajak.
 - d) Berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/398/SPM-LS/Dinkes/2019 tanggal 27 Desember 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor 07158/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 19 dari 220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI ZULAIKHA/Direktris CV.BADALI BERSAUDARA untuk pembayaran termijn III pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) sebesar Rp.425.319.535,00 (*empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah*) dipotong pajak.

- Bahwa terdakwa telah menandatangani cek pembayaran uang pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading TA. 2019 yang diterima oleh CV.Badali Bersaudara dan selanjutnya di bawa oleh saksi Irwan Khairiandi Alias Iwan dan H.Akhmad Baihaqi Als H.Haqi untuk di cairkan di Bank Kal.Sel yaitu :

1. Menggunakan cek No. CA 907147 senilai Rp. 1.102.600.000,- (satu milyar seratus dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Juli 2019 di Bank Kalsel Cab. Amuntai, yang penariknya adalah Sdr. IRWAN KHAIRANDI ;

Bahwa terhadap dana yang sejumlah Rp. 1.102.600.000,- (satu milyar seratus dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Juli 2019 yang penarikannya dilakukan oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI Als Iwan terhadap dana tersebut disetorkan kembali dengan perincian :

- a) Sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) disetorkan oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI ke rekening (Bank Kalsel) nomor : 0040301132279 an. AKHMAD SYARMADA pada tanggal 18 Juli 2019 (hari yang sama) ;
- b) Sebesar Rp. 202.600.000,- (dua ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) disetorkan oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI ke rekening (Bank Kalsel) nomor : 0040301227080 an. SITI ZULAIKHA pada tanggal 18 Juli 2019 (hari yang sama).
- c) sebesar lebih kurang Sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) di serahkan saksi Iwan secara tunai (cash) kepada Sdr. AKHMAD BAIHAQI di rumah (tempat tinggal) Sdr. AKHMAD BAIHAQI jl. Abdul Azis Nomor : 25 Desa Hulu Pasar Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU;

2. Menggunakan cek No. CB 101668 senilai Rp. 1.130.740.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2019 di Bank Kalsel Cab. Amuntai, yang penariknya adalah Sdr. IRWAN KHAIRANDI ;
Bahwa terhadap dana yang sejumlah Rp.1.130.740.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang dicairkan oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI tanggal 31 Oktober 2019, selanjutnya disetorkan kembali oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI ke rekening (Bank Kalsel Syariah) nomor : 9330311007801 an. AKHMAD BAIHAQI sebesar Rp. 730.740.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) di serahkan saksi Iwan secara tunai (cash) kepada Sdr. AKHMAD BAIHAQI, di rumah (tempat tinggal) Sdr. AKHMAD BAIHAQI jl. Abdul Azis Nomor : 25 Desa Hulu Pasar Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU

3. Menggunakan cek No. CB 101673 senilai Rp. 1.555.811.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) pada tanggal 31 Desember 2019 di Bank Kalsel Cab. Amuntai, penariknya Sdr. AKHMAD BAIHAQI.
Bahwa terhadap dana yang sejumlah Rp. 1.555.811.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) yang di tarik tanggal 31 Desember 2019 oleh Sdr. AKHMAD

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.20 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAIHAQI, selanjutnya disetorkan kembali dengan jumlah yang sama dengan yang dicairkan ke rekening (Bank Kalsel) nomor : 023.0352.00007.2 an. AKHMAD BAIHAQI pada tanggal 31 Desember 2019 (hari yang sama).

- Bahwa kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 yang dilaksanakan Akhmad Syarmada yang bertindak secara tanpa hak sebagai penyedia bekerja sama dengan Akhmad Baihaqi dengan memperkerjakan MUJIB /kepala Tukang dinyatakan selesai 100 % sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 01/PPHH/LLG/PUSK/DAK/Dinkes/2019 tanggal 26 Desember 2019 yang dibuat oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Utara ;
 - Bahwa setelah pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 selesai dikerjakan kemudian H. Ahmad Baihaqi melaporkan penggunaan dan pengeluaran uang (laporan keuangan) kepada Akhmad Syarmada dan terdakwa , kemudian setelah saling memahami dan menyetujui berkaitan dengan penggunaan, pengeluaran serta diterimanya uang (laporan keuangan) oleh H. Ahmad Baihaqi tersebut, dan tidak ada lagi pengeluaran keuangan, namun terhadap uang yang ada pada H. Ahmad Baihaqi karena masih ada tersisa sejumlah Rp.280.000.000 (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*) maka kemudian antara H. Ahmad Baihaqi , Akhmad Syarmada dan terdakwa bersepakat bahwa terhadap sisa uang dari proyek pekerjaan tersebut oleh sejumlah Rp.140.000.000 (*seratus empat puluh juta rupiah*) diserahkan kepada Akhmad Syarmada dan terdakwa dan sejumlah Rp.140.000.000 (*seratus empat puluh juta rupiah*) diserahkan kepada H.Akhmad Baihaqi. Uang tersebut merupakan keuntungan pembangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) T.A 2019 ;
 - Bahwa berdasarkan hasil pengujian Ahli dari Politenik Negeri Tanah Laut tertanggal 17 September 2021 , ternyata pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 tidak dilaksanakan oleh terdakwa /Direktur CV.BADALI BERSAUDARA tidak sesuai spesifikasi kontrak/surat perjanjian , sebagaimana hasil pengujian oleh ahli dari Politeknik Negeri Tanah Laut ;
- 1) Bahwa hasil yang didapat terhadap pemeriksaan pengujian mutu bangunan Puskesmas Haur Gading TA. 2019 :

a) Bekisting :

Pada lampiran Peraturan Menteri PUPR No. 28/PRT/M/2016 tercantum material bekisting yang dapat digunakan untuk bangunan Gedung adalah papan kayu dan multiflek berukuran 12 mm s/d 18 mm. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Ahli melalui dokumen dokumentasi fisik saat pelaksanaan dan tinjauan lapangan, terdapat perbedaan material bekisting antara analisa penawaran dalam kontrak dan yang digunakan saat pelaksanaan. Analisa bekisting untuk sloof di penawaran menggunakan papan kayu, namun yang digunakan di lapangan adalah 1/3 material papan kayu dan 2/3 material multiflex ukuran 6 mm. Material tersebut ditemukan masih terpasang sebagian sloof sehingga dapat diambil dan diukur. Analisa bekisting untuk pelat lantai di penawaran menggunakan papan kayu, namun yang digunakan di lapangan adalah material multiflex ukuran 6 mm. Material tersebut ditemukan masih terpasang Sebagian kecil di pelat lantai 1 sehingga dapat diambil dan diukur. Selain itu pada

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.21 dari.220



analisa di penawaran bekisting hanya digunakan satu kali, tetapi saat pelaksanaan bekisting dipakai dua kali. Analisa bekisting untuk kolom di penawaran menggunakan papan kayu. Namun berdasarkan dokumen dokumentasi fisik material bekisting yang digunakan adalah material multiflex. Selain tidak sesuai dengan kontrak, bekisting yang digunakan juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 28/PRT/M/2016. Ketidaksesuaian material bekisting mengakibatkan beton bergelombang dan memiliki ketebalan tidak merata.

b) Beton :

SNI 2847-2013 mengatur tentang persyaratan beton structural untuk bangunan Gedung. Standar tersebut menyatakan bahwa benda uji untuk uji kekuatan setiap mutu beton yang dicor setiap hari harus diambil tidak kurang dari sekali sehari, atau tidak kurang dari sekali untuk setiap 110 m³ beton, atau tidak kurang dari sekali untuk setiap 460 m² luasan permukaan lantai atau dinding. Benda uji minimal diambil dari paling sedikit lima adukan yang dipilih secara acak atau dari masing-masing adukan. Jika volume total dari suatu mutu beton kurang dari 38 m³ maka pengujian kuat tekan tidak perlu. Total beton yang terpasang di Gedung Puskesmas Haur Gading adalah 288,21 m³, maka seharusnya dilakukan pengujian kuat tekan. Namun tidak ada dokumen hasil pengujian kuat tekan. Pada SNI 2847-2013 juga diatur mengenai mutu beton tidak boleh kurang dari 17 MPa. Mutu beton sesuai penawaran didalam kontrak sesuai dengan ketentuan tersebut yaitu sebesar 19,3 MPa. Namun setelah dilakukan pengujian beton terpasang menggunakan hammer test didapatkan nilai mutu beton sebesar 15,6 MPa. Sehingga mutu beton terpasang tidak sesuai kontrak dan tidak sesuai standar.

c) Pondasi dan penurunan :

Pada dokumen kontrak tercantum bahwa dilakukan addendum terhadap ukuran pondasi tiang galam dari panjang 6 meter menjadi 4 meter tanpa melampirkan justifikasi teknis. Dalam sebuah proyek pembangunan ketika melakukan perubahan harus disertai justifikasi teknis sebagai dasar perubahan. Pada bagian pendahuluan tertulis jika Tim Ahli menduga terjadinya penurunan pada tanah. Untuk membuktikan dugaan tersebut Tim Ahli menganalisa kembali kapasitas pondasi yang terpasang. Dalam melakukan analisis kembali Tim Ahli memerlukan data penyelidikan tanah. Namun data tersebut tidak tersedia, sehingga Tim Ahli mengambil data tanah disekitar letak lokasi bangunan dengan karakteristik tanah yang sama. Data tanah yang digunakan dapat dilihat pada lampiran. Tim Ahli menganalisis 2 ukuran pondasi yaitu sebelum di addendum (6 meter) dan setelah addendum (4 meter).

- 2) Ahli menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan lapangan oleh tim ahli yang kemudian dianalisis, ahli menyimpulkan bahwa pondasi yang terpasang dalam kondisi tidak aman dan berpotensi mengalami penurunan terus menerus. Selain pembuktian penurunan dengan analisa pondasi, Tim Ahli juga menemukan bahwa pada saat melakukan pengukuran pada bulan September



2021 ditemukan penurunan bangunan. Ahli juga menjelaskan bahwa berdasarkan Eurocode 7, toleransi penurunan bangunan yang boleh terjadi adalah 25 mm. Sedangkan berdasarkan pengukuran penurunan yang terjadi pada bangunan puskesmas haur gading tersebut saat dilakukan pemeriksaan dan pengukuran berkisar 7 mm s/d 75 mm. Bangunan dinyatakan mengalami penurunan dan penurunan tersebut melebihi batas toleransi. Penurunan bangunan ini kemungkinan akan terus berlanjut, untuk mengetahui keberlanjutan penurunan ini diperlukan adanya pengukuran berkala.

- 3) Dilakukan pengujian pada baja tulangan bagian sloof, diameter baja tulangan sloof berdasarkan kontrak adalah 12 mm dengan batas toleransi $\pm 0,4$ mm. Namun setelah dilakukan pengukuran diameter baja tulangan yang terpasang 11,4 mm, sedangkan dengan batas maksimal harusnya yang terpasang tidak kurang dari 11,6 mm. Sehingga baja tulangan yang terpasang tidak sesuai. Sedangkan ketentuan baja tulangan tercantum pada SNI No. 2052 Tahun 2017. Baja tulangan pada standar tersebut mempunyai batas toleransi terhadap diameter, yaitu :

No	Diameter (d)	Toleransi (t)	Penyimpangan kebundaran maks (p)
	mm	mm	mm
1	6	$\pm 0,3$	0,42
2	$8 \leq d \leq 14$	$\pm 0,4$	0,56
3	$16 \leq d \leq 25$	$\pm 0,5$	0,70
4	$28 \leq d \leq 34$	$\pm 0,6$	0,84
5	$d \geq 36$	$\pm 0,8$	1,12

CATATAN:
1. Penyimpangan kebundaran maksimum dengan rumus:
 $p = (d_{maks} - d_{min}) \leq (2t \times 70\%)$
2. Toleransi untuk baja tulangan beton polos = $d - d_{aktual}$

- 4) Ahli menjelaskan juga bahwa untuk mengetahui kondisi dan ukuran bangunan Tim Ahli melakukan pengukuran dan pengambilan kondisi nyata bangunan berupa bentuk 3 Dimensi menggunakan drone. bahwa keadaan bangunan dalam kondisi tidak presisi.
- 5) Bahwa dari hasil analisa dan perhitungan secara menyeluruh terhadap bangunan Gedung Puskesmas didapat adanya kekurangan volume, perbedaan kualitas dan kuantitas dari spesifikasi yang ada pada RAB dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Volume Awal (Setelah Addendum)	Volume dari Tim Ahli	Selisih Volume
Bekisting		m2	m2	m2
1	Pelat lantai 1	1230.54	770.062625	140.34975
2	Pelat Lantai 2		320.127625	
3	Pondasi Type 2	33.6	4.8	28.8
4	Balok RIB	45.6	22.8	22.8
5	Sloof	110.22	29.449 58.899	21.8719095
6	Kolom neut	129.17	100.8	28.37
7	Kolom neut k2	6.45	2.4	4.05
8	Balok Lantai 1	169.78	84.89	84.89
9	Balok anak lantai 1	12.37	6.185	6.185



No	Uraian	Volume Awal (Setelah Addendum)	Volume dari Tim Ahli	Selisih Volume
10	Balok lantai 2	5.3	2.65	2.65
Baja		kg	kg	kg
1	Pelat lantai	10227.94	2923.715254	7304.224746
2	Kolom neut	1263.8	1108.416232	155.383768
Beton		m3	m3	m3
1	Pelat Lantai	112.09	104.8531894	7.236810625
2	Sloof Beton	11.02	8.352200215	2.667799785
3	Kolom Neut 1	9.69	7.56	2.13
4	Kolom Neut 2	0.74	0.6	0.14
Dinding		m2	m2	m2
1	Pasangan Bata	1349.12	1346.0895	3.0305
2	Plester	2698.24	2692.179	6.061
3	Acian	2698.24	2692.179	6.061
4	Cat	2698.24	2692.179	6.061

Plafond		m2	m2	
1	Rangka	955.12	952.81	2.31
2	Kalsiboard	955.12	952.81	2.31
3	Cat plafond	955.12	952.81	2.31
4	List	572.81	572.7	0.11
1	Kusen	3.57	2.9424782	0.6275218
2	Cat Kusen	218.1667	194.96084	23.20586
Pintu, Jendela, Ventilasi		bh	bh	bh
1	Kaca Mati	52	50.675	1.325
2	Pintu Panil+Kaca	56.1	56.085	0.015

- 6) Dari pemeriksaan lapangan yang ahli lakukan dengan tim ditemukan diantaranya :

No	Uraian	PENJELASAN	DASAR
Bekisting			
1	Pelat lantai 1	Di kontrak bekisting menggunakan papan kayu, namun sesuai pemeriksaan dan dokumentasi diganti dengan multiplek. Analisa Harga Satuan Permen PUPR 28/PRT/M/2016 menggunakan Multiflex setebal 12 mm s/d 18 mm. Dilapangan bekisting yang digunakan multiflex tebal 6 mm.	Material diambil dari lapangan, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.



No	Uraian	PENJELASAN	DASAR
2	Pelat Lantai 2	Di kontrak bekisting menggunakan papan kayu, namun sesuai pemeriksaan dan dokumentasi diganti dengan multiplek. Analisa Harga Satuan Permen PUPR 28/PRT/M/2016 menggunakan Multiflex setebal 12 mm s/d 18 mm. Dilapangan bekisting yang digunakan multiflex tebal 6 mm.	RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex minimal setebal 12 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm. Sehingga pekerjaan di lapangan tidak sesuai kontrak dan standar
3	Pondasi Type 2	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Gambar	Dokumen
4	Balok RIB	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Gambar	Dokumen
5	Sloof	Perbedaan Volume Kontrak dan Volume Terpasang di Lapangan. Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai pemeriksaan dan dokumentasi 2/3 bagian diganti dengan multiplek. Analisa Harga Satuan Permen PUPR 28/PRT/M/2016 menggunakan Multiflex setebal 12 mm s/d 18 mm. Dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.	Pengukuran Lapangan. Material diambil dari lapangan, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
6	Kolom neut	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Terpasang di Lapangan, Perbedaan Material Bekisting yang tercantum di kontrak bagian penawaran dengan dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai pemeriksaan dan dokumentasi diganti dengan multiplek. Analisa Harga Satuan Permen PUPR 28/PRT/M/2016 menggunakan Multiflex setebal 12 mm s/d 18 mm. Dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.	Pengukuran di lapangan, Pengambilan material di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tsb menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
7	Kolom neut k2	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Terpasang di Lapangan, Perbedaan Material Bekisting yang tercantum di kontrak bagian penawaran dengan dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai pemeriksaan dan dokumentasi diganti dengan multiplek. Analisa Harga Satuan Permen PUPR	Pengukuran di lapangan, Pengambilan material di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Hrg Satuan tsb menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sdgkn dilapangan digunakan multiflex



No	Uraian	PENJELASAN	DASAR
		28/PRT/M/2016 menggunakan Multiflex setebal 12 mm s/d 18 mm. Dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.	tebal 6 mm.
8	Balok Lantai 1		Pengukuran Lapangan
9	Balok anak lantai 1		Pengukuran Lapangan
10	Kolom lt 1	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
11	Kolom praktis	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
12	Kolom teras	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
13	Balok lantai 2	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Gambar	Dokumen
14	Kolom lt 2	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
15	Kolom praktis lt 2	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.



No	Uraian	PENJELASAN	DASAR
16	Ring balk lt 1	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
17	Ring balk lt 2	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
18	Atap dak	Bekisting pada pelat lantai digunakan 2 kali karena pada pelat lantai 1 sebagian besar tidak ada bekisting. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex minimal setebal 12 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.	Material diambil dari lapangan, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
19	Atap kanopi	Bekisting pada pelat lantai digunakan 2 kali karena pada pelat lantai 1 sebagian besar tidak ada bekisting. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex minimal setebal 12 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.	Material diambil dari lapangan, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
Baja		1 Kg baja untuk lantai ukuran 0,2 m x 0,2 m	
1	Pelat lantai	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Gambar	Dokumen
2	Kolom neut	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Pengukuran Lapangan
Beton			
1	Pelat Lantai	Terlampir pada perhitungan volume dan mutu tidak tercapai. Pada SNI 2847-2013 Hal 1 No 1.1.1 dinyatakan bahwa f'c tidak boleh kurang dari 17 MPa. Saat pemeriksaan didapatkan nilai f'c adalah 15,6 Mpa. Mutu pekerjaan tidak memenuhi mutu dikontrak dan di SNI 2847-2013 tentang Persyaratan Beton Struktural	Foto saat pemeriksaan dan hammer test
2	Pondasi		
2	Balok RIB		
3	Sloof Beton		
4	Kolom Neut 1		
5	Kolom Neut 2		
6	Balok Lantai 1		



No	Uraian	PENJELASAN	DASAR
7	Balok Anak Lantai 1	untuk Bangunan Gedung	
8	Kolom Beton Bertulang Lt 1		
9	Kolom Praktis Lt 1		
10	Kolom Teras		
11	Balok Lt 2		
12	Balok Anak Lt 2		
13	Kolom Lt 2		
14	Kolom Praktis Lt 2		
15	Ring Balk Lt 1		
16	Ring Balk Lt 2		
17	Atap Dak Beton		
18	Atap Kanopi		
Dinding			
1	Pasangan Bata	Perbedaan Volume bagian penawaran Kontrak dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
2	Plester	Perbedaan Volume bagian penawaran Kontrak dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
3	Acian	Perbedaan Volume bagian penawaran Kontrak dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
4	Cat	Perbedaan Volume bagian penawaran Kontrak dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
Plafond			
1	Rangka	Perbedaan Volume bagian penawaran Kontrak dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
2	Kalsiboard	Perbedaan Volume bagian penawaran Kontrak dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
3	Cat plafond	Perbedaan Volume bagian penawaran Kontrak dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
4	List	Perbedaan Volume bagian penawaran Kontrak dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
1	Kusen	Perbedaan Volume bagian penawaran Kontrak dengan Volume di Lapangan.	
2	Cat Kusen	Perbedaan Volume bagian penawaran Kontrak dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran



No	Uraian	PENJELASAN	DASAR
			Foto saat pengukuran
	Pintu, Jendela, Ventilasi		
1	Kaca Mati	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
2	Pintu Panil+Kaca	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran

7) Ahli memberikan Kesimpulan dari pemeriksaan bangunan Gedung Puskesmas Haur Gading yaitu :

- Material bekisting yang digunakan tidak sesuai dengan kontrak dan tidak sesuai standar.
- Mutu beton yang terpasang tidak sesuai dengan kontrak dan tidak sesuai dengan standar.
- Perubahan ukuran pondasi tanpa adanya dokumen justifikasi teknis. Untuk memperkuat dugaan sementara Tim Ahli mengenai penurunan tanah, maka dilakukan analisa kapasitas pondasi. Hasil analisa menyatakan pondasi dalam keadaan tidak aman. -
- Baja tulangan yang terpasang pada sloof tidak melebihi batas toleransi.
- Sloof berfungsi untuk mengikat antar pondasi agar tidak terjadi puntir, jika bangunan terus mengalami penurunan maka pertemuan sloof (kondisi baja tulangan sloof lebih dari batas toleransi) dengan kolom pedestal akan patah.

Pekerjaan pembangunan Gedung tidak sesuai dengan spesifikasi teknis konstruksi bangunan sebagaimana yang termuat dalam kontrak kerja.

8) Dengan mengacu pada hasil penghitungan dan analisa yang Ahli lakukan bersama dengan tim, dapat disimpulkan bahwa bangunan gedung puskesmas Kec. Haur Gading dibangun tidak sesuai dengan RAB yang ada pada kontrak, spesifikasi tidak sesuai, terdapat kekurangan/ selisih volume pekerjaan dan mutu material yang digunakan juga tidak sesuai dengan RAB dan standar dari Permen PUPR.

- Bahwa perbuatan terdakwa secara tanpa hak bertindak selaku penyedia kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Tahun Anggaran 2019 yaitu melaksanakan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis kontrak dan menerima pembayaran tidak didukung bukti yang lengkap dan sah, bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Pasal 6 huruf a Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa Pemerintah :

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.29 dari.220



3. Pasal 17 (1) dan (2) huruf a,b,c Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa Pemerintah

Pasal 17

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
- a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- Bahwa berdasarkan Laporan Audit BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : nomor: SR-350/PW16/5/2021 tanggal 26 November 2021 , sebagai berikut :

Rincian jumlah dari kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.276.410.631,75 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	Nilai	JUMLAH
1	Nilai netto kontrak	3.866.541.224,02	
2)	Hasil Audit riil terpasang	<u>3.068.271.074,91</u>	
3 (1 - 2)	Koreksi volume pekerjaan		798.270.149,11
4	Nilai Upah dibayarkan setelah koreksi volume pekerjaan	1.282.472.674,09	
5	Hasil Audit riil dibayarkan pada Sdr. Mujib oleh Sdr. Akhmad Baihaqi	<u>675.000.000,00</u>	
6 (4 - 5)	Koreksi upah		<u>607.472.674,09</u>
7 (3 + 6)	Kerugian Negara		1.405.742.823,20
8	Tindak Lanjut laporan lain sebagai pengurang		<u>129.332.191,45</u>
9 (7 – 8)	Kerugian Keuangan Negara		1.276.410.631,75

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas merugikan keuangan negara sebesar Rp.1.276.410.631,75 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) , sebagaimana Laporan Audit Perhitungan Kerugian Negara BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : nomor: SR-350/PW16/5/2021 tanggal 26 November 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDEIR:

-----Bahwa terdakwa Siti Zulaikha Binti Murhan Saberan selaku Direktur CV.Badali Bersaudara berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 16 tanggal 11 April 2017 oleh Notaris Drs. HERI B. MARWOTO, S.H, M.Kn beralamat Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara bersama-sama dengan Helda Yulianty, S.Si,Apt Binti (Alm) Halim Yajidi (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Haur Gading Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Utara Nomor 800/003/TU-Dinkes/2019 tanggal 2 Januari 2019 , Akhmad Syarmada Bin (Alm) Wardani (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan H. Akhmad Baihaqi Bin (Alm) H.Saukani (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2019, bertempat di kantor Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Utara , Jalan Pembalah Batung Rt 004 Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaituAkhmad Syarmada Bin (Alm) Wardani sebesar Rp.802.000.000 ,- (delapan ratus dua juta rupiah) dan Akhmad Baihaqi sebesar Rp.474.410.631 ,- (empat ratus tujuh empat puluh juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) , menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yakni tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 pembangunan Puskesmas Haur Gading Kab.Hulu Sungai Utara, bertentangan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.1.276.410.631,75 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Audit Perhitungan Kerugian Negara BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : nomor: SR-350/PW16/5/2021 tanggal 26 November 2021, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2019 melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa berupa pembangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) tahun 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.285.934.000,- (empat miliar dua ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah) bersumber dana dari APBD Kab.Hulu Sungai Utara Tahun dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.4.266.237.557 ,- (empat miliar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa pengadaan barang dan jasa pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Tahun Anggaran 2019 menggunakan metode Pelelangan

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.31 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum ini dilaksanakan melalui LPSE Kab.Hulu Sungai Utara oleh Pokja Kab.HSU di ikuti oleh 12 (dua belas) perusahaan yang melakukan pendaftaran, namun hanya terdapat 2 (dua) perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu CV. BADALI BERSAUDARA /Direktur Siti Zulaikha/terdakwa dengan nilai penawaran sebesar Rp. 4.125.577.821,00 (empat miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) dan CV. KARYA AMANAH/Direktur Akhmad Syarmada dengan nilai penawaran sebesar Rp.3.986.752.582,48 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh dua koma empat puluh delapan rupiah) ;

- Bahwa perusahaan CV.BADALI BERSAUDARA dan CV.KARYA AMANAH mengajukan penawaran memiliki alamat yang sama dan memiliki ikatan suami istri sehingga terdapat indikasi pengendalian perusahaan dilakukan oleh satu orang dan tidak sesuai dengan ketentuan pelelangan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No.16 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa Pemerintah, namun Tahapan pelelangan umum ini tetap dilanjutkan oleh Pokja Kab.Hulu Sungai Utara dan setelah melalui Tahapan pelelangan umum akhirnya ditetapkan CV. BADALI BERSAUDARA dengan penawaran sebesar Rp. 4.125.577.821,- (empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) sebagai pemenang lelang, sedangkan CV. KARYA AMANAH dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) dan tidak memiliki dukungan Bank ;
- Bahwa CV. BADALI BERSAUDARA ditetapkan sebagai pemenang lelang, dilanjutkan dengan penanda tangan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 antara Direktur CV.BADALI BERSAUDARA/ terdakwa dan HELDA YULIANTY, S.Si,Apt Binti HALIM YAJIDI selaku PPK pada Pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.125.577.821,- (empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) ;
- Bahwa penandatanganan kontrak Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.125.577.821,- (empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) dilakukan oleh Helda Yulianty, S.Si, Apt selaku PPK dan Siti Zulaikha selaku Direktur CV.Badali Bersaudara bertempat di kantor Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Utara namun penanda tangan kontrak tidak bersamaan antara PPK dan Penyedia, tetapi penanda tangan kontrak dilakukan Helda Yulianty, S.Si, Apt selaku PPK diruangan kerjanya pada Dinas Kesehatan sedangkan penanda tangan kontrak oleh terdakwa dilakukan didalam mobil, dimana pada saat itu kontrak di bawa oleh Akhmad Syarmada pada saat itu berada diruangan Helda Yulianty/PPK, selanjutnya kontrak dimintakan tanda tangan terdakwa yang menunggu didalam mobil yang diparkir di sekitar kantor Dinas Kesehatan Hulu Sungai Utara ;
- Bahwa setelah Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.125.577.821,- (empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 170 (seratus tujuh puluh) hari

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.32 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender serta masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender ditanda tangani oleh Helda Yulianty selaku PPK dan terdakwa selaku Direktur CV.BADALI BERSAUDARA, selanjutnya PPK memerintahkan Penyedia yaitu terdakwa selaku Direktur CV.BADALI BERSAUDARA untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 sebagaimana yang telah di atur dalam kontrak/surat perjanjian Nomor : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019;

- Bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 tidak dilaksanakan oleh terdakwa / Direktur CV.BADALI BERSAUDARA selaku Penyedia , namun dilakukan oleh Akhmad Syarmada/ suami terdakwa yang bertindak secara tanpa hak sebagai penyedia bekerja sama dengan Akhmad Baihaqi als H.Haqi untuk melaksanakan pembangunan Puskemas Haur Gading Tahun 2019, padahal adalah kewajiban terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019;
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak mengijinkan dan mengetahui Akhmad Syarmada bertindak sebagai Penyedia melaksanakan kegiatan Puskemas Haur Gading Tahun 2019 , padahal Akhmad Syarmada/suami terdakwa tidak termasuk dalam struktur pengurus CV.Badali Bersaudara dan tidak melibatkan sumber daya peralatan/manusia dan tenaga ahli CV.Badali Bersaudara sebagaimana ketentuan dalam kontrak ;
- Bahwa Akhmad Syarmada secara tanpa hak dan kewenangan bertindak sebagai Penyedia/ CV.Badali Bersaudara melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading T.A 2019 bekerja sama dengan saksi Akhmad Baihaqi dengan pembagian tugas dan tanggung jawab pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 diserahkan kepada Akhmad Baihaqi, sedangkan Akhmad Syarmada mengurus pencairan dana kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 sesuai surat perjanjian/kontrak dan menyerahkan kepada Akhmad Baihaqi untuk membiayai kegiatan dimaksud.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan oleh Akhmad Syarmada bekerja sama dengan H.Ahmad Baihaqi dengan memperkerjakan saksi MUJIB /Kepala Tukang beserta anak buahnya yaitu dengan memberikan upah kerja tukang sebesar 15 % dari nilai kontrak pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading Tahun Anggaran 2019 , ternyata hasil pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading Tahun Anggaran 2019 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak dan saksi MUJIB /Kepala Tukang beserta anak buahnya mengerjakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading Tahun Anggaran 2019 hanya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi MUJIB sebagai kepala tukang saja tanpa melibatkan ahli dari CV.Badali Bersaudara dan pengawasan pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan saksi Salimi yang namanya tidak termasuk dalam struktur CV. SADWA RAMA CONSULTAN yang telah ditetapkan menjadi Konsultan Pengawas ;
- Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading Tahun Anggaran 2019 , terdakwa mengetahui kemajuan pekerjaan berdasarkan informasi dari Akhmad Syarmada (suami terdakwa) dan H.Akhmad Baihaqi ; dan saksi H.Ahmad Baihaqi sebagai pelaksana kegiatan selalu melaporkan kepada terdakwa dan

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.33 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Syarmada tentang penerimaan dan pengeluaran uang yang diterimanya serta penggunaan uang untuk pembelian material dan pembayaran upah tukang pembangunan Puskesmas Haur Gading Tahun 2019 ;

- Bahwa permintaan pembayaran pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading TA. 2019 oleh Penyedia /CV. Badali Bersaudara dilakukan oleh Akhmad Syarmada dengan melengkapi dokumen persyaratan pembayaran dan secara tanpa hak menanda tangani sendiri atau menyuruh saksi Irwan Khairiandi Alias Iwan untuk menanda tangani dokumen pembayaran atasnama terdakwa selaku Direktur CV.BADALI BERSAUDARA , kemudian diajukan permintaan pembayaran kepada Helda Yulianty , S.Si,Apt selaku PPK ;
- Bahwa pembayaran pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading TA. 2019 tersebut telah dibayarkan kepada terdakwa / Direktur CV.BADALI BERSAUDARA dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/069/SPM-LS/Dinkes/2019 tanggal 12 July 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor 02316/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 17 July 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktris CV. BADALI BERSAUDARA NPWP 81.798.924.7.735.000 Nomor rekening bank 004.00.07.00678.7 Bank Kalsel Cab.Amuntai untuk pembayaran uang muka pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) 30% sebesar Rp.1.237.673.346,00 (*satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah*) dipotong pajak.
 - b) Berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/159/SPM-LS/Dinkes/2019 tanggal 12 Oktober 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor 04544/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 30 Oktober 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktris CV. BADALI BERSAUDARA untuk pembayaran termijn I pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) sebesar Rp.1.269.202.523,00 (*satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah*) dipotong pajak.
 - c) Berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/397/SPM-LS/Dinkes/2019 tanggal 27 Desember 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor 07157/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktris CV. BADALI BERSAUDARA untuk pembayaran termijn II pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) sebesar Rp.1.320.999.942,00 (*satu milyar tiga ratus dua puluh juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah*) dipotong pajak.
 - d) Berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/398/SPM-LS/Dinkes/2019 tanggal 27 Desember 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor 07158/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktris CV.BADALI BERSAUDARA untuk pembayaran termijn III pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) sebesar Rp.425.319.535,00 (*empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga lima rupiah*) dipotong pajak.

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.34 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading TA. 2019 yang diterima oleh CV.Badali Bersaudara, kemudian terdakwa meminta tanda tangan cek kepada Siti Zulaikha selaku Direktur CV.Badali Bersaudara dan cek tersebut di serahkan dan bawa oleh saksi Irwan Khairiandi Alias Iwan dan H.Akhmad Baihaqi untuk di cairkan di Bank Kal.Sel yaitu :
1. Menggunakan cek No. CA 907147 senilai Rp. 1.102.600.000,- (satu milyar seratus dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Juli 2019 di Bank Kalsel Cab. Amuntai, penariknya adalah Sdr. IRWAN KHAIRANDI ;
Bahwa terhadap dana yang sejumlah Rp. 1.102.600.000,- (satu milyar seratus dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Juli 2019 yang penarikannya dilakukan oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI Als Iwan terhadap dana tersebut disetorkan kembali dengan perincian :
 - a) Uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) disetorkan oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI ke rekening (Bank Kalsel) nomor : 0040301132279 an. Terdakwa AKHMAD SYARMADA pada tanggal 18 Juli 2019 (hari yang sama) ;
 - b) Uang sebesar Rp. 202.600.000,- (dua ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) disetorkan oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI ke rekening (Bank Kalsel) nomor : 0040301227080 an. SITI ZULAIKHA pada tanggal 18 Juli 2019 (hari yang sama).
 - c) Uang sebesar lebih kurang Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) di serahkan saksi Iwan secara tunai (cash) kepada Sdr. AKHMAD BAIHAQI di rumah (tempat tinggal) Sdr. AKHMAD BAIHAQI jl. Abdul Azis Nomor : 25 Desa Hulu Pasar Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU;
 2. Menggunakan cek No. CB 101668 senilai Rp. 1.130.740.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2019 di Bank Kalsel Cab. Amuntai, penariknya adalah Sdr. IRWAN KHAIRANDI ;
Bahwa terhadap dana yang sejumlah Rp.1.130.740.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang dicairkan oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI tanggal 31 Oktober 2019, selanjutnya disetorkan kembali oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI ke rekening (Bank Kalsel Syariah) nomor : 9330311007801 an. AKHMAD BAIHAQI sebesar Rp. 730.740.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) di serahkan saksi Iwan secara tunai (cash) kepada Sdr. AKHMAD BAIHAQI, di rumah (tempat tinggal) Sdr. AKHMAD BAIHAQI jl. Abdul Azis Nomor : 25 Desa Hulu Pasar Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU
 3. Menggunakan cek No. CB 101673 senilai Rp. 1.555.811.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) pada tanggal 31 Desember 2019 di Bank Kalsel Cab. Amuntai, penariknya Sdr. AKHMAD BAIHAQI.
Bahwa terhadap dana yang sejumlah Rp. 1.555.811.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) yang di tarik tanggal 31 Desember 2019 oleh Sdr. AKHMAD BAIHAQI, selanjutnya disetorkan kembali dengan jumlah yang sama dengan yang dicairkan ke rekening (Bank Kalsel) nomor : 023.0352.00007.2 an. AKHMAD BAIHAQI pada tanggal 31 Desember 2019 (hari yang sama).

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.35 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 yang dilaksanakan terdakwa yang bertindak secara tanpa hak sebagai penyedia bekerja sama dengan Akhmad Baihaqi dengan memperkerjakan MUJIB /kepala Tukang dinyatakan selesai 100 % sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 01/PPHH/LLG/PUSK/DAK/Dinkes/2019 tanggal 26 Desember 2019 yang dibuat oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Utara ;
- Bahwa setelah pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 selesai dikerjakan kemudian H. Ahmad Baihaqi melaporkan penggunaan dan pengeluaran uang (laporan keuangan) kepada Siti Zulaikha dan terdakwa , kemudian setelah saling memahami dan menyetujui berkaitan dengan penggunaan, pengeluaran serta diterimanya uang (laporan keuangan) oleh H. Ahmad Baihaqi tersebut, dan tidak ada lagi pengeluaran keuangan, namun terhadap uang yang ada pada H. Ahmad Baihaqi karena masih ada tersisa sejumlah Rp.280.000.000 (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*) maka kemudian antara H. Ahmad Baihaqi , Siti Zulaikha dan terdakwa bersepakat bahwa terhadap sisa uang dari proyek pekerjaan tersebut oleh sejumlah Rp.140.000.000 (*seratus empat puluh juta rupiah*) diserahkan kepada Siti Zulaikha dan terdakwa dan sejumlah Rp.140.000.000 (*seratus empat puluh juta rupiah*) diserahkan kepada H.Akhmad Baihaqi. Uang tersebut merupakan keuntungan pembangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) T.A 2019 ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Ahli dari Politenik Negeri Tanah Laut tertanggal 17 September 2021 , ternyata pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 tidak dilaksanakan oleh terdakwa /Direktur CV.BADALI BERSAUDARA tidak sesuai spesifikasi kontrak/surat perjanjian , sebagaimana hasil pengujian oleh ahli dari Politeknik Negeri Tanah Laut ;
 - 1) Bahwa hasil yang didapat terhadap pemeriksaan pengujian mutu bangunan Puskesmas Haur Gading TA. 2019 :

a) Bekisting :

Pada lampiran Peraturan Menteri PUPR No. 28/PRT/M/2016 tercantum material bekisting yang dapat digunakan untuk bangunan Gedung adalah papan kayu dan multiflek berukuran 12 mm s/d 18 mm. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Ahli melalui dokumen dokumentasi fisik saat pelaksanaan dan tinjauan lapangan, terdapat perbedaan material bekisting antara analisa penawaran dalam kontrak dan yang digunakan saat pelaksanaan. Analisa bekisting untuk sloof di penawaran menggunakan papan kayu, namun yang digunakan di lapangan adalah 1/3 material papan kayu dan 2/3 material multiflex ukuran 6 mm. Material tersebut ditemukan masih terpasang sebagian sloof sehingga dapat diambil dan diukur. Analisa bekisting untuk pelat lantai di penawaran menggunakan papan kayu, namun yang digunakan di lapangan adalah material multiflex ukuran 6 mm. Material tersebut ditemukan masih terpasang Sebagian kecil di pelat lantai 1 sehingga dapat diambil dan diukur. Selain itu pada analisa di penawaran bekisting hanya digunakan satu kali, tetapi saat pelaksanaan bekisting dipakai dua kali. Analisa bekisting untuk kolom di penawaran menggunakan papan kayu. Namun berdasarkan dokumen dokumentasi fisik material bekisting yang digunakan adalah material multiflex. Selain

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.36 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesuai dengan kontrak, bekisting yang digunakan juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 28/PRT/M/2016. Ketidaksesuaian material bekisting mengakibatkan beton bergelombang dan memiliki ketebalan tidak merata.

b) Beton :

SNI 2847-2013 mengatur tentang persyaratan beton structural untuk bangunan Gedung. Standar tersebut menyatakan bahwa benda uji untuk uji kekuatan setiap mutu beton yang dicor setiap hari harus diambil tidak kurang dari sekali sehari, atau tidak kurang dari sekali untuk setiap 110 m³ beton, atau tidak kurang dari sekali untuk setiap 460 m² luasan permukaan lantai atau dinding. Benda uji minimal diambil dari paling sedikit lima adukan yang dipilih secara acak atau dari masing-masing adukan. Jika volume total dari suatu mutu beton kurang dari 38 m³ maka pengujian kuat tekan tidak perlu. Total beton yang terpasang di Gedung Puskesmas Haur Gading adalah 288,21 m³, maka seharusnya dilakukan pengujian kuat tekan. Namun tidak ada dokumen hasil pengujian kuat tekan. Pada SNI 2847-2013 juga diatur mengenai mutu beton tidak boleh kurang dari 17 MPa. Mutu beton sesuai penawaran didalam kontrak sesuai dengan ketentuan tersebut yaitu sebesar 19,3 MPa. Namun setelah dilakukan pengujian beton terpasang menggunakan hammer test didapatkan nilai mutu beton sebesar 15,6 MPa. Sehingga mutu beton terpasang tidak sesuai kontrak dan tidak sesuai standar.

c) Pondasi dan penurunan :

Pada dokumen kontrak tercantum bahwa dilakukan addendum terhadap ukuran pondasi tiang galam dari panjang 6 meter menjadi 4 meter tanpa melampirkan justifikasi teknis. Dalam sebuah proyek pembangunan ketika melakukan perubahan harus disertai justifikasi teknis sebagai dasar perubahan. Pada bagian pendahuluan tertulis jika Tim Ahli menduga terjadinya penurunan pada tanah. Untuk membuktikan dugaan tersebut Tim Ahli menganalisa kembali kapasitas pondasi yang terpasang. Dalam melakukan analisis kembali Tim Ahli memerlukan data penyelidikan tanah. Namun data tersebut tidak tersedia, sehingga Tim Ahli mengambil data tanah disekitar letak lokasi bangunan dengan karakteristik tanah yang sama. Data tanah yang digunakan dapat dilihat pada lampiran. Tim Ahli menganalisis 2 ukuran pondasi yaitu sebelum di addendum (6 meter) dan setelah addendum (4 meter).

- 2) Ahli menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan lapangan oleh tim ahli yang kemudian dianalisis, ahli menyimpulkan bahwa pondasi yang terpasang dalam kondisi tidak aman dan berpotensi mengalami penurunan terus menerus. Selain pembuktian penurunan dengan analisa pondasi, Tim Ahli juga menemukan bahwa pada saat melakukan pengukuran pada bulan September 2021 ditemukan penurunan bangunan. Ahli juga menjelaskan bahwa berdasarkan Eurocode 7, toleransi penurunan bangunan yang boleh terjadi adalah 25 mm. Sedangkan berdasarkan pengukuran penurunan yang terjadi pada bangunan puskesmas haur gading tersebut saat dilakukan pemeriksaan dan pengukuran berkisar 7 mm s/d 75 mm. Bangunan dinyatakan mengalami



penurunan dan penurunan tersebut melebihi batas toleransi. Penurunan bangunan ini kemungkinan akan terus berlanjut, untuk mengetahui keberlanjutan penurunan ini diperlukan adanya pengukuran berkala.

- 3) Dilakukan pengujian pada baja tulangan bagian sloof, diameter baja tulangan sloof berdasarkan kontrak adalah 12 mm dengan batas toleransi $\pm 0,4$ mm. Namun setelah dilakukan pengukuran diameter baja tulangan yang terpasang 11,4 mm, sedangkan dengan batas maksimal harusnya yang terpasang tidak kurang dari 11,6 mm. Sehingga baja tulangan yang terpasang tidak sesuai. Sedangkan ketentuan baja tulangan tercantum pada SNI No. 2052 Tahun 2017. Baja tulangan pada standar tersebut mempunyai batas toleransi terhadap diameter, yaitu :

No	Diameter (d) mm	Toleransi (t) mm	Penyimpangan kebundaran maks (p) mm
1	6	$\pm 0,3$	0,42
2	$8 \leq d \leq 14$	$\pm 0,4$	0,56
3	$16 \leq d \leq 25$	$\pm 0,5$	0,70
4	$28 \leq d \leq 34$	$\pm 0,6$	0,84
5	$d \geq 36$	$\pm 0,8$	1,12

CATATAN:
1. Penyimpangan kebundaran maksimum dengan rumus:
 $p = (d_{maks} - d_{min}) \leq (2t \times 70\%)$
2. Toleransi untuk baja tulangan beton polos = $d - d_{aktual}$

- 4) Ahli menjelaskan juga bahwa untuk mengetahui kondisi dan ukuran bangunan Tim Ahli melakukan pengukuran dan pengambilan kondisi nyata bangunan berupa bentuk 3 Dimensi menggunakan drone, bahwa keadaan bangunan dalam kondisi tidak presisi.
- 5) Bahwa dari hasil analisa dan perhitungan secara menyeluruh terhadap bangunan Gedung Puskesmas didapat adanya kekurangan volume, perbedaan kualitas dan kuantitas dari spesifikasi yang ada pada RAB dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Volume Awal (Setelah Addendum)	Volume dari Tim Ahli	Selisih Volume
Bekisting		m2	m2	m2
1	Pelat lantai 1	1230.54	770.062625	140.34975
2	Pelat Lantai 2		320.127625	
3	Pondasi Type 2	33.6	4.8	28.8
4	Balok RIB	45.6	22.8	22.8
5	Sloof	110.22	29.449 58.899	21.8719095
6	Kolom neut	129.17	100.8	28.37
7	Kolom neut k2	6.45	2.4	4.05
8	Balok Lantai 1	169.78	84.89	84.89
9	Balok anak lantai 1	12.37	6.185	6.185
10	Balok lantai 2	5.3	2.65	2.65
Baja		kg	kg	kg
1	Pelat lantai	10227.94	2923.715254	7304.224746
2	Kolom neut	1263.8	1108.416232	155.383768



No	Uraian	Volume Awal (Setelah Addendum)	Volume dari Tim Ahli	Selisih Volume
Beton		m3	m3	m3
1	Pelat Lantai	112.09	104.8531894	7.236810625
2	Sloof Beton	11.02	8.352200215	2.667799785
3	Kolom Neut 1	9.69	7.56	2.13
4	Kolom Neut 2	0.74	0.6	0.14
Dinding		m2	m2	m2
1	Pasangan Bata	1349.12	1346.0895	3.0305
2	Plester	2698.24	2692.179	6.061
3	Acian	2698.24	2692.179	6.061
4	Cat	2698.24	2692.179	6.061

Plafond		m2	m2	
1	Rangka	955.12	952.81	2.31
2	Kalsiboard	955.12	952.81	2.31
3	Cat plafond	955.12	952.81	2.31
4	List	572.81	572.7	0.11
1	Kusen	3.57	2.9424782	0.6275218
2	Cat Kusen	218.1667	194.96084	23.20586
Pintu, Jendela, Ventilasi		bh	bh	bh
1	Kaca Mati	52	50.675	1.325
2	Pintu Panil+Kaca	56.1	56.085	0.015

6) Dari pemeriksaan lapangan yang ahli lakukan dengan tim ditemukan diantaranya :

No	Uraian	PENJELASAN	DASAR
Bekisting			
1	Pelat lantai 1	Di kontrak bekisting menggunakan papan kayu, namun sesuai pemeriksaan dan dokumentasi diganti dengan multiplek. Analisa Harga Satuan Permen PUPR 28/PRT/M/2016 menggunakan Multiflex setebal 12 mm s/d 18 mm. Dilapangan bekisting yang digunakan multiflex tebal 6 mm.	Material diambil dari lapangan, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
2	Pelat Lantai 2	Di kontrak bekisting menggunakan papan kayu, namun sesuai pemeriksaan dan dokumentasi diganti dengan multiplek. Analisa Harga Satuan Permen PUPR 28/PRT/M/2016 menggunakan Multiflex setebal 12 mm s/d 18 mm. Dilapangan	RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex minimal setebal 12 mm, sedangkan

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.39 dari.220



No	Uraian	PENJELASAN	DASAR
		bekisting yang digunakan multiflex tebal 6 mm.	dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm. Sehingga pekerjaan di lapangan tidak sesuai kontrak dan standar
3	Pondasi Type 2	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Gambar	Dokumen
4	Balok RIB	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Gambar	Dokumen
5	Sloof	Perbedaan Volume Kontrak dan Volume Terpasang di Lapangan. Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai pemeriksaan dan dokumentasi 2/3 bagian diganti dengan multiplek. Analisa Harga Satuan Permen PUPR 28/PRT/M/2016 menggunakan Multiflex setebal 12 mm s/d 18 mm. Dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.	Pengukuran Lapangan. Material diambil dari lapangan, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
6	Kolom neut	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Terpasang di Lapangan, Perbedaan Material Bekisting yang tercantum di kontrak bagian penawaran dengan dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai pemeriksaan dan dokumentasi diganti dengan multiplek. Analisa Harga Satuan Permen PUPR 28/PRT/M/2016 menggunakan Multiflex setebal 12 mm s/d 18 mm. Dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.	Pengukuran di lapangan, Pengambilan material di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tsb menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
7	Kolom neut k2	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Terpasang di Lapangan, Perbedaan Material Bekisting yang tercantum di kontrak bagian penawaran dengan dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai pemeriksaan dan dokumentasi diganti dengan multiplek. Analisa Harga Satuan Permen PUPR 28/PRT/M/2016 menggunakan Multiflex setebal 12 mm s/d 18 mm. Dilapangan digunakan	Pengukuran di lapangan, Pengambilan material di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Hrg Satuan tsb menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sdgkn dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.



No	Uraian	PENJELASAN	DASAR
		multiflex tebal 6 mm.	
8	Balok Lantai 1		Pengukuran Lapangan
9	Balok anak lantai 1		Pengukuran Lapangan
10	Kolom lt 1	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
11	Kolom praktis	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
12	Kolom teras	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
13	Balok lantai 2	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Gambar	Dokumen
14	Kolom lt 2	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
15	Kolom praktis lt 2	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.



No	Uraian	PENJELASAN	DASAR
16	Ring balk lt 1	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
17	Ring balk lt 2	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
18	Atap dak	Bekisting pada pelat lantai digunakan 2 kali karena pada pelat lantai 1 sebagian besar tidak ada bekisting. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex minimal setebal 12 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.	Material diambil dari lapangan, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
19	Atap kanopi	Bekisting pada pelat lantai digunakan 2 kali karena pada pelat lantai 1 sebagian besar tidak ada bekisting. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex minimal setebal 12 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.	Material diambil dari lapangan, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
Baja		1 Kg baja untuk lantai ukuran 0,2 m x 0,2 m	
1	Pelat lantai	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Gambar	Dokumen
2	Kolom neut	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Pengukuran Lapangan
Beton			
1	Pelat Lantai	Terlampir pada perhitungan volume dan mutu tidak tercapai. Pada SNI 2847-2013 Hal 1 No 1.1.1 dinyatakan bahwa f'c tidak boleh kurang dari 17 MPa. Saat pemeriksaan didapatkan nilai f'c adalah 15,6 Mpa. Mutu pekerjaan tidak memenuhi mutu dikontrak dan di SNI 2847-2013 tentang Persyaratan Beton Struktural	Foto saat pemeriksaan dan hammer test
2	Pondasi		
2	Balok RIB		
3	Sloof Beton		
4	Kolom Neut 1		
5	Kolom Neut 2		
6	Balok Lantai 1		



No	Uraian	PENJELASAN	DASAR
7	Balok Anak Lantai 1	untuk Bangunan Gedung	
8	Kolom Beton Bertulang Lt 1		
9	Kolom Praktis Lt 1		
10	Kolom Teras		
11	Balok Lt 2		
12	Balok Anak Lt 2		
13	Kolom Lt 2		
14	Kolom Praktis Lt 2		
15	Ring Balk Lt 1		
16	Ring Balk Lt 2		
17	Atap Dak Beton		
18	Atap Kanopi		
Dinding			
1	Pasangan Bata	Perbedaan Volume bagian penawaran Kontrak dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
2	Plester	Perbedaan Volume bagian penawaran Kontrak dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
3	Acian	Perbedaan Volume bagian penawaran Kontrak dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
4	Cat	Perbedaan Volume bagian penawaran Kontrak dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
Plafond			
1	Rangka	Perbedaan Volume bagian penawaran Kontrak dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
2	Kalsiboard	Perbedaan Volume bagian penawaran Kontrak dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
3	Cat plafond	Perbedaan Volume bagian penawaran Kontrak dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
4	List	Perbedaan Volume bagian penawaran Kontrak dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
1	Kusen	Perbedaan Volume bagian penawaran Kontrak dengan Volume di Lapangan.	
2	Cat Kusen	Perbedaan Volume bagian penawaran Kontrak dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran



No	Uraian	PENJELASAN	DASAR
			Foto saat pengukuran
	Pintu, Jendela, Ventilasi		
1	Kaca Mati	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
2	Pintu Panil+Kaca	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran

7) Ahli memberikan Kesimpulan dari pemeriksaan bangunan Gedung Puskesmas Haur Gading yaitu :

- Material bekisting yang digunakan tidak sesuai dengan kontrak dan tidak sesuai standar.
 - Mutu beton yang terpasang tidak sesuai dengan kontrak dan tidak sesuai dengan standar.
 - Perubahan ukuran pondasi tanpa adanya dokumen justifikasi teknis. Untuk memperkuat dugaan sementara Tim Ahli mengenai penurunan tanah, maka dilakukan analisa kapasitas pondasi. Hasil analisa menyatakan pondasi dalam keadaan tidak aman. -
 - Baja tulangan yang terpasang pada sloof tidak melebihi batas toleransi.
 - Sloof berfungsi untuk mengikat antar pondasi agar tidak terjadi puntir, jika bangunan terus mengalami penurunan maka pertemuan sloof (kondisi baja tulangan sloof lebih dari batas toleransi) dengan kolom pedestal akan patah.
- Pekerjaan pembangunan Gedung tidak sesuai dengan spesifikasi teknis konstruksi bangunan sebagaimana yang termuat dalam kontrak kerja.

8) Dengan mengacu pada hasil penghitungan dan analisa yang Ahli lakukan bersama dengan tim, dapat disimpulkan bahwa bangunan gedung puskesmas Kec. Haur Gading dibangun tidak sesuai dengan RAB yang ada pada kontrak, spesifikasi tidak sesuai, terdapat kekurangan/ selisih volume pekerjaan dan mutu material yang digunakan juga tidak sesuai dengan RAB dan standar dari Permen PUPR.

- Bahwa perbuatan terdakwa secara tanpa hak bertindak sebagai penyedia yaitu melaksanakan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak adalah merupakan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau kedudukannya sebagai Penyedia bertentangan dengan Pasal 17 (1) dan (2) huruf a,b,c Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa Pemerintah

Pasal 17

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

- pelaksanaan Kontrak;
- kualitas barang/jasa;
- ketepatan perhitungan jumlah atau volume;

- Bahwa berdasarkan Laporan Audit BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : nomor: SR-350/PW16/5/2021 tanggal 26 November 2021 , sebagai berikut :

Rincian jumlah dari kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.276.410.631,75 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	Nilai	JUMLAH
1	Nilai netto kontrak	3.866.541.224,02	
2)	Hasil Audit riil terpasang	<u>3.068.271.074,91</u>	
3 (1 - 2)	Koreksi volume pekerjaan		798.270.149,11
4	Nilai Upah dibayarkan setelah koreksi volume pekerjaan	1.282.472.674,09	
5	Hasil Audit riil dibayarkan pada Sdr. Mujib oleh Sdr. Akhmad Baihaqi	<u>675.000.000,00</u>	
6 (4 - 5)	Koreksi upah		<u>607.472.674,09</u>
7 (3 + 6)	Kerugian Negara		1.405.742.823,20
8	Tindak Lanjut laporan lain sebagai pengurang		<u>129.332.191,45</u>
9 (7 – 8)	Kerugian Keuangan Negara		1.276.410.631,75

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas merugikan keuangan negara sebesar Rp.1.276.410.631,75 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) , sebagaimana Laporan Audit Perhitungan Kerugian Negara BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : nomor: SR-350/PW16/5/2021 tanggal 26 November 2021.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.45 dari.220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah terlebih dahulu menurut cara agama yang dianutnya, keterangan para Saksi masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. KURNIAWAN, S.Kom) Bin H. SUGIONO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada Proses Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) Di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019 yaitu para saksi selaku Pokja berdasarkan Surat Penugasan Kelompok Kerja (SPKK) Nomor : 061/Sekr.ULP-HSU/2019, tanggal 20 Juni 2019 untuk melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada T.A 2019 kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan dasar (DAK) Nama Sdr.et Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kab. HSU, nilai pagu Rp.4.285.934.000,-, nilai HPS Rp.4.266.237.557,- dankode rekening 1.02.1.02.01.33.01.5.2.3.49.01 dan ditandatangani oleh Kepala ULP Kab. HSU yaitu Sdr. SYAIFULLAH,S.Sos,M.Si.
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati HSU Nomor : 188.45/910/KUM/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditugaskan sebagai PA, KPA dan Bendahara Pengeluaran Kab. HSU T.A 2019 adalah :
 - a) Selaku PA Sdr.dr.H.AGUS FIDLIANSYAH (Kadis Kesehatan HSU);
 - b) Selaku KPA Sdr.dr.YENY KUSUMA DEWI (Dinas Kesehatan);
 - c) Bendahara pengeluaran Sdr. MARNIAH,SE.
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.HSU Nomor : 800/003/TU-Dinkes/2019 tanggal 2 Januari 2019 yang ditugaskan sebagai PPK T.A 2019 adalah Selaku PPK saksi. HELDA YULIANTY,S.Si,Apt (Dinas Kesehatan) ;
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. HSU Nomor : 800/002/TU-Dinkes/2019 tanggal 2 Januari 2019 yang ditugaskan sebagai PPK T.A 2019 adalah Selaku PPTK saksi. H.DANU FRAN FOTOHENA,SKM (Dinas Kesehatan) ;
 - Keputusan Bupati HSU Nomor : 188.45/71/KUM/2019, tanggal 25 Pebruari 2019 tentang pembentukan tim pembina dan perangkat ULP Kab.HSU Selaku Pokja yaitu :
 - a) Selaku Pokja Sdr.INA SEPTINA,S.Farm,Apt ;
 - b) Selaku Pokja Sdr. RIZAL FAHMI,ST (Dinas BLK HSU);
 - c) Selaku Pokja Sdr. KURNIAWAN,S.Kom (Bagian Pembangunan Setda HSU).
 - Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. HSU Nomor : 800/006/TU-DINKES/2019, tanggal 2 Januari 2019 tentang penunjukan PPHP

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.46 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.HSU yaitu :

- a) Selaku Ketua Sdr. MISLIANNOOR,AMKL ;
- b) Selaku Sekretaris Sdr. BAMBANG ISMAINI,AMKL ;
- c) Selaku Anggota Sdr.WAHYU MACHMUDI,S.Kom (Anggota).

- Untuk selaku penyedia dalam hal ini adalah CV. BADALI BERSAUDARA dengan direktris adalah saksi. SITI ZULAIKHA, sedangkan selaku konsultan pengawas adalah CV. SADWA RAMA CONSULTAN.
- Saksi KURNIAWAN menjelaskan bahwa yang membuat HPS adalah PPK saksi. HELDA YULIANTY,S.Si,Apt dengan nilai HPS sebesar Rp.4.266.237.557,- (empat milyar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Bahwa para saksi mengetahui alamat perusahaan CV. BADALI BERSAUDARA dan alamat CV. KARYA AMANAH pada tahap pembukaan dokumen penawaran yang dimulai pada tanggal 27 Juni 2019 pukul 11.01 wita sampai dengan 29 Juni 2019 pukul 16.00 wita. Untuk alamat perusahaan CV. BADALI BERSAUDARA jalan pambalah batung Rt.004 No. 009 kelurahan Paliwara Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU. Alamat perusahaan CV. KARYA AMANAH jalan pambalah batung Rt.004 No. 009 kelurahan Paliwara Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU. Bahwa yang menjadi Direktris dari perusahaan CV. BADALI BERSAUDARA adalah Sdri. SITI ZULAIKHA, sedangkan yang menjadi Direktur perusahaan CV. KARYA AMANAH adalah Sdr. AKHMAD SYARMADA.
- Bahwa saksi mengetahui perusahaan CV. BADALI BERSAUDARA dan perusahaan CV. KARYA AMANAH adalah perusahaan lokal sesuai yang tertera pada dokumen kualifikasi, namun para saksi tidak mengetahui kalau Direktris CV. BADALI BERSAUDARA dan Direktur CV. KARYA AMANAH memiliki ikatan keluarga suami dan istri.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdri. SITI ZULAIKHA dan saksi Sdr. KURNIAWAN hanya kenal Sdr. AKHMAD SYARMADA mulai tahun 2017 pada saat yang bersangkutan menang tender dalam pekerjaan paving saat pembuktian kualifikasi perusahaan. saksi Sdr. KURNIAWAN menjelaskan bahwa saat bertemu dengan Sdr. AKHMAD SYARMADA, Sdr. AKHMAD SYARMADA ada menanyakan berapa perusahaan yang mendaftar selanjutnya saksi jawab belum mengetahui karena masih dalam proses pengumuman sehubungan lelang paket Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) di Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019.

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.47 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pernah bertemu dengan Sdr. AKHMAD SYARMADA pada saat pembuktian kualifikasi perusahaan CV. BADALI BERSAUDARA.

- Bahwa yang menjadi pemenang lelang pada Proses Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019 berdasarkan Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) : 02/LLG/PUSK/DAK/PPK/ DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading dengan Harga Kontrak terkoreksi adalah Rp. 4.125.577.821,- (empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) dengan Pelaksana Pekerjaan CV. BADALI BERSAUDARA alamat jalan Pembalah Batung Rt 004 Nomor : 009 Kelurahan Paliwara Amuntai Tengah Kab.HSU. Untuk pelaksanaan 170 Hari Kalender mulai tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan 26 Desember 2019 dan Masa Pemeliharaan 180 Hari Kalender.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.nya;

2. RIZAL FAHMI, S.T. Bin SUHAIMI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Proses Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) Di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019 yaitu para saksi selaku Pokja berdasarkan Surat Penugasan Kelompok Kerja (SPKK) Nomor : 061/Sekr.ULP-HSU/2019, tanggal 20 Juni 2019 untuk melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada T.A 2019 kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan dasar (DAK) Nama Sdr.et Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kab. HSU, nilai pagu Rp.4.285.934.000,-, nilai HPS Rp.4.266.237.557,- dankode rekening 1.02.1.02.01.33.01.5.2.3.49.01 dan ditandatangani oleh Kepala ULP Kab. HSU yaitu Sdr. SYAIFULLAH,S.Sos,M.Si.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati HSU Nomor : 188.45/910/KUM/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditugaskan sebagai PA, KPA dan Bendahara Pengeluaran Kab. HSU T.A 2019 adalah :
 - d) Selaku PA Sdr.dr.H.AGUS FIDLIANSYAH (Kadis Kesehatan HSU);
 - e) Selaku KPA Sdr.dr.YENY KUSUMA DEWI (Dinas Kesehatan);
 - f) Bendahara pengeluaran Sdr. MARNIAH,SE.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.HSU Nomor : 800/003/TU-Dinkes/2019 tanggal 2 Januari 2019 yang ditugaskan sebagai PPK T.A 2019 adalah Selaku PPK saksi. HELDA

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.48 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANTY,S.Si,Apt (Dinas Kesehatan) ;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. HSU Nomor : 800/002/TU-Dinkes/2019 tanggal 2 Januari 2019 yang ditugaskan sebagai PPK T.A 2019 adalah Selaku PPTK saksi. H.DANU FRAN FOTOHENA,SKM (Dinas Kesehatan) ;
- Keputusan Bupati HSU Nomor : 188.45/71/KUM/2019, tanggal 25 Pebruari 2019 tentang pembentukan tim pembina dan perangkat ULP Kab.HSU Selaku Pokja yaitu :
 - d) Selaku Pokja Sdr.INA SEPTINA,S.Farm,Apt ;
 - e) Selaku Pokja Sdr. RIZAL FAHMI,ST (Dinas BLK HSU);
 - f) Selaku Pokja Sdr. KURNIAWAN,S.Kom (Bagian Pembangunan Setda HSU).
- Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. HSU Nomor : 800/006/TU-DINKES/2019, tanggal 2 Januari 2019 tentang penunjukan PPHP Kab.HSU yaitu :
 - d) Selaku Ketua Sdr. MISLIANNOOR,AMKL ;
 - e) Selaku Sekretaris Sdr. BAMBANG ISMAINI,AMKL ;
 - f) Selaku Anggota Sdr.WAHYU MACHMUDI,S.Kom (Anggota).
- Untuk selaku penyedia dalam hal ini adalah CV. BADALI BERSAUDARA dengan direktris adalah saksi. SITI ZULAIKHA, sedangkan selaku konsultan pengawas adalah CV. SADWA RAMA CONSULTAN.
- Saksi KURNIAWAN menjelaskan bahwa yang membuat HPS adalah PPK saksi. HELDA YULIANTY,S.Si,Apt dengan nilai HPS sebesar Rp.4.266.237.557,- (empat milyar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Bahwa para saksi mengetahui alamat perusahaan CV. BADALI BERSAUDARA dan alamat CV. KARYA AMANAH pada tahap pembukaan dokumen penawaran yang dimulai pada tanggal 27 Juni 2019 pukul 11.01 wita sampai dengan 29 Juni 2019 pukul 16.00 wita. Untuk alamat perusahaan CV. BADALI BERSAUDARA jalan pambalah batung Rt.004 No. 009 kelurahan Paliwara Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU. Alamat perusahaan CV. KARYA AMANAH jalan pambalah batung Rt.004 No. 009 kelurahan Paliwara Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU. Bahwa yang menjadi Direktris dari perusahaan CV. BADALI BERSAUDARA adalah Sdri. SITI ZULAIKHA, sedangkan yang menjadi Direktur perusahaan CV. KARYA AMANAH adalah Sdr. AKHMAD SYARMADA.
- Bahwa saksi mengetahui perusahaan CV. BADALI BERSAUDARA dan

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.49 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan CV. KARYA AMANAH adalah perusahaan lokal sesuai yang tertera pada dokumen kualifikasi, namun para saksi tidak mengetahui kalau Direktris CV. BADALI BERSAUDARA dan Direktur CV. KARYA AMANAH memiliki ikatan keluarga suami dan istri.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdri. SITI ZULAIKHA dan saksi Sdr. KURNIAWAN hanya kenal Sdr. AKHMAD SYARMADA mulai tahun 2017 pada saat yang bersangkutan menang tender dalam pekerjaan paving saat pembuktian kualifikasi perusahaan. saksi Sdr. KURNIAWAN menjelaskan bahwa saat bertemu dengan Sdr. AKHMAD SYARMADA, Sdr. AKHMAD SYARMADA ada menanyakan berapa perusahaan yang mendaftar selanjutnya saksi jawab belum mengetahui karena masih dalam proses pengumuman sehubungan lelang paket Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) di Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019. Dan pernah bertemu dengan Sdr. AKHMAD SYARMADA pada saat pembuktian kualifikasi perusahaan CV. BADALI BERSAUDARA.
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang pada Proses Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019 berdasarkan Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) : 02/LLG/PUSK/DAK/PPK/ DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading dengan Harga Kontrak terkoreksi adalah Rp. 4.125.577.821,- (empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) dengan Pelaksana Pekerjaan CV. BADALI BERSAUDARA alamat jalan Pembalah Batung Rt 004 Nomor : 009 Kelurahan Paliwara Amuntai Tengah Kab.HSU. Untuk pelaksanaan 170 Hari Kalender mulai tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan 26 Desember 2019 dan Masa Pemeliharaan 180 Hari Kalender.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.nya;

3. INA SEPTIANA, S. Farm, Apt Binti ABDURRANI (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada Proses Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) Di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019 yaitu para saksi selaku Pokja berdasarkan Surat Penugasan Kelompok Kerja (SPKK) Nomor : 061/Sekr.ULP-HSU/2019, tanggal 20 Juni 2019 untuk melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.50 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.A 2019 kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan dasar (DAK)
Nama Sdr.et Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kab.
HSU, nilai pagu Rp.4.285.934.000,-, nilai HPS Rp.4.266.237.557,-
dankode rekening 1.02.1.02.01.33.01.5.2.3.49.01 dan ditandatangani
oleh Kepala ULP Kab. HSU yaitu Sdr. SYAIFULLAH,S.Sos,M.Si.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati HSU Nomor :
188.45/910/KUM/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditugaskan
sebagai PA, KPA dan Bendahara Pengeluaran Kab. HSU T.A 2019
adalah :
 - g) Selaku PA Sdr.dr.H.AGUS FIDLIANSYAH (Kadis Kesehatan HSU);
 - h) Selaku KPA Sdr.dr.YENY KUSUMA DEWI (Dinas Kesehatan);
 - i) Bendahara pengeluaran Sdr. MARNIAH,SE.
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.HSU
Nomor : 800/003/TU-Dinkes/2019 tanggal 2 Januari 2019 yang
ditugaskan sebagai PPK T.A 2019 adalah Selaku PPK saksi. HELDA
YULIANTY,S.Si,Apt (Dinas Kesehatan) ;
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. HSU
Nomor : 800/002/TU-Dinkes/2019 tanggal 2 Januari 2019 yang
ditugaskan sebagai PPK T.A 2019 adalah Selaku PPTK saksi. H.DANU
FRAN FOTOHENA,SKM (Dinas Kesehatan) ;
 - Keputusan Bupati HSU Nomor : 188.45/71/KUM/2019, tanggal 25
Pebruari 2019 tentang pembentukan tim pembina dan perangkat ULP
Kab.HSU Selaku Pokja yaitu :
 - g) Selaku Pokja Sdr.INA SEPTINA,S.Farm,Apt ;
 - h) Selaku Pokja Sdr. RIZAL FAHMI,ST (Dinas BLK HSU);
 - i) Selaku Pokja Sdr. KURNIAWAN,S.Kom (Bagian Pembangunan
Setda HSU).
 - Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. HSU Nomor : 800/006/TU-
DINKES/2019, tanggal 2 Januari 2019 tentang penunjukan PPHP
Kab.HSU yaitu :
 - g) Selaku Ketua Sdr. MISLIANNOOR,AMKL ;
 - h) Selaku Sekretaris Sdr. BAMBANG ISMAINI,AMKL ;
 - i) Selaku Anggota Sdr.WAHYU MACHMUDI,S.Kom (Anggota).
 - Untuk selaku penyedia dalam hal ini adalah CV. BADALI BERSAUDARA
dengan direktris adalah saksi. SITI ZULAIKHA, sedangkan selaku
konsultan pengawas adalah CV. SADWA RAMA CONSULTAN.
 - Saksi KURNIAWAN menjelaskan bahwa yang membuat HPS adalah
PPK saksi. HELDA YULIANTY,S.Si,Apt dengan nilai HPS sebesar

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.51 dari.220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.266.237.557,- (empat milyar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).

- Bahwa para saksi mengetahui alamat perusahaan CV. BADALI BERSAUDARA dan alamat CV. KARYA AMANAH pada tahap pembukaan dokumen penawaran yang dimulai pada tanggal 27 Juni 2019 pukul 11.01 wita sampai dengan 29 Juni 2019 pukul 16.00 wita. Untuk alamat perusahaan CV. BADALI BERSAUDARA jalan pambalah batung Rt.004 No. 009 kelurahan Paliwara Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU. Alamat perusahaan CV. KARYA AMANAH jalan pambalah batung Rt.004 No. 009 kelurahan Paliwara Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU. Bahwa yang menjadi Direktris dari perusahaan CV. BADALI BERSAUDARA adalah Sdri. SITI ZULAIKHA, sedangkan yang menjadi Direktur perusahaan CV. KARYA AMANAH adalah Sdr. AKHMAD SYARMADA.
- Bahwa saksi mengetahui perusahaan CV. BADALI BERSAUDARA dan perusahaan CV. KARYA AMANAH adalah perusahaan lokal sesuai yang tertera pada dokumen kualifikasi, namun para saksi tidak mengetahui kalau Direktris CV. BADALI BERSAUDARA dan Direktur CV. KARYA AMANAH memiliki ikatan keluarga suami dan istri.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdri. SITI ZULAIKHA dan saksi Sdr. KURNIAWAN hanya kenal Sdr. AKHMAD SYARMADA mulai tahun 2017 pada saat yang bersangkutan menang tender dalam pekerjaan paving saat pembuktian kualifikasi perusahaan. saksi Sdr. KURNIAWAN menjelaskan bahwa saat bertemu dengan Sdr. AKHMAD SYARMADA, Sdr. AKHMAD SYARMADA ada menanyakan berapa perusahaan yang mendaftar selanjutnya saksi jawab belum mengetahui karena masih dalam proses pengumuman sehubungan lelang paket Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) di Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019. Dan pernah bertemu dengan Sdr. AKHMAD SYARMADA pada saat pembuktian kualifikasi perusahaan CV. BADALI BERSAUDARA.
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang pada Proses Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019 berdasarkan Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) : 02/LLG/PUSK/DAK/PPK/ DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading dengan Harga Kontrak terkoreksi adalah Rp. 4.125.577.821,- (empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.52 dari.220



tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) dengan Pelaksana Pekerjaan CV. BADALI BERSAUDARA alamat jalan Pembalah Batung Rt 004 Nomor : 009 Kelurahan Paliwara Amuntai Tengah Kab.HSU. Untuk pelaksanaan 170 Hari Kalender mulai tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan 26 Desember 2019 dan Masa Pemeliharaan 180 Hari Kalender.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.nya;

4. **Wahyu Machmudi,S.Kom Bin Setyo Baharno**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Siti Zulaikha dan Akhmad Baihaqi.
- Bahwa keterkaitan saksi pada Proses Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (Dak Yankes) di Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019 adalah karena saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- Bahwa saksi menjadi Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara T.A. 2019 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara TA.2019 Nomor :800/006/TU-DINKES/2019 tanggal 2 Januari 2019.
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada PPK.
- Bahwa yang menjadi PPK pada Proses Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (Dak Yankes) di Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019 adalah sdr. Helda Yulianty.
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang adalah CV. Badali Bersaudara.
- Bahwa kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sejumlah Rp.4.125.577.821,- (empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) dengan Pelaksana Pekerjaan 170 Hari Kalender dan Masa Pemeliharaan 180 Hari Kalender.
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Anggota Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah sebagai berikut :
 - a) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa bersama kontraktor pengawas sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
 - b) Menerima hasil pengadaan barang / jasa setelah melalui pemeriksaan; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan.
- Bahwa pejabat pada Pembangunan Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (Dak Yankes) Di Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019 secara Khusus tidak ada yang melakukan pengecekan terhadap Pembangunan Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (Dak Yankes) Di Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019, tetapi manakala sdr. Helda Yulianty selaku PPK ada melakukan Pengecekan Pembangunan Puskesmas tersebut saya ada diajak untuk meninjau Lokasi Pekerjaan tersebut.
 - Bahwa saksi selaku anggota PPHP tidak pernah membuat Laporan Hasil Pekerjaan karena yang berhak menjelaskan Progres Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Haur Gading (Dak Yankes) Di Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019 adalah sdr. Salimi.
 - Bahwa pada kegiatan Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (Dak Yankes) Di Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019 ada dilakukan CCO, berdasarkan surat Nomor : 02.ADD.1/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019, tanggal 19 Juli 2019. CCO ke-2 Nomor :02.ADD.02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES /2019, tanggal 26 Nopember 2019 Perihal Tambah Kurang Volume.
 - Bahwa yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (Dak Yankes) di Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019 saat itu adalah sdr. Mujib selaku Kepala Tukang.
 - Bahwa saksi pernah melihat Akhmad Syarmada dan Siti Zulakha datang ke Ruang SDK kantor Dinas Kesehatan Kab. HSU,
 - Bahwa kedatangan Siti Zulaikha ke ruang SDK saat itu untuk menandatangani kontrak Pembangunan Puskesmas haur gading 2019.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.
5. **Bambang Ismaini, AMKL Bin Halidi (Alm)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Baihaqi.
 - Bahwa keterkaitan saksi pada Proses Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (Dak Yankes) di Dinas Kesehatan

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. **54** dari **220**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019 adalah karena saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

- Bahwa Penunjukan saksi sebagai Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara T.A. 2019 adalah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara TA.2019 Nomor :800/006/TU-DINKES/2019 tanggal 2 Januari 2019.
- Bahwa yang menjadi PPK pada Proses Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (Dak Yankes) di Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019 tersebut adalah sdr. Helda Yulianty.
- Bahwa yang berhak menjelaskan Progres Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) Di Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019 adalah sdr. Salimi dan sdr. Salimi harus menjelaskan kepada PPK dan PPHP.
- Bahwa nilai kontrak pada kegiatan Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (Dak Yankes) Di Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.4.266.237.557,- (empat milyar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (Dak Yankes) di Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019 saat itunadalah sdr. Mujib selaku Kepala Tukang.
- Bahwa yang menjadi pedoman menerima hasil pekerjaan tersebut adalah berdasarkan laporan dari Konsultan pengawas.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.nya;

6. Hj. MARNIAH Binti IBERAHIM (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor :188.45/815/KUM/2019 , tanggal 31 Desember 2019 bahwa saksi telah ditugaskan sebagai BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS KESEHATAN KAB.HSU.
- Bahwa untuk kegiatan Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) Di Dinas Kesehatan Kab.HSU T.A 2019 berdasarkan Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 Pekerjaan

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.55 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading dengan Harga Kontrak Rp.4.125.577.821 ,- yang menjadi penyedia adalah CV. BADALI BERSAUDARA.

- Bahwa terhadap pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) Di Dinas Kesehatan Kab.HSU T.A 2019 ada dilakukan addendum atas surat perjanjian jasa pemborongan (kontrak) pembangunan bangunan puskesmas haur gading sebagaimana Amandemen kontrak 01 terhadap kontrak NOMOR : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019, Tanggal 10 Juli 2019 yang semula nilai kontrak adalah Rp.4.125.577.821 ,- menjadi Rp.4.253.195.346,-.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab.HSU adalah :
 - a) Menerima Uang UP.
 - b) Menyimpan Uang UP.
 - c) membayarkan Uang UP apabila ada permintaan Pembayaran dari GU.
 - d) Melakukan Peng Administrasian.
 - e) Membuat Laporan Pertanggung Jawaban atas Kegiatan APBD yang telah dilaksanakan.
- Bahwa Kegiatan Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) Di Dinas Kesehatan Kab.HSU T.A 2019, sumber dana dari APBN yang masuk kedalam Rekening Kas Daerah Kab.HSU. Kemudian apabila ada kegiatan yang bersumber dana dari APBN seperti pekerjaan tersebut diatas maka saksi hanya membuatkan Adminsitasi Proses Pencairannya yaitu SPP dan SPM, dan juga ada membuatkan kelengkapan lainnya berupa SPTJM untuk PA, Surat Pengajuan SPP. Terhadap kegiatan Pembangunan Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) Di Dinas Kesehatan Kab.HSU T.A 2019, merupakan kegiatan Belanja Langsung (LS) sehingga untuk proses pencairannya harus dilakukan di BPKAD Kab.HSU untuk mendapatkan SP2D, selanjutnya dengan SP2D tersebut lah dasar melakukan pencairan pada Bank Kalsel Cab.Amuntai Kab.HSU.
- Bahwa terhadap dana Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) Di Dinas Kesehatan Kab.HSU T.A 2019 telah terserap seluruhnya dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Melakukan pembayaran uang muka pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) 30%

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.56 dari.220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.237.673.346,00 (*satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah*) dipotong pajak berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/069/SPM-LS/Dinkes/2019 tanggal 12 July 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor 02316/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 17 July 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktris CV. BADALI BERSAUDARA NPWP 81.798.924.7.735.000 Nomor rekening bank 004.00.07.00678.7 Bank Kalsel Cab. Amuntai yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdri. Hj.PURNAMI RIDHAWATI,S.IP,M.AP dan Direktris CV. BADALLI BERSAUDARA Sdri. SITI ZULAIKHA.

- b) Melakukan pembayaran termijn I pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) sebesar Rp.1.269.202.523,- (*satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah*) dipotong pajak berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/159/SPM-LS/Dinkes/2019 tanggal 12 Oktober 2019 SKPD Dinas Kesehatan Dari Kuasa BUD Nomor 04544/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 30 Oktober 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktris CV. BADALI BERSAUDARA NPWP 81.798.924.7.735.000 Nomor rekening bank 004.00.07.00678.7 Bank Kalsel Cab. Amuntai yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdri. Hj.PURNAMI RIDHAWATI,S.IP,M.AP dan Direktris CV. BADALI BERSAUDARA Sdri. SITI ZULAIKHA.
- c) Melakukan pembayaran termijn II pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) sebesar Rp.1.320.999.942,- (*satu milyar tiga ratus dua puluh juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah*) dipotong pajak berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/397/SPM-LS/Dinkes/2019 tanggal 27 Desember 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor 07157/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktris CV. BADALI BERSAUDARA NPWP 81.798.924.7.735.000 Nomor rekening bank 004.00.07.00678.7 Bank Kalsel Cab.Amuntai yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdri. Hj.PURNAMI RIDHAWATI,S.IP,M.AP dan Direktris CV. BADALI BERSAUDARA

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.57 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. SITI ZULAIKHA.

- d) Melakukan pembayaran termijn III pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) sebesar Rp.425.319.535,- (*empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga lima rupiah*) dipotong pajak berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/398/SPM-LS/Dinkes/2019 tanggal 27 Desember 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor 07158/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktoris CV. BADALI BERSAUDARA NPWP 81.798.924.7.735.000 Nomor rekening bank 004.00.07.00678.7 Bank Kalsel Cab. Amuntai yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdri. Hj.PURNAMI RIDHAWATI,S.IP,M.AP.
- Bahwa yang membuat berkas administrasi untuk Pencairan pekerjaan pembangunan puskesmas Haur Gading Dinas Kesehatan Kab. HSU Ta. 2019 pada Seksi Sarpras dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. HSU Ta. 2019. Setahu saksi yang membuatnya adalah sdri. HERLINAWATI selaku Staf di Seksi Sarana Prasarana (SARPRAS) dan Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinas Kesehatan Kab. HSU.
 - Bahwa setelah SPP, dan Kwitansi pembayaran ditandatangani bendahara pengeluaran selanjutnya berkas diserahkan ke seksi Sarana Prasarana (SARPRAS) dan Sumber Daya Kesehatan(SDK) Dinas Kesehatan Kab. HSU Sdri. HERLINAWATI selanjutnya yang mengetahui rekaman dari CV. BADALI BERSAUDARA yang melakukan proses pencairan di BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Sdri. HERLINAWATI.
 - Bahwa pembangunan bangunan Puskesmas Haur Gading TA. 2019 tersebut telah selesai dilaksanakan dan telah dibayarkan dari 90% fisik 10% pemeliharaan total dibayarkan 100% dan dengan rincian sebagai berikut:
 - e) Berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/069/SPM-LS/Dinkes/2019 tanggal 12 July 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor 02316/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 17 July 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktoris CV. BADALI BERSAUDARA NPWP 81.798.924.7.735.000 Nomor rekening bank 004.00.07.00678.7 Bank Kalsel Cab. Amuntai untuk pembayaran uang muka pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec. Haur Gading (DAK Yankesdas) 30% sebesar Rp.1.237.673.346,-

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.58 dari.220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) dipotong pajak.

- f) Berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/159/SPM-LS/Dinkes/2019 tanggal 12 Oktober 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor 04544/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 30 Oktober 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktris CV. BADALI BERSAUDARA untuk pembayaran termijn I pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) sebesar Rp.1.269.202.523,- (satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) dipotong pajak.
- g) Berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/397/SPM-LS/Dinkes/2019 tanggal 27 Desember 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor 07157/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktris CV. BADALI BERSAUDARA untuk pembayaran termijn II pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) sebesar Rp.1.320.999.942,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) dipotong pajak.
- h) Berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/398/SPM-LS/Dinkes/2019 tanggal 27 Desember 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor 07158/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktris CV. BADALI BERSAUDARA untuk pembayaran termijn III pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) sebesar Rp.425.319.535,- (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) dipotong pajak.

- Bahwa sumber dana Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Dana Alokasi Khusus Yankes Das (DAK YANKES) Di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019. Saksi mengetahui ini karena ada di DPA Perubahan SKPD Dinas Kesehatan Kab. HSU tahun 2019.

Nilai-nilai nominal yg di terima oleh CV. BADALI BERSAUDARA yaitu :

- a) Pembayaran uang muka Rp. Rp.1.237.673.346,- dikurangi pajak PPN 10% dan PPH 2% ps1 4 ayat (2) Rp. 135.018.911 diterima CV. BADALI BERSAUDARA Rp.1.102.054.435,-.

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.59 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Nilai pembayaran Termijn I Rp. Rp.1.269.202.523,- dikurangi pajak PPN 10% dan PPH 2% ps1 4 ayat (2) Rp. 138.458.457 diterima CV. BADALI BERSAUDARA Rp.1.130.744.066,-.
- c) Nilai pembayaran Termijn II Rp. Rp.1.320.999.942,- dikurangi pajak PPN 10% dan PPH 2% ps1 4 ayat (2) Rp. 144.109.085 diterima CV. BADALI BERSAUDARA Rp.1.176.890.857,-.
- d) Nilai pembayaran Termijn III Rp. Rp.425.319.535,- dikurangi pajak PPN 10% dan PPH 2% ps1 4 ayat (2) Rp. 46.398.494 diterima CV. BADALI BERSAUDARA Rp.378.921.041,-.
- Bahwa CV. BADALI BERSAUDARA menerima pembayaran mulai dari Uang muka, Termijn, I, II dan III sejumlah Rp. 3.788.610.399,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan total pajak dari total pajak PPN dan PPH Ps1 4 ayat (2) sejumlah Rp.463,984.947,- (empat ratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) pajaknya dibayar langsung di Bank Kalsel cabang Amuntai pada saat pencairan dana bukti setoran pajak ada di BPKAD Kab. HSU.
- Berdasarkan Keputusan Bupati HSU Nomor : 188.45/910/KUM/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditugaskan sebagai PA, KPA dan Bendahara Pengeluaran Kab. HSU T.A 2019 adalah :
 - a) Selaku PA Sdr. dr. H.AGUS FIDLIANSYAH;
 - b) Bendahara pengeluaran Sdri. MARNIAH,SE. (Saksi sendiri);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. HSU Nomor : 800/003/TU-Dinkes/2019 tanggal 2 Januari 2019 yang ditugaskan sebagai PPK T.A 2019 adalah Selaku PPK Sdri. HELDA YULIANTY,S.Si,Apt (Dinas Kesehatan).
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.HSU Nomor : 800/001/TU-Dinkes/2019 tanggal 2 Januari 2019 yang ditugaskan sebagai PPTK T.A 2019 adalah selaku PPTK Sdr. H. DANU FRAN FOTOHENA, SKM (Kabid Pelayanan dan SDK).
- Bahwa Keputusan Bupati HSU Nomor : 188.45/71/KUM/2019, tanggal 25 Pebruari 2019 tentang pembentukan tim pembina dan perangkat ULP Kab.HSU sebagai pejabat Pokja yaitu :
 - a) Sdri.INA SEPTINA, S.Farm,Apt (Dinas Kesehatan HSU) ;
 - b) Sdr.RIZAL FAHMI,ST (Dinas BLK HSU) ;
 - c) Sdr. KURNIAWAN,S.Kom.(Bagian Pembangunan Setda HSU).
- Bahwa Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. HSU Nomor : 800/006/TU-DINKES/2019, tanggal 2 Januari 2019 tentang penunjukan

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.60 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPHP Kab.HSU. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu:

- a) Selaku Ketua Sdr.MISLIANNOOR,AMKL;
- b) Selaku Sekretaris Sdr.BAMBANG ISMAINI,AMKL;
- c) Selaku Anggota Sdr. WAHYU MACHMUDI,S.Kom.

- Bahwa sebagai Pengelola Teknis dijabat oleh Sdr.M.S.ROBY AWALUDIN,ST (Dinas PUPR Kab.HSU), sedangkan Kontraktor Pelaksana CV. BADALI BERSAUDARA Direktris Sdr. SITI ZULAIKHA, dan untuk Konsultan Pengawas adalah CV. SADWA RAMA CONSULTAN namun yg berperan aktif dalam hal ini adalah Sdr. SALIMI ; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

- 7. H. DANU FRAN FOTOHENA, Skm., M.M. Bin H. MASTAN (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Sekertaris pada Dinas Kesehatan Kab.HSU berdasarkan SK Bupati HSU nomor : 821/001-SI/BKPP/2021 tanggal 22 Januari 2021. Tugas Pokok sebagai Sekertaris pada Dinas Kesehatan Kab.HSU adalah membantu Kepala SKPD melaksanakan kesekretariatan dalam urusan program dan data, tata usaha, keuangan dan asset dengan fungsi sebagai berikut :

- a) perumusan program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan program dan data, tata usaha, keuangan dan aset;
- b) pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan program dan data, tata usaha, keuangan dan aset;
- c) penyusunan, pengolahan dan pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan program dan data, tata usaha, keuangan dan aset;
- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

- Bahwa selain jabatan tersebut diatas saksi juga ditugaskan sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan Surat Perintah Nomor : 875.1/928/BKPP/2020 dengan tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a) Menetapkan Anggaran;
- b) Menandatangani SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) semua kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan; dan
- c) Sebagai Pengguna Anggaran di Dinas Kesehatan.

- Bahwa Keterkaitan saksi pada Proses Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) Di Dinas Kesehatan

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.61 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. HSU T.A 2019 yaitu saksi pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.HSU Nomor : 800/002/TU-Dinkes/2019 tanggal 2 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Plt.Kepala Dinas Kesehatan Kab.HSU yaitu Sdr.dr.H.AGUS FIDLIANSYAH.

- Bahwa yang memenangkan tender/lelang pekerjaan tersebut adalah CV.BADALI BERSAUDARA alamat jalan Pembalah Batung Rt 004 Nomor 009 Kelurahan Paliwara Amuntai Tengah Kab.HSU dan hal ini berdasarkan Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 Pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading dengan Harga Kontrak Rp.4.125.577.821,- (empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) Pelaksana Pekerjaan 170 Hari Kalender dan Masa Pemeliharaan 180 Hari Kalender.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati HSU Nomor : 188.45/910/KUM/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditugaskan sebagai PA, KPA dan Bendahara Pengeluaran Kab. HSU T.A 2019 yaitu :
 - a) Selaku PA Sdr.dr.H.AGUS FIDLIANSYAH (Kadis Kesehatan HSU);
 - b) Bendahara pengeluaran Sdri.MARNIAH,SE.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.HSU Nomor : 800/003/TU-Dinkes/2019 tanggal 2 Januari 2019 yang ditugaskan sebagai PPK T.A 2019 adalah Sdri. HELDA YULIANTY,S.Si,Apt (Dinas Kesehatan).
- Bahwa Keputusan Bupati HSU Nomor : 188.45/71/KUM/2019, tanggal 25 Pebruari 2019 tentang pembentukan tim pembina dan perangkat ULP Kab.HSU Selaku Pokja yaitu :
 - a) Sdri.INA SEPTINA,S.Farm,Apt;
 - b) Sdr.RIZAL FAHMI,ST (Dinas BLK HSU);
 - c) Sdr.KURNIAWAN,S.Kom(Bagian Pembangunan Setda HSU).
- Bahwa Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. HSU Nomor : 800/006/TU-DINKES/2019, tanggal 2 Januari 2019 tentang penunjukan PPHP Kab.HSU yaitu :
 - a) Selaku Ketua Sdri. MISLIANNOOR,AMKL ;
 - b) Selaku Sekretaris Sdr. BAMBANG ISMAINI,AMKL ;
 - c) Selaku Anggota Sdr.WAHYU MACHMUDI,S.Kom (Anggota).

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.62 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjuk selaku Pengelola Teknis Sdr. M.S.ROBY AWALUDIN,ST (Dinas PUPR Kab.HSU), sedangkan sebagai Konsultan Pengawas CV.SADWA RAMA CONSULTAN yg dalam hal ini yang aktif di lapangan adalah Sdr.SALIMI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah CV. BADALI BERSAUDARA sewaktu melakukan Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019 tersebut ada bekerjasama atau melakukan subkontrak dengan pihak ketiga atau tidak dan dalam hal ini CV.BADALI BERSAUDARA tidak ada memberitahukan kepada saksi selaku PPTK.
- Bahwa saksi pernah melakukan konfirmasi atau pengecekan tentang hal ini kepada PPK dan konsultan pengawas dan saksi hanya mengecek pekerjaannya saja secara dilapangan dengan tidak secara rinci.
- Bahwa saksi selaku PPTK tidak mengetahui dan tidak paham mengenai ada kenaikan volume pekerjaan 3,093% dan kenaikan dana Rp.127.617.525,- karena hal tersebut tidak masuk dalam tupoksi saksi selaku PPTK.
- Bahwa Sdr. AKHMAD SYARMADA aktif dalam pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) Di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019 yaitu sejak pekerjaan tersebut dimulai. Saksi juga tahu bahwa Sdr. SALIMI dan Sdr. MUJIB yang sering ada dilokasi pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang, hadiah atau barang dari pihak lainnya terkait Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) Di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019.
- Bahwa saksi pernah mengikuti sertifikasi pengadaan barang/jasa yang diadakan oleh LKPP tahun 2016, dan dinyatakan memenuhi kualifikasi serta diberikan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Bahwa Terdakwa Sdri. HELDA YULIANTY,S.Si,Apt juga pernah mengikuti serifikasi pengadaan barang/jasa yang diadakan oleh LKPP tahun 2015, dan dinyatakan memenuhi kualifikasi serta diberikan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, serta terdakwa Sdri. HELDA YULIANTY,S.Si,Apt pada tahun 2018 sdh pernah menjadi PPK utk pengadaan alkes dan obat-obatan di Dinkes Kab. HSU. Saksi pun menerangkan bahwa salah satu alasan terhadap terdakwa di jadikan PPK pada pekerjaan pembangunan puskesmas haur gading adalah karena terdakwa pernah menjadi PPK juga sebelumnya serta terdakwa memiliki sertifikat keahlian di bidang pengadaan barang / jasa

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.63 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah.

- Bahwa menurut saksi sebagai orang yang memiliki sertifikat keahlian barang/jasa pemerintah mengakui bahwa terhadap apa yang dilakukan terdakwa Sdri. HELDA YULIANTY,S.Si,Apt selaku PPK secara bersama-sama dengan terdakwa AKHMAD SYARMADA pada pekerjaan pembangunan puskesmas haur gading tidak sesuai dengan aturan-aturan terkait dengan pengadaan barang / jasa pemerintah diantaranya pasal 6 huruf "g", pasal 7 huruf "f,g,h" serta pasal 11 huruf "k dan o" Perpres Nomor : 16 tahun 2018 tentang perubahan atas Perpres nomor : 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah serta pasal 87 ayat (3) Perpres nomor : 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya seluruhnya.

8. MISLIANNOOR, AMKL Bin TULAMAK (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterkaitan saksi pada Proses Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) di Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019 yaitu saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara TA.2019 Nomor :800/006/TU-DINKES/2019 tanggal 2 Januari 2019 Tentang Penunjukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara T.A. 2019, para saksi selaku PPHP bertanggungjawab kepada PPK yaitu saksi HELDA YULIANTI.
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Anggota Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah sebagai berikut :
 - a) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa bersama kontraktor pengawas sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
 - b) Menerima hasil pengadaan barang / jasa setelah melalui pemeriksaan; dan
 - c) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan
- Bahwa acuan atau pedoman saksi sebagai Ketua PPHP terhadap pekerjaan tersebut adalah yaitu :
 - a) SK PPHP.
 - b) Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerinth.

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.64 dari.220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Dokumen Kontrak.

- Bahwa secara Khusus mereka tidak ada melakukan pengecekan terhadap Pembangunan Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) Di Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019, tetapi manakala Ibu HELDA selaku PPK ada melakukan Pengecekan Pembangunan Puskesmas tersebut saksi ada ajak untuk meninjau Lokasi Pekerjaan tersebut. PPHP tidak ada membuat Laporan Hasil Pekerjaan.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan ke Lokasi Proyek Pekerjaan bersama dengan PPK, dilokasi Proyek Pekerjaan ada pihak Konsultan Pengawas yaitu sdr. SALIMI, yang mana dalam hal ini Sdr. SALIMI lah yang menjelaskan Progres Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) Di Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019 kepada PPK dan PPHP.
- Bahwa terhadap kegiatan Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) Di Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019, ada dilakukan CCO ke-1 yang semula nilai Kontraknya yaitu Rp. 4.125.577.821,-menjadi Rp.4.253.195.346,- berdasarkan surat Nomor : 02.ADD.1/LLG-PUSK/DAK/PPK/ DINKES/2019, tanggal 19 Juli 2019. CCO ke-2 Nomor :02.ADD.02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES /2019, tanggal 26 Nopember 2019 Perihal Tambah Kurang Volume.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan Lokasi Pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) di Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019, yang melaksanakan Pekerjaan tersebut adalah sdr. MUJIB selaku Kepala Tukang, yang mana Sdr. MUJIB dalam hal ini dipekerjakan oleh Sdr. H. BAIHAKI.
- Bahwa yang sering datang ke Kantor Dinas Kesehatan Kab. HSU untuk melakukan Proses Pencairan atau Proses Administrasi lainnya terkait dengan Pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) di Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019 adalah sdr. AKHMAD SYARMADA suami dari Direktur CV. BADALI BERSAUDARA yaitu sdri. SITI ZULAIKHA.
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) di Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019 yang aktif untuk kepentingan CV. BADALI BERSAUDARA di Dinas Kesehatan Kab. HSU adalah

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.65 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa AKHMAD SYARMADA, sedangkan untuk pekerjaanya dilaksanakan oleh Sdr. MUJIB yang dipekerjakan oleh Sdr. H. BAIHAKI selaku yang membiayai pekerjaan tersebut, selain itu untuk konsultan pengawas dalam hal ini yang aktif dilapangan adalah Sdr. SALIMI.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya;

9. M. S. ROBY AWALUDIN, S.T. Bin SYAHRIANSYAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai ASN Gol. IIIb dengan jabatan staf Bidang CiptakaryaPUPRPKab.HSUberdasarkan Notadinas dari BKPP Kab. HSU nomor :824/142-SI/BKPP/2018 tanggal 12 Februari 2018.
- Bahwa pada Proses Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) di Dink Kab. HSU T.A 2019 yaitu saksi selaku pengelola teknis berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.HSU Nomor : 800/45/TU-DINKES/2019 tanggal 05 Maret 2019 tentang penunjukan Pengelola Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa pada Proses Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019yaitu saksi selaku pengelola teknis berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. HSU Nomor : 800/45/TU-DINKES/2019 tanggal 05 Maret 2019tentang penunjukan Pengelola Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. HSU Nomor : 800/45/TU-DINKES/2019 tanggal 05 Maret 2019 tugas saksi adalah bertugas dan bertanggung jawab membantu dalam hal pengelolaan teknis konstruksi dan administratif pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa Dinas Kesehatan Kab. HSU Tahun Anggaran 2019. Terhadap Proses Pekerjaan tersebut saksi hanya sekali bertemu muka dan membicarakan perihak proyek pekerjaan itu dengan pihak konsultan perencanaan dalam hal ini yaitu sdr. SALIMI.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Tahun Anggaran 2019 Belanja Langsung No DPPA SKPD : 1.02 01 01 33 01 5 2 Program Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) Jumlah Anggaran Rp.4.723.999.000,00 (empat milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sumber dana dari

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.66 dari.220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD T.A 2019 Kab.HSU.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati HSU Nomor : 188.45/910/KUM/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditugaskan sebagai PA dan Bendahara Pengeluaran Kab. HSU T.A 2019 adalah :
Selaku PA Sdr.dr.H.AGUS FIDLIANSYAH;
Bendahara pengeluaran Sdri.MARNIAH,SE.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.HSU Nomor : 800/003/TU-Dinkes/2019 tanggal 2 Januari 2019 yang ditugaskan sebagai PPK T.A 2019 adalah Sdri. HELDA YULIANTY,S.Si,Apt (Dinas Kesehatan) ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.HSU Nomor : 800/001/TU-Dinkes/2019 tanggal 2 Januari 2019 yang ditugaskan sebagai PPTK T.A 2019 adalah Sdr. H.DANU FRAN FOTOHENA,SKM (Kabid Pelayanan dan SDK);
- Bahwa Keputusan Bupati HSU Nomor : 188.45/71/KUM/2019, tanggal 25 Pebruari 2019 tentang pembentukan tim pembina dan perangkat ULP Kab.HSU selaku pejabat Pokja yaitu :
 - a) Sdri.INA SEPTINA,S.Farm,Apt;
 - b) Sdr.RIZAL FAHMI,ST (Dinas BLK HSU);
 - c) Sdr.KURNIAWAN,S.Kom.(Bagian Pembangunan Setda HSU).
- Bahwa Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. HSU Nomor : 800/006/TU-DINKES/2019, tanggal 2 Januari 2019 tentang penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu :
 - a) Selaku Ketua Sdri. MISLIANNOOR,AMKL;
 - b) Selaku Sekretaris Sdr. BAMBANG ISMAINI,AMKL;
 - c) Selaku Anggota Sdr.WAHYU MACHMUDI,S.Kom.(Anggota).
- Bahwa sebelum pelaksanaan lelang dan sebelum pelaksanaan pekerjaan pembangunan puskesmas haur gading TA. 2019, tidak ada dilakukan pengujian kelayakan atau kajian terhadap obyek tanah atau sondir ditempat pembangunan gedung.
- Bahwa sebenarnya untuk memenuhi standar kelayakan teknis memang haru dilakukan penelitian sondir tanah dilokasi bangunan tetapi karena saksi melihat konstruksi bangunan sekitar terhadap gambaran yang diberikan oleh konsultan perencana. Dan saksi tidak mengetahui apakah hal tersebut sudah sesuai dengan aturan.
- Bahwa saksi selaku pengelola teknis tidak ada dilibatkan dalam membuat laporan administrasi terkait dengan permasalahan tekhnis di pada Proses Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading.

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.67 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi hanya diminta menandatangani dokumen yang dibuat oleh pihak Sdr. SALIMI. saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui pasti mengenai hal ini karena dari PPK dan pihak Konsultan Pengawas tidak ada konfirmasi ke saksi selaku pengelola teknis.

- Bahwa tanda tangan yang tertera atas nama M.S. ROBY AWALUDIN, S.T. baik dalam dokumen CCO (kontrak Change Order) maupun dokumen pendukung lainnya bukanlah tanda tangan saksi, dan saksi tidak tahu siapa yang menandatangani dan saksi juga tidak tahu siapa yang membuat dokumen-dokumen tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

10. HELDA YULIANTY Binti (Alm) HALIM YAJIDI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai ASN Dinas Kesehatan Kab. HSU dan dengan pangkat/golongan pembina tingkat Pembina/IVa dengan jabatan sebagai Kepala Instalasi Farmasi Kab.HSU. ia bertugas sebagai Kepala Instalasi Farmasi Kab. HSU sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang dan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Kepala Instalasi Farmasi adalah pengelolaan obat di Kab.HSU.
- Bahwa pada Proses Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) Di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019 saksi adalah selaku PPK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.HSU Nomor : 800/003/TU-Dinkes/2019 tanggal 2 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab.HSU yaitu Sdr. dr.H.AGUS FIDLIANSYAH.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Kab. HSU T.A 2019 Belanja Langsung No : DPPA SKPD : 1.02 01 01 33 01 5 2 Program Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) Jumlah Anggaran Rp.4.723.999.000,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sumber dana dari APBD T.A 2019 Kab.HSU terhadap pembangunan Puskesmas haur gading.
- Bahwa Proses Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) Di Dinas Kesehatan Kab. HSUT.A 2019 dengan cara tender/lelang oleh Pokja melalui LPSE Kab.HSU metode pascakualifikasi satu file harga terendah dan sistim gugur jenis kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan.

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.68 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadwal lelang yang telah dibuat oleh pokja yaitu tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019 dan penandatanganan kontrak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan 15 Juli 2019.

Nilai pagu paket sebesar Rp.4.285.934.000,00,- (empat milyar dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Nilai pagu HPS sebesar Rp.4.266.237.557,- (empat milyar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).

— Bahwa Ada 12 (dua belas) peserta yang melakukan pendaftaran dan yang memasukan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu :

a) CV.BADALI BERSAUDARA dengan nilai penawaran

Rp.4.125.577.821,06,;

b) CV.KARYA AMANAH dengan nilai penawaran

Rp.3.986.752.582,48,

CV.KARYA AMANAH tidak lulus atau gugur dalam evaluasi kualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan SBU dan dukungan bank.

Acuan yang digunakan adalah Perpres RI Nomor : 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan standard dokumen pengadaan kontruksi dari file LKPP 2019

— Bahwa yang memenangkan tender/lelang pekerjaan ini adalah CV.BADALI BERSAUDARA alamat jalan Pembalah Batung Rt 004 Nomor 009 Kelurahan Paliwara Amuntai Tengah Kab.HSU dan hal ini berdasarkan Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 Pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading dengan Harga Kontrak Rp.4.125.577.821 (empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) Pelaksanaan Pekerjaan 170 Hari Kalender dan Masa Pemeliharaan 180 Hari Kalender.

— Bahwa Surat Perjanjian (Kontrak) : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 Pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading di tandatangani PPK (Sdri. HELDA YULIANTY,S.Si, Apt) dan Direktris CV. BADALI BERSAUDARA (Sdri.SITI ZULAIKHA). Sewaktu melakukan penandatanganan dokumen kontrak/surat perjanjian tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 14.00 wita dikantor dinas kesehatan Kab.HSU diruangan Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinas Kesehatan Kab. HSU yang mana Sdri. SITI ZULAIKHA (Direktris CV.BADALI BERSAUDARA) didampingi.

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.69 dari.220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SYARMADA (Suami Sdri. SITI ZULAIKHA).

Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdri. SITI ZULAIKHA (Direktris CV. BADALI BERSAUDARA) dan melihat serta kenal sewaktu menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tersebut saja. Sedangkan dengan AKHMAD SYARMADA (Suami Sdri. SITI ZULAIKHA) saksi kenal namun tidak akrab, karena AHMAD SYARMADA saat itu adalah anggota DPRD Kab.HSU.

- Bahwa menurut saksi alasan AHMAD SYARMADA mendampingi Sdri. SITI ZULAIKHA sewaktu menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tersebut karena Sdri. SITI ZULAIKHA tidak memahami tentang Pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading Kab. HSU dan sewaktu saksi menanyakan kepada Sdri. SITI ZULAIKHA tentang Pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading saat itu Sdri. SITI ZULAIKHA diam saja dan yang menjawab adalah Sdr. AHMAD SYARMADA.
- Bahwa saksi melihat dan membaca di akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. BADALI BERSAUDARA Nomor : 16 tanggal 11 April 2017 yang dibuat oleh Notaris Dr.HERI B.MARWOTO Kab. HSU bahwa nama terdakwa Sdr. AKHMAD SYARMADA tidak masuk (tidak ada) dalam akta perusahaan CV. BADALI BERSAUDARA tersebut.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati HSU Nomor : 188.45/910/KUM/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditugaskan sebagai PA, KPA dan Bendahara Pengeluaran Kab. HSU T.A 2019 adalah:
 - a) Selaku PA Sdr. dr.H.AGUS FIDLIANSYAH (Kadis Kesehatan HSU);
 - b) Bendahara pengeluaran Sdri. MARNIAH,SE ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. HSU Nomor : 800/003/TU-Dinkes/2019 tanggal 2 Januari 2019 yang ditugaskan sebagai PPK T.A 2019 adalah Sdri. HELDA YULIANTY,S.Si,Apt (Terdakwa sendiri) ; juga
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.HSU Nomor : 800/002/TU-Dinkes/2019 tanggal 2 Januari 2019 yang ditugaskan sebagai PPTK T.A 2019 adalah Sdr. H. DANU FRAN FOTOHENA,SKM (Dinas Kesehatan) ; sedangkan

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.70 dari.220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati HSU Nomor : 188.45/71/KUM/2019, tanggal 25 Pebruari 2019 tentang pembentukan tim pembina dan perangkat ULP Kab.HSU, Selaku Pokja yaitu :
 - a) Sdri.INA SEPTINA,S.Farm,Apt;
 - b) Sdr.RIZAL FAHMI,ST (Dinas BLK HSU);
 - c) Sdr.KURNIAWAN,S.Kom(Bagian Pembangunan Setda HSU) ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. HSU Nomor : 800/006/TU-DINKES/2019, tanggal 2 Januari 2019 tentang penunjukan PPHP Kab.HSU,Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu :
 - a) Selaku Ketua Sdri.MISLIANNOOR,AMKL;
 - b) Selaku Sekretaris Sdr.BAMBANG ISMAINI,AMKL;
 - c) Selaku Anggota Sdr.WAHYU MACHMUDI,S.Kom (Anggota) ;selanjutnya
- Bahwa yang menjabat selaku Pengelola Teknis Sdr. M.S.ROBY AWALUDIN,ST (Dinas PUPR Kab.HSU), dan Kontraktor Pelaksana CV.BADALI BERSAUDARA, dan juga selaku Konsultan Pengawas CV. SADWA RAMA CONSULTAN yang dalam hal ini aktif di lapangan pada pekerjaan tersebut dan selalu berinteraksi dengan saksi adalah Sdr. SALIMI.
- Bahwa berdasarkan Perpres RI Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada pasal 11 bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku PPK.
 - a) PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas :
 1. Menyusun rencana pengadaan ;

Bahwa saksi ada melakukan kegiatan ini dengan cara membuat K.A.K yang mana dalam pembuatannya saksi berdiskusi dengan konsultan perencana (yang dalam hal ini Sdr. SALIMI) dan Pengelola Teknis Sdr. M.S.ROBY AWALUDIN,ST, sedangkan bahan K.A.K/materi saksi ambil dari dokumen perencanaan yang dibuat konsultan perencanaan (CV. AHMAD BERSAUDARA ENGINEERING) dan surat perjanjian, SSUK, SSKK serta daftar kuantitas harga terdakwa sodru/ambil dari standard dokumen pengadaan kontruksi dari file LKPP 2019, mengusulkan RUP kepada PA.
 2. Menetapkan spesifikasi teknis/KAK ;

Bahwa saksi membuat dengan menyadur/mengambil dari standard dokumen pengadaan kontruksi dari file LKPP 2019.

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.71 dari.220



3. Menetapkan rancangan kontrak ;
Bahwa saksi membuat dengan menyadur/mengambil dari standard dokumen pengadaan kontruksi dari file LKPP 2019.
4. Menetapkan HPS ;
Bahwa saksi dalam melakukan kegiatan ini dengan cara membuatnya berdiskusi dengan konsultan perencana (Sdr. SALIMI) dan Pengelola Teknis Sdr. M.S.ROBY AWALUDIN,ST sedangkan bahan HPS/materi saksi ambil dari dokumen perencanaan yang dibuat konsultan perencanaan (CV. AHMAD BERSAUDARA ENGINEERING).
5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
Bahwa saksi membuat dengan menyodur/mengambil dari standard dokumen pengadaan kontruksi dari file LKPP 2019.
6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan ;
Bahwa saksi tidak ada membuatnya karena kegiatan belum dilaksanakan.
7. Menetapkan tim pendukung ;
Bahwa saksi tidak ada membuatnya.
8. Menetapkan tim atau tenaga ahli ;
Bahwa saksi tidak ada membuatnya.
9. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
Bahwa saksi ada membuat SPPBJ Nomor : 01/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 08 Juli 2019 kepada Direktris CV. BADALI BERSAUDARA untuk pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading.
10. Mengendalikan kontrak;
Bahwa saksi tidak ada melakukan :
 - Pra Kontrak Metting (PCM) dengan penyedia/CV.BADALI BERSAUDARA, Konsultan pengawas dan lainnya ;
 - Bahwa sewaktu melakukan penandatanganan dokumen kontrak/surat perjanjian tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 14.00 wita dikantor dinas kesehatan Kab. HSU diruangan Sumber Daya Kesehatan (SDK) Sdri. SITI ZULAIKHA (Direktris CV.BADALI BERSAUDARA) dengan didampingi Sdr.AHMAD SYARMADA selaku suaminya.
 - Bahwa AHMAD SYARMADA memberitahukan kepada saksi bahwa Sdri. SITI ZULAIKHA adalah istrinya dan

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.72 dari.220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Sdr. AHMAD SYARMADA menyuruh Sdr. SITI ZULAIKHA menandatangani dokumen kontrak dan tanpa membaca dokumen kontrak tersebut dan setelah Sdr. SITI ZULAIKHA menandatangani kemudian saksi menandatangani dokumen kontraknya juga.

- Bahwa setelah menandatangani dokumen kontrak tersebut karena istrinya diam saja dan yang aktif bicara adalah AHMAD SYARMADA maka saksi menanyakan kepada AHMAD SYARMADA kapan pekerjaan akan dimulai dan jawab AHMAD SYARMADA rencana minggu depan pekerjaannya mulai dikerjakan.
 - Bahwa setelah itu SITI ZULAIKHA dan AHMAD SYARMADA pulang meninggalkan ruangan SDK sedangkan dokumen kontrak yang sudah ditandatangani masih saksi pegang karena akan di foto copy untuk diperbanyak dan dijilid.
 - Bahwa saat itu yang menyaksikan SITI ZULAIKHA dan AHMAD SYARMADA datang ke ruangan SDK adalah Sdr. MISLIANNOOR,AMKL.
 - Bahwa setelah 2 (dua) hari penandatanganan dokumen kontrak kemudian saksi dengan Sdr. MISLIANNOOR,AMKL mendatangi lokasi pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. BADALI BERSAUDARA dan dilokasi saksi bertemu dengan konsultan perencana adalah Sdr. SALIMI dan saat saksi bersama dengan Sdr. SALIMI datang seorang laki laki, lalu saksi bertanya kepada Sdr. SALIMI, siapa ini dan jawab Sdr. SALIMI bahwa orang tersebut (Sdr. MUJIB) kepala tukang CV. BADALI BERSAUDARA.
 - Bahwa Kemudian saksi bertanya kepada Sdr. MUJIB apa saja yang dikerjakan dalam pekerjaan ini dan jawab Sdr. MUJIB untuk saat ini membersihkan lokasi, sambil menunggu material datang ke lokasi.
11. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA ;
12. Bahwa saksi ada membuat surat nomor : 11/PPK/LLG-PUSK/DAK/2019 tanggal 28 Desember 2019 perihal penyampaian hasil pekerjaan Sdr.et pembangunan bangunan

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.73 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puskesmas haur gading kepada PA.

13. Menyerahkan hasil pekerjaan / pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan ;
 14. Bahwa saksi telah membuat berita acara serah terima nomor : 800/ /XII/Dinkes/2019 tanggal 31 Desember 2019 perihal menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada PA untuk pekerjaan paket pembangunan bangunan puskesmas haur gading.
 15. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan ; dan
 16. Bahwa saksi juga sudah melakukan penyimpanan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 17. Menilai kinerja penyedia;
 18. Bahwa saksi melakukan penilaian kinerja penyedia dengan cara konfirmasi kepada konsultan perencana (Sdr. SALIMI) dan menerima laporan tertulis dari konsultan pengawas (Sdr. SALIMI) dan saksi mengakui bahwa tidak ada menilai kinerja penyedia secara langsung konfirmasi kepada Direktris CV.BADALI BERSAUDARA.
- b) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi :
1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan saksi melakukannya dengan cara :
 - I. Melakukan pembayaran uang muka pembangunan bangunan puskesmas haur gading (DAK Yankesdas) 30% sebesar Rp.1.237.673.346,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ratus empat puluh enam rupiah) dipotong pajak berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/069/SPM-LS/Dinkes/2019 tanggal 12 July 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor : 02316/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 17 Juli 2019 kepada Sdri. SITI ZULAIKHA / Direktris CV. BADALI BERSAUDARA NPWP 81.798.924.7.735.000 Nomor : rekening bank 004.00.07.00678.7 Bank Kalsel Cab. Amuntai yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdri. Hj. PURNAMI RIDHAWATI,S.IP,M.AP dan Direktris CV.BADALI

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.74 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERSAUDARA Sdri. SITI ZULAIKHA.

- II. Melakukan pembayaran termijn I pembangunan bangunan puskesmas haur gading (DAK Yankesdas) sebesar Rp.1.269.202.523,00 (satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) dipotong pajak berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/159/SPM-LS/Dinkes/2019 tanggal 12 Oktober 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor : 04544/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 30 Oktober 2019 kepada Sdri. SITI ZULAIKHA / Direktris CV. BADALI BERSAUDARA NPWP 81.798.924.7.735.000 rekening bank Nomor : 004.00.07.00678.7 Bank Kalsel Cab. Amuntai yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdri. Hj. PURNAMI RIDHAWATI,S.IP,M.AP dan Direktris CV. BADALI BERSAUDARA Sdri. SITI ZULAIKHA.
- III. Melakukan pembayaran termijn II pembangunan bangunan puskesmas haur gading (DAK Yankesdas) sebesar Rp.1.320.999.942,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) dipotong pajak berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/397/SPM-LS/Dinkes/2019 tanggal 27 Desember 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor : 07157/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada SITI ZULAIKHA / Direktris CV. BADALI BERSAUDARA NPWP 81.798.924.7.735.000 rekening bank Nomor : 004.00.07.00678.7 Bank Kalsel Cab. Amuntai yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdri. Hj. PURNAMI RIDHAWATI,S.IP,M.AP dan Direktris CV. BADALI BERSAUDARA Sdri. SITI ZULAIKHA.
- IV. Melakukan pembayaran termijn III pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) sebesar Rp.425.319.535,00 (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga lima rupiah) dipotong pajak berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM :

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.75 dari.220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

905/398/SPM-LS/Dinkes/2019 tanggal 27 Desember 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor : 07158/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada SITI ZULAIKHA / Direktris CV. BADALI BERSAUDARA NPWP 81.798.924.7.735.000 rekening bank Nomor : 004.00.07.00678.7 Bank Kalsel Cab. Amuntai yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdri. Hj.PURNAMI RIDHAWATI,S.IP,M.AP.

2. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan, dalam hal ini terdakwa melakukan kegiatan ini dengan cara :

- I. Amandemen Kontrak 01 Nomor : 02.ADD.01/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 19 Juli 2019 biaya sebelum amandemen Rp.4.125.577.821,- (empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua satu rupiah) biaya setelah amandemen Rp. 4.253.195.346,- (empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima rupiah).

Ada kenaikan volume pekerjaan 3,093% (tiga koma nol Sembilan puluh tiga persen) dan kenaikan dana Rp.127.617.525, (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).

- II. Amandemen Kontrak 02 Nomor : 02.ADD.02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 26 November 2019 tidak ada kenikan dana dan masih mengikuti biaya perubahan amandemen 01 Rp. 4.253.195.346,- (empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima rupiah). Untuk volume pekerjaan hanya tambah kurang.

3. PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang/jasa.

- Bahwa dalam melakukan kegiatan ini untuk proses lelang pengadaan barang/jasa saksi telah meminta bantuan Pokja melalui surat permohonan nomor : 445/01/Kontrak/Dinkes/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dirinya selaku PPK (atas nama HELDA YULIANTY,S.Si,Apt) untuk pengadaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019 kepada Kepala UKPBJ Setda Kab.HSU.

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.76 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sekretaris ULP Sdr. RUDI TRIANDA melakukan cek list kelengkapan dokumen untuk proses pemilihan penyedia barang/jasa pekerjaan kontruksi pembangunan baru Register paket nomor : 61 Dinas Kesehatan Kab.HSU.
- Bahwa saksi selaku PPK memiliki sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah dan saksi pernah mengikuti ujian sertifikasi yang diadakan oleh LKPP di Jakarta tahun 2015 dan dasar acuan yang saksi gunakan adalah Perpres Nomor : 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam hal ini terdakwa juga menjelaskan bahwa saksi sejak memiliki sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah, dirinya telah beberapa kali menjadi PPK dan dimulai sejak tahun 2018.
- Bahwa sebelum pelaksanaan lelang dan sebelum pelaksanaan pekerjaan pembangunan puskesmas haur gading TA. 2019, tidak ada dilakukan pengujian kelayakan atau kajian terhadap obyek tanah atau sondir ditempat pembangunan gedung.
- Bahwa terhadap pembangunan gedung di daerah rawa saksi tidak mengetahui apakah harus dilakukan pengujian kelayakan atau kajian terhadap obyek tanah atau sondir sehingga terdakwa tidak melaksanakannya. Dan saksi tidak mengetahui apakah hal tersebut sudah sesuai dengan aturan.
- Bahwa saksi selaku PPK tidak ada melakukan pengecekan secara rinci atau satu persatu tentang fasilitas atau peralatan atau perlengkapan berupa dump truck, mobil pick up, beton molen, generator set/genset dan mesin pancang milik CV.BADALI BERSAUDARA apakah waktu dilokasi pekerjaan sudah sesuai dengan dokumen kontrak atau tidak. Namun sewaktu mengecek dilapangan semua fasilitas atau peralatan tersebut ada digunakan oleh pelaksana dilapangan. saksi juga mengakui bahwa saksi selaku PPK memang sebelum atau saat CV. BADALI BERSAUDARA melakukan pekerjaan tersebut tidak ada melakukan konfirmasi tentang fasilitas atau peralatan ini.
- Bahwa pada saat penandatanganan dokumen kontrak tanggal 10 Juli 2019 saat itu saksi ada menanyakan kepada AHMAD SYARMADA apakah personil inti sudah sesuai dengan dokumen kontrak dan orangnya ada dan AHMAD SYARMADA "Ya ada" dan saksi menanyakan apakah peralatan sudah siap apa belum dan jawab AHMAD SYARMADA "Ya sudah siap". Namun saksi selaku PPK memang tidak pernah menggelar atau mengadakan pertemuan atau pengecekan atau minta dihadirkan orang atau nama-nama personil inti yang dimasukan

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.77 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dokumen kontrak CV.BADALI BERSAUDARA kepada AHMAD SYARMADA atau kepada Pokja. Sewaktu saksi datang kelokasi pekerjaan terdakwa juga tidak pernah melihat atau bertemu dengan 10 (sepuluh) orang personil inti CV. BADALI BERSAUDARA yang terdapat dalam dokumen kontrak dan dalam hal ini juga tidak ada menanyakan kepada AHMAD SYARMADA.

- Bahwa baik sebelum, sesaat dan sesudah pekerjaan tersebut dikerjakan dan setiap kelokasi pekerjaan saksi hanya bertemu dan selalu melakukan koordinasi pekerjaan kepada Sdr. MUJIB (kepala tukang) dan tidak pernah koordinasi dengan Sdri. SITI ZULAIKHA dan AHMAD SYARMADA.
- Bahwa saksi selaku PPK mengetahui tentang personil inti sebagaimana diatur dalam SSUK dan saat itu saksi menganggap personil inti atau pekerjaannya sudah sesuai saja dengan dokumen kontrak. Namun dalam hal ini saksi juga mengakui bahwa kesalahan saksi adalah tidak mengecek kebenaran personil inti tersebut dan juga saksi tidak melakukan konfirmasi kepada Sdri. SITI ZULAIKHA, maupun AHMAD SYARMADA dan konsultan pengawas tentang hal ini.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah CV. BADALI BERSAUDARA sewaktu melakukan Pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019 tersebut ada bekerjasama atau melakukan subkontrak dengan pihak ketiga atau tidak dan dalam hal ini CV. BADALI BERSAUDARA tidak ada memberitahukan kepada saksi selaku PPK. saksi juga mengakui bahwa saksi selaku PPK tidak pernah melakukan konfirmasi atau pengecekan tentang hal ini (perihal terhadap seluruh pekerjaan di sub kontrak kan kepada pihak ke-3) oleh SITI ZULAIKHA, dan AHMAD SYARMADA serta konsultan pengawas dan saksi hanya mengecek pekerjaannya saja.
- Bahwa saksi juga mengakui dan membenarkan bahwa saksi selaku PPK tidak pernah melakukan konfirmasi atau tidak pernah menanyakan kepada Sdr. MUJIB (perihal terhadap seluruh pekerjaan di sub kontrak kan kepada pihak ke-3) sewaktu dan sesudah Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) Di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019 tersebut selesai dikerjakan.
- Bahwa dalam Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading saat itu ada kenaikan volume pekerjaan 3,093% dan kenaikan biaya Rp.127.617.525,-. Hal ini dilakukan karena pada proses penanaman / penumbukan galam sebagai pondasi, Sdr. MUJIB ada

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.78 dari.220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada Sdr. SALIMI bahwa pekerjaan penanaman galam 6 (enam) meter terkendala galamnya pecah saat ditumbuk di karenakan tanah di lokasi pekerjaan yang ditanam galam cukup keras dan menanyakan bagaimana solusinya, sehingga Sdr. SALIMI melaporkan kepada saksi, agar dilakukan Addendum pekerjaan tambah kurang (Addendum).

- Bahwa setelah menerima laporan Sdr. SALIMI kemudian saksi memeriksa lokasi pekerjaan bersama-sama dengan Sdr. SALIMI, dan Sdr. MUJIB, kemudian setelah saksi menyaksikan sendiri bahwa terhadap kendala tersebut benar adanya, maka kemudian diadakan pertemuan antara saksi AHMAD SYARMADA, Sdr. MUJIB dan SALIMI diruangan SDK Dinas Kesehatan untuk membicarakan dilakukan Addendum.
- Bahwa setelah AHMAD SYARMADA, Sdr. MUJIB dan Sdr. SALIMI menyetujui dilakukan Addendum dalam pekerjaan tersebut, dilakukanlah penghitungan secara teknis oleh Sdr. SALIMI, alasanya perhitungan dilakukan oleh Sdr. SALIMI karena Sdr. SALIMI yang mengetahui dan memahami hal tersebut, setelah itu CV. BADALI BERSAUDARA membuat surat permohonan Addendum kepada PPK dan PPK membalas surat permohonan bahwa menyetujui untuk dilakukan Addendum.
- Bahwa dalam Addendum 01 ada kenaikan volume pekerjaan $\pm 3,093\%$ dan kenaikan dana Rp.127.617.525,- dan yang mengetahui perincian hal ini adalah Sdr. SALIMI sedangkan saksi, Terdakwa Sdr. AHMAD SYARMADA dan Sdr. MUJIB hanya menyetujui atau hanya mengikuti saja. Kemudian, demikian pula dilakukan dengan pola yang sama untuk addendum 02.
- Bahwa Sdr. SALIMI tidak ada atau tidak menandatangani Addendum 1 dan Addendum 2, alasannya adalah karena Sdr. SALIMI tidak masuk dalam daftar personil atau pekerja di KONSULTAN PENGAWAS (CV.SADWA RAMA CONSULTAN) namun memang Sdr. SALIMI ada masuk dalam daftar personil atau pekerja KONSULTAN PERENCANA (CV.AHMAD BERSAUDARA ENGINEERING) dan mengapa hal ini bisa terjadi saksi mengatakan tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah menanyakan hal ini kepada Sdr. SALIMI, CV. SADWA RAMA CONSULTAN dan CV. AHMAD BERSAUDARA ENGINEERING.
- Bahwa saksi selaku PPK bertemu atau melihat Sdri. SITI ZULAIKHA hanya pada saat penandatanganan dokumen kontrak saja dan sampai dengan pekerjaan selesai saksi tidak pernah bertemu atau melihat Sdr.

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.79 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI ZULAIKHA, namun demikian dilokasi pekerjaan saksi ada bertemu atau berkoordinasi dengan AHMAD SYARMADA namun tidak sering.

- Bahwa saksi mengetahui terhadap AHMAD SYARMADA yang lebih aktif dalam pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019 yaitu sejak proses lelang sampai dengan pekerjaan tersebut selesai, selain itu pihak Pokja, Sdr. SALIMI dan Sdr. MUJIB yang sering ada dilokasi pekerjaan juga mengetahui keaktifan AKHMAD SYARMADA tersebut.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak kenal dengan Sdr. H. BAIHAQI, tetapi setelah ada pemeriksaan dari kepolisian Polda saksi baru mengetahui bahwa ada hubungan Sdr. H. BAIHAQI dengan AKHMAD SYARMADA terkait Pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) Di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019 yang melaksanakan pekerjaan adalah H. BAIHAQI, selain itu H. BAIHAQI yang memberi borongan upah kerja kepada Sdr. MUJIB pada Pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) Di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019.
- Bahwa pada masa pelaksanaan pekerjaan saksi tidak mengetahui bahwa pihak CV. BADALI BERSAUDARA dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019 tersebut melakukan subkontrak dengan mengalihkan tanggung jawab pekerjaan kepada pihak ketiga (Sdr. H. BAIHAQI). Dan setelah ada pemeriksaan dari tim Penyelidik / penyidik Polda Kalsel baru saksi mengetahui bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan pengalihan tanggungjawab kontrak dengan melakukan subkontrak ke pihak ketiga yaitu H. BAIHAQI.
- Bahwa CV. BADALI BERSAUDARA selaku penyedia tidak diperbolehkan / tidak diperkenankan bekerjasama atau melakukan subkontrak atau mengalihkan pekerjaan kepada pihak ketiga, karena hal tersebut adalah tidak sesuai dengan aturan karena sesuai aturan subkontrak / pengalihan pekerjaan haruslah seizin PPK pada awal kontrak.
- Bahwa saksi tidak ada menerima imbalan dalam bentuk apapun, baik itu dari Sdri. SITI ZULAIKHA, AHMAD SYARMADA, Sdr. H. BAIHAQI, Sdr. MUJIB atau pihak penyedia barang/jasa maupun pihak lain yang terkait dengan Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) Di Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya;

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.80 dari.220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. ABDUL MUJIB Als MUJIB Bin BASLAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah wiraswasta bergerak dibidang Pertukangan (Tukang batu dan kayu), saksi bekerja sebagai Tukang semenjak tahun 1998 sampai dengan sekarang. saksi juga menjelaskan selain berpengalaman membangun rumah pribadi dirinya juga sudah sering bekerja proyek pemerintah kabupaten HSU seperti :
 - a) Pembangunan Gedung Inspektorat Balangan Tahun 2011.
 - b) Rehab gedung sekolah SD Babirik Kab.HSU Tahun 2012
- Bahwa saksi bekerja Freelance atau tidak terikat kepada perusahaan atau Institusi manapun, jadi pihak mana saja yang memelukan tenaga saksi dalam hal pekerjaan pembangunan dan sesuai dengan perhitungan saksi, maka saksi ambil atau kerjakan.
- Bahwa saksi adalah selaku KEPALA TUKANG dalam Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) Di Dinas Kesehatan Kab.HSU T.A 2019.
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Juni 2019 saksi ada ditelepon oleh Sdr. H.BAIHAKI dengan Nomor : 0812-5858-0660, saksi ditelpon yang bersangkutan, Sdr. H.BAIHAKI menyuruh saksi untuk datang kerumahnya di Desa Hulu Pasar Kec.Amuntai Tengah Kab.HSU kemudian saksi datang kerumah Sdr. H.BAIHAKI, selanjutnya Sdr. H.BAIHAKI menyampaikan kepada saksi bahwa ada Pekerjaan pembangunan Puskesmas di Desa Haur Gading dengan anggaran sekitar Rp.4.125.000.000,-dan saksi ada diperlihatkan Kontraknya, kemudian Sdr. H.BAIHAKI bertanya kepada saksi berapa upah borongan untuk pembangunan Puskesmas tersebut, selanjutnya saksi menyampaikan kepada Sdr. H.BAIHAKI bahwa biasanya kalau saksi mengerjakan Bangunan Pemerintah untuk Borongannya saksi hitung sekitar 17 % s/d 18 % dari nilai Kontrak, kemudian Sdr. H.BAIHAKI menawar bahwa untuk pembangunan Puskesmas tersebut beliau memberi saksi Upah Borongan Kerja sejumlah 15 % dengan menunjukan kontrak kerja nya sejumlah Rp.4.125.000.000,-, saksi lalu bilang kepada Sdr. H.BAIHAKI bahwa kalau saksi hanya mendapat Borongan upah kerja hanya 15 % saja, saksi akan rugi. Lalu H.BAIHAKI bilang kepada saksi bahwa apabila saksi tidak mau ,maka pekerjaan tersebut akan diberikan kepada orang lain. Dikarenakan saksi pada saat itu tidak ada pekerjaan lain sehingga saksi menyanggupi tawaran H.BAIHAKI bahwa jumlah Borongan Upah Kerja sejumlah 15 % dari Nilai Kontrak kerjanya yaitu sejumlah

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.81 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.645.000.000,-. Pada waktu itu saksi ada menyampaikan kepada Sdr. H.BAIHAKI bahwa apabila saksi dalam perjalanan pekerjaan terjadi kerugian saksi meminta tambah kepada Sdr. H.BAIHAKI dan selanjutnya beliau menyetujui akan diberi tambahan upah kerjanya. Selanjutnya H.BAIHAKI menyampaikan kepada saksi bahwa nanti saksi akan dikabari apabila menang lelang.

- Bahwa total keseluruhan biaya Upah kerja yang saksi terima dari Sdr. H. BAIHAQI adalah Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya;

12. IRWAN KHAIRIANDI Als IWAN Bin SYAHRIMAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterkaitan saksi pada proses pekerjaan fisik pembangunan bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) di Dinas Kesehatan Kab. HSU Tahun Anggaran 2019, yaitu di mintai bantuan oleh Sdr. AKHMAD SYARMADA (suami dari SITI ZULAIKHA) untuk menguruskan/membawa berkas pencairan CV. BADALI BERSAUDARA ke Kantor Dinas Kesehatan Kab. HSU, ke Kantor BPKAD Kab. HSU dan ke Bank Kalsel cabang Amuntaidan dimintai bantuan untuk melakukan penarikan uang menggunakan cek giro CV. BADALI BERSAUDARA di Bank Kalsel Cabang Amuntai.
- Bahwa selain hal tersebut, saksi juga sering di minta oleh SYARMADA untuk melakukan penarikan uang menggunakan cek giro CV. BADALI BERSAUDARA di Bank Kalsel Cabang Amuntai, juga mengantarkan uang / dana proyek tersebut kepada H. BAIHAQI.
- Bahwa beberapa dokumen pencairan yang dalam hal ini saksi yang melakukan pengurusannya diantara lain yaitu :

- a) Surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/069/SPM-LS/Dinkes/2019 tanggal 12 July 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor 02316/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 17 Juli 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktris CV. BADALI BERSAUDARA terhadap SP2D ini saksi tidak membuat yang membuat dari BPKAD Kab. HSU dan sudah ditandatangani oleh Sdr. Hj. PURNAMI RIDHAWATI, S.IP,MAP. Dan untuk yang tertera CV. BADALI BERSAUDARA benar yang menandatangani saksi sendiri atas perintah Sdr. AKHMAD SYARMADA suami dari Direktri CV. BADALI BERSAUDARA Sdri. SITI ZULAIKHA. Pada saat menandatangani dokumen tersebut di toko foto copy dan tidak ada



orang lain yang mengetahui.

- b) Kwitansi untuk pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur gading uang Sejumlah Rp.1.237.673.346,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh Tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) Bahwa Kwitansi tersebut saksi tidak membuat yang membuat dari Dinas Kesehatan Kab. HSU yang tertera CV. BADALI BERSAUDARA benar yang menandatangani saksi sendiri atas perintah Sdr. AKHMAD SYARMADA suami dari Direktris CV. BADALI BERSAUDARA Sdri. SITI ZULAIKHA. Pada saat menandatangani dokumen tersebut di toko foto copy dan tidak ada orang lain yang mengetahui. Selanjutnya kwitansi yang sudah saksi tandatangani saksi serahkan ke Dinas untuk dimintakan tandatangan ke pejabat Dinas Kesehatan Kab. HSU.
- c) Permohonan pembayaran uang muka CV. BADALI BERSAUDARA nomor : 07/CV-BB/AMT-HSU/2019 tanggal 11 Juli 2019 saksi yang membuat dokumen tersebut dan saksi tidak ada menandatangani dokumen tersebut HSU karena dokumen setelah saksi buat saksi serahkan kepada Sdr. AKHMAD SYARMADA untuk ditandatangani. Dan saksi tidak mengetahui pada saat tandatangan dokumen tersebut yang mengetahui adalah Sdr. AKHMAD SYARMADA.
- Bahwa saksi ada di minta / disuruh / diperintah oleh Terdakwa AKHMAD SYARMADA untuk melakukan pencairan dana di Bank Kalsel Cab. Amuntai dari rekening CV. Badali Bersaudara atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Haur Gading dengan rincian :
 - a) Menggunakan cek No. CA 907147 senilai Rp. 1.102.600.000,- (satu milyar seratus dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Juli 2019 di Bank Kalsel Cab. Amuntai, yang penariknya adalah an. IRWAN KHAIRANDI ;
 - b) Menggunakan cek No. CB 101668 senilai Rp. 1.130.740.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2019 di Bank Kalsel Cab. Amuntai, yang penariknya adalah an. IRWAN KHAIRANDI ;
- Bahwa selanjutnya, setelah dicairkan :
 - a) Bahwa terhadap dana yang sejumlah Rp. 1.102.600.000,- (satu milyar seratus dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Juli 2019 yang penarikannya dilakukan oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI terhadap dana tersebut disetorkan kembali dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) disetorkan oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI ke rekening (Bank Kalsel) nomor : 0040301132279 an. AKHMAD SYARMADA pada tanggal 18 Juli 2019 (hari yang sama) ; selanjutnya
 - Sebesar Rp. 202.600.000,- (dua ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) disetorkan oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI ke rekening (Bank Kalsel) nomor : 0040301227080 an. SITI ZULAIKHA pada tanggal 18 Juli 2019 (hari yang sama) ; dan
 - Sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) di serahkan saksi secara tunai (cash) kepada Sdr. AKHMAD BAIHAQI di rumah (tempat tinggal) Sdr. AKHMAD BAIHAQI jl. Abdul Azis Nomor : 25 Desa Hulu Pasar Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU, yang penyerahannya tersebut tanpa diketahui oleh orang lain.
- b) Bahwa terhadap dana yang sejumlah Rp.1.130.740.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang dicairkan oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI tanggal 31 Oktober 2019, selanjutnya disetorkan kembali oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI ke rekening (Bank Kalsel Syariah) nomor : 9330311007801 an. AKHMAD BAIHAQI sebesar Rp. 730.740.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan yang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) di serahkan saksi secara tunai (cash) kepada Sdr. AKHMAD BAIHAQI, di rumah (tempat tinggal) Sdr. AKHMAD BAIHAQI jl. Abdul Azis Nomor : 25 Desa Hulu Pasar Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU, yang penyerahannya tersebut tanpa diketahui oleh orang lain.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya;
13. AHMAD YUDHY SAILY Bin H. AMINUDIN (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ada melakukan kegiatan, menayangkan dokumen Pada Proses lelang Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Tahun Anggaran (T.A) 2019 dan yang mengetahui/memerintahkan saksi dalam hal tersebut adalah AKHMAD SYARMADA dan yang mengetahui adalah Sdr. RASIDI, adapun pekerjaan saat itu antara lain melakukan scanner dokumen, mengubah kedalam bentuk PDF selanjutnya mengupload kedalam website LPSI, dan setelah terkirim akan menerima kode/ token verifikasi kemudian saksi buka aplikasi APENDO untuk login memasukan kode/token verifikasi

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.84 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga biasanya masuk kedalam aplikasi tersebut selanjutnya juga melakukan kegiatan upload dokumen yang diperlukan ke aplikasi APENDO dan melaporkan perihal penyelesaian kegiatan tersebut kepada SDR. AKHMAD SYARMADA.

- Bahwa dalam hal ini saksi mempunyai kemampuan atau keterampilan dalam mengupload / menayangkan dokumen yang didapatnya secara otodidak dengan melihat di youtube/website sekita tahun 2015, saksi sebelumnya sudah sering mengupload dokumen-dokumen sesuai dengan perintah pekerjaan yang dipercayakan kepada saksi.
- Bahwa dokumen dalam Proses Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Tahun Anggaran (T.A) 2019 yang saksi tayangkan tersebut adalah milik AKHMAD SYARMADA, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi diperintah dan diberikan dokumen tersebut langsung oleh AKHMAD SYARMADA.
- Bahwa atas jasa saksi tersebut AKHMAD SYARMADA memberikan imbalan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi melakukan kegiatan upload tersebut dengan menggunakan email badalibersaudara@gmail.com / asyarmada@gmail.com milik CV BADALI BERSAUDARA dan milik pribadi AKHMAD SYARMADA dan yang mengetahui hal ini hanya saksi sendiri dan AKHMAD SYARMADA.
- Bahwa yang membuat Penawaran CV. BADALI BERSAUDARA terhadap kegiatan rencana Proses Lelang untuk Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) di Dinas Kesehatan Kab.HSU T.A 2019 adalah AHMAD RASIDI.
- Bahwa pada saat saksi menayangkan dokumen penawaran CV. BADALI BERSAUDARA dan CV. KARYA AMANAH, terkait Proses lelang Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) Di Dinas Kesehatan Kab.HSU T.A 2019, saksi menggunakan jaringan Wifi yang ada di pada rumah AHMAD SYARMADA.
- Bahwa terkait Riwayat log acces terekam tanggal 26 April 2019 login sekira jam 00.22 wita dan logout pada login tanggal 26 april 2019 jam 00.23 wita, logout tanggal 26 april 2021 jam 00.23 wita dengan alamat INTERENET PROTOKOL (IP) 125.167.217.16 atas nama CV. KARYA AMANAH, selain itu ditanggal yang sama LOGIN 26 april 2019 jam 00.23 wita LOGOUT tidak terekam dengan IP 125.167.217.16 atas nama CV. BADALI BERSAUDARA, saksi tidak ada melakukan Log Acces di tanggal 26 April 2019.

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 85 dari 220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya;

14. H. ALFAJRI Bin H. SAIRI (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai pedagang atau penjual bahan bangunan (material) yang bernama Toko Tiga Saudara beralamat di jalan Soewandi Sumarta (Rumah saksi depannya toko) Kec. Amuntai Tengah dan saksi berdagang kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun dan saksi berdagang bahan bangunan bersama dengan istri saksi (Sdr. Hj. HERNAWATI) dan tidak ada bekerjasama dengan pihak lainnya.
- Bahwa keterkaitan saksi dalam perkara ini karena H. AKHMAD BAIHAQI Alias H. HAQI telah membeli bahan material pekerjaan fisik pembangunan bangunan puskesmas Haur Gading Di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019 dan saksi mengetahui hal ini karena saat itu Sdr. H. HAQI memberitahukan kepada saksi dan istri saksi juga mengetahui hal ini. Sejak mulai awal pekerjaan saat pekerjaan dan hingga pekerjaannya selesai dibangun saksi yang melayani pembelian atau penjualan kepada Sdr. H. HAQI.
- Bahwa saksi ada diberitahukan Sdr. H. HAQI bahwa pembelian material saat itu adalah untuk pembangunan puskesmas Haur Gading Di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019, dan saksi juga menerangkan bahwa untuk pembelian-pembelian material tersebut yang melakukan pembayaran adalah H. HAQI. Namun memang ada kalanya untuk kepentingan tersebut yang melakukan pembelian adalah Sdr. MUJIB.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya;

15. AHMAD RASIDI, S.T. Bin RIF'AD EFFENDI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki Perusahaan yaitu CV. ADI BARATAMA KONSULTAN direkturnya saksi sendiri dan saksi tidak ada memiliki Personil. Saksi mendirikan CV.ADI BARATAMA KONSULTAN terhitung sejak tanggal 14 Pebruari 2014 sampai dengan sekarang. Alamat atau domisili perusahaan saksi CV.ADI BARATAMA KONSULTAN diDesa Jumba Rt.003/000 Desa Jumba Kec.Amuntai Selatan Kab.HSU NIK : 6308070301860002. Pengalaman Kerja saksi di Bidang Jasa Konsultan Perencana maupun Konsultan Pengawas sbb :
 - a) Pada tahun 2016 pernah melaksanakan kegiatan Perencanaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pagar Puskesmas Pembantu.
 - b) Selain itu saksi melaksanakan kegiatan baik itu perencanaan dan Pengawasan lebih banyak Free Lance, dan tidak menggunakan Perusahaan CV.ADI BARATAMA KONSULTAN.

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.86 dari.220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AKHMAD SYARMADA adalah suami dari Direktur CV.BADALI BERSAUDARA, yang mana Perusahaan tersebut pada tahun 2019 menjadi penyedia terhadap proyek pekerjaan Pembangunan Puskesmas Haur Gading DAK YANKES T.A 2019.
- Bahwa sekitar Awal bulan Juli 2019, tanggal lupa, pada pagi hari AKHMAD SYARMADA ada menghubungi saksi melalui Telepon dengan nomor panggil : 0812-5057-4466, awalnya saksi tidak mengetahui nomor tersebut selanjutnya AKHMAD SYARMADA memberitahu namanya yaitu "AKHMAD SYARMADA", kemudian AKHMAD SYARMADA menyampaikan kepada saksi bahwa saksi diminta untuk membuat Penawaran Paket Pembangunan Puskesmas Haur Gading, kemudian saksi menyampaikan kepada AKHMAD SYARMADA bahwa saksi bersedia, kemudian saksi meminta berkas lelang berupa Dokumen Pemilihan Nomor : 01/UKPDJ.061/HSU/VI/2019.Tanggal 20 Juli 2019, Spesifikasi Bahan /Material, Rekapitulasi RAB Kosongan,dan juga pada saat itu AKHMAD SYARMADA ada meminta alamat email saksi yaitu : AHMAD_RASYIDI06@yahoo.com. Untuk mengirimkan Data data tersebut. Kemudian pada malam harinya sekitar jam 20.00 Wita, memberitahukan kepada saksi melalui WA bahwa berkas sudah dikirim ke e-mail saksi, dan AKHMAD SYARMADA mengirimkan email melalui alamat : badali_bersaudara@gmail.com.
- Bahwa data yang diberikan oleh AKHMAD SYARMADA masih dalam bentuk PDF kemudian saksi rumah menjadi /berbentuk Excell, kemudian setelah dibentuk Format tersebut selanjutnya saksi meminta rekomendasi harga kepada AKHMAD SYARMADA antara lain harga semen, besi, upah tukang dll. Bahwa pada saat proses pembuatan penawaran lelang CV. BADALI BERSAUDARA selesai, saksi sering melakukan koordinasi dengan AKHMAD SYARMADA terkait nilai pada masing-masing Item Pekerjaan tersebut sehingga atas petunjuk AKHMAD SYARMADA maka Nilai Penawaran yang saksi buatkan sejumlah Rp.4.125.680.000,00. Pada saat selesai saksi membuat Penawaran lelang CV. BADALI BERSAUDARA kemudian saksi menghubungi AKHMAD SYARMADA melalui WA dan kemudian saksi bertemu di depan Rumah rumah beliau di Desa Pariwara Amuntai, saksi menyerahkan kepada beliau berupa file penawaran yang terdapat di dalam Flash Disk, kemudian Flash Disk tersebut di Copy oleh yang bersangkutan. setelah selesai AKHMAD SYARMADA memberikan Upah Pembuatan Penawaran lelang kepada saksi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu Juta rupiah).

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.87 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal saksi menyusun harga pada item item pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A. 2019 saksi selalu berkoodinasi dengan AKHMAD SYARMADA, apakah harga yang akan saksi masukan di dalam penawaran CV. BADALI BERSAUDARA yang saksi buat sudah sesuai dengan keinginan dari AKHMAD SYARMADA.
 - Bahwa dalam hal pembuatan atau penyusunan harga pada item pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A. 2019 tersebut saksi tidak ada melakukan survey Lapangan.
 - Bahwa setahu saksi terhadap kegiatan pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A. 2019, yang menyiapkan Tukang atau Pekerja nya adalah sdr. H. BAIHAKI dan hal tersebut bukan merupakan Rahasia Umum di Kota Amuntai.
 - Bahwa setahu saksi bentuk kerja sama antara AKHMAD SYARMADA dengan H. BAIHAKI adalah dimana AKHMAD SYARMADA mencari paket Pekerjaan di lingkungan Pemkab. HSU, dengan menggunakan Perusahaan saksi sendiri atau menggunakan Perusahaan Pinjam kepada pihak Lain. Sedangkan sdr. H. BAIHAKI adalah sebagai Pelaksana Pekerjaan yang diberikan oleh AKHMAD SYARMADA.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

16. SALIMI Bin TONY, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat Proses Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) Di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019 saksi bekerja sebagai tim konsultan perencana dan konsultan pengawas di pada pekerjaan tersebut. Tugas dan tanggung jawab saksi dalam kegiatan ini adalah sebagai drafter pada tim perencanaan dan pengawasan.
- Bahwa saksi tidak memiliki perusahaan dan saksi memulai pekerjaan sebagai konsultan perencana dan konsultan pengawas sejak tahun 2007 namun saat itu saksi masih ikut orang atau masih belajar dan sejak tahun 2018 saksi mandiri atau tidak ikut orang namun saksi membuat tim atau bergabung dengan kawan kawan dibidang teknik yaitu :
 - a) Sdr.SALIMI (saksi/SMK);
 - b) Sdr.AKHMAD ILHAMI (D3 Teknik):

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.88 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Sdr.SUKMA APRIADI (S1/ST);
- d) Sdr.ERPANSYAH (SMK);
- e) Sdr.ARIPIIN (SMK);
- f) Sdr.MUHAMMAD YARNI (SMK);
- g) Sdr.FAUZI SALIM (SMK);
- h) Sdr.IRWAN (SMK);
- i) Sdr.RIDUANSYAH (SMK);
- j) Sdr.MUHAMMAD NAWAWI (SMK);
- Bahwa saksi bersama 9 (sembilan) orang kawan kawan saksi tersebut tidak memiliki perusahaan dan selalu aktif bekerjasama dalam kegiatan konsultan perencana dan konsultan pengawas. Saksi bersama 9 (Sembilan) orang tersebut apabila melakukan pekerjaan konsultan perencana dan konsultan pengawas dengan cara meminjam perusahaan orang lain.
- Bahwa keterkaitan saksi pada Proses Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) Di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019 yaitu saksi selaku Konsultan Perencana CV.AHMAD BERSAUDARA ENGINEERING beralamat jalan Sultan Adam Komplek Mandiri 4 B2 Kel.Sugi Mukti Kec.Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. CV. AHMAD BERSAUDARA ENGINEERING adalah sebagai Konsultan Perencanadalam pemilihan langsung berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 04/PPK-PPKD-Peren/P1/DAK.01/Dinkes/2019 tanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. AHMAD RIYADI, ST (Direktur tandatangan sendiri/tidak dipalsukan karena tinggal di Kab.HSU)dengan Sdri. HELDA YULIANTI,S.Si.Apt selaku PPK. Dengan nilai kontrak Rp.97.335.000,- (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan kontrak selama 60 (enam puluh) hari kalender mulai tanggal 15 April 2019 sampai dengan 13 Juni 2019.
- Bahwa dalam kegiatan konsultan pengawasan pekerjaan ini saksi dan 9 (sembilan) orang tim masih aktif atau yang melakukan pekerjaan konsultan pengawas karena dengan cara meminjam perusahaan CV. SADWA RAMA CONSULTANT dengan nilai kontrak Rp.97.500.000,- dengan masa pelaksanaan kontrak 170 hari kalender selama 10 Juli 2019 s/d 26 Desember 2019.
- Bahwa kontraktor pelaksana Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) Di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019 tersebut adalah CV. BADALI BERSAUDARA alamat jalan

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.89 dari.220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembalah Batung Rt 004 Nomor 009 Kelurahan Paliwara Amuntai Tengah Kab.HSU dan hal ini berdasarkan Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 Pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading dengan Harga Kontrak Rp. 4.125.577.821 (empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) Pelaksana Pekerjaan 170 Hari Kalender dan Masa Pemeliharaan 180 Hari Kalender.

- Bahwa PPK (Sdri. HELDA YULIANTY,S.Si,Apt) ada meminta kepada saksi agar membuat surat permohonan dari CV.BADALI BERSAUDARA kepada PPK untuk dilakukan addendum, selain itu Saksi juga mengetahui bahwa CV.BADALI BERSAUDARA dalam melakukan pekerjaan Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) Di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019 tersebut ada bekerjasama dengan pihak lain yaitu Sdr. H. HAQI, yang mana saksi mengetahui hal tersebut saat saksi memeriksa besi ukuran 16 digudangnya dan saksi mengetahui hal ini dari Sdr. MUJIB. Selain itu saksi juga ada membuat dokumen addendum 01 beserta justifikasinya dan setelah selesai addendum saksi serahkan kepada PPK dan ditandatangani oleh PPK, Sdri. SITI ZULAKHA dan Sdr. SUKMA PRIYADI,ST dan saksi tidak mengetahui kapan dan dimana addendum ditandatangani.
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa HELDA YULIANTY,S.Si,Apt (Dinas Kesehatan) selaku PPK nya, Selaku PPTK Sdr.H.DANU FRAN FOTOHENA,SKM (Dinas Kesehatan), Pengelola Teknis Sdr.M.S.ROBY AWALUDIN,ST (Dinas PUPR Kab.HSU) ;
- Bahwa acuan yang saksi gunakan dalam menjalankan tugas sebagai pihak konsultan pengawas pekerjaan Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019 tersebut adalah dokumen kontrak dan saksi selaku konsultan pengawas ada menerima dokumen kontrak pekerjaan tersebut yaitu meminta foto copynya dari PPK.
- Bahwa saksi ada beberapa kali mendatangi rumah SITI ZULAIKHA atas perintah PPK untuk minta tandatangan SITI ZULAIKHA dalam laporan kemajuan pekerjaan dan di rumah SITI ZULAIKHA saksi bertemu AHMAD SYARMADA (Suami Sdri. SITI ZULAIKHA) lalu AHMAD SYARMADA membawa masuk kedalam rumah laporan tersebut dan setelah beberapa lama kemudian AHMAD SYARMADA keluar rumah dan

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.90 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan laporan kemajuan yang sudah ditandatangani oleh SITI ZULAIKHA kepada saksi dan setelah menerima laporan kemajuan tersebut dari AHMAD SYARMADA kemudian saksi menyerahkan kembali laporan kemajuan tersebut kepada PPK dikantor Dinas kesehatan Kab.HSU.

- Bahwa saksi bertemu AHMAD SYARMADA dirumahnya saja saat meminta tandatangan SITI ZULAIKHA dan selain itu tidak pernah bertemu ditempat lain atau dilokasi pekerjaan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya;

17. Dr. H. AGUS FIDLIANSYAH Bin H. SUNI (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterkaitan saksi pada Proses Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019 yaitu saksi pada saat itu menjabat sebagai Sekertaris Dinas Kesehatan sekaligus sebagai pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan yang bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Bupati Kab.HSU Nomor : 188.45/910/KUM/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD dan SKPKD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Tahun Anggaran 2019 Belanja Langsung No DPPA SKPD : 1.02 01 01 33 01 5 2 Program Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) Jumlah Anggaran Rp.4.723.999.000,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sumber dana dari APBD T.A 2019 Kab. HSU.
- Bahwa Proses Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) Di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019 dengan cara tender/lelang oleh Pokja melalui LPSE Kab.HSU metode pascakualifikasi satu file harga terendah dan sitim gugur jenis kontrak gabungan lumsom dan harga satuan. Jadwal lelang yang telah dibuat oleh pokja yaitu tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019 dan penandatanganan kontrak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan 15 Juli 2019. Nilai pagu paket sebesar Rp.4.285.934.000,00,- (empat milyar dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Nilai pagu HPS sebesar Rp.4.266.237.557,- (empat milyar dua

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.91 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).

- Bahwa yang memenangkan tender/lelang pekerjaan ini adalah CV. BADALI BERSAUDARA alamat jalan Pembalah Batung Rt 004 Nomor 009 Kelurahan Paliwara Amuntai Tengah Kab.HSU dan hal ini berdasarkan Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 Pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading dengan Harga Kontrak Rp.4.125.577.821,- (empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) Pelaksana Pekerjaan 170 Hari Kalender dan Masa Pemeliharaan 180 Hari Kalender.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah CV.BADALI BERSAUDARA sewaktu melakukan Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) Di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019 tersebut ada bekerjasama atau melakukan subkontrak dengan pihak ketiga atau tidak dan dalam hal ini CV.BADALI BERSAUDARA tidak ada memberitahukan kepada saksi selaku Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pengalihan pekerjaan dari CV. BADALI BERSAUDARA kepada pihak ketiga dalam hal ini Sdr. H. AHKMAD BAIHAQI dan Sdr. MUJIB. Seharusnya yang mengerjakan pekerjaan adalah pemenang lelang sesuai dengan yang berkontrak, dan apabila dialihkan seluruhnya itu sudah melanggar ketentuan yang ada pada pengadaan barang dan jasa. Saksi tidak pernah melakukan konfirmasi atau pengecekan tentang hal ini kepada sdri. HELDA selaku PPK, Sdri. SITI ZULAIKHA, Sdr. AHMAD SYARMADA dan konsultan pengawasmengenai siapa yang bekerja dilapangan dan saksi hanya mengecek kemajuan fisik dilapangan tetapi pengecekan tersebut tidak secara rinci.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya;

18. GINA HERNITA S.Kep. NS Binti (Alm) SUGIAN NOOR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencairan dari BPKAD Kab. HSU ke Rek. CV. Badali Bersaudara dengan Nomor Rek. 004.00.007.00678.7 yang ada di Bank Kalsel terkait dengan pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading TA. 2019 berdasarkan SP2D yang masuk ke Bank Kalsel adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.92 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pencairan uang muka pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec. Haur gading (DAK Yankesdas) sebesar Rp.1.237.673.346,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) dipotong pajak ;
 - b) Termijn ke-1 pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec. Haur gading (DAK Yankesdas) sebesar Rp.1.269.202.523,- (satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) dipotong pajak ;
 - c) Termijn ke-2 pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec. Haur gading (DAK Yankesdas) sebesar Rp.1.320.999.942,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) dipotong pajak ;
 - d) Termijn ke-3 pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec. Haur gading (DAK Yankesdas) sebesar Rp.425.319.535,- (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) dipotong pajak.
- Bahwa sepengetahuan saksi telah dilakukan 3 kali penarikan dana dari rekening CV. Badali Bersaudara menggunakan cek yang dilakukan oleh an. Sdr. IRWAN KHAIRANDI dan Sdr. AKHMAD BAIHAQI dengan rincian sebagai berikut :
- a) Menggunakan cek No. CA 907147 senilai Rp. 1.102.600.000,- (satu milyar seratus dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Juli 2019 di Bank Kalsel Cab. Amuntai, yang penariknya adalah Sdr. IRWAN KHAIRANDI ;
 - b) Menggunakan cek No. CB 101668 senilai Rp. 1.130.740.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2019 di Bank Kalsel Cab. Amuntai, yang penariknya adalah Sdr. IRWAN KHAIRANDI ;
 - c) Menggunakan cek No. CB 101673 senilai Rp. 1.555.811.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) pada tanggal 31 Desember 2019 di Bank Kalsel Cab. Amuntai, penariknya Sdr. AKHMAD BAIHAQI.
- Bahwa terhadap dana yang sejumlah Rp. 1.102.600.000,- (satu milyar seratus dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Juli 2019 yang penarikannya dilakukan oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI terhadap dana tersebut disetorkan kembali dengan perincian :
- d) Sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) disetorkan oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI ke rekening (Bank Kalsel) nomor :

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.93 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0040301132279 an. AKHMAD SYARMADA pada tanggal 18 Juli 2019 (hari yang sama) ; selanjutnya

- e) Sebesar Rp. 202.600.000,- (dua ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) disetorkan oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI ke rekening (Bank Kalsel) nomor : 0040301227080 an. SITI ZULAIKHA pada tanggal 18 Juli 2019 (hari yang sama).
- Bahwa terhadap dana yang sejumlah Rp.1.130.740.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang dicairkan oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI tanggal 31 Oktober 2019, selanjutnya disetorkan kembali oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI ke rekening (Bank Kalsel Syariah) nomor : 9330311007801 an. AKHMAD BAIHAQI sebesar Rp. 730.740.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap dana yang sejumlah Rp. 1.555.811.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) yang di tarik tanggal 31 Desember 2019 oleh Sdr. AKHMAD BAIHAQI, selanjutnya disetorkan kembali dengan jumlah yang sama dengan yang dicairkan ke rekening (Bank Kalsel) nomor : 023.0352.00007.2 an. AKHMAD BAIHAQI pada tanggal 31 Desember 2019 (hari yang sama).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanseluruhnya;

19. GUSTI RAHMADI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Direktur CV. Sadwarama yang kemudian perusahaan saksi dipinjam oleh Salimi untuk menjadi Konsultan Pengawas pada kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading;
- Bahwa yang menjadi pengawas dilapangan pada pembangunan Puskesmas Haur Gading adalah sdr. Sukma Priyadi.
- Bahwa yang menanda tangani laporan pengawasan dilapangan adalah sdr. Sukma Priyadi.
- Bahwa nilai kontrak konsultan Pengawa adalh sejumlah Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) dan setelah saksi menerima pembayaran emudian saksi transfer ke rekening sdr. Salimi.
- Bahwa tanda tangan saksi dalam kontrak dipalsukan.

Atas keterangan saksi Terdakwa membnnarkan seluruhnya.

20. SUKMA PRIYADI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut tergabung dalam tim yang bergerak dibidang teknik.
- Bahwa Keterkaitan saksi dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading adalah sebagai anggota Konsultan Pengawas bersama sdr. Salimi.

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.94 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim saksi menjadi menjadi Konsultan Pengawas dengan cara meminjam perusahaan CV. Sadwa Rama Consultant dengan nilai kontrak sejumlah Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pekerjaan Pembangunan Puskesmas Haur Gading CV. Badali Bersaudara bekerjasama dengan Akhmad Baihaqi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

21. M. YANDI GUNAWAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Bahwa saksi sebagai anggota Pejabat Pengadaan pada dinas kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh sdr, Salimi dengan membawa penawaran untuk menjadi Konsultan Pengawas.
- Bahwa kemudian sdr. Salimi diberi daftar kualifikasi yang harus diisi oleh sdr. Salimi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

22. H. AKHMAD BAIHAQI Als H. HAQI Bin H. SAUKANI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekitar 25 (dua puluh lima) tahun mempunyai usaha berjualan grosiran sepatu sandal diwilayah Palangkaraya dan Kecamatan Pujon Kabupaten Buntok Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi melakukan usaha grosir bersama istri dan anaknya.
- Bahwa hubungan saksi terhadap Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) di Dinas Kesehatan Kab.HSU T.A 2019 karena saksi telah bekerjasama memberikan pinjaman uang/modal dan mencari serta memperkerjakan tukang dilokasi pekerjaan fisik pembangunan bangunan puskesmas Haur Gading Di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019, yang mana hal tersebut saksi lakukan sejak mulai awal pekerjaan saat pekerjaan dan hingga pekerjaannya selesai dibangun. Saksi melakukan kerjasama tersebut dengan Sdr. AHMAD SYARMADA dan SITI ZULAIKHA (istri Sdr. SYARMADA). Yang mengetahui saksi melakukan kerjasama tersebut dengan AHMAD SYARMADA dan SITI ZULAIKHA (istri Sdr.SYARMADA) adalah Sdr.MUJIB (Kepala tukang dalam pekerjaan puskesmas).
- Bahwa pada bulan April 2019 AKHMAD SYARMADA mengajak saksi untuk memodali atau meminjamkan modal pekerjaan pembangunan puskesmas Haur Gading Kab.HSU. Saat itu AKHMAD SYARMADA

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.95 dari.220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi “Bahwa AKHMAD SYARMADA mau ikut lelang pembangunan puskesmas Haur Gading dan nanti kalau Sdr. AKHMAD SYARMADA menang mau kah memodali “ jawab saksi “iya/inggeh ayoha“.Sekitar awal bulan Juli 2019 AKHMAD SYARMADA mendatangi rumah saksi, saat itu SYARMADA berkata kepada saksi “Haji, aku menang lelang pembangunan puskesmas Haur Gading, jadi kalo pian (anda) kerjasama dan meminjam kan modalnya“ jawab saksi “iya jadi“. Saat itu AKHMAD SYARMADA memberitahukan kepada saksi bahwa nilai kontrak pekerjaan pembangunan puskesmas tersebut Rp.4.125.577.821 (empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).

- Bahwa saksi kenal dengan AHMAD SYARMADA dan SITI ZULAIKHA sudah lama dan ada hubungan kerjasama serta dan meminjam kan modal Pekerjaan namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun kekerabatan dengan mereka. Pekerjaan AHMAD SYARMADA pada saat itu sebagai pekerja proyek atau ikut menang paket pekerjaan atau sebagai Direktur CV. BADALI BERSAUDARA dan pada bulan Agustus 2019 AKHMAD SYARMADA menjabat sebagai anggota DPRD Kab.HSU. sedangkan untuk SITI ZULAIKHA hanya ibu rumah tangga dan ketika AKHMAD SYARMADA menjabat sebagai anggota DPRD Kab. HSU maka jabatan selaku direksi CV. BADALI BERSAUDARA dialihkan kepada SITI ZULAIKHA sebagai Direktris CV.BADALI BERSAUDARA.
- Bahwa sebelumnya saksi dengan AKHMAD SYARMADA melakukan kerjasama dan meminjamkan modal pekerjaan sejak tahun 2017, yang mana saat itu AKHMAD SYARMADA hanya meminjam modal saja, namun pada tahun 2018 dan 2019 kerjasama yang diminta oleh AKHMAD SYARMADA kepada saksi bukan hanya meminjam modal namun dalam hal ini saksi pun disertakan / diserahkan sebagai pihak yang mengerjakan pekerjaan pembangunan sampai dengan selesai, kemudian membagi hasil keuntungan bersama antara AKHMAD SYARMADA dengan saksi setiap dalam kegiatan.
- Bahwa setelah AKHMAD SYARMADA memberitahukan bahwa telah memenangkan paket Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) di Dinas Kesehatan Kab.HSU T.A 2019 maka yang dilakukan saksi saat itu adalah :

- a) Saksi menemui Sdr. MUJIB (Kepala tukang) dan memberitahukan bahwa ada pekerjaan pembangunan puskesmas Haur Gading Kab.HSU dengan nilai kontrak Rp.4.125.577.821 (empat milyar

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.96 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).

- b) Sdr. MUJIB di suruh menemui Sdr. SYARMADA untuk meminta foto copy dokumen kontrak karena agar Sdr. MUJIB mengetahui dan memahami pekerjaan apa saja dan memerlukan material berapa banyak, Setelah Sdr. MUJIB diberikan dokumen kontrak oleh Sdr. SYARMADA kemudian saksi dengan Sdr. MUJIB berdiskusi tentang pekerjaan tersebut ;
- c) Saksi meminta Sdr. MUJIB untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan puskesmas dan mencari tukang atau pekerja lainnya untuk membantu Sdr. MUJIB, Saksi sudah beberapa kali memperkerjakan Sdr. MUJIB dalam kegiatan pembangunan Sdr.et pekerjaan ;
- d) Saksi mempekerjakan Sdr. MUJIB beserta tukangnyanya dengan perjanjian lisan (keseSdr.atan) bahwa pekerjaan dilakukan secara borongan (sampai pekerjaan selesai) dan pembayaran upahnya dengan cara saksi memberikan Sdr. MUJIB upah beserta tukangnyanya atau saksi membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) atau kurang lebih sekitar ± Rp. 600.000.000,- (*enam ratus juta*) dari nilai kontrak pekerjaan.
- e) Untuk teknisnya Sdr. MUJIB yang mengatur menggunakan tukang berapa banyak dan siapa saja tukangnyanya serta melakukan pembayaran upah tukangnyanya dan masing-masing tukang mendapatkan upah berapa, saksi tidak mengetahui atau tidak mengurusinya dan semua yang mengurus atau yang mengaturnya Sdr. MUJIB dan sudah jadi satu dalam pembayaran saksi kepada Sdr. MUJIB sebesar 15% (lima belas persen).
- f) Biaya 15% (lima belas persen) untuk Sdr. MUJIB tersebut saksi bayarkan secara bertahap yaitu setiap hari kamis Sdr. MUJIB mengambil uangnya kepada nya karena uangnya digunakan untuk membayarkan gaji/upah tukang yang setiap kamis dibayarkan atau diberikan gaji/upahnya kepada masing masing tukang yang bekerja dilokasi pekerjaan pembangunan puskesmas tersebut.
- g) Awal mulai pekerjaan pembangunan Sdr. MUJIB pada hari kamis meminta uang kepada saksi Rp.17.000.000,- (*tujuh belas juta rupiah*) karena pekerjaan belum banyak dan tukang yang bekerja juga belum banyak orangnya. Saat pekerjaan yang memerlukan pekerja tukang banyak orangnya maka Sdr. MUJIB meminta uang kepada saksi bisa sampai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)



dan Sdr. MUJIB meminta uang kepada saksi tergantung sedikit atau banyak tukang yang dipekerjakan saat itu. Pada saat pekerjaan dimulai saksi telah mengeluarkan uang pribadi atau meminjamkan uang kepada Sdr. SYAHMADA namun untuk besaran uangnya yang saksi pinjamkan atau keluarkan saat itu saksi tidak ingat lagi jumlahnya.

- h) Pengeluaran uang tersebut di gunakan untuk membayarkan keperluan pembangunan puskesmas berupa kegiatan pembelian material yang pembeliannya tidak terlalu besar dan juga untuk pembayaran upah/gaji Sdr. MUJIB dan tukang lainnya.
- i) Pembayaran 15% (lima belas persen) untuk Sdr. MUJIB tersebut sudah saksi lunaskan dan sudah diterima semua oleh Sdr. MUJIB.
- Bahwa untuk pembelian material diantaranya dibeli oleh saksi dari:
 - a) besi, semen, cat, keramik, paku, baja ringan, closed, kawat, kunci kunci, cat, plamir dll dibeli dari toko alat bangunan milik Sdr. H FAJERI ;
 - b) dan untuk material kayu, pintu, jendela dan kusen kepada Sdr. IKHSAN didaerah Desa Kandang Alang Kab.HSU ;
 - c) Sedangkan kayu galam dan kayu papan saksi membeli kepada Sdr.AMANG didaerah Desa Sungai Baring Kab.HSU ;
 - d) Tapi untuk batu bata kepada beberapa penjual yaitu Sdr. UDIN ACI dan Sdr. SAIHANI didaerah Desa Kareas Kab. HSU dan mengantarkannya kelokasi pembangunan puskesmas ;
 - e) Untuk pembelian batu dan pasir dilakukan pembelian kepada Sdr. ABAN didaerah Desa Kareas Kab.HSU.
- Bahwa sekitar tanggal 16 Juli 2019 jam 11.00 wita Sdr. IWAN (anak buah AKHMAD SYARMADA) mendatangi rumah saksi dengan membawa uang kontan kurang lebih sekitar ± Rp. 1.1.00.000.000,- (satu milyar seratus juta) dan uangnya di terima dari Sdr. IWAN, memang sebelum Sdr. IWAN menyerahkan uang tersebut kepada saksi, Sdr. AKHMAD SYARMADA sudah memberitahukan kepada saksi melalui handphone bahwa “uang muka pekerjaan 30% sudah cair atau keluar (satu milyar seratus juta lebih) dan nanti Sdr. IWAN yang mengantarkan kerumah saksi”.
- Bahwa saksi yang melakukan pemasangan listrik untuk puskesmas Haur Gading melalui Sdr. YULI (Orang PLN) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Sdr. YULI meminta tambahan biaya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk percepatan pemasangan listrik di puskesmas tersebut

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.98 dari.220



dan saat itu saksi ada diberikan kuitansi pembayarannya oleh Sdr.YULI namun saksi tidak ingat lagi kuitansi tersebut berada dimana sekarang.

- Bahwa setelah Sdr. AKHMAD SYARMADA dilantik menjadi anggota DPRD Kab. HSU, Sdr. AKHMAD SYARMADA ada berpesan kepada saksi bahwa “agar saksi selanjutnya dalam menggunakan uang pekerjaan pembangunan puskesmas dan menjalankan kegiatan pembangunannya berkoordinasi kepada istrinya (SITI ZULAIKHA)”.
- Bahwa dalam penggunaan uang selalu melaporkan kepada SITI ZULAIKHA seperti contohnya apabila saksi mau membeli material maka saksi melaporkan melalui telpon kepada SITI ZULAIKHA dan setelah saksi membayarkan uang pembelian material maka nota pembeliannya diperlihatkan atau saksi mendatangi rumah SITI ZULAIKHA untuk memperlihatkan nota, atau terkadang juga saksi melakukan koordinasi terlebih dahulu untuk pembayaran gaji/upah Sdr. MUJIB. Yang mana hal ini saksi lakukan sampai dengan pekerjaan pembangunan puskesmas Haur Gading selesai dikerjakan.
- Bahwa setelah pekerjaan puskesmas selesai dikerjakan saksi, AKHMAD SYARMADA dan SITI ZULAIKHA ada melakukan konfirmasi tentang penggunaan dan pengeluaran serta diterimanya uang (laporan keuangan) saksi tersebut. Kemudian setelah antara saksi, AKHMAD SYARMADA dan SITI ZULAIKHA saling memahami dan menyetujui berkaitan dengan penggunaan, pengeluaran serta diterimanya uang (laporan keuangan) oleh saksi tersebut, dan juga karena saat itu pekerjaan serta kegiatan pekerjaan pembangunan puskesmas Haur Gading sudah selesai dilakukan dan tidak ada lagi pengeluaran uang maka, uang yang ada pada saksi masih ada tersisa ± Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), maka uang tersebut kemudian dibagi dua antara saksi, AKHMAD SYARMADA dan SITI ZULAIKHA, saksi mendapat Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) diserahkan kepada Sdri. SITI ZULAIKHA dan saat itu di saksikan oleh Sdr. AKHMAD SYARMADA untuk penyerahannya.
- Bahwa uang tersebut merupakan keuntungan hasil usaha dari proyek pembangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DAK Yankesdas) T.A 2019 yang pengerjaanya oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya;

23. AHMAD SYARMADA Bin WARDANI (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sempat menjadi anggota DPRD Kab. HSU dan dilantik pada tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022, yang mana saat itu terdakwa sebagai anggota Komisi 3 DPRD Kab. HSU sebagaimana Nomor urut 2 pada Lampiran SK Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/0654/KUM/2019 tanggal 1 Agustus 2019 terdakwa adalah dari Fraksi Partai Golkar. Kemudian pada tanggal 21 Januari 2022 terdakwa mengundurkan diri sebagaimana surat pernyataan pengunduran diri saksi untuk dilakukan pergantian antar waktu, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/0654/KUM/2019 tanggal 15 Februari 2022 saksi diberhentikan dengan hormat dari kedudukan saksi sebagai anggota DPRD Kab. HSU masa jabatan 2019-2024. Sejak Tahun 2015 pekerjaan saksi adalah penyedia jasa/kontraktor dan ada memiliki CV.KARYA AMANAH Direturnya saksi dan sejak tanggal 03 Juli 2019 Direktur CV.KARYA AMANAH dijabat oleh Sdr. ARSUNI (ada akta perubahannya) dan Istri saksi (Sdri. SITI ZULAIKHA sebagai Direktris) memiliki CV.BADALI BERSAUDARA sejak Tahun 2017 sampai sekarang.
- Bahwa untuk Pekerjaan kontruksi Pembangunan Puskesmas Haur Gading Di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019 yang menjadi penyediannya adalah CV. BADALI BERSAUDARA dan selaku direktrisnya adalah Sdri. SITI ZULAIKHA yang juga adalah isteri saksi sendiri. Untuk kepentingan pekerjaan tersebut saksi mengakui telah meminta bantuan Sdr. H. BAIHAKI / H. BAIHAQI als H. HAQI (selanjutnya disebut sebagai H. HAQI) sebagai penyandang dana (funder) yang juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Haur Gading tersebut. Yang mana dalam hal ini untuk yang melakukan koordinasi terhadap pekerjaan tersebut dengan H. HAQI, Sdri. HELDA YULIANTI (selaku PPK), serta Sdr. SALIMI (selaku pihak konsultan pengawas) adalah saksi sendiri, dan bukan Sdri. SITI ZULAIKHA. saksipun mengakui bahwa untuk keperluan lainnya yang merupakan kepentingan CV. BADALI BERSAUDARA mulai dari proses lelang sampai pencairan terakhir semuanya saksi yang melakukan pengurusannya, adapun Sdri. SITI ZULAIKHA hanya sebatas tau bahwa CV. BADALI BERSAUDARA adalah selaku penyedia di Pekerjaan

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.100 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontruksi Pembangunan Puskesmas Haur Gading Di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019.

- Bahwa saksi menjadi Direktur di CV. KARYA AMANAH sejak tahun 2015, dan semenjak itu ada sekitar 5 s/d 6 kali CV. KARYA AMANAH menjadi penyedia pada pekerjaan pengadaan barang / jasa pemerintah, seperti di dinas PU, Peternakan dan pertanian dan beberapa dinas yang saksi mengakui bahwa tidak ingat persisnya. Dan saksipun menjelaskan bahwa nama saksi tidak ada tercantum di dalam struktur CV. Badali Bersaudara baik itu sebagai Komanditer atau karyawan maupun lainnya, tetapi memang Sdri. SITI ZULAIKHA yang juga istri saksi adalah selaku Direktris CV. BADALI BERSAUDARA.
- Bahwa ketika saksi mendapat kabar yang dipantaunya dari aplikasi daring / internet bahwa CV. BADALI BERSAUDARA di tetapkan sebagai penyedia, maka saksi langsung menghubungi Sdr. IWAN (orang yang menjadi pesuruhnya dalam hal lelang) untuk menemui PPK Sdri. HELDA YULIANTY, S.Si., A.pt di Dinas Kesehatan guna mengambil Dokumen Kontrak serta dokumen pembayaran uang muka yang harus di tandatangani Oleh Direktur CV. BADALI BERSAUDARA. Kemudian terhadap dokumen-dokumen tersebut diantar oleh Sdr. IWAN ke rumahnya di Jl. Pembalah Batung No : 09 Rt.004 Rw.000 Kel. Paliwara Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara. Setelah saksi terima terhadap dokumen yang memerlukan tanda tangan Direktris CV. BADALI BERSAUDARA atas nama Sdr. SITI ZULAIKHA langsung di tandatangininya (bukan di tanda tangani oleh Sdri. SITI ZULAIKHA). Kemudian saksi memerintahkan Sdr.IWAN kembali untuk mengantarkan lagi terhadap dokumen-dokumen tersebut kepada PPK (Sdri. HELDA YULIANTY, S.Si., Apt) serta untuk melakukan pengurusan pencairan uang muka 30% namun untuk waktunya kapan persisnya saksi mengakui lupa, saat itu yang ia ingat waktunya adalah sekitar awal bulan juli 2019.
- Bahwa nama saksi tidak ada didalam akta pendirian perusahaan CV. BADALI BERSAUDARA dan CV. BADALI BERSAUDARA tidak memiliki pegawai atau pekerja dan apabila memerlukan tenaga atau orang maka saksi menggunakan jasa Sdr. IWAN dan saksi menyuruh Sdr. IWAN sebagai ojek administrasi dan di daerah Kab.HSU banyak orang yang menggunakan jasa Sdr. IWAN sebagai jasa delevary order (pengiriman).
- Bahwa antara saksi dengan Sdri. HELDA YULIANTI, S.si., A.pt, memang saling kenal, namun saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan apalagi hubungan keluarga dengan Sdri. HELDA YULIANTI, S.si., A.pt, yang

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.101 dari.220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam hal ini Sdri. HELDA YULIANTI, S.si., A.pt (pada saat itu) selaku PPK pada Pekerjaan kontruksi Pembangunan Puskesmas Haur Gading Di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019 dan CV. BADALI BERSAUDARA adalah sebagai penyedia pada pekerjaan pembangunan puskesmas tersebut, serta saksi mengauai bahwa dirinyalah yang selalu melakukan koordinasi dengan Sdri. HELDA YULIANTI, S.si., A.pt yang selaku PPK untuk pekerjaan tersebut atas nama CV. BADALI BERSAUDARA.

- Bahwa antara saksi dengan Sdr. SALIMI memang saling kenal, namun saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan apalagi hubungan keluarga dengan Sdr. SALIMI, yang mana dalam hal ini Sdr. SALIMI (pada saat itu) selaku orang yang mengerjakan pekerjaan pengawasan terhadap Pekerjaan kontruksi Pembangunan Puskesmas Haur Gading Di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019 atas nama CV. SADWA RAMA CONSULTANT dan atas nama CV. BADALI BERSAUDARA saksi mengakui bahwa dirinyalah yang selalu melakukan koordinasi dengan Sdr. SALIMI, terkait pekerjaan pembangunan puskesmas tersebut.
- Bahwa antara saksi dengan Sdr. H. HAQI memang saling kenal, namun saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan apalagi hubungan keluarga dengan Sdr. H. HAQI, yang mana dalam hal ini Sdr. HAQI (pada saat itu) selaku orang yang mengerjakan terhadap Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Haur Gading di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019 dan atas nama CV. BADALI BERSAUDARA saksi mengakui bahwa saksilah yang meminta bantuan dana dari Sdr. H. HAQI untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan puskesmas tersebut atas nama CV. BADALI BERSAUDARA. Kerjasama dengan Sdr. H. HAQI saksi lakukan dengan cara yaitu Sdr. H. HAQI meminjamkan modal kepada saksi dan modal tersebut untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik puskesmas Haur Gading Kab. HSU dan selain itu juga saksi meminta Sdr. H. HAQI yang untuk mengadakan atau mencari pekerja / tukang. Kemudian Sdr. H. HAQI menggunakan jasa Sdr. MUJIB (selaku kepala tukang) untuk melakukan pekerjaan pembangunan puskesmas Haur Gading tersebut sampai dengan selesai. Selain itu H. HAQI juga yang melakukan pembayaran semua keperluan gaji/upah pekerja/tukang termasuk pembelian material-material untuk keperluan pembangunan puskesmas haur gading sampai dengan selesai;
- Bahwa saat itu CV. BADALI BERSAUDARA memang tidak memiliki pegawai / karyawan / personil, itu mengapa saksi melakukan kerjasama peminjaman modal dengan Sdr. H. HAQI dan dalam hal ini Sdr. H. HAQI

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.102 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempekerjakan Sdr. MUJIB. Kemudian saksi juga menjelaskan bahwa antara saksi dengan Sdr. MUJIB memang saling kenal, namun saksi mengakui bahwa ia tidak memiliki hubungan kekerabatan apalagi hubungan keluarga dengan Sdr. MUJIB, yang mana dalam hal ini Sdr. MUJIB (pada saat itu) selaku kepala tukang yang yang dipekerjakan Sdr. H. HAQI untuk mengerjakan terhadap Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Haur Gading Di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019, yang mana dalam hal ini saksi mengakui bahwa saksilah yang meminta bantuan Sdr. H. HAQI untuk memepekerjakan Sdr. MUJIB guna mengerjakan pekerjaan pembangunan puskesmas tersebut.

- Bahwa nama-nama yang tercantum sebagaimana dalam daftar Tenaga ahli dan tenaga teknis yang tercantum dalam bundel dokumen kontrak tidak terlibat dalam pembangunan Puskesmas Haur Gading di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019, karena semua pengerjaan dilakukan oleh Sdr. MUJIB dan para tukangnyanya.
- Bahwa Sdri. HELDA YULIANTY, S.si., A.pt selaku PPK, memang tidak pernah mengkonfirmasi baik kepada SITI ZULAIKHA (Selaku direktis CV. BADALI BERSAUDARA) ataupun kepada saksi Selaku suami dari Sdri. SITI ZULAIKHA terkait siapa yang mengerjakan pembangunan Puskesmas Haur Gading tersebut, selain itu juga Sdri. HELDA YULIANTY, S.si., A.pt selaku PPK, memang “tidak pernah” meminta kehadiran SITI ZULAIKHA selaku direktis CV. BADALI BERSAUDARA kelokasi pembangunan Puskesmas Haur Gading tersebut, serta Sdri. HELDA YULIANTY, S.si., A.pt selaku PPK pun tidak pernah memberikan teguran baik kepada saksi secara pribadi maupun kepada pihak CV. BADALI BERSAUDARA selaku penyedia pekerjaan pembangunan bangunan puskesmas Haur Gading Di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019.
- Bahwa yang saksi maksud dengan meminjam modal dalam hal ini bukanlah meminjam modal uang, namun semua kegiatan berupa mencari pekerja / tukang, pembayaran gaji / upah pekerja / tukang sampai dengan pembelian barangnya serta pembayarannya begitu juga dengan semua urusan kegiatan pembangunan puskesmas Haur Gading Kab. HSU T.A 2019 sampai selesai pembangunannya tersebut diurusi atau dikelola oleh Sdr. H. HAQI, sedangkan terdakwa dan istri (Sdri. SITI ZULAIKHA) hanya menerima laporannya saja dari Sdr. H. HAQI dan mengapa yang mencari pekerja/tukang untuk melakukan pekerjaan pembangunan puskesmas Sdr. H. HAQI juga karena semua yang mengurus atau yang mengelola adalah Sdr. H. HAQI. Bahwa uang kontrak pekerjaan sebesar

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.103 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.125.577.821 (empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) yang mengurus atau mengelolanya adalah Sdr. H. HAQI sedangkan saksi dan istri (Sdri. SITI ZULAIKHA) hanya menerima laporannya saja dari Sdr. H. HAQI.

- Bahwa uang kontrak pekerjaan sebesar Rp.4.125.577.821,- (*empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah*) dibayarkannya melalui rekening giro CV. BADALI BERSAUDARA di Bank Kalsel Cab. Amuntai. Pencairan atau pengambilan uangnya dilakukan dengan cara yaitu, terhadap uang muka 30% (tiga puluh persen), baik termijn I, II dan III dan pembayarannya oleh Dinas Kesehatan Kab. HSU dilakukan secara bertahap dan tidak sekaligus (sesuai progres/kemajuan pekerjaan) dan apabila uang sudah masuk ke rekening giro CV. BADALI BERSAUDARA maka uang diambil atau dicairkan menggunakan cek yang mana setelah cek ditandatangani oleh Sdri. SITI ZULAIKHA (Direktris) maka cek diberikan kepada Sdr. IWAN (tenaga jasa).
- Bahwa Kemudian Sdr. IWAN mengantar cek tersebut ke Bank Kalsel Cab.Amuntai untuk di cairkan atau diambil uangnya sesuai yang tertulis didalam cek tersebut dan setelah uang dapat diambil kemudian Sdr. IWAN membawa atau menyerahkan uang yang besarnya kurang lebih sebesar Rp.4.125.577.821 (empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) secara kontan dan tanpa tanda terima (saling percaya) kepada Sdr. H. HAQI. Setelah Sdr. H. HAQI menerima uang tersebut kemudian Sdr. H. HAQI mengelola atau mempergunakannya untuk keperluan atau kegiatan pekerjaan pembangunan puskesmas tersebut dan saksi serta istri (Sdri. SITI ZULAIKHA) hanya menerima laporannya saja dari Sdr. H. HAQI.
- Bahwa SITI ZULAIKHA (selaku direktris CV. BADALI BERSAUDARA) tidak mengetahui berapa biaya untuk pembelian material pekerjaan pembangunan puskesmas tersebut dan saat itu Sdr. H .HAQI ada membuat pembukuan laporan keuangan dan memperlihatkan kepada terdakwa dan Sdri. SITI ZULAIKHA namun saat itu saksi dan Sdri. SITI ZULAIKHA lupa meminta salinannya. Sdr. H. HAQI ada memberitahukan secara lisan kepada saksi dan Sdri. SITI ZULAIKHA bahwa biaya gaji/upah pekerja/tukang dalam pekerjaan puskesmas tersebut mempekerjakan Sdr. MUJIB dengan anak buahnya secara borongan (dikerjakan sampai dengan pekerjaan selesai) dengan biaya sekitar 15% (lima belas persen) dari uang yang ada didalam dokumen kontrak

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 104 dari 220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut dan dibayarkan setiap hari kamis oleh Sdr. H. HAQI.

- Bahwa 10 (sepuluh) orang personil inti yang termuat dalam dokumen kontrak tidak ikut atau tidak ada dipekerjakan oleh Sdr. H. HAQI karena 10 (sepuluh) orang personil tersebut pada intinya nama-nama mereka hanya saksi gunakan atau lampirkan hanya untuk memenuhi persyaratan lelang saja pada saat itu.
- Bahwa saksi tidak ada memberitahukan kepada PPK, Konsultan Pengawas atau Pejabat Pengelola Tekhnis Kegiatan (PTPK) terkait dengan pekerjaan pembangunan puskesmas Haur Gading Kab. HSU tersebut bukan dikerjakan oleh CV. BADALI BERSAUDARA tapi oleh Sdr. H. HAQI dan Sdr. MUJIB, namun PPK, Konsultan Pengawas atau Pejabat pengelola tekhnis kegiatan pun tidak ada menanyakan perihal tersebut kepada terdakwa, Sdr. H. HAQI maupun Sdr. MUJIB saat itu sekalipun mereka mengetahuinya.
- Bahwa pada bulan April 2019 saksi ada memberitahukan dan mengajak Sdr. H. HAQI untuk memodali atau meminjamkan modal pekerjaan pembangunan puskesmas Haur Gading Kab.HSU. Saat itu saksi mengatakan kepada Sdr. H. HAQI "Bahwa saksi (CV.BADALI BERSAUDARA) mau ikut lelang pembangunan puskesmas Haur Gading dan nanti kalau menang mau kah memodali" jawab Sdr. H .HAQI "iya/inggeh ayoha". Sekitar awal bulan Juli 2019 saksi mendatangi rumah Sdr. H. HAQI, saat itu saksi berkata kepada Sdr. H. HAQI "Sdr. Haji, aku menang lelang pembangunan puskesmas Haur Gading, jadi kan Sdr. Haji bekerjasama dan meminjamkan modalnya" jawab Sdr. H. HAQI "iya jadi". Saat itu saksi memberitahukan kepada Sdr. H. HAQI bahwa nilai kontrak pekerjaan pembangunan puskesmas tersebut Rp.4.125.577.821 (empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut ada dilakukan 2 kali addendum yaitu :
 - a) Amandemen Kontrak 01 Nomor : 02.ADD.01/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 19 Juli 2019 biaya sebelum amandemen Rp.4.125.577.821,- (*empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua satu rupiah*) biaya setelah amandemen Rp.4.253.195.346,- (*empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima rupiah*). Ada kenaikan volume pekerjaan 3,093% (*tiga koma nol Sembilan puluh tiga persen*) dan kenaikan dana Rp.127.617.525,- (*seratus*

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 105 dari 220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).

- b) Amandemen Kontrak 02 Nomor : 02.ADD.02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 26 November 2019 tidak ada kenaikan dana dan masih mengikuti biaya perubahan amandemen 01 Rp. 4.253.195.346,- (*empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima rupiah*).

– Bahwa CV. BADALI BERSAUDARA ada 4 kali menerima pembayaran yaitu :

- a) uang muka sebesar 30% senilai Rp.1.237.673.346,- (*satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ratus empat puluh enam rupiah*) dipotong pajak berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/069/SPM-LS/Dinkes/2019 tanggal 12 July 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor 02316/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 17 July 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktris CV. BADALI BERSAUDARA NPWP 81.798.924.7.735.000 Nomor rekening bank 004.00.07.00678.7 Bank Kalsel Cab.Amuntai yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdri. Hj. PURNAMI RIDHAWATI,S.IP,M.AP dan Direktris CV.BADALI BERSAUDARA Sdri. SITI ZULAIKHA.
- b) Menerima pembayaran termijn I pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) sebesar Rp.1.269.202.523,00 (*satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah*) dipotong pajak berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/159/SPM-LS/Dinkes/2019 tanggal 12 Oktober 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor 04544/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 30 Oktober 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktris CV. BADALI BERSAUDARA NPWP 81.798.924.7.735.000 Nomor rekening bank 004.00.07.00678.7 Bank Kalsel Cab.Amuntai yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdri. Hj.PURNAMI RIDHAWATI,S.IP,M.AP dan Direktris CV. BADALI BERSAUDARA Sdri. SITI ZULAIKHA.
- c) Menerima pembayaran termijn II pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) sebesar Rp.1.320.999.942,- (*satu milyar tiga ratus dua puluh juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh dua*

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.106 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dipotong pajak berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/397/SPM-LS/Dinkes/2019 tanggal 27 Desember 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor 07157/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktoris CV. BADALI BERSAUDARA NPWP 81.798.924.7.735.000 Nomor rekening bank 004.00.07.00678.7 Bank Kalsel Cab.Amuntai yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdri. Hj. PURNAMI RIDHAWATI,S.IP,M.AP dan Direktoris CV. BADALI BERSAUDARA Sdri. SITI ZULAIKHA.

- d) Menerima pembayaran termijn III pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) sebesar Rp.425.319.535,00 (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga lima rupiah) dipotong pajak berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/398/SPM-LS/Dinkes/2019 tanggal 27 Desember 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor 07158/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktoris CV. BADALI BERSAUDARA NPWP 81.798.924.7.735.000 Nomor rekening bank 004.00.07.00678.7 Bank Kalsel Cab.Amuntai yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdri.Hj.PURNAMI RIDHAWATI,S.IP,M.AP.
- Bahwa setelah pekerjaan puskesmas selesai dikerjakan Sdr. H. HAQI, saksi dan istri (SITI ZULAIKHA) melakukan konfirmasi tentang penggunaan dan pengeluaran serta diterimanya uang (laporan keuangan) Sdr.H. HAQI tersebut. Kemudian setelah antara Sdr. HAQI, terdakwa dan Sdri. SITI ZULAIKHA saling memahami dan menyetujui berkaitan dengan penggunaan, pengeluaran serta diterimanya uang (laporan keuangan) oleh Sdr. H. HAQI tersebut, dan juga karena saat itu pekerjaan serta kegiatan pekerjaan pembangunan puskesmas Haur Gading sudah selesai dilakukan dan tidak ada lagi pengeluaran keuangan, namun terhadap uang yang ada pada Sdr. H. HAQI karena masih ada tersisa (untuk sisa persisnya berapa saat itu saksi tidak ingat lagi), maka kemudian antara Sdr. H. HAQI, saksi dan SITI ZULAIKHA bersepakat bahwa terhadap sisa uang dari proyek pekerjaan tersebut oleh Sdr. H. HAQI sejumlah ± Rp.140.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada SITI ZULAIKHA dan saat itu saksi menyaksikannya. uang tersebut merupakan keuntungan hasil usaha dari

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.107 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek pembangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) T.A 2019 yang pengerjaanya oleh Sdr. H. HAQI.

- Bahwa saksi telah melakukan kerjasama dengan Sdr. H. HAQI dalam pekerjaan puskesmas Haur Gading namun menurut saksi hal ini tidak termasuk subkontrak. Maksud dan tujuan saksi melakukan kerjasama dengan Sdr. H. HAQI karena Sdri. SITI ZULAIKHA tidak bisa melakukan pekerjaan pembangunan puskesmas Haur Gading Kab. HSU dan saksi selaku anggota DPRD Kab. HSU tidak boleh ikut dalam pekerjaan pengadaan barang/jasa (pemborongan). Itulah mengapa saksi dan Sdri. SITI ZULAIKHA (Direktis CV.BADALI BERSAUDARA) melakukan kerjasama dengan Sdr. H. HAQI dan tujuannya sama-sama ingin mendapatkan keuntungan dalam kegiatan pekerjaan pembangunan puskesmas Haur Gading Kab.HSU T.A 2019.
- Bahwa Sdr. H. HAQI memberikan gaji/upah pekerjaan tukang kepada Sdr. MUJIB dan anak buahnya sebesar 15% dari nilai kontrak pekerjaan pembangunan puskesmas Haur Gading ditambah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) adalah harga kewajaran di Kab. HSU dan saksi tidak mengetahui berapa besaran gaji/upah untuk pekerja dalam dokumen kontrak pekerjaan tersebut.
- Bahwa beberapa tanda tangan SITI ZULAIKHA yang di palsukan oleh Terdakwa antara lain :
 - a) Surat perjanjian Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading Nomor : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juni 2019 ;
 - b) Berita acara Penyerahan Lokasi Pekerjaan Nomor : 03/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juni 2019 ;
 - c) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 04/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juni 2019 ;
- Bahwa alasan saksi melakukan penandatanganan dokumen Surat perjanjian, Berita acara Penyerahan Lokasi Pekerjaan, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan beberapa dokumen lainnya adalah karena hal tersebut (penandatanganan dokumen oleh saksi atas nama Sdri. SITI ZULAIKHA) sudah menjadi suatu kebiasaan saksi dan Sdri. SITI ZULAIKHA dalam hal pekerjaan proyek atas nama perusahaan yang mereka miliki. Saksi juga mengakui bahwa dalam melakukan penandatanganan tersebut saksi tidak ada meminta ijin dan tidak ada mendapatkan ijin terhadap penandatanganan atas nama SITI ZULAIKHA. Namun saksi juga mengakui bahwa memang benar saksi tidak memiliki

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.108 dari.220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas untuk penandatanganan dokumen kontrak tersebut sekalipun dengan memalsukannya.

- Bahwa memang sebelum pekerjaan pembangunan puskesmas haur gading, saksi pernah juga melakukan kerjasama dengan Sdr. H. HAQI, diantaranya yaitu pekerjaan pembangunan puskesmas Sei. Karias dan pembuatan WC sehat / sanitasi.
- Bahwa untuk yang dikerjakan oleh tim tekhnis, tenaga ahli CV. BADALI BERSAUDARA sebagaimana yang ada pada dokumen kontrak memang tidak ada, namun saksi menyatakan bahwa bagi saksi Sdr. MUJIB adalah pekerja pada CV. BADALI BERSAUDARA sekalipun namanya tidak termuat dalam dokumen kontrak.
- Bahwa pemalsuan-pemalsuan tanda tangan atas nama Sdri. SITI ZULAIKHA yang dipalsu baik oleh saksi maupun oleh Sdr. IRWAN hal tersebut dilakukan adalah untuk mempermudah baik proses pencairan maupun proses pekerjaan atau proses lelang.
- Bahwa memang benar ada satu transaksi berupa kredit (uang masuk) ke rekening BANK KALSEL atas nama AKHMAD SYARMADA dengan nomor Rekening : 0040301132279, transaksi tanggal 18 Juli 2019 yang disetorkan secara tunai oleh an. IRWAN KHAIRANDI senilai Rp. 600.000.000,-.
- Bahwa saksi ada melakukan penarikan tunai tanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp. 202.000.000,- dari rekening bank Kalsel an. SITI ZULAIKHA, yang mana dananya tersebut menurut saksi digunakan untuk kepentingan pembangunan puskesmas haur gading;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli yaitu:

1. Ir. HUMAIRA AFRILA, S.T., M.T. Binti HASAN BASRY, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang mendasari ahli memberikan keterangan sebagai seorang AHLI di bidang sipil / kontruksi saat ini adalah karena adanya permintaan keterangan ahli dari Direktur Reskrimsus Polda Kalsel melalui surat Nomor : B/447/IX/RES.3.5./Dit Reskrimsus tanggal 29 September 2021 dan Surat Tugas dari Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut, dengan Nomor : 439.I/ PL40/KS/2021; tertanggal 25 Oktober 2021.
 - Bahwa Jabatan ahli di Politeknik Negeri adalah sebagai Tenaga Pengajar/Dosen, tugas pokok Saksi di Politeknik Negeri Tanah Laut adalah mengajar mahasiswa, membimbing mahasiswa, melakukan

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 109 dari 220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian dan melakukan pengabdian kepada masyarakat.

- Menurut Ahli, saat dilakukan pemeriksaan ahli ada memiliki pengetahuan yang cukup, untuk mengenal, merencanakan, mensupervisi, mengevaluasi kegiatan konstruksi bangunan. Dalam hal bidang sipil / kontruksi ahli ada memiliki sertifikasi yaitu :
 - a) Sertifikat Kompetensi Ahli Teknik Bangunan Gedung - MUDA, dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) dengan No : 1.2.201.3.088.16.1942301, tahun 2019.
 - b) Sertifikat Kompetensi Ahli K3 - MUDA, dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) dengan No : 1.6.603.3.041.16.1942301, tahun 2021.
- Beberapa pedoman yang digunakan dalam pekerjaan pembangunan konstruksi gedung ada kriteria atau klasifikasi yang yang ditentukan atau dipedomani yaitu:
 - a) Peraturan Menteri PUPR 28/PRT/M/2016 tentang Analisis Pedoman Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.
 - b) SNI No 2847 Tahun 2013 tentang Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung.
 - c) Eurocode 7 Geotechnical Design Worked membahas mengenai batas penurunan pada bangunan.
 - d) SNI No 2052 Tahun 2017 tentang Baja Tulangan Beton.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan uji kualitas dan kuantitas terhadap bangunan gedung sebagai berikut :
 - a) Pengecekan gambar As Built Drawing, RAB Penawaran dan Dokumen dokumentasi fisik.
 - b) Pengecekan atau menelusuri Gedung puskesmas. Adapun yang ditemukan adalah material bekisting pada pelat lantai dan sloof, kondisi kolom, sloof dan balok serta ukuran kolom, sloof, balok dan dinding.
 - c) Menggunakan hammer test, langkah-langkah dalam menggunakan hammer test adalah :
 - Menentukan lokasi yang mau dilakukan pengujian.
 - Memuluskan permukaan beton dengan amplas.
 - Pengujian dilakukan sebanyak 10 sampel pada elemen struktur.
 - Pada alat hammer test, keluarkan plunger dari alat concrete hammer dengan cara menekan secara tegak lurus pada elemen struktur yang akan diuji.

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.110 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk mendapatkan kuat tekan dapat dilihat pada grafik/tabel hubungan nilai pantul dengan kuat tekan beton.
- d) Menggunakan theodolite, langkah-langkahnya adalah:
 - Menentukan titik acuan atau titik 0 .
 - Menentukan elemen struktur bawah yang akan di ukur agar penurunan bangunan terbaca, elemen yang diukur adalah sloof.
 - Letak sloof terhadap struktur atas diseragamkan.
 - Dilakukan pembacaan di setiap As arah melintang ataupun memanjang.
- e) Menggunakan aplikasi SAP2000.
- f) Menggunakan Sigma.
- g) Menggunakan drone dengan hasil berupa 3 Dimensi.
- h) Menggunakan waterpass.
- Ahli melakukan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan teknis terhadap pekerjaan pembangunan bangunan Puskesmas Haur Gading TA. 2019. Dasar ahli melakukan pelaksanaan pemeriksaan tersebut adalah Surat Tugas No. 676/PL40/HM.01.00/2021 tentang Persetujuan Bantuan Pemeriksaan Fisik Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan.
- Tim Teknis yang ikut dalam pemeriksaan pengujian mutu bangunan Puskesmas Haur Gading adalah BUDI KURNIAWAN, ST., MT sebagai ahli cost estimator, NOVA WIDAYANTI, ST., MT. Sebagai ahli Mutu dan WIRA LIANTO, ST. Sebagai ahli Geodesi.
- Bahwa Fungsi dan Kegunaannya terhadap peralatan yang Ahli gunakan yaitu Alat Hammer Test, Alat Drone, Alat Theodolit, Alat Ukur Sigma dan Water pass serta meteran adalah :
 - a) Fungsi dari pengecekan gambar As Built Drawing, RAB Penawaran dan Dokumen dokumentasi fisik adalah :
 - Untuk melakukan pengecekan ulang volume pekerjaan.
 - Untuk mengetahui material habis Sdr.ai yang digunakan.
 - b) Fungsi dari penelusuran Gedung Puskesmas adalah menemukan material bekisting yang masih tersisa yaitu pada pelat lantai dan sloof, mengecek kondisi kolom, sloof dan balok serta melakukan pengukuran menggunakan meteran pada kolom, sloof, balok dan dinding.
 - c) Fungsi dari hammer test adalah untuk mengetahui mutu beton yang terpasang.
 - d) Fungsi dari menggunakan Theodolite adalah untuk mengetahui



penurunan pada bangunan gedung.

- e) Fungsi dari menggunakan Drone dengan hasil berupa 3 Dimensi adalah untuk mengetahui kondisi bagian atas bangunan dan untuk mengetahui posisi bangunan.
- f) Fungsi dari Alat Sigma adalah untuk melakukan pengukuran pada diameter besi tulangan yang terpasang.
- g) Fungsi dari Waterpass adalah untuk mengetahui kemiringan elemen-elemen pada bangunan.

Aplikasi SAP2000 digunakan untuk menganalisa pondasi dari bangunan, analisa ini sebagai bahan pendukung pada poin D.

- Bahwa hasil yang didapat terhadap pemeriksaan pengujian mutu bangunan Puskesmas Haur Gading TA. 2019 :

- a) Bekisting :

Pada lampiran Peraturan Menteri PUPR No. 28/PRT/M/2016 tercantum material bekisting yang dapat digunakan untuk bangunan Gedung adalah papan kayu dan multiflek berukuran 12 mm s/d 18 mm. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Ahli melalui dokumen dokumentasi fisik saat pelaksanaan dan tinjauan lapangan, terdapat perbedaan material bekisting antara analisa penawaran dalam kontrak dan yang digunakan saat pelaksanaan. Analisa bekisting untuk sloof di penawaran menggunakan papan kayu, namun yang digunakan di lapangan adalah 1/3 material papan kayu dan 2/3 material multiflex ukuran 6 mm. Material tersebut ditemukan masih terpasang sebagian sloof sehingga dapat diambil dan diukur. Analisa bekisting untuk pelat lantai di penawaran menggunakan papan kayu, namun yang digunakan di lapangan adalah material multiflex ukuran 6 mm. Material tersebut ditemukan masih terpasang Sebagian kecil di pelat lantai 1 sehingga dapat diambil dan diukur. Selain itu pada analisa di penawaran bekisting hanya digunakan satu kali, tetapi saat pelaksanaan bekisting dipakai dua kali. Analisa bekisting untuk kolom di penawaran menggunakan papan kayu. Namun berdasarkan dokumen dokumentasi fisik material bekisting yang digunakan adalah material multiflex. Selain tidak sesuai dengan kontrak, bekisting yang digunakan juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 28/PRT/M/2016. Ketidaksesuaian material bekisting mengakibatkan beton bergelombang dan memiliki ketebalan tidak merata.

- b) Beton :

SNI 2847-2013 mengatur tentang persyaratan beton structural untuk

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 112 dari 220



bangunan Gedung. Standar tersebut menyatakan bahwa benda uji untuk uji kekuatan setiap mutu beton yang dicor setiap hari harus diambil tidak kurang dari sekali sehari, atau tidak kurang dari sekali untuk setiap 110 m³ beton, atau tidak kurang dari sekali untuk setiap 460 m² luasan permukaan lantai atau dinding. Benda uji minimal diambil dari paling sedikit lima adukan yang dipilih secara acak atau dari masing-masing adukan. Jika volume total dari suatu mutu beton kurang dari 38 m³ maka pengujian kuat tekan tidak perlu. Total beton yang terpasang di Gedung Puskesmas Haur Gading adalah 288,21 m³, maka seharusnya dilakukan pengujian kuat tekan. Namun tidak ada dokumen hasil pengujian kuat tekan. Pada SNI 2847-2013 juga diatur mengenai mutu beton tidak boleh kurang dari 17 MPa. Mutu beton sesuai penawaran didalam kontrak sesuai dengan ketentuan tersebut yaitu sebesar 19,3 MPa. Namun setelah dilakukan pengujian beton terpasang menggunakan hammer test didapatkan nilai mutu beton sebesar 15,6 MPa. Sehingga mutu beton terpasang tidak sesuai kontrak dan tidak sesuai standar.

c) Pondasi dan penurunan :

Pada dokumen kontrak tercantum bahwa dilakukan addendum terhadap ukuran pondasi tiang galam dari panjang 6 meter menjadi 4 meter tanpa melampirkan justifikasi teknis. Dalam sebuah proyek pembangunan ketika melakukan perubahan harus disertai justifikasi teknis sebagai dasar perubahan. Pada bagian pendahuluan tertulis jika Tim Ahli menduga terjadinya penurunan pada tanah. Untuk membuktikan dugaan tersebut Tim Ahli menganalisa kembali kapasitas pondasi yang terpasang. Dalam melakukan analisis kembali Tim Ahli memerlukan data penyelidikan tanah. Namun data tersebut tidak tersedia, sehingga Tim Ahli mengambil data tanah disekitar letak lokasi bangunan dengan karakteristik tanah yang sama. Data tanah yang digunakan dapat dilihat pada lampiran. Tim Ahli menganalisis 2 ukuran pondasi yaitu sebelum di addendum (6 meter) dan setelah addendum (4 meter).

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan lapangan oleh tim ahli yang kemudian dianalisis, ahli menyimpulkan bahwa pondasi yang terpasang dalam kondisi tidak aman dan berpotensi mengalami penurunan terus menerus. Selain pembuktian penurunan dengan analisa pondasi, Tim Ahli juga menemukan bahwa pada saat melakukan pengukuran pada bulan September 2021 ditemukan penurunan

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.113 dari.220



bangunan. Ahli juga menjelaskan bahwa berdasarkan Eurocode 7, toleransi penurunan bangunan yang boleh terjadi adalah 25 mm. Sedangkan berdasarkan pengukuran penurunan yang terjadi pada bangunan puskesmas haur gading tersebut saat dilakukan pemeriksaan dan pengukuran berkisar 7 mm s/d 75 mm. Bangunan dinyatakan mengalami penurunan dan penurunan tersebut melebihi batas toleransi. Penurunan bangunan ini kemungkinan akan terus berlanjut, untuk mengetahui keberlanjutan penurunan ini diperlukan adanya pengukuran berkala.


- Dilakukan pengujian pada baja tulangan bagian sloof, diameter baja tulangan sloof berdasarkan kontrak adalah 12 mm dengan batas toleransi $\pm 0,4$ mm. Namun setelah dilakukan pengukuran diameter baja tulangan yang terpasang 11,4 mm, sedangkan dengan batas maksimal harusnya yang terpasang tidak kurang dari 11,6 mm. Sehingga baja tulangan yang terpasang tidak sesuai.

Sedangkan ketentuan baja tulangan tercantum pada SNI No. 2052 Tahun 2017. Baja tulangan pada standar tersebut mempunyai batas toleransi terhadap diameter, yaitu :

No	Diameter (d)	Toleransi (t)	Penyimpangan kebulatan maks (p)
	mm	mm	mm
1	6	$\pm 0,3$	0,42
2	$8 \leq d \leq 14$	$\pm 0,4$	0,56
3	$16 \leq d \leq 25$	$\pm 0,5$	0,70
4	$28 \leq d \leq 34$	$\pm 0,6$	0,84
5	$d \geq 36$	$\pm 0,8$	1,12

CATATAN:
1. Penyimpangan kebulatan maksimum dengan rumus:
 $p = (d_{maks} - d_{min}) \leq (2t \times 70\%)$
2. Toleransi untuk baja tulangan beton polos = $d - d_{aktual}$

- Bahwa Ahli menjelaskan juga bahwa untuk mengetahui kondisi dan ukuran bangunan Tim Ahli melakukan pengukuran dan pengambilan kondisi nyata bangunan berupa bentuk 3 Dimensi menggunakan drone. (Hasil 3 Dimensi bangunan dapat dilihat pada link <https://www.melown.com/cloud/link/u82vvPLqWS467WICcshk>). Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa keadaan bangunan dalam kondisi tidak presisi. Selain itu warna atap juga tidak seragam, foto atap dapat dilihat pada link drone atau dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



- Bahwa dari hasil analisa dan perhitungan secara menyeluruh terhadap bangunan Gedung Puskesmas didapat adanya kekurangan volume, perbedaan kualitas dan kuantitas dari spesifikasi yang ada pada RAB dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Volume Awal (Setelah Addendum)	Volume dari Tim Ahli	Selisih Volume
Bekisting		m2	m2	m2
1	Pelat lantai 1	1230.54	770.062625	140.34975
2	Pelat Lantai 2		320.127625	
3	Pondasi Type 2	33.6	4.8	28.8
4	Balok RIB	45.6	22.8	22.8
5	Sloof	110.22	29.449	21.8719095
			58.899	
6	Kolom neut	129.17	100.8	28.37
7	Kolom neut k2	6.45	2.4	4.05
8	Balok Lantai 1	169.78	84.89	84.89
9	Balok anak lantai 1	12.37	6.185	6.185
10	Balok lantai 2	5.3	2.65	2.65
Baja		kg	kg	kg
1	Pelat lantai	10227.94	2923.715254	7304.224746
2	Kolom neut	1263.8	1108.416232	155.383768
Beton		m3	m3	m3
1	Pelat Lantai	112.09	104.8531894	7.236810625
2	Sloof Beton	11.02	8.352200215	2.667799785
3	Kolom Neut 1	9.69	7.56	2.13
4	Kolom Neut 2	0.74	0.6	0.14
Dinding		m2	m2	m2
1	Pasangan Bata	1349.12	1346.0895	3.0305
2	Plester	2698.24	2692.179	6.061
3	Acian	2698.24	2692.179	6.061
4	Cat	2698.24	2692.179	6.061



No	Uraian	Volume Awal (Setelah Addendum)	Volume dari Tim Ahli	Selisih Volume
Plafond		m2	m2	
1	Rangka	955.12	952.81	2.31
2	Kalsiboard	955.12	952.81	2.31
3	Cat plafond	955.12	952.81	2.31
4	List	572.81	572.7	0.11
1	Kusen	3.57	2.9424782	0.6275218
2	Cat Kusen	218.1667	194.96084	23.20586
Pintu, Jendela, Ventilasi		bh	bh	bh
1	Kaca Mati	52	50.675	1.325
2	Pintu Panil+Kaca	56.1	56.085	0.015

- Dari pemeriksaan lapangan yang ahli lakukan dengan tim ditemukan diantaranya :

No	Uraian	PENJELASAN	DASAR
Bekisting			
1	Pelat lantai 1	Di kontrak bekisting menggunakan papan kayu, namun sesuai pemeriksaan dan dokumentasi diganti dengan multiplek. Analisa Harga Satuan Permen PUPR 28/PRT/M/2016 menggunakan Multiflex setebal 12 mm s/d 18 mm. Dilapangan bekisting yang digunakan multiflex tebal 6 mm.	Material diambil dari lapangan, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
2	Pelat Lantai 2	Di kontrak bekisting menggunakan papan kayu, namun sesuai pemeriksaan dan dokumentasi diganti dengan multiplek. Analisa Harga Satuan Permen PUPR 28/PRT/M/2016 menggunakan Multiflex setebal 12 mm s/d 18 mm. Dilapangan bekisting yang digunakan multiflex tebal 6 mm.	RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex minimal setebal 12 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm. Sehingga pekerjaan di lapangan tidak sesuai kontrak dan standar
3	Pondasi Type 2	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Gambar	Dokumen
4	Balok RIB	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Gambar	Dokumen



No	Uraian	PENJELASAN	DASAR
5	Sloof	Perbedaan Volume Kontrak dan Volume Terpasang di Lapangan. Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai pemeriksaan dan dokumentasi 2/3 bagian diganti dengan multiplek. Analisa Harga Satuan Permen PUPR 28/PRT/M/2016 menggunakan Multiflex setebal 12 mm s/d 18 mm. Dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.	Pengukuran Lapangan. Material diambil dari lapangan, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
6	Kolom neut	Perbedaan Volume bagian penawaran dengan Volume Terpasang di Lapangan, Perbedaan Material Bekisting yang tercantum di kontrak bagian penawaran dengan dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai pemeriksaan dan dokumentasi diganti dengan multiplek. Analisa Harga Satuan Permen PUPR 28/PRT/M/2016 menggunakan Multiflex setebal 12 mm s/d 18 mm. Dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.	Pengukuran di lapangan, Pengambilan material di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tsb menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
7	Kolom neut k2	Perbedaan Volume bagian penawaran dengan Volume Terpasang di Lapangan, Perbedaan Material Bekisting yang tercantum di kontrak bagian penawaran dengan dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai pemeriksaan dan dokumentasi diganti dengan multiplek. Analisa Harga Satuan Permen PUPR 28/PRT/M/2016 menggunakan Multiflex setebal 12 mm s/d 18 mm. Dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.	Pengukuran di lapangan, Pengambilan material di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Hrg Satuan tsb menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sdgkn dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
8	Balok Lantai 1		Pengukuran Lapangan
9	Balok anak lantai 1		Pengukuran Lapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	PENJELASAN	DASAR
10	Kolom It 1	Analisa menggunakan kayu, namun dokumentasi dengan multiplek RAB papan sesuai diganti	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
11	Kolom praktis	Analisa menggunakan kayu, namun dokumentasi dengan multiplek RAB papan sesuai diganti	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
12	Kolom teras	Analisa menggunakan kayu, namun dokumentasi dengan multiplek RAB papan sesuai diganti	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
13	Balok lantai 2	Perbedaan Kontrak penawaran Volume Gambar Volume bagian dengan	Dokumen
14	Kolom It 2	Analisa menggunakan kayu, namun dokumentasi dengan multiplek RAB papan sesuai diganti	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
15	Kolom praktis It 2	Analisa menggunakan kayu, namun dokumentasi dengan multiplek RAB papan sesuai diganti	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
16	Ring balk It 1	Analisa menggunakan kayu, namun dokumentasi dengan multiplek RAB papan sesuai diganti	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
17	Ring balk It 2	Analisa menggunakan kayu, namun dokumentasi dengan multiplek RAB papan sesuai diganti	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 118 dari 220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	PENJELASAN	DASAR
18	Atap dak	Bekisting pada pelat lantai digunakan 2 kali karena pada pelat lantai 1 sebagian besar tidak ada bekisting. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex minimal setebal 12 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.	Material diambil dari lapangan, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
19	Atap kanopi	Bekisting pada pelat lantai digunakan 2 kali karena pada pelat lantai 1 sebagian besar tidak ada bekisting. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex minimal setebal 12 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.	Material diambil dari lapangan, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
Baja		1 Kg baja untuk lantai ukuran 0,2 m x 0,2 m	
1	Pelat lantai	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Gambar	Dokumen
2	Kolom neut	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Pengukuran Lapangan
Beton			
1	Pelat Lantai	Terlampir pada perhitungan volume dan mutu tidak tercapai. Pada SNI 2847-2013 Hal 1 No 1.1.1 dinyatakan bahwa f'c tidak boleh kurang dari 17 MPa. Saat pemeriksaan didapatkan nilai f'c adalah 15,6 Mpa. Mutu pekerjaan tidak memenuhi mutu dikontrak dan di SNI 2847-2013 tentang Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung	Foto saat pemeriksaan dan hammer test
2	Pondasi		
2	Balok RIB		
3	Sloof Beton		
4	Kolom Neut 1		
5	Kolom Neut 2		
6	Balok Lantai 1		
7	Balok Anak Lantai 1		
8	Kolom Beton Bertulang Lt 1		
9	Kolom Praktis Lt 1		
10	Kolom Teras		
11	Balok Lt 2		
12	Balok Anak Lt 2		
13	Kolom Lt 2		
14	Kolom Praktis Lt 2		

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 119 dari 220



No	Uraian	PENJELASAN	DASAR
15	Ring Balk Lt 1		
16	Ring Balk Lt 2		
17	Atap Dak Beton		
18	Atap Kanopi		
Dinding			
1	Pasangan Bata	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapamgan.	Foto saat pengukuran
2	Plester	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapamgan.	Foto saat pengukuran
3	Acian	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapamgan.	Foto saat pengukuran
4	Cat	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapamgan.	Foto saat pengukuran
Plafond			
1	Rangka	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapamgan.	Foto saat pengukuran
2	Kalsiboard	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapamgan.	Foto saat pengukuran
3	Cat plafond	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapamgan.	Foto saat pengukuran
4	List	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapamgan.	Foto saat pengukuran
1	Kusen	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapamgan.	Foto saat pengukuran
2	Cat Kusen	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapamgan.	
Pintu, Jendela, Ventilasi			
1	Kaca Mati	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapamgan.	Foto saat pengukuran
2	Pintu Panil+Kaca	Perbedaan Volume Kontrak bagian	Foto saat pengukuran



No	Uraian	PENJELASAN	DASAR
		penawaran dengan Volume di Lapangan.	

- Bahwa Ahli memberikan Kesimpulan dari pemeriksaan bangunan Gedung Puskesmas Haur Gading yaitu :
 - f) Material bekisting yang digunakan tidak sesuai dengan kontrak dan tidak sesuai standar.
 - g) Mutu beton yang terpasang tidak sesuai dengan kontrak dan tidak sesuai dengan standar.
 - h) Perubahan ukuran pondasi tanpa adanya dokumen justifikasi teknis. Untuk memperkuat dugaan sementara Tim Ahli mengenai penurunan tanah, maka dilakukan analisa kapasitas pondasi. Hasil analisa menyatakan pondasi dalam keadaan tidak aman. -
 - i) Baja tulangan yang terpasang pada sloof tidak melebihi batas toleransi.
 - j) Sloof berfungsi untuk mengikat antar pondasi agar tidak terjadi puntir, jika bangunan terus mengalami penurunan maka pertemuan sloof (kondisi baja tulangan sloof lebih dari batas toleransi) dengan kolom pedestal akan patah.Pekerjaan pembangunan Gedung tidak sesuai dengan spesifikasi teknis konstruksi bangunan sebagaimana yang termuat dalam kontrak kerja.
 - Dengan mengacu pada hasil penghitungan dan analisa yang Ahli lakukan bersama dengan tim, dapat disimpulkan bahwa bangunan gedung puskesmas Kec. Haur Gading dibangun tidak sesuai dengan RAB yang ada pada kontrak, spesifikasi tidak sesuai, terdapat kekurangan/ selisih volume pekerjaan dan mutu material yang digunakan juga tidak sesuai dengan RAB dan standar dari Permen PUPR.
- Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa membenar seluruhnya;
2. SIRAJUDDIN, S.E. Bin Bin H. MARALI (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ruang lingkup Audit penghitungan kerugian keuangan negara yang kami laksanakan terbatas pada pekerjaan fisik pembangunan bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) di Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara TA. 2019.
 - Bahwa Pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) di

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.121 dari.220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara TA. 2019, yaitu:

- a) Sdri. Helda Yulianty, S.Si., Apt. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- b) Sdr. H. Danu Fran Fotohena, SKM. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- c) CV Badali Bersaudara (milik Sdri. Siti Zulaikha)
- d) CV Karya Amanah (milik Sdr. Akhmad Syarmada)
- e) Sdr. Akhmad Baihaqi selaku pemodal
- f) Sdr. Mujib untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Haur Gading.

– Bahwa terdapat dugaan penyimpangan tidak sesuai aturan, adalah sebagai berikut :

- a) Proses pengadaan/lelang tidak sesuai dengan ketentuan;
- b) Pelaksanakan diserahkan kepada orang lain dan tidak dilaksanakan oleh ahli sesuai dengan yang tercantum dalam struktur manajemen konstruksi CV Badali Bersaudara;
- c) Pekerjaan Puskesmas Haur Gading tidak memenuhi persyaratan, baik secara kuantitas (volume kurang) dan kualitas.

– Bahwa penyebab dari penyimpangan tersebut adalah:

- a) Pokja, PPK dan PPTK tidak melaksanakan tupoksinya.
- b) Penyedia tidak melaksanakan kewajibannya ;

– Berdasarkan hasil audit, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.276.410.631,75 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah). Adapun hasil Audit tersebut telah dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) di Dinas Kesehatan Kab. HSU TA. 2019.

– Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut telah tim ahli sampaikan kepada penyidik berdasarkan Surat Pengantar nomor: SR-350/PW16/5/2021 tanggal 26 November 2021.

– Rincian jumlah dari kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.276.410.631,75 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 122 dari 220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	URAIAN	Nilai	JUMLAH
1	Nilai netto kontrak	3.866.541.224,02	
2)	Hasil Audit riil terpasang	<u>3.068.271.074,91</u>	
3 (1 - 2)	Koreksi volume pekerjaan		798.270.149,11
4	Nilai Upah dibayarkan setelah koreksi volume pekerjaan	1.282.472.674,09	
5	Hasil Audit riil dibayarkan pada Sdr. Mujib oleh Sdr. Akhmad Baihaqi	<u>675.000.000,00</u>	
6 (4 - 5)	Koreksi upah		<u>607.472.674,09</u>
7 (3 + 6)	Kerugian Negara		1.405.742.823,20
8	Tindak Lanjut laporan lain sebagai pengurang		<u>129.332.191,45</u>
9 (7 – 8)	Kerugian Keuangan Negara		1.276.410.631,75

- Bahwa Kerugian keuangan negara dihitung dengan cara menghitung nilai pembayaran atas kontrak dikurangi hasil audit dan tindak lanjut atas laporan hasil audit lain.
- Bahwa adapun bukti yang mendukung keterangan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a) Surat Pokja Nomor 08/UKPBJ.061/HSU/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019, penetapan CV. BADALI BERSAUDARA sebagai pemenang lelang;
 - b) Hasil pemeriksaan/penghitungan kuantitas dan kualitas fisik pekerjaan terpasang oleh Ahli Teknik Sipil dari Politeknik Negeri Tanah Laut;
 - c) Berita Acara Klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait.
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku penandatangan kontrak kerja pada pekerjaan fisik pembangunan bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) di Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara TA. 2019 dalam melakukan tugasnya tidak sesuai dengan aturan pengadaan barang/ jasa pemerintah. Bahwa bukti yang mendukung dari keterangan tersebut adalah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pasal 11 yang mengatur : “ PPK dalam pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, diantaranya ayat (huruf) g, h, k, l dan o memiliki tugas menetapkan tim pendukung, menetapkan tim dan tenaga ahli, menandatangani kontrak, melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA, menilai Kinerja penyedia”.
- Bahwa Bukti yang mendukung adalah berdasarkan keterangan yang

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 123 dari 220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat dari BAP Penyidik, klarifikasi langsung kepada pihak-pihak terkait dan dokumen kontrak kerja didapat bahwa pada saat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sdri. HELDA YULIANTY mendatangi lokasi pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading yang bersangkutan tidak pernah melihat 10 (sepuluh) orang personil inti yang dimasukkan dalam dokumen kontrak CV BADALI BERSAUDARA dan sdri. HELDA YULIANTY selaku PPK tidak ada menanyakan kepada pihak penyedia sebelum pekerjaan, saat pekerjaan ataupun sesudah pekerjaan, setiap sdri. HELDA YULIANTY selaku PPK mendatangi lokasi pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading dia hanya bertemu dan selalu koordinasi dengan sdr. MUJIB (Kepala Tukang) dan tidak ada melakukan koordinasi dengan sdri. SITI ZULEKHA selaku Direktris CV. BADALI BERSAUDARA.

- Bahwa bukti yang digunakan adalah sebagai berikut:
- a) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2019 Belanja Langsung No DPPA SKPD: 1.02 01 01 33 01 5 2 Program Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK).
 - b) Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Nomor 188.45/910/KUM/2018.
 - c) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 800/001/TU-Dinkes/2019.
 - d) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 800/003/TU-Dinkes/2019.
 - e) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 800/006/TU-DINKES/2019.
 - f) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 04/PPK-PPKD-Peren/P1 /DAK.01/Dinkes/2019.
 - g) Berita Acara Serah Terima nomor 07/PPK-PPKD-Prenc/PL/DAK.01/Dinkes/2019.
 - h) Surat permohonan PPK Nomor 445/01/Kontrak/Dinkes/2019, kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa HSU.
 - i) Surat Penugasan Kelompok Kerja (SPKK) Nomor : 061/Sekr.ULP-HSU/2019.
 - j) Dokumen Lelang pengadaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019.
 - k) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019.

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 124 dari 220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) Surat Perjanjian Kontrak Nomor 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019, beserta perubahannya.
- m) Berita Acara Penyerahan Lokasi Pekerjaan Nomor 03/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES.
- n) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 03/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019.
- o) Bukti setoran tindak lanjut pemeriksaan lainnya.
- p) BAP dan Klarifikasi dengan pihak terkait;
- Bahwa dalam hal ini kerugian negara timbul akibat dari kesalahan / kelalaian / perbuatan terdakwa HELDA YULIANTY selaku PPK yang melanggar ketentuan terkait dengan pengadaan barang / jasa pemerintah atau ketentuan lainnya sehubungan dengan pembangunan puskesmas haur gading di Kab. HSU yaitu :
 - a. Pasal 7 huruf “f” perpres nomor : 16 tahun 2018 tentang perubahan ataus perpres nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa pemerintah yaitu : **“menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa”** ;
 - b. Pasal 7 huruf “g” perpres 16 tahun 2018 tentang perubahan ataus perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa pemerintah yaitu : **“menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”** ;
 - c. Pasal 11 huruf “k dan o” perpres 16 tahun 2018 tentang perubahan ataus perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa pemerintah yaitu : **“mengendalikan pelaksanaan kontrak dan menilai kinerja penyedia”** ;
- Pasal 87 ayat (3) perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa, dan Peraturan Menteri PUPR No. 07/PUPR/M/2019 Tentang standart dan pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi melalui Penyedia dalam Lampiran point Nomor : 29.9 huruf “e” angka “3” serta BAB X syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pada angka “10” point nomor : 10.1 yang pada intinya yaitu **“Penyedia dilarang / tidak diperbolehkan untuk mengalihkan tanggung jawab kontrak dengan melakukan subkontrak”**.

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya;

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 125 dari 220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan dugaan tindak pidana Korupsi pada Proses Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) di Dinas Kesehatan Kab.HSU T.A 2019 karena saksi sebagai Direktris CV. BADALI BERSAUDARA yang beralamat di Jalan Pembalah Batung Rt 004 Nomor : 009 Kelurahan Paliwara Amuntai Tengah Kab. HSU. Yang mana dalam hal ini CV. BADALI BERSAUDARA adalah sebagai pemenang lelang dan pelaksana pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019.
- Bahwa CV. BADALI BERSAUDARA telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer bahwa CV.BADALI BERSAUDARA Nomor 16 tanggal 11 April 2017 oleh Notaris Sdr. Drs. HERI B. MARWOTO, S.H, M.Kn beralamat Amuntai Kab. HSU. CV. BADALI BERSAUDARA bergerak dalam bidang jasa diantaranya manajemen proyek bidang cipta karya, bina marga, pengairan dan lainnya.
- Bahwa di T.A 2019 Terdakwa tidak mengetahui apakah CV. BADALI BERSAUDARA ada mengikuti lelang umum Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) di Dinas Kesehatan Kab. HSU atau tidak, karena yang mengetahui adalah AHMAD SYARMADA, Terdakwa menjelaskan bahwa untuk T.A 2019 apakah CV. BADALI BERSAUDARA ada mengikuti lelang umum Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) di Dinas Kesehatan Kab.HSU sampai dengan selesai semua pekerjaannya atau bagaimana, yang mengetahui adalah AHMAD SYARMADA dan Terdakwa sebagai Direktris CV.BADALI BERSAUDARA hanya menandatangani semua administrasi atau dokumen yang ada nama sebagai Direktris CV.BADALI BERSAUDARA.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat terkait dengan cara Terdakwa menandatangani administrasi atau dokumen yang ada nama Terdakwa sebagai Direktris CV. BADALI BERSAUDARA, yang Terdakwa ingat adalah saat Terdakwa berada di rumah kemudian AHMAD SYARMADA menyerahkan atau menyuruh Terdakwa untuk menandatangani administrasi atau dokumen yang ada nama Terdakwa sebagai Direktris CV.BADALI BERSAUDARA dalam kegiatan lelang umum atau Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019. Terdakwa tidak ingat lagi

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 126 dari 220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah sewaktu menandatangani sudah ada yang menandatangani administrasi atau dokumen tersebut. Terdakwa menjelaskan bahwa mengetahui semua administrasi atau dokumen yang dirinya tandatangi karena ada Terdakwa sebagai Direktris CV.BADALI BERSAUDARA adalah administrasi atau dokumen yang berhubungan dengan kegiatan lelang umum atau Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019. Sewaktu menandatangani administrasi atau dokumen tersebut tidak ada membacanya karena Terdakwa percaya saja kepada AHMAD SYARMADA. Terdakwa menandatangani semua administrasi atau dokumen tersebut dari AHMAD SYARMADA dan tidak ada orang lain atau pihak lain yang meminta tandatangan Terdakwa saat itu.

- Bahwa yang mengetahui persis bahwa nama Terdakwa selaku Direktris hanya dipakai saja oleh AHMAD SYARMADA dalam semua administrasi atau dokumen dan semua kegiatan pekerjaan tersebut yaitu adalah Sdr. H.BAIHAQI Als H.HAQI, karena Sdr. H. HAQI orang yang diajak melakukan kerja sama untuk melaksanakan Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) di Dinas Kesehatan Kab. HSU tersebut oleh AKHMAD SYARMADA.
- Bahwa untuk Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) di Dinas Kesehatan Kabupaten HSU T.A 2019 selaku Direktris CV. BADALI BERSAUDARA Terdakwa tidak mengetahui dari mana sumber dana yang digunakan AKHMAD SYARMADA untuk melakukan pekerjaan tersebut, namun memang Terdakwa pernah diberitahukan oleh AHMAD SYARMADA, bahwa nilai kontrak pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp.4.125.577.821,- (empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah). Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara pembayaran dana Rp.4.125.577.821,- (empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) tersebut kepada CV.BADALI BERSAUDARA.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, peralatan apa saja yang digunakan dalam Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) di Dinas Kesehatan Kab.HSU T.A 2019 dan membeli dari mana material atau sarana prasarana pekerjaan tersebut. Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapat oleh CV. BADALI BERSAUDARA dari hasil melakukan Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) di Dinas Kesehatan Kab.HSU T.A 2019 tersebut.

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.127 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana dokumen kontrak Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019 ditandatangani dan yang mengetahuinya adalah AHMAD SYARMADA.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, tidak kenal atau tidak pernah bertemu dengan Pokja ULP, PA, PPK, PPTK, Konsultan Pengawas, PPHP dan Bendahara dalam lelang umum atau Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019.
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 Pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskemas Haur Gading Kec. Haur Gading Harga Kontrak Rp. 4.125.577.821 (empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) masa pelaksanaan 170 hari kalender dan masa pemeliharaan 180 hari kalender, apakah harga penawaran yang dimenangkan oleh CV. BADALI BERSAUDARA tersebut sudah sesuai dengan apa dan apakah sudah termasuk dengan harga kewajaran dan yang mengetahuinya adalah AHMAD SYARMADA.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada memberikan uang, barang atau benda lainnya kepada pihak lain atau kepada Pokja ULP, PA, PPK, PPTK, Konsultan Pengawas, PPHP dan Bendahara dalam lelang umum atau Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019 yang mengetahuinya adalah AHMAD SYARMADA.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Sumber dana Pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) Di Dinas Kesehatan Kab. HSU T.A 2019 dari APBD Kab. HSU tahun anggaran 2019 dan menerima uang pekerjaan tersebut dengan cara ditransfer ke nomor rekening 004.00.007.00678.7 milik CV. BADALI BERSAUDARA di Bank Kalsel Cabang Amuntai. Yang mengetahui tentang pembayaran uang muka, termijn I, II dan III tersebut adalah saksi, AKHMAD SYARMADA, saksi H.BAIHAQI Als H.HAQI (yang melakukan pekerjaan fisik) dan Sdr. IRWAN Alias IWAN (pekerja jasa untuk pengambilan uang pekerjaan di Bank Kalsel Cab. Amuntai).
- Bahwa setelah uang pekerjaan ditranfer ke rekening CV. BADALI BERSAUDARA di Bank Kalsel Cab. Amuntai (uang muka, termijn I, II dan III) yaitu :

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 128 dari 220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) AKHMAD SYARMADA memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang pekerjaan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) Di Dinas Kesehatan Kab.HSU T.A 2019 dari Bank Kalsel Cab. Amuntai sudah masuk ke rekening CV.BADALI BERSAUDARA kemudian AKHMAD SYARMADA mengambil buku cek yang berada dilemari baju didalam kamar dan AKHMAD SYARMADA menuliskan jumlah nominal uang dikertas cek dan setelah AKHMAD SYARMADA menuliskan di kertas cek kemudian Terdakwa disuruh AKHMAD SYARMADA menandatangani kertas cek tersebut dan setelah menandatangani lalu ia memberikan cap stempel basah CV.BADALI BERSAUDARA dikertas cek tersebut ;
- b) Setelah itu kertas cek tersebut oleh Akhmad Syarmada diserahkan atau diberikan kepada Sdr. IWAN (pekerja jasa pengambilan uang) yang saat itu sudah ada dirumah Terdakwa dan yang menghubungi Sdr. IWAN adalah AKHMAD SYARMADA kerana yang kenal dan akrab dengan Sdr. IWAN adalah AKHMAD SYARMADA dan setelah menerima kertas cek kemudian Sdr. IWAN pergi membawa kertas cek ke Bank Kalsel Cab. Amuntai karena untuk mencairkan atau mengambil uang yang ada didalam rekening CV.BADALI BERSAUDARA sesuai dengan nominal yang tertulis didalam kertas cek tersebut;
- c) Bahwa setelah uang diambil atau dicairkan di Bank Kalsel Cab.Amuntai oleh Sdr. IWAN lalu Akhmad Syarmada menyuruh Sdr. IWAN untuk mengantar atau menyerahkan uang kontan sebesar nominal yang tertulis didalam kertas cek tersebut kepada Sdr. H.HAQI dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa Sdr. IWAN menyerahkan uang tersebut dirumah Sdr. H.HAQI atau ditempat lainnya ;
- Bahwa seingat Terdakwa setiap pengambilan uang Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) di Dinas Kesehatan Kab.HSU T.A 2019 dari Bank Kalsel Cab. Amuntai Terdakwa selalu menandatangani kertas ceknya dan ada beberapa kali pengambilan namun Terdakwa tidak ingat lagi jumlah pengambilannya. Terdakwa ada diberitahukan oleh Akhmad Syarmada secara lisan bahwa jumlah uang pekerjaan tersebut sebesar Rp.4.000.000.000 (empat milyar) lebih dan Terdakwa tidak mengetahui apakah uang pekerjaan tersebut sudah diterima semua oleh CV.BADALI BERSAUDARA atau tidak Terdakwa tidak mengetahuinya dan juga Terdakwa tidak menanyakan hal ini

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 129 dari 220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada AKHMAD SYARMADA. Terdakwa menjelaskan bahwa sewaktu menandatangani dokumen kontrak diruang PPK Dinas Kesehatan Kab.HSU, saat itu Terdakwa tidak ada membaca dokumen kontrak pekerjaan tersebut dan Terdakwa hanya menandatangani saja. Bahwa Sdr. IWAN sebelumnya pernah digunakan atau disuruh dalam pekerjaan lainnya oleh Akhmad Syarmada untuk pengambilan cek di Bank Kalsel Cab. Amuntai dan menyerahkan uangnya kepada penerima uang lainnya. Sdr.IWAN adalah bukan karyawan atau pekerja CV. BADALI BERSAUDARA dan jasanya digunakan oleh AKHMAD SYARMADA hanya sewaktu diperlukan saja.

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengecekan atau pencatatan tentang pemasukan dan pengeluaran uang tersebut, karena Terdakwa tidak mengerti tentang hal ini dan yang mengerti adalah Akhmad Syarmada.
- Bahwa CV. BADALI BERSAUDARA atau Terdakwa dan AKHMAD SYARMADA dalam pekerjaan tersebut ada mendapatkan keuntungan yang diberikan oleh Sdr. H.HAQI secara tunai (cash), seingat Terdakwa jumlahnya kurang lebih sekitar seratus juta (Rp.100.000.000) lebih dan hal ini keuangan dari apa Terdakwa tidak mengetahuinya. Uang keuntungan pekerjaan tersebut digunakan untuk apa oleh AKHMAD SYARMADA dan Terdakwapun tidak mengetahuinya karena yang menggunakan atau mengetahuinya adalah AKHMAD SYARMADA.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait rekening koran Bank Kalsel Cab. Amuntai dengan Nama Nasabah BADALI BERSAUDARA CV Nomor Rekening 004.00.07.00678..7 Periode BK 01 Juni 2019 s/d 31 Januari 2020 Alamat Pembalah Batung Rt 004/Rw Kel. Paliwara Kec. Amuntai Tengah dalam arus kas atau transaksi keuangan tanggal 31 Desember 2019 tertulis 99600 TRK TUNAI CB 00101674 – SITI ZUL Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan AKHMAD SYARMADA tidak ada memberitahukan hal ini kepadanya dan Terdakwa baru mengetahui setelah melihat rekening koran tersebut dan yang mengetahui hal ini adalah AKHMAD SYARMADA.
- Bahwa seingat Terdakwa ada menandatangani kertas cek untuk pengambilan uang tersebut dan sewaktu AKHMAD SYARMADA memintanya menandatangani kertas cek tersebut namun Terdakwa tidak ingat saat itu berapa jumlah nominalnya dan Terdakwapun tidak mengetahui dari mana uang tersebut dan untuk digunakan apa oleh AKHAMAD SYARMADA saat itu karena AKHMAD SYARMADA tidak ada

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 130 dari 220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan Terdakwa dan Terdakwapun tidak ada bertanya kepada Akhmad Syarmada.

- Bahwa tandatangan yang tertera pada dokumen Amandemen Kontrak 02 tersebut bukan tandatangan Terdakwa melainkan tandatangan atas nama Terdakwa yang dilakukan penandatanganannya oleh AKHMAD SYARMADA, isi dari adalah berkenaan dengan pekerjaan tambah kurang, dan untuk jumlah nilai kontrak masih mengikuti biaya perubahan amandemen 01 yaitu sebesar Rp. 4.253.195.346,- (empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima rupiah).
- Bahwa tandatangan yang tertera pada dokumen SP2D beserta kelengkapannya berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/069/SPM-LS/Dinkes/2019 tanggal 12 July 2019 SKPD Dinas Kesehatan Dari Kuasa BUD Nomor 02316/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 17 Juli 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktris CV.BADALI BERSAUDARA yang diperlihatkan pemeriksa tersebut semuanya bukan tandatangan Terdakwa, yang menandatangani dan mengurusnya adalah AKHAMAD SYARMADA. Mengenai pembuatannya serta maksud dari pembuatan tiap dokumen yang diperlihatkan tersebut Terdakwa juga tidak mengetahuinya yang lebih mengetahui adalah AKHMAD SYARMADA.
- Bahwa tandatangan yang tertera pada dokumen SP2D beserta kelengkapannya yaitu berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/159/SPM-LS/Dinkes/2019 tanggal 12 Oktober 2019 SKPD Dinas Kesehatan Dari Kuasa BUD Nomor 04544/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 30 Oktober 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktris CV.BADALI BERSAUDARA yang diperlihatkan pemeriksa tersebut semuanya bukan tandatangan Terdakwa, yang menandatangani dan mengurusnya adalah AKHAMAD SYARMADA. Mengenai pembuatannya serta maksud dari pembuatan tiap dokumen yang diperlihatkan tersebut Terdakwa juga tidak mengetahuinya yang lebih mengetahui adalah AKHMAD SYARMADA;
- Bahwa tandatangan yang tertera pada dokumen SP2D beserta kelengkapannya berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/398/SPM-LS/Dinkes/2019 tanggal 27 Desember 2019 SKPD Dinas Kesehatan Dari Kuasa BUD Nomor 07158/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktris CV.BADALI BERSAUDARA yang diperlihatkan pemeriksa tersebut semuanya bukan tandatangan Terdakwa, yang menandatangani dan mengurusnya adalah

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.131 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHAMAD SYARMADA. Mengenai pembuatannya serta maksud dari pembuatan tiap dokumen yang diperlihatkan tersebut ia juga tidak mengetahuinya yang lebih mengetahui adalah AKHAMAD SYARMADA.

- Bahwa untuk posisi saldo terakhir sesuai yang tercantum pada masing-masing buku rekening yaitu :
 - a) rekening di Bank BPD Kalsel nomor rekening : 004.03.01.22708.0 ; saldo terakhir sebagaimana tercantum dalam buku rekening nya adalah sejumlah Rp. 4.754.506,- (empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus enam rupiah) ;
 - b) rekening di Bank BPD Kalsel Syariah nomor rekening : 933.03.11.00759.8; saldo terakhir sebagaimana tercantum dalam buku rekening nya adalah sejumlah Rp. 15.991.048,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak tahu transaksi yang mana saja yang terkait secara langsung dengan pencairan dana pembangunan Puskesmas Haur Gading DAK Yankes TA. 2019, karena untuk buku rekening kedua tabungan tersebut memang Terdakwa sendiri yang melakukan pembukaannya di masing-masing bank nya dengan didamping oleh AKHMAD SYARMADA, namun setelah dibuat buku tabungannya dalam penguasaan AKHMAD SYARMADA, sedangkan untuk buku tabungannya saja baru pagi ini (tanggal 27 Juli 2022) Terdakwa terima dari AKHMAD SYARMADA, karena setelah buku rekening diserahkan kepada Terdakwa oleh pejabat bank waktu itu, maka seketika itu pula langsung diambil buku rekening tersebut oleh AKHMAD SYARMADA.
- Bahwa apabila melihat dari sebagaimana termuat dalam buku rekening di Bank BPD Kalsel nomor rekening : 004.03.01.22708.0 ; memang pada tanggal 18 juli 2019 memang ada dana masuk sebesar Rp. 202.600.000,- (dua ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 19 Juli 2019 juga ada dana keluar sebesar Rp. 202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah), namun terdakwa dalam hal ini tidak tahu-menahu perihal transaksi tersebut, dikarenakan memang buku rekening beserta kartu ATM nya berada pada (penguasaan dan atau pengelolaan) AKHMAD SYARMADA.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada aliran dana yang asalnya dari proyek pekerjaan pembangunan Puskesmas haur gading tahun 2019 ke rekening-rekening milik AKHMAD SYARMADA, karena memang AKHMAD SYARMADA tidak pernah memberitahukannya kepada

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 132 dari 220



Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dipergunakan untuk apa sedianya dana yang masuk sebesar Rp. 202.600.000,- (dua ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut oleh AKHMAD SYARMADA, karena memang AKHMAD SYARMADA tidak pernah mengatakannya kepada Terdakwa (selaku isterinya dan direktris CV. Badali Bersaudara) apalagi berkoordinasi terkait dengan permasalahan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara nomor : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019, tanggal: 10 Juli 2019, pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading, Nilai SPK Rp. 4.125.577.821,- Pelaksana CV. Badali Bersaudara Jl. Pembalah Batung RT 04 No 09 Kelurahan Paliwara Amuntai Tengah;
2. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 02316/SP2D/1.02.01.01/2019, tanggal 17 Juli 2019, SKPD Dinas Kesehatan Kab. HSU, uang sejumlah Rp. 1.237.673.346- kepada CV.Badali Bersaudara Jl. Pembalah Batung RT 04 No 09 Kelurahan Paliwara Amuntai Tengah yaitu : Pembayaran Uang Muka Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 beserta lampirannya sebagai berikut :
 - a. Surat Perintah Membayar tanggal 12 Juli 2019, nomor : 905/069/SPM- LS/Dinkes/2019 Yang ditandatangani oleh PA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
 - b. Kwitansi Pembayaran Uang Muka Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019, Yang ditandatangani oleh PA, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan CV. Badali Bersaudara;
 - c. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor:02/BAUM/LLG- PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 12 Juli 2019, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV.Badali Bersaudara;
 - d. Garansi Bank (Jaminan Uang Muka) dari Bank Kalsel KCP Gerai Duta Mall Nomor 43/GDM/GBUM/19 Tanggal 11 Juli 2019, Sejumlah Rp 1.237.673.345,- yang ditandatangani oleh Kepala KCP Gerai Duta Mall;
 - e. Surat Permohonan Uang Muka CV. Badali Bersaudara Nomor 07/CV-BB/AMT- HSU/VII/2019 Tanggal 11 Juli 2019,yang ditandatangani CV.Badali Bersaudara;
3. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 04544/SP2D/1.02.01.01/2019, tanggal 30 Oktober 2019, SKPD Dinas Kesehatan Kab. HSU, uang sejumlah Rp. 1.260.202.523-

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 133 dari 220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada CV. Badali Bersaudara Jl. Pembalah Batung RT 04 No 09 Kelurahan Paliwara Amuntai Tengah yaitu Pembayaran Termin I Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 beserta lampirannya sebagai berikut:

- a. Surat Perintah Membayar tanggal 23 Oktober 2019, nomor: 905/159/SPM-LS/Dinkes/2019; Yang di tandatangani oleh PA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran
 - b. Kwitansi Pembayaran Termin I Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019, Yang ditandatangani oleh PA, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan CV. Badali Bersaudara
 - c. Surat Permohonan Pencairan Angsuran I CV. Badali Bersaudara Nomor 09/CV- BB/AMT HSU/X/2019 Tanggal 21 Oktober 2019, yang ditandatangani CV Badali Bersaudara;
 - d. Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor 09/FSK.I/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 21 Oktober 2019, yang ditandatangani CV. Badali Bersaudara, Konsultan Pengawas Pengelola Teknesi dan PPK
 - e. Berita Acara Pembayaran Nomor 640/BAP.1/LLG.02/PUSK/DAK/PPK/Dinkes 2019 Tanggal 21 Oktober 2019, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV. Badall Bersaudara
 - f. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, Nomor 21/CV.SRC/X/2019 Tanggal 21 Oktober 2019
 - g. Backup Volume Yang ditandatangani oleh PPK, PPTK Konsultan Pengawas dan CV. Badali Bersaudara;
 - h. Laporan Kemajuan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kac Haur Gading Yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan CV Badali Bersaudara;
 - i. Foto Kemajuan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading
 - j. Adendum Kontrak 1 Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kac. Haur Gading Yang ditandatangani oleh PPK dan CV. Badali Bersaudara;
 - k. Berita Acara Perubahan Volume dan Item Pekerjaan Nomor 02.ADD.01/LLG-PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 19 Juli 2019, Yang ditandatangani oleh PPK, PA, Pengelola Teknis, Konsultan Pengawas dan CV. Badali Bersaudara;
 - l. Surat Permohonan Tambah Kurang Pekerjaan CV. Badali Bersaudara Nomor 01/CV- BB/ HSU/VII/2019 Tanggal 17 Juli 2019,
 - m. Lampiran CCO yang ditandatangani oleh CV Badali Bersaudara.
4. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 07157/SP2D/1.02 01.01/2019, tanggal 27 Desember 2019, SKPD Dinas Kesehatan Kab. HSU, uang sejumlah Rp. 1.320.000.042- kepada CV. Badali Bersaudara Jl. Pembalah Batung RT 04 No 09

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 134 dari 220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Paliwara Amuntai Tengah yaitu Pembayaran Termin II Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 beserta lampirannya sebagaiberikut :

- a. Surat Perintah Membayar tanggal 27 Desember 2019, nomor 905/397/SPM- LS/Dinkes/2019, Yang di tandatangani oleh PA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
- b. Kwitansi Pembayaran Termin II Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019, Yang ditandatangani oleh PA, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan CV. Badali Bersaudara;
- c. Berita Acara Serah Terima Sementara Hasil Pekerjaan Nomor 10/PPK/BA.STSHP/DAK-LLG/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV Badali Bersaudara,
- d. Berita Acara Pembayaran Nomor 640/BAP.II/LLG.02/PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV Badali Bersaudara;
- e. Berita Acara Fisik Pekerjaan, Nomor 09/FSK.II/PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019 Yang ditandatangani oleh PPK, Konsultan Pengawas, Pengelola Teknis dan CV. Badali Bersaudara;
- f. Surat Selesai Pekerjaan 100% Pekerjaan CV. Badali Bersaudara Nomor 20/CV-BB/XII/AMT- HSU/2019 Tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh CV Badali Bersaudara;
- g. Permintaan Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor 008/ PPK/ PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019, yang ditandatangani oleh PPK;
- h. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Nomor 01/PPHP/LLG- PUSK/DAK/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019 Yang ditandatangani oleh PPHP dan CV Badali Bersaudara;
- i. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, Nomor 26/CV.SRC/X/2019 Tanggal 26 Desember 2019, dan Backup Volume Yang ditandatangani oleh PPK, PPTK, Konsultan Pengawas dan CV. Badali Bersaudara,
- j. Adendum Kontrak 2 Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV. Badali Bersaudara:
- k. Berita Acara Perubahan Volume dan Item Pekerjaan Nomor 02.ADD.02/LLG- PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 26 November 2019, Yang ditandatangani oleh PPK, PA, Pengelola Teknis, Konsultan Pengawas dan CV. Badali Bersaudara
- l. Surat Permohonan Tambah Kurang Pekerjaan CV. Badali Bersaudara Nomor 02/CV- BB/ HSU/VII/2019 Tanggal 21

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 135 dari 220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 dan Lampiran CCO yang ditandatangani oleh CV.Badali Bersaudara,

m. Laporan BackUp Volume yang ditandatangani oleh, PPK PPTK, Konsultan Pengawasdan CV.Badali Bersaudara.

5. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 07158/SP2D/1.02.01.01/2019, tanggal 27 Desember 2019, SKPD Dinas Kesehatan Kab. HSU, uang sejumlah Rp. 425.319.535- kepada CV Badali Bersaudara Jl. Pembalah Batung RT 04 No 09 Kelurahan Paliwara Amuntai Tengah yaitu : Pembayaran Termin III Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 beserta lampirannya sebagai berikut :

- a. Surat Perintah Membayar tanggal 27 Desember 2019, nomor : 905/398/SPM - LS/Dinkes/2019;Yang di tandatangi oleh PA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
- b. Kwitansi Pembayaran Termin III Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019, yang ditandatangani oleh PA, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan CV.Badali Bersaudara;
- c. Berita Acara Pembayaran Pemeliharaan Nomor 12/BAPP/PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 27 Desember 2019, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV.Badall Bersaudara,
- d. Berita Acara Penarikan Biaya Pemeliharaan Nomor 11/BAPP/PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 27 Desember 2019, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV.Badali Bersaudara,
- e. Garansi Bank (Jaminan Pemeliharaan) dari Bank Kalsel KCP Gerai Duta Mall Nomor 96/GDM/GBPP/19 Tanggal 27 Desember 2019, Sejumlah Rp. 425.319.535, yang ditandatangani oleh Kepala KCP Gerai Duta Mall.

6. 1 (satu) bundel (Foto Copy Legalisir PPK) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 04312/SP2D/1.02.01.01/2019, tanggal 16 Oktober 2019, SKPD Dinas Kesehatan Kab. HSU, uang sejumlah Rp. 97.335.000- kepada CV. Ahmad Bersaudara Engineering yaitu Pembayaran Konsultan Perencanaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 04/PPK-PPKD- Perenc/PL/DAK.01/Dinkes/2019, tanggal : 15 April 2019 beserta lampirannya sebagai berikut :

- a. Surat Perintah Membayar tanggal 08 Oktober 2019, nomor : 905/150/SPM- LS/Dinkes/2019 yang di tandatangi oleh PA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
- b. Kwitansi Pembayaran Konsultan Perencanaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 04/PPK-PPKD Perenc/PL/DAK.01/Dinkes/2019, tanggal 15 April 2019, yang ditandatangani oleh PA, PPTK Bendahara Pengeluaran dan CV. Ahmad Bersaudara Engineering yaitu: Pembayaran Konsultan Perencanaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading;

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 136 dari 220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Selesai Pekerjaan CV. Ahmad Bersaudara Engineering Nomor 11/CV.ABE/HSU/2019 Tanggal 10 Juni 2019 yang ditandatangani oleh CV. Ahmad Bersaudara Engineering;
 - d. Permintaan Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor 06/PPK/PPKD Perenc/PL/DAK.01/Dinkes/2019 Tanggal 10 Juni 2019, yang ditandatangani oleh PPK
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Nomor 01/PPHP-Perenc- DAK/Dinkes/2019 Tanggal 10 Juni 2019 Yang ditandatangani oleh PPHP dan CV. Ahmad Bersaudara Engineering
 - f. Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir, Nomor 07/PPK-PPKD- Perenc/PL/DAK.01/Dinkes/2019 Tanggal 11 Juni 2019 Yang ditandatangani oleh PPK dan CV. Ahmad Bersaudara Engineering;
 - g. Berita Acara Pembayaran Nomor 08/PPK-PPKD-Perenc/PL/DAK.01/Dinkes/2019 Tanggal 12 Juni 2019, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV. Ahmad Bersaudara Engineering;
 - h. Invoice Konsultan Perencanaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur.
7. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 07103/SP2D/1.02.01.01/2019, tanggal 27 Desember 2019, SKPD Dinas Kesehatan Kab. HSU, uang sejumlah Rp. 97.500.000- kepada CV. Sadwa Rama Consultant yaitu Pembayaran Konsultan Pengawas Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 04/PPK-PPKD Was/PL/DAK.01/Dinkes/2019, tanggal 10 Juli 2019 beserta lampirannya sebagai berikut :
- a. Surat Perintah Membayar tanggal 27 Desember 2019, nomor 905/395/SPM- LS/Dinkes/2019, yang di tandatangi oleh PA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
 - b. Kwitansi Pembayaran Konsultan Pengawas Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 04/PPK-PPKD- Was/PL/DAK01/Dinkes/2019, tanggal 10 Juli 2019, yang ditandatangani oleh PA, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan CV. Sadwa Rama Consultant yaitu : Pembayaran Konsultan Pengawas Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading;
 - c. Surat Selesai Pekerjaan CV. Sadwa Rama Consultant Nomor 55/CV.SRC/BJM/2019 Tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh CV. Sadwa Rama Consultant;
 - d. Permintaan Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor 06/PPK/PPKD- Was/PL/DAK.01/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019, yang ditandatangani oleh PPK;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Nomor 01/PPHP-Pengwsn- DAK/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh PPHP dan CV. Sadwa Rama Consultant;
 - f. Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir, Nomor 07/PPK-PPKD- Was/PL/DAK.01/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019 Yang ditandatangani oleh PPK dan CV. Sadwa Rama

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.137 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Consultant;
- g. Berita Acara Pembayaran Nomor 08/PPK-PPKD-Was/PL/DAK 01/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019, yang ditandatangani oleh PPK dan CV. Sadwa Rama Consultant;
 - h. Invoice Konsultan Pengawas Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur.
8. 1 (satu) bundel dokumen (Foto copylegalisir PPK Helda Yulianty,S.Si,Apt) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan Tahun 2019 nomor: DPPASKPD:1.02.01.01.33.01.5.2;
 - b. SK Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/910/KUM/2018 tentang Penunjukan PA, KPA, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD Kab HSU Tahun Anggaran 2019, Tanggal 31 Desember 2018;
 - c. Surat Penugasan Kelompok Kerja Nomor 061/Sekr-ULP-HSU/2019 Tanggal 20 Juni 2019 oleh Syaifullah S.Sos, M.Si
 - d. Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/71/KUM/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Pertangkat ULP Kab. Hulu Sungai Utara Tanggal 25 Februari 2019;
 - e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 800/007/TU- Dinkes/2019 Tentang Pembentukan Pejabat Pengadaan Barang/jasa Dinkes HSU Tanggal 2 Januari 2019
 - f. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungal Utara Nomor 800/45/TU- Dinkes/2019 Tentang Pengelola Teknis Pengadaan Barang/jasa Dinkes HSU Tanggal 5 Maret 2019
 - g. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 800/006/TU- Dinkes/2019 Tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinkes HSU Tanggal 2 Januari 2019
 - h. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 800/003/TU Dinkes/2019 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinkes HSU Tanggal 2 Januari 2019;
 - i. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 800/002/TU- Dinkes/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinkes HSU Tanggal 2 Januari 2019.
9. 1 (satu) bundel dokumen (Foto copylegalisir PPK Helda Yulianty,S.Si,Apt) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Gambar Kerja pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading;
 - b. Draft Surat Perjanjian, SSUK dan SSKK pekerjaan Pembangunan BangunanPuskesmas Haur Gading;
 - c. Kerangka Acuan Kerja pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading;
 - d. SK HPS pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 138 dari 220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gading;
- e. Spesifikasi Teknis pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading
 - f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019;
 - g. RUP pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading.
10. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara nomor 04/PPK-PPKD-Perenc/PL/DAK.01/Dinkes/2019, tanggal 15 April 2019, pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading, Nilai SPK Rp. 97.335.000, Pelaksana CV. Ahmad Bersaudara Engineering Jl. Sultan Adam Komplek Mandiri 4 Blok B III No 27 KelSurgi Mufti Banjarmasin;
 11. 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir dan Gambar Kerja Konsultan Perencana Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading, Pelaksana CV. Ahmad Bersaudara Engineering JL. Sultan Adam Komplek Mandiri 4 Blok B III No 27 Kel Surgi Mufti Banjarmasin;
 12. 1(satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara nomor04/PPK-PPKD-Was/PL/DAK.01/Dinkes/2019, tanggal 10 Juli 2019, pekerjaan Konsultan Pengawasan pada Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading, Nilai SPK Rp. 97.500.000, Pelaksana CV. Sadwa Rama Consultant Jl. Sultan Adam Komplek Taman Citra Blok C No 23 RT 32 Banjarmasin;
 13. 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pada Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Pelaksana CV. Sadwa Rama Consultant Jl. Sultan Adam Komplek Taman Citra Blok C No 23 RT 32 Banjarmasin;
 14. AsbuilDrawing Konsultan Pengawasan pada Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Pelaksana CV. Sadwa Rama Consultant JL. Sultan Adam Komplek Taman Citra Blok C No 23 RT 32 Banjarmasin;
 15. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik (Foto Copylegalisir PPK) dan Laporan Folo Fisik Pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Pelaksana CV. Badali Bersaudara;
 16. 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Kalsel Cabang Amuntai, nama nasabah: Badali Bersaudara, CV Alamat nasabah Jalan Pembalah Batung Rt 004/Rw Kel. Paliwara Kec. Amuntai Tengah Amuntai 71418, nomor rekening: 004.00 07.00678.7, Periode RK : 01 JUN 19 S/D 31 JAN 20, tandatangan petugas Bank tanpa nama diatas meterai 6000;
 17. 2 (dua) lembar rekening Koran Bank Kalsel Cabang Amuntai, nama nasabah: AKHMAD BAIHAQI, Alamat nasabah: Jalan Abdul Azis nomor 25 Rt.004/ Rw. 000 Kel. Hulu Pasar Kec. Amuntai Tengah Amuntai 71412, nomor rekening 023.03.52.00007 2. Periode RK : 01 NOV 19 S/D 31 JAN 20, dihalaman kedua paraf petugas Bank tanpa nama yang distempel bank kalsel ;

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.139 dari.220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar Asli berkas Tindak Lanjut Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap konsep HASIL PEMERIKSAAN BPK RI JUDUL TEMUAN “Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kecamatan Haur Gading Sebesar Rp. 129.332. 191.45” ditandatangani Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dr. H. AGUS FIDLIANSYAH yang dicap Stempel Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Amuntai tanggal 13 Mei 2020;
19. 1 (satu) lembar Asil berkas Perihal Pembayaran Kekurangan Volume Nomor 02/PPK/TGR- KONS/DAK/2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Direktur CV. Badali Bersaudara yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen HELDA YULIANTY, S.Si, Apt, Amuntai, 22 Mei 2020
20. 1 (satu) lembar Asli berkas perihal Intruksi terkait tindak lanjut LHP BPK atas LKPD TA 2019 Bupati Hulu Sungai Utara kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai yang ditandatangani Wakil Bupati Hulu Sungai H. HUSAIRI ABDI, Lc. yang dicap Stempel Bupati Hulu Sungai Utara Amuntai tanggal 29 Juni 2020 beserta 10 (sepuluh) lembar lampiran laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 11 C/LHP/XIX/BJM/06/2020 tanggal 12 Juni 2020.
21. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 813.3/179- ADM/BKD/2006, tentang pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ditetapkan di Amuntai tanggal 20 Desember 2006 cap stempel tandatangan Bupati Hulu Sungai Utara an H.FAKHRUDDIN, yang telah di legalisi /disyahkan salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya di Amuntai tanggal 21 Februari 2022 Cap stempel dan tandatangan atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara, Sekertarian. H. DANU FRANFOTOHENA, SKM, MM, NIP 19730807 1993031005;
22. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor: 821.13/055-ADM/BKD/2006, tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditetapkan di Amuntai tanggal 28 Januari 2008 cap stempel tandatangan Bupati Hulu Sungai Utara an. H.FAKHRUDDIN, yang telah di legalisir/disyahkan salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya di Amuntai tanggal 21 Februari 2022 Cap stempel dan tandatangan atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara, Sekertarian. H. DANUFRANFOTOHENA, SKM, MM, NIP 19730807 1993031005;
23. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 823.4/45/Si.1 -BKD/2018, tentang kenaikan pangkat terakhir ditetapkan di Banjarmasin tanggal 4 Juli 2018, tandatangan Gubernur Kalimantan Selatan an. SAHBIRIN NOOR, yang telah di legalisir/disyahkan salinan /fotocopy sesuai dengan aslinya di Amuntai tanggal 21 Februari 2022 Cap stempel dan tandatangan atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara, Sekertarian. H. DANU FRANFOTOHENA, SKM, MM, NIP 19730807 1993031005;
24. 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 140 dari 220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. Seri : 008586 yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia an HELDA YULIANTY, S.Si. Apt: Jakarta, 31 Juli 2015 Cap stempel dan tandatangan Plt. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia an. Dr. ROBIN ASAD SURYO, MA yang telah di legalisir/ disahkan salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Cap stempel dan tandatangan Kepala Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Sekertariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara an ABU MUSYAFA AHMAD, ST, M.Eng. NIP 19750425 2005011008;

25. 1 (satu) lembar kertas yang ada fotocopy KTP warna dengan NIK: 6308056007800003 an HELDA YULIANTY, yang di terbitkan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang telah di legalisir/ disahkan salinan / fotocopy sesuai dengan aslinya di Amuntai tanggal 21 Februari 222 Cap stempel dan tandatangan atas nama Kepala Dinas Disdukcapil Kab. Hulu Sungai Utara, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil an. H. MUSLIM, S.Ag, MAP NIP 196405301986011002.
26. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupeten Hulu Sungai Utara Prov. Kalsel Masa Jabatan Tahun 2019-2021 an. Akhmad Syarmada
27. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/0654/KUM/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
28. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0142/KUM/2022 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Hulu Sungai Utara Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
29. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Akhmad Syarmada;
30. 1 (satu) bundel fotocopy akta pendirian CV. Karya Amanah tanggal 30 Januari 2015;
31. 1 (satu) bundel fotocopy akta pendirian CV. Karya Amanah tanggal 03 Juli 2019;
32. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/12/21 - 31/12/21 atas nama AKHMAD SYARMADA
33. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/01/22 - 31/01/22 atas nama AKHMAD SYARMADA
34. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/02/22 - 28/02/22 atas nama AKHMAD SYARMADA
35. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Rekening

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 141 dari 220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/03/22 - 31/03/22 atas nama AKHMAD SYARMADA
36. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/04/22 - 30/04/22 atas nama AKHMAD SYARMADA
37. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/05/22 - 31/05/22 atas nama AKHMAD SYARMADA
38. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/06/22 - 30/06/22 atas nama AKHMAD SYARMADA
39. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/07/22 - 29/07/22 atas nama AKHMAD SYARMADA
40. 1 bundel Rekening Koran BNI Taplus Nomor Rekening 0261403194 Bank BNI Cabang Barabai periode transaksi 01/01/19 - 29/07/22 atas nama AKHMAD SYARMADA
41. 1 (Satu) Lembar Fotocopy CEK Bank Kalsel No. CA 907147 Sejumlah Rp. 1.102.600.000,00 (Satu Miliar Seratus Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 18 Juli 2019, 1 (Satu) Lembar Foto Copy KTP Irwan Khairinnadi, 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Perincian Kas;
42. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Kalsel Sejumlah Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 18 Juli 2019 dengan Penyeter Atas Nama Irwan Khairinnadi dan Penerima Setoran Atas Nama Akhmad Syarmada;
43. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Kalsel Sejumlah Rp.202.600.000,- (Dua Ratus Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 18 Juli 2019 dengan Penyeter Atas Nama Irwan Khairinnadi dan Penerima Setoran Atas Nama Siti Zulaikha;
44. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Kalsel Sejumlah Rp.730.740.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 31 Juli 2019 dengan Penerima Setoran Atas Nama Akhmad Baihaqi;
45. 1 (Satu) Lembar Fotocopy CEK Bank Kalsel No. CA 101668 Sejumlah Rp. 1.130.740.000,00 (Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 31 Oktober 2019, 1 (Satu) Lembar Foto Copy KTP Irwan Khairinnadi;
46. 1 (Satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank Kalsel No. Rekening 00403.01.22708.0 Atas Nama Siti Zulaikha;
47. 1 (Satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank Kalsel No. Rekening 933.03.11.00759.8 Atas Nama Siti Zulaikha;
48. 1 (Satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank Kalsel No. Rekening 023.03.52.00007.2 Atas Nama Akhmad Baihaqi;
49. 1 (Satu) Buah Kartu ATM No. Kartu 6271 1002 3001 0651

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 142 dari 220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (Satu) Lembar Asli Rekening Koran Tabungan Bank Kalsel No. Rekening 023.03.52.00007.2 Atas Nama Akhmad Baihaqi Periode RK : 01 Desember 2021 S/D 01 May 2022;
51. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000272562 Atas Nama Akhmad Baihaqi Tanggal Laporan : 27/04/22 Periode Transaksi 01/12/21 - 31/12/21;
52. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000272562 Atas Nama Akhmad Baihaqi Tanggal Laporan : 27/04/22 Periode Transaksi 01/01/22 - 31/01/22;
53. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000272562 Atas Nama Akhmad Baihaqi Tanggal Laporan : 27/04/22 Periode Transaksi 01/02/22 - 28/02/22;
54. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000272562 Atas Nama Akhmad Baihaqi Tanggal Laporan : 27/04/22 Periode Transaksi 01/04/22 - 27/04/22;
55. 1 (Satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank Kalsel No. Rekening 004.03.01.13227.9 Atas Nama Akhmad Syarmada;
56. 1 (Satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank Kalsel No. Rekening 023.03.11.00881.9 Atas Nama Akhmad Syarmada;
57. 1 (Satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank BRI No. Rekening 0147.01.000710.56.0 Atas Nama Akhmad Syarmada;
58. 1 (Satu) Buat Asli Kartu ATM Bank Kalsel No. Kartu 6271 1000 4015 9342;
59. 1 (Satu) Buat Asli Kartu ATM BRI No. Kartu 5326 5950 1205 5286;
60. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalsel Cabang Amuntai No. Rekening 004.03.01.13227.9 Atas Nama Akhmad Syarmada Periode 01 Januari 2019 S/D 15 November 2021;
61. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalsel Cabang Amuntai No. Rekening 023.03.11.00881.9 Atas Nama Akhmad Syarmada Periode 01 Januari 2019 S/D 15 November 2021;
62. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/12/19 - 31/12/19;
63. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/11/19 - 30/11/19;
64. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/10/19 - 31/10/19;
65. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/09/19 - 30/09/19;
66. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/08/19 - 31/08/19;
67. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/06/19 - 30/06/19;
68. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 143 dari 220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/05/19 - 31/05/19;

69. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/04/19 - 30/04/19;
70. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/03/19 - 31/03/19;
71. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/02/19 - 28/02/19;
72. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/01/19 - 31/01/19;
73. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/12/20 - 31/12/20;
74. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/11/20 - 30/11/20;
75. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/10/20 - 31/10/20;
76. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/09/20 - 30/09/20;
77. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/08/20 - 31/08/20;
78. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/07/20 - 31/07/20;
79. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/06/20 - 30/06/20;
80. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/05/20 - 31/05/20;
81. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/04/20 - 30/04/20;
82. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/03/20 - 31/03/20;
83. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/02/20 - 29/02/20;
84. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/01/20 - 31/01/20;

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 144 dari 220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/01/21 - 31/01/21;
86. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/02/21 - 28/02/21;
87. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/03/21 - 31/03/21;
88. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/04/21 - 30/04/21;
89. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/05/21 - 31/05/21;
90. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/06/21 - 30/06/21;
91. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/07/21 - 31/07/21;
92. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/08/21 - 31/08/21;
93. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/09/21 - 30/09/21;
94. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/10/21 - 31/10/21;
95. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/11/21 - 30/11/21;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Direktris CV. BADALI BERSAUDARA yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 16 tanggal 11 April 2017 oleh Notaris Sdr. Drs. HERI B. MARWOTO, S.H, M.Kn beralamat Amuntai Kab. HSU. CV. BADALI BERSAUDARA bergerak dalam bidang jasa diantaranya manajemen proyek bidang cipta karya, bina marga, pengairan dan lainnya.
- Bahwa Akhmad Syarmada selaku Direktur CV. Karya Amanah yang bergerak dibidang Penyedia Jasa/Kontraktor, adalah suami dari Terdakwa;
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dalam pelayanan dasar di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 145 dari 220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa berupa pembangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.285.934.000,- (empat miliar dua ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah) bersumber dana dari APBD Kab.Hulu Sungai Utara Tahun 2019;

- Bahwa Helda Yulianty selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan Pembangunan Puskesmas Haur Gading sebesar Rp.4.266.237.557 ,- (empat miliar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dan HPS tersebut diserahkan Terdakwa selaku PPK kepada Pokja Kab.Hulu Sungai Utara untuk dilakukan pelelangan umum secara elektronik melalui LPSE Kab.Hulu Sungai Utara ;
- Bahwa pengadaan barang dan jasa pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Tahun Anggaran 2019 menggunakan metode Pelelangan Umum, yaitu dilaksanakan melalui LPSE Kab.Hulu Sungai Utara oleh Pokja Kab.HSU yang di ikuti oleh 12 (dua belas) perusahaan yang melakukan pendaftaran, namun hanya terdapat 2 (dua) perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu perusahaan CV. BADALI BERSAUDARA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 4.125.577.821,00 (empat miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) dan CV. KARYA AMANAH dengan nilai penawaran sebesar Rp.3.986.752.582,48 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah empat puluh delapan sen) ;
- Bahwa perusahaan CV. BADALI BERSAUDARA dan CV. KARYA AMANAH yang mengajukan penawaran memiliki alamat yang sama dan masing-masing Direktris CV. BADALI BERSAUDARA adalah Siti Zulaikha dan Direktur CV. KARYA AMANAH adalah Akhmad Syarmada;
- Bahwa pelelangan umum kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Tahun Anggaran 2019 dimenangkan oleh CV. BADALI BERSAUDARA dengan penawaran sebesar Rp. 4.125.577.821,00 (empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), sedangkan CV. KARYA AMANAH dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) dan tidak memiliki dukungan Bank ;
- Bahwa CV. BADALI BERSAUDARA ditetapkan sebagai pemenang lelang dan dilanjutkan dengan penanda tangan Surat Perjanjian / Kontrak) Nomor : 02/LLG- PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.146 dari.220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Direktur CV.BADALI BERSAUDARA yaitu SITI ZULAIHKA dan Helda Yulinty selaku PPK pada Pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.125.577.821,00 (empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 170 (seratus tujuh puluh) hari kalender serta masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender ;

- Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 02/LLG-PUSK/ DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.125.577.821,- (empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) dilakukan oleh Helda Yulianty selaku PPK dan Siti Zulaikha selaku Direktris CV.Badali Bersaudara, pada waktu penanda tanganan kontrak dilakukan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara diruangan Sumber Sumber Daya Kesehatan sekitar pukul 14.00, yang mana saat itu Siti Zulaika didampingi oleh Akhmad Syarmada (suami Siti Zulaika)
- Bahwa setelah Surat Perjanjian (Kontrak) : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 ditanda tangani oleh PPK dan CV.BADALI BERSAUDARA selaku Penyedia, selanjutnya PPK memerintahkan Penyedia/CV.BADALI BERSAUDARA untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 sebagaimana yang telah di atur dalam kontrak/surat perjanjian Nomor : 02/LLG- PUSK/ DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 tidak dilaksanakan oleh Penyedia/CV.BADALI BERSAUDARA dengan melibatkan sumber daya peralatan/manusia dan tenaga ahli sebagaimana yang di sampaikan dalam surat penawaran lelang, namun kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 dilaksanakan secara tanpa hak oleh Akhmad Syarmada yaitu suami Terdakwa bekerja sama dengan saksi Akhmad Baihaqi dengan perjanjian bahwa keuntungan dari pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading tersebut dibagi dua antara Terdakwa dengan Akhmad Baihaqi;
- Bahwa berdasarkan kerjasama tersebut terdapat pembagian tugas yaitu tanggung jawab pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 diserahkan kepada Akhmad Baihaqi mulai melakukan

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.147 dari.220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran gaji/upah pekerja/ tukang pembangunan fisik puskesmas sampai dengan selesai pembangunan puskesmas dan saksi Akhmad Baihaqi mempekerjakan seorang kepala tukang yaitu sdr. MUJIB beserta anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan memberikan upah kerja tukang sebesar 15 % dari nilai kontrak pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading Tahun Anggaran 2019 , sedangkan Akhmad Syarmada mengurus pencairan dana kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 sesuai surat perjanjian/kontrak dan menyerahkan kepada Akhmad Baihaqi untuk membiayai kegiatan dimaksud.

- Bahwa demikian pula Konsultan Pengawas yang bertindak mengawasi pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 dilakukan oleh saksi Salimi, yang ternyata yang bersangkutan namanya tidak termasuk dalam struktur CV. SADWA RAMA CONSULTAN yang telah ditetapkan menjadi Konsultan Pengawas, pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading;
- Bahwa kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 dinyatakan selesai 100 % oleh Helda Yulianty selaku PPK dan Penyedia sesuai Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 01/PPHH/LLG/PUSK/DAK/Dinkes/2019 tanggal 26 Desember 2019 yang dibuat oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Utara ; pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading;
- Bahwa dengan dinyatakannya pembangunan Puskesmas Haur Gading T.A. 2019 selesai 100 % maka penyedia dalam hal ini Akhmad Syarmada melakukan permintaan pembayaran dengan melengkapi dokumen persyaratan pembayaran dengan cara memalsukan tanda tangan SITI ZULAIKA dan untuk tanda tangan Cek atas nama Siti Zulaika ditanda tangani Siti Zulaikha sekaligus banyak atau 1 (satu) buku sebelum CV. Badali ikut Lelang pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading, atau Akhmad Syarmada menyuruh saksi Irwan Khairiandi Alias Iwan untuk memalsukan tanda tangan pada dokumen pembayaran atas nama SITI ZULAIKHA selaku Direktris CV.BADALI BERSAUDARA, kemudian diajukan permintaan pembayaran kepada Helda Yulianty selaku PPK ;
- Bahwa pembayaran pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading TA. 2019 tersebut telah dibayarkan kepada Penyedia/ CV.BADALI BERSAUDARA dengan rincian sebagai berikut :

- a. Berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/069/SPM- LS/ Dinkes/2019 tanggal 12 July 2019 SKPD Dinas

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.148 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor 02316/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 17 July 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktris CV. BADALI BERSAUDARA NPWP 81.798.924.7.735.000 Nomor rekening bank 004.00.07.00678.7 Bank Kalsel Cab.Amuntai untuk pembayaran uang muka pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) 30% sebesar Rp.1.237.673.346,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) dipotong pajak.

- b. Berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/159/SPM- LS/ Dinkes/2019 tanggal 12 Oktober 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor 04544/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 30 Oktober 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktris CV. BADALI BERSAUDARA untuk pembayaran termijn I pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) sebesar Rp.1.269.202.523,00 (satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) dipotong pajak.
- c. Berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/397/SPM- LS/ Dinkes/2019 tanggal 27 Desember 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor 07157/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktris CV. BADALI BERSAUDARA untuk pembayaran termijn II pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) sebesar Rp.1.320.999.942,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) dipotong pajak.
- d. Berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/398/SPM- LS/ Dinkes/2019 tanggal 27 Desember 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor 07158/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktris CV. BADALI BERSAUDARA untuk pembayaran termijn III pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) sebesar Rp.425.319.535,00 (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) dipotong pajak.

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 149 dari 220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan telah dibayarnya pekerjaan Pembangunan Puskesmas Haur Gading kemudian Akhmad Syarmada meminta tolong kepada saksi Irwan Khairandi untuk melakukan penarikan uang menggunakan cek giro CV.Badali Bersaudara di Bank Kalsel Cabang Amuntai diantaranya:
 - Cek No. CA 907147 senilai Rp. 1.102.600.000,- (satu milyar seratus dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Juli 2019 di Bank Kalsel Cab. Amuntai, yang penariknya adalah an. IRWAN KHAIRANDI ;
 - cek No. CB 101668 senilai Rp. 1.130.740.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2019 di Bank Kalsel Cab. Amuntai, yang penariknya adalah an. IRWAN KHAIRANDI ;

Bahwa terhadap dana yang sejumlah Rp. 1.102.600.000,- (satu milyar seratus dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Juli 2019 yang penarikannya dilakukan oleh saksi IRWAN KHAIRANDI terhadap dana tersebut disetorkan kembali dengan perincian :

- Sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) disetorkan oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI ke rekening (Bank Kalsel) nomor : 0040301132279 an. AKHMAD SYARMADA pada tanggal 18 Juli 2019 ;
- Sebesar Rp. 202.600.000,- (dua ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) disetorkan oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI ke rekening (Bank Kalsel) nomor : 0040301227080 an. SITI ZULAIKHA pada tanggal 18 Juli 2019 (hari yang sama) ;
- Sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) di serahkan saksi secara tunai (cash) kepada Sdr. AKHMAD BAIHAQI di rumah (tempat tinggal) Sdr. AKHMAD BAIHAQI jl. Abdul Azis Nomor : 25 Desa Hulu Pasar Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU, yang penyerahannya tersebut tanpa diketahui oleh orang lain.

Bahwa terhadap dana yang sejumlah Rp.1.130.740.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang dicairkan oleh saksi IRWAN KHAIRANDI tanggal 31 Oktober 2019, selanjutnya disetorkan kembali oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI ke rekening (Bank Kalsel Syariah) nomor : 9330311007801 an. AKHMAD BAIHAQI sebesar Rp. 730.740.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan yang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) di serahkan saksi secara tunai (cash) kepada Sdr. AKHMAD BAIHAQI, di rumah (tempat tinggal) Sdr. AKHMAD BAIHAQI jl. Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azis Nomor : 25 Desa Hulu Pasar Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU, yang penyerahannya tersebut tanpa diketahui oleh orang lain.

- Bahwa uang sejumlah Rp. 202.600.000,- (dua ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) disetorrrkan oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI ke rekening (Bank Kalsel) nomor : 0040301227080 an. SITI ZULAIKHA pada tanggal 18 Juli 2019 (hari yang sama), Terdakwa tidak pernah menerimanya karena rekening Terdakwa dipegang oleh suami Terdakwa yaitu Akhmad Sarmada;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Ahli dari Politenik Negeri Tanah Laut tertanggal 17 September 2021, ternyata pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 tidak dilaksanakan oleh Penyedia/CV.BADALI BERSAUDARA sesuai kontrak dan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak/surat perjanjian, sebagaimana hasil pengujian oleh Ahli dari Politeknik Negeri Tanah Laut sebagai berikut :
 - 1) Bahwa hasil yang didapat terhadap pemeriksaan pengujian mutu bangunan Puskesmas Haur Gading T.A. 2019 sebagai berikut:
 - a) Bekisting : Pada lampiran Peraturan Menteri PUPR No. 28/PRT/M/2016 tercantum material bekisting yang dapat digunakan untuk bangunan Gedung adalah papan kayu dan multiflek berukuran 12 mm s/d 18 mm. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Ahli melalui dokumen dokumentasi fisik saat pelaksanaan dan tinjauan lapangan, terdapat perbedaan material bekisting antara analisa penawaran dalam kontrak dan yang digunakan saat pelaksanaan. Analisa bekisting untuk sloof di penawaran menggunakan papan kayu, namun yang digunakan di lapangan adalah 1/3 material papan kayu dan 2/3 material multiflex ukuran 6 mm. Material tersebut ditemukan masih terpasang sebagian sloof sehingga dapat diambil dan diukur. Analisa bekisting untuk pelat lantai di penawaran menggunakan papan kayu, namun yang digunakan di lapangan adalah material multiflex ukuran 6 mm. Material tersebut ditemukan masih terpasang Sebagian kecil di pelat lantai 1 sehingga dapat diambil dan diukur. Selain itu pada analisa di penawaran bekisting hanya digunakan satu kali, tetapi saat pelaksanaan bekisting dipakai dua kali. Analisa bekisting untuk kolom di penawaran menggunakan papan kayu. Namun berdasarkan dokumen dokumentasi fisik material bekisting yang digunakan adalah material multiflex. Selain

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.151 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesuai dengan kontrak, bekisting yang digunakan juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 28/PRT/M/2016. Ketidaksesuaian material bekisting mengakibatkan beton bergelombang dan memiliki ketebalan tidak merata.

- b) Beton : SNI 2847-2013 mengatur tentang persyaratan beton structural untuk bangunan Gedung. Standar tersebut menyatakan bahwa benda uji untuk uji kekuatan setiap mutu beton yang dicor setiap hari harus diambil tidak kurang dari sekali sehari, atau tidak kurang dari sekali untuk setiap 110 m³ beton, atau tidak kurang dari sekali untuk setiap 460 m² luasan permukaan lantai atau dinding. Benda uji minimal diambil dari paling sedikit lima adukan yang dipilih secara acak atau dari masing-masing adukan. Jika volume total dari suatu mutu beton kurang dari 38 m³ maka pengujian kuat tekan tidak perlu. Total beton yang terpasang di Gedung Puskesmas Haur Gading adalah 288,21 m³, maka seharusnya dilakukan pengujian kuat tekan. Namun tidak ada dokumen hasil pengujian kuat tekan. Pada SNI 2847-2013 juga diatur mengenai mutu beton tidak boleh kurang dari 17 MPa. Mutu beton sesuai penawaran didalam kontrak sesuai dengan ketentuan tersebut yaitu sebesar 19,3 MPa. Namun setelah dilakukan pengujian beton terpasang menggunakan hammer test didapatkan nilai mutu beton sebesar 15,6 MPa. Sehingga mutu beton terpasang tidak sesuai kontrak dan tidak sesuai standar.
- c) Pondasi dan penurunan : Pada dokumen kontrak tercantum bahwa dilakukan addendum terhadap ukuran pondasi tiang galam dari panjang 6 meter menjadi 4 meter tanpa melampirkan justifikasi teknis. Dalam sebuah proyek pembangunan ketika melakukan perubahan harus disertai justifikasi teknis sebagai dasar perubahan. Pada bagian pendahuluan tertulis jika Tim Ahli menduga terjadinya penurunan pada tanah. Untuk membuktikan dugaan tersebut Tim Ahli menganalisa kembali kapasitas pondasi yang terpasang. Dalam melakukan analisis kembali Tim Ahli memerlukan data penyelidikan tanah. Namun data tersebut tidak tersedia, sehingga Tim Ahli mengambil data tanah disekitar letak lokasi bangunan dengan karakteristik tanah




yang sama. Data tanah yang digunakan dapat dilihat pada lampiran. Tim Ahli menganalisis 2 ukuran pondasi yaitu sebelum di addendum (6 meter) dan setelah addendum (4 meter).

- 2) Bahwa berdasarkan analisis Ahli, menyimpulkan bahwa pondasi yang terpasang dalam kondisi tidak aman dan berpotensi mengalami penurunan terus menerus. Selain pembuktian penurunan dengan analisa pondasi, Tim Ahli juga menemukan bahwa pada saat melakukan pengukuran pada bulan September 2021 ditemukan penurunan bangunan. Ahli juga menjelaskan bahwa berdasarkan Eurocode 7, toleransi penurunan bangunan yang boleh terjadi adalah 25 mm. Sedangkan berdasarkan pengukuran penurunan yang terjadi pada bangunan puskesmas haur gading tersebut saat dilakukan pemeriksaan dan pengukuran berkisar 7 mm s/d 75 mm. Bangunan dinyatakan mengalami penurunan dan penurunan tersebut melebihi batas toleransi. Penurunan bangunan ini kemungkinan akan terus berlanjut, untuk mengetahui keberlanjutan penurunan ini diperlukan adanya pengukuran berkala.
- 3) Bahwa dilakukan pengujian pada baja tulangan bagian sloof, diameter baja tulangan sloof berdasarkan kontrak adalah 12 mm dengan batas toleransi $\pm 0,4$ mm. Namun setelah dilakukan pengukuran diameter baja tulangan yang terpasang 11,4 mm, sedangkan dengan batas maksimal harusnya yang terpasang tidak kurang dari 11,6 mm. Sehingga baja tulangan yang terpasang tidak sesuai. Sedangkan ketentuan baja tulangan tercantum pada SNI No. 2052 Tahun 2017. Baja tulangan pada standar tersebut mempunyai batas toleransi terhadap diameter, yaitu :

No	Diameter (d)	Toleransi (t)	Penyimpangan kebulatan maks (p)
	mm	mm	mm
1	6	$\pm 0,3$	0,42
2	$8 \leq d \leq 14$	$\pm 0,4$	0,56
3	$16 \leq d \leq 25$	$\pm 0,5$	0,70
4	$28 \leq d \leq 34$	$\pm 0,6$	0,84
5	$d \geq 36$	$\pm 0,8$	1,12
CATATAN: 1. Penyimpangan kebulatan maksimum dengan rumus: $p = (d_{maks} - d_{min}) \leq (2t \times 70\%)$ 2. Toleransi untuk baja tulangan beton polos = $d - d_{aktual}$			



- 4) Ahli menjelaskan juga bahwa untuk mengetahui kondisi dan ukuran bangunan Tim Ahli melakukan pengukuran dan pengambilan kondisi nyata bangunan berupa bentuk 3 Dimensi menggunakan drone. (Hasil 3 Dimensi bangunan dapat dilihat pada link <https://www.melown.com/cloud/link/u82vvPLqWS467WICcshk>). Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa keadaan bangunan dalam kondisi tidak presisi. Selain itu warna atap juga tidak seragam, foto atap dapat dilihat pada link drone atau dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



- 5) Bahwa dari hasil analisa dan perhitungan secara menyeluruh terhadap bangunan Gedung Puskesmas didapat adanya kekurangan volume, perbedaan kualitas dan kuantitas dari spesifikasi yang ada pada RAB dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Volume Awal (Setelah Addendum)	Volume dari Tim Ahli	Selisih Volume
Bekisting		m2	m2	m2
1	Pelat lantai 1	1230.54	770.062625	140.34975
2	Pelat Lantai 2		320.127625	
3	Pondasi Type 2	33.6	4.8	28.8
4	Balok RIB	45.6	22.8	22.8
5	Sloof	110.22	29.449	21.8719095
			58.899	
6	Kolom neut	129.17	100.8	28.37
7	Kolom neut k2	6.45	2.4	4.05
8	Balok Lantai 1	169.78	84.89	84.89
9	Balok anak lantai 1	12.37	6.185	6.185
10	Balok lantai 2	5.3	2.65	2.65
Baja		kg	kg	kg
1	Pelat lantai	10227.94	2923.715254	7304.224746
2	Kolom neut	1263.8	1108.416232	155.383768



No	Uraian	Volume Awal (Setelah Addendum)	Volume dari Tim Ahli	Selisih Volume
Beton		m3	m3	m3
1	Pelat Lantai	112.09	104.8531894	7.236810625
2	Sloof Beton	11.02	8.352200215	2.667799785
3	Kolom Neut 1	9.69	7.56	2.13
4	Kolom Neut 2	0.74	0.6	0.14
Dinding		m2	m2	m2
1	Pasangan Bata	1349.12	1346.0895	3.0305
2	Plester	2698.24	2692.179	6.061
3	Acian	2698.24	2692.179	6.061
4	Cat	2698.24	2692.179	6.061

Plafond		m2	m2	
1	Rangka	955.12	952.81	2.31
2	Kalsiboard	955.12	952.81	2.31
3	Cat plafond	955.12	952.81	2.31
4	List	572.81	572.7	0.11
1	Kusen	3.57	2.9424782	0.6275218
2	Cat Kusen	218.1667	194.96084	23.20586
Pintu, Jendela, Ventilasi		bh	bh	bh
1	Kaca Mati	52	50.675	1.325
2	Pintu Panil+Kaca	56.1	56.085	0.015

- 6) Dari pemeriksaan lapangan yang ahli lakukan dengan tim ditemukan diantaranya :

No	Uraian	PENJELASAN	DASAR
Bekisting			
1	Pelat lantai 1	Di kontrak bekisting menggunakan papan kayu, namun sesuai pemeriksaan dan dokumentasi diganti dengan multiplek. Analisa Harga Satuan Permen PUPR 28/PRT/M/2016 menggunakan Multiflex setebal 12 mm s/d 18 mm. Dilapangan bekisting yang digunakan multiflex tebal 6 mm.	Material diambil dari lapangan, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	PENJELASAN	DASAR
2	Pelat Lantai 2	Di kontrak bekisting menggunakan papan kayu, namun sesuai pemeriksaan dan dokumentasi diganti dengan multiplek. Analisa Harga Satuan Permen PUPR 28/PRT/M/2016 menggunakan Multiflex setebal 12 mm s/d 18 mm. Dilapangan bekisting yang digunakan multiflex tebal 6 mm.	RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex minimal setebal 12 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm. Sehingga pekerjaan di lapangan tidak sesuai kontrak dan standar
3	Pondasi Type 2	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Gambar	Dokumen
4	Balok RIB	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Gambar	Dokumen
5	Sloof	Perbedaan Volume Kontrak dan Volume Terpasang di Lapangan. Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai pemeriksaan dan dokumentasi 2/3 bagian diganti dengan multiplek. Analisa Harga Satuan Permen PUPR 28/PRT/M/2016 menggunakan Multiflex setebal 12 mm s/d 18 mm. Dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.	Pengukuran Lapangan. Material diambil dari lapangan, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
6	Kolom neut	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Terpasang di Lapangan, Perbedaan Material Bekisting yang tercantum di kontrak bagian penawaran dengan dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai pemeriksaan dan dokumentasi diganti dengan multiplek. Analisa Harga Satuan Permen PUPR 28/PRT/M/2016 menggunakan Multiflex setebal 12 mm s/d 18 mm. Dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.	Pengukuran di lapangan, Pengambilan material di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tsb menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
7	Kolom neut k2	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Terpasang di Lapangan, Perbedaan Material Bekisting yang tercantum di kontrak bagian penawaran dengan dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai pemeriksaan dan dokumentasi diganti dengan multiplek. Analisa Harga Satuan Permen PUPR 28/PRT/M/2016 menggunakan Multiflex setebal 12 mm s/d 18 mm. Dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.	Pengukuran di lapangan, Pengambilan material di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Hrg Satuan tsb menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sdgkn dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
8	Balok Lantai 1		Pengukuran Lapangan
9	Balok anak lantai 1		Pengukuran Lapangan

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 156 dari 220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	PENJELASAN	DASAR
10	Kolom lt 1	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
11	Kolom praktis	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
12	Kolom teras	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
13	Balok lantai 2	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Gambar	Dokumen
14	Kolom lt 2	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
15	Kolom praktis lt 2	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
16	Ring balk lt 1	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
17	Ring balk lt 2	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 157 dari 220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	PENJELASAN	DASAR
18	Atap dak	Bekisting pada pelat lantai digunakan 2 kali karena pada pelat lantai 1 sebagian besar tidak ada bekisting. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex minimal setebal 12 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.	Material diambil dari lapangan, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
19	Atap kanopi	Bekisting pada pelat lantai digunakan 2 kali karena pada pelat lantai 1 sebagian besar tidak ada bekisting. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex minimal setebal 12 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.	Material diambil dari lapangan, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
Baja		1 Kg baja untuk lantai ukuran 0,2 m x 0,2 m	
1	Pelat lantai	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Gambar	Dokumen
2	Kolom neut	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Pengukuran Lapangan
Beton			
1	Pelat Lantai	Terlampir pada perhitungan volume dan mutu tidak tercapai. Pada SNI 2847-2013 Hal 1 No 1.1.1 dinyatakan bahwa f'c tidak boleh kurang dari 17 MPa. Saat pemeriksaan didapatkan nilai f'c adalah 15,6 Mpa. Mutu pekerjaan tidak memenuhi mutu kontrak dan di SNI 2847-2013 tentang Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung	Foto saat pemeriksaan dan hammer test
2	Pondasi		
2	Balok RIB		
3	Sloof Beton		
4	Kolom Neut 1		
5	Kolom Neut 2		
6	Balok Lantai 1		
7	Balok Anak Lantai 1		
8	Kolom Beton Bertulang Lt 1		
9	Kolom Praktis Lt 1		
10	Kolom Teras		
11	Balok Lt 2		
12	Balok Anak Lt 2		
13	Kolom Lt 2		
14	Kolom Praktis Lt 2		
15	Ring Balk Lt 1		
16	Ring Balk Lt 2		
17	Atap Dak Beton		

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 158 dari 220



No	Uraian	PENJELASAN				DASAR
18	Atap Kanopi					
Dinding						
1	Pasangan Bata	Perbedaan penawaran Lapangan.	Volume dengan	Kontrak Volume	bagian di	Foto saat pengukuran
2	Plester	Perbedaan penawaran Lapangan.	Volume dengan	Kontrak Volume	bagian di	Foto saat pengukuran
3	Acian	Perbedaan penawaran Lapangan.	Volume dengan	Kontrak Volume	bagian di	Foto saat pengukuran
4	Cat	Perbedaan penawaran Lapangan.	Volume dengan	Kontrak Volume	bagian di	Foto saat pengukuran
Plafond						
1	Rangka	Perbedaan penawaran Lapangan.	Volume dengan	Kontrak Volume	bagian di	Foto saat pengukuran
2	Kalsiboard	Perbedaan penawaran Lapangan.	Volume dengan	Kontrak Volume	bagian di	Foto saat pengukuran
3	Cat plafond	Perbedaan penawaran Lapangan.	Volume dengan	Kontrak Volume	bagian di	Foto saat pengukuran
4	List	Perbedaan penawaran Lapangan.	Volume dengan	Kontrak Volume	bagian di	Foto saat pengukuran
1	Kusen	Perbedaan penawaran Lapangan.	Volume dengan	Kontrak Volume	bagian di	
2	Cat Kusen	Perbedaan penawaran Lapangan.	Volume dengan	Kontrak Volume	bagian di	Foto saat pengukuran
						Foto saat pengukuran
Pintu, Jendela, Ventilasi						
1	Kaca Mati	Perbedaan penawaran Lapangan.	Volume dengan	Kontrak Volume	bagian di	Foto saat pengukuran
2	Pintu Panil+Kaca	Perbedaan penawaran Lapangan.	Volume dengan	Kontrak Volume	bagian di	Foto saat pengukuran

- 7) Ahli memberikan Kesimpulan dari pemeriksaan bangunan Gedung Puskesmas Haur Gading yaitu :
- Material bekisting yang digunakan tidak sesuai dengan kontrak dan tidak sesuai standar.
 - Mutu beton yang terpasang tidak sesuai dengan kontrak dan tidak sesuai dengan standar.

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 159 dari 220



- c. Perubahan ukuran pondasi tanpa adanya dokumen justifikasi teknis. Untuk memperkuat dugaan sementara Tim Ahli mengenai penurunan tanah, maka dilakukan analisa kapasitas pondasi. Hasil analisa menyatakan pondasi dalam keadaan tidak aman.
 - d. Baja tulangan yang terpasang pada sloof tidak melebihi batas toleransi.
 - e. Sloof berfungsi untuk mengikat antar pondasi agar tidak terjadi puntir, jika bangunan terus mengalami penurunan maka pertemuan sloof (kondisi baja tulangan sloof lebih dari batas toleransi) dengan kolom pedestal akan patah.
Pekerjaan pembangunan Gedung tidak sesuai dengan spesifikasi teknis konstruksi bangunan sebagaimana yang termuat dalam kontrak kerja.
- 8) Dengan mengacu pada hasil penghitungan dan analisa yang Ahli lakukan bersama dengan tim, dapat disimpulkan bahwa bangunan gedung puskesmas Kec. Haur Gading dibangun tidak sesuai dengan RAB yang ada pada kontrak, spesifikasi tidak sesuai, terdapat kekurangan/ selisih volume pekerjaan dan mutu material yang digunakan juga tidak sesuai dengan RAB dan standar dari Permen PUPR.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak melaksanakan tugas dan kewenangan selaku Penyedia yaitu melaksanakan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak bertentangan dengan:
1. Peraturan Presiden No.16 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:
Pasal 17:
 - (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- Bahwa berdasarkan Laporan Audit BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : nomor: SR-350/PW16/5/2021 tanggal 26 November 2021 , sebagai berikut : Rincian jumlah dari kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.276.410.631,75 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Nilai	JUMLAH
1	Nilai netto kontrak	3.866.541.224,02	
2)	Hasil Audit riil terpasang	<u>3.068.271.074,91</u>	
3 (1 - 2)	Koreksi volume pekerjaan		798.270.149,11
4	Nilai Upah dibayarkan setelah koreksi volume pekerjaan	1.282.472.674,09	
5	Hasil Audit riil dibayarkan pada Sdr. Mujib oleh Sdr. Akhmad Baihaqi	<u>675.000.000,00</u>	
6 (4 - 5)	Koreksi upah		<u>607.472.674,09</u>
7 (3 + 6)	Kerugian Negara		1.405.742.823,20
8	Tindak Lanjut laporan lain sebagai pengurang		<u>129.332.191,45</u>
9 (7 - 8)	Kerugian Keuangan Negara		1.276.410.631,75

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi JO Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara melawan Hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan "setiap orang"

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 161 dari 220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim adalah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Direktris CV. BADALI BERSAUDARA yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 16 tanggal 11 April 2017 oleh Notaris Sdr. Drs. HERI B. MARWOTO, S.H, M.Kn beralamat Amuntai Kab. HSU. CV. BADALI BERSAUDARA bergerak dalam bidang jasa diantaranya manajemen proyek bidang cipta karya, bina marga, pengairan dan lainnya.
- Bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa ia bernama Siti Zulaika Binti Murhan Saberan, sehingga dalam hal ini tidak ada kesalahan subyek (error in persona) dan Terdakwa adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab serta tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya seperti alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 162 dari 220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana...”.

Perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, seharusnya dipahami secara formil maupun secara materil. Secara formil berarti perbuatan yang disebut tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang melawan/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 8 Tahun 1981, Tentang KUHP, UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 28 Tahun 1999, Tentang Pelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, PP No. 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, PP No. 109 Tahun 2000, Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, PP No. 110 Tahun 2000, tentang kedudukan keuangan DPRD, dan lain-lain;

Sedangkan secara materil berarti perbuatan yang disebut tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang walaupun tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana;

Disamping Yurisprudensi yang sudah ada ini, dalam teori hukum juga diakui bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan itu tidak saja bertentangan dengan hukum yang dalam bentuk undang-undang, tetapi bisa juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis yang ditaati oleh masyarakat (R. Soeroso, 2000 : 294). Teori hukum ini sangat penting, mengingat suatu putusan yang benar tidak hanya didasarkan pada Undang-undang atau yurisprudensi saja, tetapi juga kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat, traktat, doktrin dan pendapat ahli hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan:

- Bahwa Terdakwa adalah Direktris CV. BADALI BERSAUDARA yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 16 tanggal 11 April 2017 oleh Notaris Sdr. Drs. HERI B. MARWOTO, S.H, M.Kn beralamat Amuntai Kab. HSU. CV. BADALI BERSAUDARA bergerak dalam bidang jasa diantaranya manajemen proyek bidang cipta karya, bina marga, pengairan dan lainnya.
- Bahwa Akhmad Syarmada selaku Direktur CV. Karya Amanah yang bergerak dibidang Penyedia Jasa/Kontraktor, adalah suami dari Terdakwa;

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 163 dari 220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dalam pelayanan dasar di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa berupa pembangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.285.934.000,- (empat miliar dua ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah) bersumber dana dari APBD Kab.Hulu Sungai Utara Tahun 2019;
- Bahwa Helda Yulianty selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan Pembangunan Puskesmas Haur Gading sebesar Rp.4.266.237.557 ,- (empat miliar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dan HPS tersebut diserahkan Terdakwa selaku PPK kepada Pokja Kab.Hulu Sungai Utara untuk dilakukan pelelangan umum secara elektronik melalui LPSE Kab.Hulu Sungai Utara ;
- Bahwa pengadaan barang dan jasa pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Tahun Anggaran 2019 menggunakan metode Pelelangan Umum, yaitu dilaksanakan melalui LPSE Kab.Hulu Sungai Utara oleh Pokja Kab.HSU yang di ikuti oleh 12 (dua belas) perusahaan yang melakukan pendaftaran, namun hanya terdapat 2 (dua) perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu perusahaan CV. BADALI BERSAUDARA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 4.125.577.821,00 (empat miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) dan CV. KARYA AMANAH dengan nilai penawaran sebesar Rp.3.986.752.582,48 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah empat puluh delapan sen) ;
- Bahwa perusahaan CV. BADALI BERSAUDARA dan CV. KARYA AMANAH yang mengajukan penawaran memiliki alamat yang sama dan masing-masing Direktris CV. BADALI BERSAUDARA adalah Siti Zulaikha dan Direktur CV. KARYA AMANAH adalah Akhmad Syarmada;
- Bahwa pelelangan umum kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Tahun Anggaran 2019 dimenangkan oleh CV. BADALI BERSAUDARA dengan penawaran sebesar Rp. 4.125.577.821,00 (empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), sedangkan CV. KARYA AMANAH dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) dan tidak memiliki dukungan Bank ;

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 164 dari 220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah CV. BADALI BERSAUDARA ditetapkan sebagai pemenang lelang dan dilanjutkan dengan penanda tangan Surat Perjanjian / Kontrak) Nomor : 02/LLG- PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 antara Direktur CV.BADALI BERSAUDARA yaitu Siti Zulaika dan Helda Yulinty selaku PPK pada Pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.125.577.821,00 (empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 170 (seratus tujuh puluh) hari kalender serta masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender ;
- Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 02/LLG- PUSK/ DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.125.577.821,- (empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) dilakukan oleh Helda Yulianty selaku PPK dan Siti Zulaikha selaku Direktris CV.Badali Bersaudara, pada waktu penanda tangan kontrak dilakukan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara diruangan Sumber Sumber Daya Kesehatan sekitar pukul 14.00, yang mana saat itu Siti Zulaika didampingi oleh Akhmad Syarmada (suami Siti Zulaika)
- Bahwa setelah Surat Perjanjian (Kontrak) : 02/LLG- PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 ditanda tangani oleh Helda Yulianty selaku PPK dan Siti Zulaika seaku Direktris CV.BADALI BERSAUDARA selaku Penyedia, selanjutnya PPK memerintahkan Penyedia/CV.BADALI BERSAUDARA untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 sebagaimana yang telah di atur dalam kontrak/surat perjanjian Nomor : 02/LLG- PUSK/ DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 tidak dilaksanakan oleh Penyedia/CV.BADALI BERSAUDARA dengan melibatkan sumber daya peralatan/manusia dan tenaga ahli sebagaimana yang di sampaikan dalam surat penawaran lelang, namun kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 dilaksanakan secara tanpa hak oleh Akhmad Syarmada yaitu suami Terdakwa bekerja sama dengan saksi Akhmad Baihaqi dengan perjanjian bahwa keuntungan dari pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading tersebut dibagi dua antara Terdakwa dengan Akhmad Baikhaqi;

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.165 dari.220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kerjasama tersebut terdapat pembagian tugas yaitu tanggung jawab pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 diserahkan kepada Akhmad Baihaqi mulai melakukan pembayaran gaji/upah pekerja/ tukang pembangunan fisik puskesmas sampai dengan selesai pembangunan puskesmas dan saksi Akhmad Baihaqi mempekerjakan seorang kepala tukang yaitu sdr. MUJIB beserta anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan memberikan upah kerja tukang sebesar 15 % dari nilai kontrak pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading Tahun Anggaran 2019 , sedangkan Akhmad Syarmada mengurus pencairan dana kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 sesuai surat perjanjian/kontrak dan menyerahkan kepada Akhmad Baihaqi untuk membiayai kegiatan dimaksud.
- Bahwa demikian pula Konsultan Pengawas yang bertindak mengawasi pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 dilakukan oleh saksi Salimi, yang ternyata yang bersangkutan namanya tidak termasuk dalam struktur CV. SADWA RAMA CONSULTAN yang telah ditetapkan menjadi Konsultan Pengawas, pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading;
- Bahwa kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 dinyatakan selesai 100 % oleh Helda Yulianty selaku PPK dan Penyedia sesuai Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 01/PPHH/LLG/PUSK/DAK/Dinkes/2019 tanggal 26 Desember 2019 yang dibuat oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Utara ; pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading;
- Bahwa dengan dinyatakannya pembangunan Puskesmas Haur Gading T.A. 2019 selesai 100 % maka penyedia dalam hal ini Akhmad Syarmada melakukan permintaan pembayaran dengan melengkapi dokumen persyaratan pembayaran dengan cara memalsukan tanda tangan SITI ZULAIKA dan untuk tanda tangan Cek atas nama Siti Zulaika ditanda tangani Siti Zulaikha sekaligus banyak atau 1 (satu) buku sebelum CV. Badali ikut Lelang pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading, atau Akhmad Syarmada menyuruh saksi Irwan Khairiandi Alias Iwan untuk memalsukan tanda tangan pada dokumen pembayaran atas nama SITI ZULAIKHA selaku Direktris CV.BADALI BERSAUDARA, kemudian diajukan permintaan pembayaran kepada Helda Yulianty selaku PPK ;

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 166 dari 220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading TA. 2019 tersebut telah dibayarkan kepada Penyedia/ CV.BADALI BERSAUDARA dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/069/SPM- LS/ Dinkes/2019 tanggal 12 July 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor 02316/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 17 July 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktris CV. BADALI BERSAUDARA NPWP 81.798.924.7.735.000 Nomor rekening bank 004.00.07.00678.7 Bank Kalsel Cab.Amuntai untuk pembayaran uang muka pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) 30% sebesar Rp.1.237.673.346,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) dipotong pajak.
 - b. Berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/159/SPM- LS/ Dinkes/2019 tanggal 12 Oktober 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor 04544/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 30 Oktober 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktris CV. BADALI BERSAUDARA untuk pembayaran termijn I pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) sebesar Rp.1.269.202.523,00 (satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) dipotong pajak.
 - c. Berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/397/SPM- LS/ Dinkes/2019 tanggal 27 Desember 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor 07157/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktris CV. BADALI BERSAUDARA untuk pembayaran termijn II pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) sebesar Rp.1.320.999.942,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) dipotong pajak.
 - d. Berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/398/SPM- LS/ Dinkes/2019 tanggal 27 Desember 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor 07158/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktris CV.BADALI BERSAUDARA untuk

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.167 dari.220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran termijn III pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) sebesar Rp.425.319.535,00 (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga lima rupiah) dipotong pajak.

- Bahwa dengan telah dibayarnya pekerjaan Pembangunan Puskesmas Haur Gading kemudian Akhmad Syarmada meminta tolong kepada saksi Irwan Khairiandi untuk melakukan penarikan uang menggunakan cek giro CV.Badali Bersaudara di Bank Kalsel Cabang Amuntai diantaranya:

- Cek No. CA 907147 senilai Rp. 1.102.600.000,- (satu milyar seratus dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Juli 2019 di Bank Kalsel Cab. Amuntai, yang penariknya adalah an. IRWAN KHAIRANDI ;
- cek No. CB 101668 senilai Rp. 1.130.740.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2019 di Bank Kalsel Cab. Amuntai, yang penariknya adalah an. IRWAN KHAIRANDI ;

Bahwa terhadap dana yang sejumlah Rp. 1.102.600.000,- (satu milyar seratus dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Juli 2019 yang penarikannya dilakukan oleh saksi IRWAN KHAIRANDI terhadap dana tersebut disetorkan kembali dengan perincian :

- Sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) disetorkan oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI ke rekening (Bank Kalsel) nomor : 0040301132279 an. AKHMAD SYARMADA pada tanggal 18 Juli 2019 ;
- Sebesar Rp. 202.600.000,- (dua ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) disetorkan oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI ke rekening (Bank Kalsel) nomor : 0040301227080 an. SITI ZULAIKHA pada tanggal 18 Juli 2019 (hari yang sama) ;
- Sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) di serahkan saksi secara tunai (cash) kepada Sdr. AKHMAD BAIHAQI di rumah (tempat tinggal) Sdr. AKHMAD BAIHAQI jl. Abdul Azis Nomor : 25 Desa Hulu Pasar Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU, yang penyerahannya tersebut tanpa diketahui oleh orang lain.

Bahwa terhadap dana yang sejumlah Rp.1.130.740.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang dicairkan oleh saksi IRWAN KHAIRANDI tanggal 31 Oktober 2019, selanjutnya disetorkan kembali oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI ke rekening (Bank Kalsel Syariah) nomor : 9330311007801 an. AKHMAD BAIHAQI sebesar Rp. 730.740.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.168 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), sedangkan yang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) di serahkan saksi secara tunai (cash) kepada Sdr. AKHMAD BAIHAQI, di rumah (tempat tinggal) Sdr. AKHMAD BAIHAQI jl. Abdul Azis Nomor : 25 Desa Hulu Pasar Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU, yang penyerahannya tersebut tanpa diketahui oleh orang lain.

- Bahwa uang sejumlah Rp. 202.600.000,- (dua ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) disetorrrkan oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI ke rekening (Bank Kalsel) nomor : 0040301227080 an. SITI ZULAIKHA pada tanggal 18 Juli 2019 (hari yang sama), Terdakwa tidak pernah menerimanya karena rekening Terdakwa dipegang oleh suami Terdakwa yaitu Akhmad Syarmada;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Ahli dari Politenik Negeri Tanah Laut tertanggal 17 September 2021, ternyata pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 tidak dilaksanakan oleh Penyedia/CV.BADALI BERSAUDARA sesuai kontrak dan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak/surat perjanjian, sebagaimana hasil pengujian oleh Ahli dari Politeknik Negeri Tanah Laut sebagai berikut :
 - 1) Bahwa hasil yang didapat terhadap pemeriksaan pengujian mutu bangunan Puskesmas Haur Gading T.A. 2019 sebagai berikut:
 - a) Bekisting : Pada lampiran Peraturan Menteri PUPR No. 28/PRT/M/2016 tercantum material bekisting yang dapat digunakan untuk bangunan Gedung adalah papan kayu dan multiflek berukuran 12 mm s/d 18 mm. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Ahli melalui dokumen dokumentasi fisik saat pelaksanaan dan tinjauan lapangan, terdapat perbedaan material bekisting antara analisa penawaran dalam kontrak dan yang digunakan saat pelaksanaan. Analisa bekisting untuk sloof di penawaran menggunakan papan kayu, namun yang digunakan di lapangan adalah 1/3 material papan kayu dan 2/3 material multiflex ukuran 6 mm. Material tersebut ditemukan masih terpasang sebagian sloof sehingga dapat diambil dan diukur. Analisa bekisting untuk pelat lantai di penawaran menggunakan papan kayu, namun yang digunakan di lapangan adalah material multiflex ukuran 6 mm. Material tersebut ditemukan masih terpasang Sebagian kecil di pelat lantai 1 sehingga dapat diambil dan diukur. Selain itu pada analisa di penawaran bekisting hanya digunakan satu kali, tetapi saat pelaksanaan bekisting dipakai dua kali. Analisa

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 169 dari 220



bekisting untuk kolom di penawaran menggunakan papan kayu. Namun berdasarkan dokumen dokumentasi fisik material bekisting yang digunakan adalah material multiflex. Selain tidak sesuai dengan kontrak, bekisting yang digunakan juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 28/PRT/M/2016. Ketidaksesuaian material bekisting mengakibatkan beton bergelombang dan memiliki ketebalan tidak merata.

- b) Beton : SNI 2847-2013 mengatur tentang persyaratan beton structural untuk bangunan Gedung. Standar tersebut menyatakan bahwa benda uji untuk uji kekuatan setiap mutu beton yang dicor setiap hari harus diambil tidak kurang dari sekali sehari, atau tidak kurang dari sekali untuk setiap 110 m³ beton, atau tidak kurang dari sekali untuk setiap 460 m² luasan permukaan lantai atau dinding. Benda uji minimal diambil dari paling sedikit lima adukan yang dipilih secara acak atau dari masing-masing adukan. Jika volume total dari suatu mutu beton kurang dari 38 m³ maka pengujian kuat tekan tidak perlu. Total beton yang terpasang di Gedung Puskesmas Haur Gading adalah 288,21 m³, maka seharusnya dilakukan pengujian kuat tekan. Namun tidak ada dokumen hasil pengujian kuat tekan. Pada SNI 2847-2013 juga diatur mengenai mutu beton tidak boleh kurang dari 17 MPa. Mutu beton sesuai penawaran didalam kontrak sesuai dengan ketentuan tersebut yaitu sebesar 19,3 MPa. Namun setelah dilakukan pengujian beton terpasang menggunakan hammer test didapatkan nilai mutu beton sebesar 15,6 MPa. Sehingga mutu beton terpasang tidak sesuai kontrak dan tidak sesuai standar.
- c) Pondasi dan penurunan : Pada dokumen kontrak tercantum bahwa dilakukan addendum terhadap ukuran pondasi tiang galam dari panjang 6 meter menjadi 4 meter tanpa melampirkan justifikasi teknis. Dalam sebuah proyek pembangunan ketika melakukan perubahan harus disertai justifikasi teknis sebagai dasar perubahan. Pada bagian pendahuluan tertulis jika Tim Ahli menduga terjadinya penurunan pada tanah. Untuk membuktikan dugaan tersebut Tim Ahli menganalisa kembali kapasitas pondasi yang terpasang. Dalam melakukan analisis kembali Tim Ahli



memerlukan data penyelidikan tanah. Namun data tersebut tidak tersedia, sehingga Tim Ahli mengambil data tanah disekitar letak lokasi bangunan dengan karakteristik tanah yang sama. Data tanah yang digunakan dapat dilihat pada lampiran. Tim Ahli menganalisis 2 ukuran pondasi yaitu sebelum di addendum (6 meter) dan setelah addendum (4 meter).

- 2) Bahwa berdasarkan analisis Ahli, menyimpulkan bahwa pondasi yang terpasang dalam kondisi tidak aman dan berpotensi mengalami penurunan terus menerus. Selain pembuktian penurunan dengan analisa pondasi, Tim Ahli juga menemukan bahwa pada saat melakukan pengukuran pada bulan September 2021 ditemukan penurunan bangunan. Ahli juga menjelaskan bahwa berdasarkan Eurocode 7, toleransi penurunan bangunan yang boleh terjadi adalah 25 mm. Sedangkan berdasarkan pengukuran penurunan yang terjadi pada bangunan puskesmas haur gading tersebut saat dilakukan pemeriksaan dan pengukuran berkisar 7 mm s/d 75 mm. Bangunan dinyatakan mengalami penurunan dan penurunan tersebut melebihi batas toleransi. Penurunan bangunan ini kemungkinan akan terus berlanjut, untuk mengetahui keberlanjutan penurunan ini diperlukan adanya pengukuran berkala.
- 3) Bahwa dilakukan pengujian pada baja tulangan bagian sloof, diameter baja tulangan sloof berdasarkan kontrak adalah 12 mm dengan batas toleransi $\pm 0,4$ mm. Namun setelah dilakukan pengukuran diameter baja tulangan yang terpasang 11,4 mm, sedangkan dengan batas maksimal harusnya yang terpasang tidak kurang dari 11,6 mm. Sehingga baja tulangan yang terpasang tidak sesuai. Sedangkan ketentuan baja tulangan tercantum pada SNI No. 2052 Tahun 2017. Baja tulangan pada standar tersebut mempunyai batas toleransi terhadap diameter, yaitu :



No	Diameter (d)	Toleransi (t)	Penyimpangan kebulatan maks (p)
	mm	mm	mm
1	6	$\pm 0,3$	0,42
2	$8 \leq d \leq 14$	$\pm 0,4$	0,56
3	$16 \leq d \leq 25$	$\pm 0,5$	0,70
4	$28 \leq d \leq 34$	$\pm 0,6$	0,84
5	$d \geq 36$	$\pm 0,8$	1,12

CATATAN:

- Penyimpangan kebulatan maksimum dengan rumus:
 $p = (d_{maks} - d_{min}) \leq (2t \times 70\%)$
- Toleransi untuk baja tulangan beton polos = $d - d_{aktual}$

- 4) Ahli menjelaskan juga bahwa untuk mengetahui kondisi dan ukuran bangunan Tim Ahli melakukan pengukuran dan pengambilan kondisi nyata bangunan berupa bentuk 3 Dimensi menggunakan drone. (Hasil 3 Dimensi bangunan dapat dilihat pada link <https://www.melown.com/cloud/link/u82vvPLqwS467WICcshk>). Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa keadaan bangunan dalam kondisi tidak presisi. Selain itu warna atap juga tidak seragam, foto atap dapat dilihat pada link drone atau dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



- 5) Bahwa dari hasil analisa dan perhitungan secara menyeluruh terhadap bangunan Gedung Puskesmas didapat adanya kekurangan volume, perbedaan kualitas dan kuantitas dari spesifikasi yang ada pada RAB dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Volume Awal (Setelah Addendum)	Volume dari Tim Ahli	Selisih Volume
Bekisting		m2	m2	m2
1	Pelat lantai 1	1230.54	770.062625	140.34975
2	Pelat Lantai 2		320.127625	
3	Pondasi Type 2	33.6	4.8	28.8



No	Uraian	Volume Awal (Setelah Addendum)	Volume dari Tim Ahli	Selisih Volume
4	Balok RIB	45.6	22.8	22.8
5	Sloof	110.22	29.449 58.899	21.8719095
6	Kolom neut	129.17	100.8	28.37
7	Kolom neut k2	6.45	2.4	4.05
8	Balok Lantai 1	169.78	84.89	84.89
9	Balok anak lantai 1	12.37	6.185	6.185
10	Balok lantai 2	5.3	2.65	2.65
Baja		kg	kg	kg
1	Pelat lantai	10227.94	2923.715254	7304.224746
2	Kolom neut	1263.8	1108.416232	155.383768
Beton		m3	m3	m3
1	Pelat Lantai	112.09	104.8531894	7.236810625
2	Sloof Beton	11.02	8.352200215	2.667799785
3	Kolom Neut 1	9.69	7.56	2.13
4	Kolom Neut 2	0.74	0.6	0.14
Dinding		m2	m2	m2
1	Pasangan Bata	1349.12	1346.0895	3.0305
2	Plester	2698.24	2692.179	6.061
3	Acian	2698.24	2692.179	6.061
4	Cat	2698.24	2692.179	6.061

Plafond		m2	m2	
1	Rangka	955.12	952.81	2.31
2	Kalsiboard	955.12	952.81	2.31
3	Cat plafond	955.12	952.81	2.31
4	List	572.81	572.7	0.11
1	Kusen	3.57	2.9424782	0.6275218
2	Cat Kusen	218.1667	194.96084	23.20586
Pintu, Jendela, Ventilasi		bh	bh	bh
1	Kaca Mati	52	50.675	1.325
2	Pintu Panil+Kaca	56.1	56.085	0.015

- 6) Dari pemeriksaan lapangan yang ahli lakukan dengan tim ditemukan diantaranya :

No	Uraian	PENJELASAN	DASAR
	Bekisting		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	PENJELASAN	DASAR
1	Pelat lantai 1	Di kontrak bekisting menggunakan papan kayu, namun sesuai pemeriksaan dan dokumentasi diganti dengan multiplek. Analisa Harga Satuan Permen PUPR 28/PRT/M/2016 menggunakan Multiflex setebal 12 mm s/d 18 mm. Dilapangan bekisting yang digunakan multiflex tebal 6 mm.	Material diambil dari lapangan, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
2	Pelat Lantai 2	Di kontrak bekisting menggunakan papan kayu, namun sesuai pemeriksaan dan dokumentasi diganti dengan multiplek. Analisa Harga Satuan Permen PUPR 28/PRT/M/2016 menggunakan Multiflex setebal 12 mm s/d 18 mm. Dilapangan bekisting yang digunakan multiflex tebal 6 mm.	RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex minimal setebal 12 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm. Sehingga pekerjaan di lapangan tidak sesuai kontrak dan standar
3	Pondasi Type 2	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Gambar	Dokumen
4	Balok RIB	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Gambar	Dokumen
5	Sloof	Perbedaan Volume Kontrak dan Volume Terpasang di Lapangan. Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai pemeriksaan dan dokumentasi 2/3 bagian diganti dengan multiplek. Analisa Harga Satuan Permen PUPR 28/PRT/M/2016 menggunakan Multiflex setebal 12 mm s/d 18 mm. Dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.	Pengukuran Lapangan. Material diambil dari lapangan, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
6	Kolom neut	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Terpasang di Lapangan, Perbedaan Material Bekisting yang tercantum di kontrak bagian penawaran dengan dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai pemeriksaan dan dokumentasi diganti dengan multiplek. Analisa Harga Satuan Permen PUPR 28/PRT/M/2016 menggunakan Multiflex setebal 12 mm s/d 18 mm. Dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.	Pengukuran di lapangan, Pengambilan material di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tsb menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 174 dari 220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	PENJELASAN	DASAR
7	Kolom neut k2	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Terpasang di Lapangan, Perbedaan Material Bekisting yang tercantum di kontrak bagian penawaran dengan dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai pemeriksaan dan dokumentasi diganti dengan multiplek. Analisa Harga Satuan Permen PUPR 28/PRT/M/2016 menggunakan Multiflex setebal 12 mm s/d 18 mm. Dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.	Pengukuran di lapangan, Pengambilan material di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Hrg Satuan tsb menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sdgkn dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
8	Balok Lantai 1		Pengukuran Lapangan
9	Balok anak lantai 1		Pengukuran Lapangan
10	Kolom lt 1	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
11	Kolom praktis	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
12	Kolom teras	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
13	Balok lantai 2	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Gambar	Dokumen
14	Kolom lt 2	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
15	Kolom praktis lt 2	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 175 dari 220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	PENJELASAN	DASAR
16	Ring balk lt 1	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
17	Ring balk lt 2	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
18	Atap dak	Bekisting pada pelat lantai digunakan 2 kali karena pada pelat lantai 1 sebagian besar tidak ada bekisting. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex minimal setebal 12 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.	Material diambil dari lapangan, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
19	Atap kanopi	Bekisting pada pelat lantai digunakan 2 kali karena pada pelat lantai 1 sebagian besar tidak ada bekisting. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex minimal setebal 12 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.	Material diambil dari lapangan, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
Baja		1 Kg baja untuk lantai ukuran 0,2 m x 0,2 m	
1	Pelat lantai	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Gambar	Dokumen
2	Kolom neut	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Pengukuran Lapangan
Beton			
1	Pelat Lantai	Terlampir pada perhitungan volume dan mutu tidak tercapai. Pada SNI 2847-2013 Hal 1 No 1.1.1 dinyatakan bahwa f'c tidak boleh kurang dari 17 MPa. Saat pemeriksaan didapatkan nilai f'c adalah 15,6 Mpa. Mutu pekerjaan tidak memenuhi mutu dikontrak dan di SNI 2847-2013 tentang Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung	Foto saat pemeriksaan dan hammer test
2	Pondasi		
2	Balok RIB		
3	Sloof Beton		
4	Kolom Neut 1		
5	Kolom Neut 2		
6	Balok Lantai 1		
7	Balok Anak		

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 176 dari 220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	PENJELASAN	DASAR
	Lantai 1		
8	Kolom Beton Bertulang Lt 1		
9	Kolom Praktis Lt 1		
10	Kolom Teras		
11	Balok Lt 2		
12	Balok Anak Lt 2		
13	Kolom Lt 2		
14	Kolom Praktis Lt 2		
15	Ring Balk Lt 1		
16	Ring Balk Lt 2		
17	Atap Dak Beton		
18	Atap Kanopi		
Dinding			
1	Pasangan Bata	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
2	Plester	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
3	Acian	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
4	Cat	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
Plafond			
1	Rangka	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
2	Kalsiboard	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
3	Cat plafond	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
4	List	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
1	Kusen	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	
2	Cat Kusen	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
			Foto saat pengukuran
Pintu, Jendela,			

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 177 dari 220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	PENJELASAN	DASAR
Ventilasi			
1	Kaca Mati	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
2	Pintu Panil+Kaca	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran

7) Ahli memberikan Kesimpulan dari pemeriksaan bangunan Gedung Puskesmas Haur Gading yaitu :

- Material bekisting yang digunakan tidak sesuai dengan kontrak dan tidak sesuai standar.
- Mutu beton yang terpasang tidak sesuai dengan kontrak dan tidak sesuai dengan standar.
- Perubahan ukuran pondasi tanpa adanya dokumen justifikasi teknis. Untuk memperkuat dugaan sementara Tim Ahli mengenai penurunan tanah, maka dilakukan analisa kapasitas pondasi. Hasil analisa menyatakan pondasi dalam keadaan tidak aman.
- Baja tulangan yang terpasang pada sloof tidak melebihi batas toleransi.
- Sloof berfungsi untuk mengikat antar pondasi agar tidak terjadi puntir, jika bangunan terus mengalami penurunan maka pertemuan sloof (kondisi baja tulangan sloof lebih dari batas toleransi) dengan kolom pedestal akan patah.

Pekerjaan pembangunan Gedung tidak sesuai dengan spesifikasi teknis konstruksi bangunan sebagaimana yang termuat dalam kontrak kerja.

8) Dengan mengacu pada hasil penghitungan dan analisa yang Ahli lakukan bersama dengan tim, dapat disimpulkan bahwa bangunan gedung puskesmas Kec. Haur Gading dibangun tidak sesuai dengan RAB yang ada pada kontrak, spesifikasi tidak sesuai, terdapat kekurangan/ selisih volume pekerjaan dan mutu material yang digunakan juga tidak sesuai dengan RAB dan standar dari Permen PUPR.

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak melaksanakan tugas dan kewenangan selaku Penyedia yaitu melaksanakan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak bertentangan dengan:

- Peraturan Presiden No.16 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:

Pasal 17:

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 178 dari 220



memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
- a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"Secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";

Menimbang, bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternative, kata "atau" dalam unsur kedua di atas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian memperkaya diri sendiri adalah bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri, memperkaya orang lain maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya, jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung, sedangkan pengertian memperkaya korporasi adalah yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian memperkaya itu sendiri dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

1. Perolehan kekayaan;
2. Perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya;
3. Ada kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaannya, dan ada kelebihan kekayaan yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dalam pelayanan dasar di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengadaan barang dan jasa berupa pembangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.285.934.000,- (empat miliar dua ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah) bersumber dana dari APBD Kab.Hulu Sungai Utara Tahun 2019;

- Bahwa pengadaan barang dan jasa pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Tahun Anggaran 2019 menggunakan metode Pelelangan Umum, yaitu dilaksanakan melalui LPSE Kab.Hulu Sungai Utara oleh Pokja Kab.HSU yang di ikuti oleh 12 (dua belas) perusahaan yang melakukan pendaftaran, namun hanya terdapat 2 (dua) perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu perusahaan CV. BADALI BERSAUDARA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 4.125.577.821,00 (empat miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) dan CV. KARYA AMANAH dengan nilai penawaran sebesar Rp.3.986.752.582,48 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah empat puluh delapan sen) ;
- Bahwa dari hasil lelang umum kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Tahun Anggaran 2019 CV. BADALI BERSAUDARA ditetapkan sebagai pemenang dengan penawaran sejumlah Rp. 4.125.577.821,00 (empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), sedangkan CV. KARYA AMANAH dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) dan tidak memiliki dukungan Bank ;
- Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 02/LLG-PUSK/ DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.125.577.821,- (empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) dilakukan oleh Helda Yulianty selaku PPK dan Siti Zulaikha selaku Direktur CV.Badali Bersaudara, pada waktu penanda tanganan kontrak dilakukan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara diruangan Sumber Sumber Daya Kesehatan sekitar pukul 14.00, yang mana saat itu Siti Zulaika didampingi oleh Akhmad Syarmada (suami Siti Zulaika);
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 tidak dilaksanakan oleh Penyedia/CV.BADALI BERSAUDARA dengan melibatkan sumber daya peralatan/manusia dan tenaga ahli sebagaimana yang di sampaikan

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.180 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat penawaran lelang, namun kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 dilaksanakan secara tanpa hak oleh Akhmad Syarmada bekerja sama dengan saksi Akhmad Baihaqi dengan pembagian tugas dan tanggung jawab pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 diserahkan kepada Akhmad Baihaqi mulai melakukan pembayaran gaji/upah pekerja/ tukang pembangunan fisik puskesmas sampai dengan selesai pembangunan puskesmas dan saksi Akhmad Baihaqi mempekerjakan seorang kepala tukang yaitu sdr. MUJIB beserta anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan memberikan upah kerja tukang sebesar 15 % dari nilai kontrak pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading Tahun Anggaran 2019 , sedangkan Akhmad Syarmada mengurus pencairan dana kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 sesuai surat perjanjian/kontrak dan menyerahkan kepada Akhmad Baihaqi untuk membiayai kegiatan dimaksud.

- Bahwa kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 dinyatakan selesai 100 % oleh Helda Yulianty selaku PPK dan Penyedia sesuai Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 01/PPHH/LLG/PUSK/DAK/Dinkes/2019 tanggal 26 Desember 2019 yang dibuat oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Utara ;
- Bahwa oleh karena kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading telah dinyatakan selesai 100% maka Helda Yulianty selaku PPK telah melakukan pembayaran atas pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading tersebut;
- Bahwa dengan telah dibayarnya pekerjaan Pembangunan Puskesmas Haur Gading kemudian Akhmad Syarmada meminta tolong kepada saksi Irwan Khairiandi untuk melakukan penarikan uang menggunakan cek giro CV.Badali Bersaudara di Bank Kalsel Cabang Amuntai diantaranya:
 - Cek No. CA 907147 senilai Rp. 1.102.600.000,- (satu milyar seratus dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Juli 2019 di Bank Kalsel Cab. Amuntai, yang penariknya adalah an. IRWAN KHAIRANDI ;
 - cek No. CB 101668 senilai Rp. 1.130.740.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2019 di Bank Kalsel Cab. Amuntai, yang penariknya adalah an. IRWAN KHAIRANDI ;

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 181 dari 220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dana yang sejumlah Rp. 1.102.600.000,- (satu milyar seratus dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Juli 2019 yang penarikannya dilakukan oleh saksi IRWAN KHAIRANDI terhadap dana tersebut disetorkan kembali dengan perincian :

- Sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) disetorkan oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI ke rekening (Bank Kalsel) nomor : 0040301132279 an. AKHMAD SYARMADA pada tanggal 18 Juli 2019 ;
- Sebesar Rp. 202.600.000,- (dua ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) disetorkan oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI ke rekening (Bank Kalsel) nomor : 0040301227080 an. SITI ZULAIKHA pada tanggal 18 Juli 2019 (hari yang sama) ;
- Sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) di serahkan saksi secara tunai (cash) kepada Sdr. AKHMAD BAIHAQI di rumah (tempat tinggal) Sdr. AKHMAD BAIHAQI jl. Abdul Azis Nomor : 25 Desa Hulu Pasar Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU, yang penyerahannya tersebut tanpa diketahui oleh orang lain.

Bahwa terhadap dana yang sejumlah Rp.1.130.740.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang dicairkan oleh saksi IRWAN KHAIRANDI tanggal 31 Oktober 2019, selanjutnya disetorkan kembali oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI ke rekening (Bank Kalsel Syariah) nomor : 9330311007801 an. AKHMAD BAIHAQI sebesar Rp. 730.740.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan yang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) di serahkan saksi secara tunai (cash) kepada Sdr. AKHMAD BAIHAQI, di rumah (tempat tinggal) Sdr. AKHMAD BAIHAQI jl. Abdul Azis Nomor : 25 Desa Hulu Pasar Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU, yang penyerahannya tersebut tanpa diketahui oleh orang lain.

- Bahwa uang sejumlah Rp. 202.600.000,- (dua ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) disetorkan oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI ke rekening (Bank Kalsel) nomor : 0040301227080 an. SITI ZULAIKHA pada tanggal 18 Juli 2019 (hari yang sama), Terdakwa tidak pernah menerimanya karena rekening Terdakwa dipegang oleh suami Terdakwa yaitu Akhmad Sarmada;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Ahli dari Politenik Negeri Tanah Laut tertanggal 17 September 2021, ternyata pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 tidak dilaksanakan oleh Penyedia/CV.BADALI BERSAUDARA sesuai kontrak dan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak/surat perjanjian.

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 182 dari 220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memberikan Kesimpulan dari pemeriksaan bangunan Gedung Puskesmas Haur Gading yaitu :
 - a) Material bekisting yang digunakan tidak sesuai dengan kontrak dan tidak sesuai standar.
 - b) Mutu beton yang terpasang tidak sesuai dengan kontrak dan tidak sesuai dengan standar.
 - c) Perubahan ukuran pondasi tanpa adanya dokumen justifikasi teknis. Untuk memperkuat dugaan sementara Tim Ahli mengenai penurunan tanah, maka dilakukan analisa kapasitas pondasi. Hasil analisa menyatakan pondasi dalam keadaan tidak aman. -
 - d) Baja tulangan yang terpasang pada sloof tidak melebihi batas toleransi.
 - e) Sloof berfungsi untuk mengikat antar pondasi agar tidak terjadi puntir, jika bangunan terus mengalami penurunan maka pertemuan sloof (kondisi baja tulangan sloof lebih dari batas toleransi) dengan kolom pedestal akan patah.
Pekerjaan pembangunan Gedung tidak sesuai dengan spesifikasi teknis konstruksi bangunan sebagaimana yang termuat dalam kontrak kerja.
- Bahwa dengan mengacu pada hasil penghitungan dan analisa yang dilakukan Ahli bersama dengan tim, dapat disimpulkan bahwa bangunan gedung puskesmas Kec. Haur Gading dibangun tidak sesuai dengan RAB yang ada pada kontrak, spesifikasi tidak sesuai, terdapat kekurangan/ selisih volume pekerjaan dan mutu material yang digunakan juga tidak sesuai dengan RAB dan standar dari Permen PUPR.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa negara mengalami kerugian sejumlah Rp.1.276.410.631,75 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah tujuh puluh lima sen);
- Bahwa atas pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Terdakwa tidak ada menerima hasil dari pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading tersebut;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “ **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**” menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi;
Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dalam dakwaan primeir tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair tersebut dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut dan selanjutnya Majelis
Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm Hal.183 dari.220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsur delik pidananya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

A d. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Pasal 2 dalam dakwaan primair di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi dalam dakwaan primair tersebut dan secara mutatis mutandis termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan";

Menimbang, bahwa kata "atau" dalam unsur ke dua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri, atau menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur ke dua tersebut, dan dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa kata "dengan tujuan" dalam perumusan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud,

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm Hal. 184 dari 220



sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan korporasi, dan dalam doktrin hukum pidana, 'niat' atau 'kehendak' untuk perbuatan yang dapat dihukum. Ia merupakan strafbaar feit jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak selesai;

Menimbang, bahwa kata "menguntungkan" dalam pasal ini mengandung pengertian mendapatkan keuntungan, atau mendapatkan sesuatu kenikmatan yang sebelumnya tidak didapatkan, dan kata "kewenangan" dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, sedangkan kata "kesempatan" berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata "sarana" berarti sebagai suatu alat, cara atau media;

Menimbang, bahwa "jabatan" dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka tugas-tugas negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah "kedudukan" lebih ditekankan pada fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur pokok atau inti dari Pasal 3 ini adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang menimbulkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur melawan hukum dalam arti khusus atau sempit bersifat alternatif dapat terjadi dalam 6 kemungkinan perbuatan, yaitu:

1. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan;
2. Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan;
3. Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan;
4. Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan;
5. Menyalahgunakan sarana karena jabatan, atau;
6. Menyalahgunakan sarana karena kedudukan;

Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namun Mahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 17 Pebruari 1992 No. 1340K/Pid/1992, memperluas pengertian unsur Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian "menyalahgunakan kewenangan" yang mempersamakan dengan pengertian Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga unsur "menyalahgunakan kewenangan" mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan Hukum Tata Usaha Negara yaitu, bahwa
Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm Hal. 185 dari 220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu, hal ini dikarenakan hukum pidana meski memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang tersendiri, akan tetapi hal tersebut tidak terdapat pengertian yang memuaskan maka digunakan pengertian dari cabang hukum lainnya, yaitu hukum Administrasi yang terlihat disini bahwa menyalahgunakan kewenangan lebih mendominasi pengertian dibanding yang lain, yaitu menyalahgunakan kesempatan dan menyalahgunakan sarana;

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” menurut R. WIYONO, SH., disebutkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (Vide: R. WIYONO, SH; Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT. Sinar Grafika, hal 46);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan:

- Bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dalam pelayanan dasar di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa berupa pembangunan Puskesmas Haur Gading (DAK YANKES) dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.285.934.000,- (empat miliar dua ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah) bersumber dana dari APBD Kab.Hulu Sungai Utara Tahun 2019;
- Bahwa Helda Yulianty selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan Pembangunan Puskesmas Haur Gading sebesar Rp.4.266.237.557 ,- (empat miliar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dan HPS tersebut diserahkan Terdakwa selaku PPK kepada Pokja Kab.Hulu Sungai Utara untuk dilakukan pelelangan umum secara elektronik melalui LPSE Kab.Hulu Sungai Utara ;
- Bahwa pengadaan barang dan jasa pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Tahun Anggaran 2019 menggunakan metode Pelelangan Umum, yaitu dilaksanakan melalui LPSE Kab.Hulu Sungai Utara oleh Pokja Kab.HSU yang di ikuti oleh 12 (dua belas) perusahaan yang melakukan pendaftaran, namun hanya terdapat 2 (dua) perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu perusahaan CV. BADALI BERSAUDARA

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 186 dari 220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai penawaran sebesar Rp. 4.125.577.821,00 (empat miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) dan CV. KARYA AMANAH dengan nilai penawaran sebesar Rp.3.986.752.582,48 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah empat puluh delapan sen) ;

- Bahwa perusahaan CV. BADALI BERSAUDARA dan CV. KARYA AMANAH yang mengajukan penawaran memiliki alamat yang sama dan masing-masing Direktris CV. BADALI BERSAUDARA adalah Siti Zulaikha dan Direktur CV. KARYA AMANAH adalah Akhmad Syarmada;
- Bahwa pelelangan umum kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Tahun Anggaran 2019 dimenangkan oleh CV. BADALI BERSAUDARA dengan penawaran sebesar Rp. 4.125.577.821,00 (empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), sedangkan CV. KARYA AMANAH dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) dan tidak memiliki dukungan Bank ;
- Bahwa setelah CV. BADALI BERSAUDARA ditetapkan sebagai pemenang lelang dan dilanjutkan dengan penanda tangan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 02/LLG- PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 antara Direktur CV.BADALI BERSAUDARA yaitu Siti Zulaika dan Helda Yulinty selaku PPK pada Pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.125.577.821,00 (empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 170 (seratus tujuh puluh) hari kalender serta masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender ;
- Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 02/LLG- PUSK/ DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.125.577.821,- (empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) dilakukan oleh Helda Yulianty selaku PPK dan Siti Zulaikha selaku Direktris CV.Badali Bersaudara, pada waktu penanda tangan kontrak dilakukan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara diruangan Sumber Sumber Daya Kesehatan sekitar pukul 14.00, yang mana saat itu Siti Zulaika didampingi oleh Akhmad Syarmada (suami Siti Zulaika)

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.187 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Surat Perjanjian (Kontrak) : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 ditanda tangani oleh Helda Yulianty selaku PPK dan Siti Zulaika seaku Direktris CV.BADALI BERSAUDARA selaku Penyedia, selanjutnya PPK memerintahkan Penyedia/CV.BADALI BERSAUDARA untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 sebagaimana yang telah di atur dalam kontrak/surat perjanjian Nomor : 02/LLG- PUSK/ DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 tidak dilaksanakan oleh Penyedia/CV.BADALI BERSAUDARA dengan melibatkan sumber daya peralatan/manusia dan tenaga ahli sebagaimana yang di sampaikan dalam surat penawaran lelang, namun kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 dilaksanakan secara tanpa hak oleh Akhmad Syarmada yaitu suami Terdakwa bekerja sama dengan saksi Akhmad Baihaqi dengan perjanjian bahwa keuntungan dari pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading tersebut dibagi dua antara Terdakwa dengan Akhmad Baikhaqi;
- Bahwa berdasarkan kerjasama tersebut terdapat pembagian tugas yaitu tanggung jawab pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 diserahkan kepada Akhmad Baihaqi mulai melakukan pembayaran gaji/upah pekerja/ tukang pembangunan fisik puskesmas sampai dengan selesai pembangunan puskesmas dan saksi Akhmad Baihaqi mempekerjakan seorang kepala tukang yaitu sdr. MUJIB beserta anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan memberikan upah kerja tukang sebesar 15 % dari nilai kontrak pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading Tahun Anggarabn 2019 , sedangkan Akhmad Syarmada mengurus pencairan dana kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 sesuai surat perjanjian/kontrak dan menyerahkan kepada Akhmad Baihaqi untuk membiayai kegiatan dimaksud.
- Bahwa demikian pula Konsultan Pengawas yang bertindak mengawasi pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 dilakukan oleh saksi Salimi, yang ternyata yang bersangkutan namanya tidak termasuk dalam struktur CV. SADWA RAMA CONSULTAN yang telah ditetapkan menjadi Konsultan Pengawas, pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading;
- Bahwa kegiatan pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 dinyatakan selesai 100 % oleh Helda Yulianty selaku

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.188 dari.220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK dan Penyedia sesuai Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 01/PPHH/LLG/PUSK/DAK/Dinkes/2019 tanggal 26 Desember 2019 yang dibuat oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Utara ; pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading;

- Bahwa dengan dinyatakannya pembangunan Puskesmas Haur Gading T.A. 2019 selesai 100 % maka penyedia dalam hal ini Akhmad Syarmada melakukan permintaan pembayaran dengan melengkapi dokumen persyaratan pembayaran dengan cara memalsukan tanda tangan SITI ZULAIKA dan untuk tanda tangan Cek atas nama Siti Zulaikha ditanda tangani Siti Zulaikha sekaligus banyak atau 1 (satu) buku sebelum CV. Badali ikut Lelang pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading, atau Akhmad Syarmada menyuruh saksi Irwan Khairiandi Alias Iwan untuk memalsukan tanda tangan pada dokumen pembayaran atas nama SITI ZULAIKHA selaku Direktris CV.BADALI BERSAUDARA, kemudian diajukan permintaan pembayaran kepada Helda Yulianty selaku PPK ;
- Bahwa pembayaran pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading TA. 2019 tersebut telah dibayarkan kepada Penyedia/ CV.BADALI BERSAUDARA dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/069/SPM- LS/ Dinkes/2019 tanggal 12 July 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor 02316/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 17 July 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktris CV. BADALI BERSAUDARA NPWP 81.798.924.7.735.000 Nomor rekening bank 004.00.07.00678.7 Bank Kalsel Cab.Amuntai untuk pembayaran uang muka pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) 30% sebesar Rp.1.237.673.346,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) dipotong pajak.
 - b. Berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/159/SPM- LS/ Dinkes/2019 tanggal 12 Oktober 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor 04544/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 30 Oktober 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktris CV. BADALI BERSAUDARA untuk pembayaran termijn I pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) sebesar Rp.1.269.202.523,00 (satu milyar dua ratus enam puluh sembilan

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 189 dari 220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) dipotong pajak.

- c. Berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/397/SPM- LS/ Dinkes/2019 tanggal 27 Desember 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor 07157/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktris CV. BADALI BERSAUDARA untuk pembayaran termijn II pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) sebesar Rp.1.320.999.942,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) dipotong pajak.
 - d. Berdasarkan surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 905/398/SPM- LS/ Dinkes/2019 tanggal 27 Desember 2019 SKPD Dinas Kesehatan dari Kuasa BUD Nomor 07158/SP2D/1.02.01.01/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada SITI ZULAIKHA/Direktris CV.BADALI BERSAUDARA untuk pembayaran termijn III pembangunan bangunan puskesmas haur gading Kec.Haur Gading (DAK Yankesdas) sebesar Rp.425.319.535,00 (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga lima rupiah) dipotong pajak.
 - Bahwa dengan telah dibayarnya pekerjaan Pembangunan Puskesmas Haur Gading kemudian Akhmad Syarmada meminta tolong kepada saksi Irwan Khairiandi untuk melakukan penarikan uang menggunakan cek giro CV.Badali Bersaudara di Bank Kalsel Cabang Amuntai diantaranya:
 - Cek No. CA 907147 senilai Rp. 1.102.600.000,- (satu milyar seratus dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Juli 2019 di Bank Kalsel Cab. Amuntai, yang penariknya adalah an. IRWAN KHAIRANDI ;
 - cek No. CB 101668 senilai Rp. 1.130.740.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2019 di Bank Kalsel Cab. Amuntai, yang penariknya adalah an. IRWAN KHAIRANDI ;
- Bahwa terhadap dana yang sejumlah Rp. 1.102.600.000,- (satu milyar seratus dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Juli 2019 yang penarikannya dilakukan oleh saksi IRWAN KHAIRANDI terhadap dana tersebut disetorkan kembali dengan perincian :
- Sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) disetorkan oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI ke rekening (Bank Kalsel) nomor :

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.190 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0040301132279 an. AKHMAD SYARMADA pada tanggal 18 Juli 2019 ;

- Sebesar Rp. 202.600.000,- (dua ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) disetorrrkan oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI ke rekening (Bank Kalsel) nomor : 0040301227080 an. SITI ZULAIKHA pada tanggal 18 Juli 2019 (hari yang sama) ;
- Sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) di serahkan saksi secara tunai (cash) kepada Sdr. AKHMAD BAIHAQI di rumah (tempat tinggal) Sdr. AKHMAD BAIHAQI jl. Abdul Azis Nomor : 25 Desa Hulu Pasar Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU, yang penyerahannya tersebut tanpa diketahui oleh orang lain.

Bahwa terhadap dana yang sejumlah Rp.1.130.740.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang dicairkan oleh saksi IRWAN KHAIRANDI tanggal 31 Oktober 2019, selanjutnya disetorkan kembali oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI ke rekening (Bank Kalsel Syariah) nomor : 9330311007801 an. AKHMAD BAIHAQI sebesar Rp. 730.740.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan yang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) di serahkan saksi secara tunai (cash) kepada Sdr. AKHMAD BAIHAQI, di rumah (tempat tinggal) Sdr. AKHMAD BAIHAQI jl. Abdul Azis Nomor : 25 Desa Hulu Pasar Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU, yang penyerahannya tersebut tanpa diketahui oleh orang lain.

- Bahwa uang sejumlah Rp. 202.600.000,- (dua ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) disetorrrkan oleh Sdr. IRWAN KHAIRANDI ke rekening (Bank Kalsel) nomor : 0040301227080 an. SITI ZULAIKHA pada tanggal 18 Juli 2019 (hari yang sama), Terdakwa tidak pernah menerimanya karena rekening Terdakwa dipegang oleh suami Terdakwa yaitu Akhmad Sarmada;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Ahli dari Politenik Negeri Tanah Laut tertanggal 17 September 2021, ternyata pembangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading T.A 2019 tidak dilaksanakan oleh Penyedia/CV.BADALI BERSAUDARA sesuai kontrak dan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak/surat perjanjian, sebagaimana hasil pengujian oleh Ahli dari Politeknik Negeri Tanah Laut sebagai berikut :

1) Bahwa hasil yang didapat terhadap pemeriksaan pengujian mutu bangunan Puskesmas Haur Gading T.A. 2019 sebagai berikut:

- a) Bekisting : Pada lampiran Peraturan Menteri PUPR No. 28/PRT/M/2016 tercantum material bekisting yang dapat

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.191 dari.220



digunakan untuk bangunan Gedung adalah papan kayu dan multiflek berukuran 12 mm s/d 18 mm. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Ahli melalui dokumen dokumentasi fisik saat pelaksanaan dan tinjauan lapangan, terdapat perbedaan material bekisting antara analisa penawaran dalam kontrak dan yang digunakan saat pelaksanaan. Analisa bekisting untuk sloof di penawaran menggunakan papan kayu, namun yang digunakan di lapangan adalah 1/3 material papan kayu dan 2/3 material multiflex ukuran 6 mm. Material tersebut ditemukan masih terpasang sebagian sloof sehingga dapat diambil dan diukur. Analisa bekisting untuk pelat lantai di penawaran menggunakan papan kayu, namun yang digunakan di lapangan adalah material multiflex ukuran 6 mm. Material tersebut ditemukan masih terpasang Sebagian kecil di pelat lantai 1 sehingga dapat diambil dan diukur. Selain itu pada analisa di penawaran bekisting hanya digunakan satu kali, tetapi saat pelaksanaan bekisting dipakai dua kali. Analisa bekisting untuk kolom di penawaran menggunakan papan kayu. Namun berdasarkan dokumen dokumentasi fisik material bekisting yang digunakan adalah material multiflex. Selain tidak sesuai dengan kontrak, bekisting yang digunakan juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 28/PRT/M/2016. Ketidaksesuaian material bekisting mengakibatkan beton bergelombang dan memiliki ketebalan tidak merata.

- b) Beton : SNI 2847-2013 mengatur tentang persyaratan beton structural untuk bangunan Gedung. Standar tersebut menyatakan bahwa benda uji untuk uji kekuatan setiap mutu beton yang dicor setiap hari harus diambil tidak kurang dari sekali sehari, atau tidak kurang dari sekali untuk setiap 110 m³ beton, atau tidak kurang dari sekali untuk setiap 460 m² luasan permukaan lantai atau dinding. Benda uji minimal diambil dari paling sedikit lima adukan yang dipilih secara acak atau dari masing-masing adukan. Jika volume total dari suatu mutu beton kurang dari 38 m³ maka pengujian kuat tekan tidak perlu. Total beton yang terpasang di Gedung Puskesmas Haur Gading adalah 288,21 m³, maka seharusnya dilakukan pengujian kuat tekan. Namun tidak ada dokumen hasil pengujian kuat tekan. Pada SNI 2847-2013 juga diatur

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 192 dari 220



mengenai mutu beton tidak boleh kurang dari 17 MPa. Mutu beton sesuai penawaran didalam kontrak sesuai dengan ketentuan tersebut yaitu sebesar 19,3 MPa. Namun setelah dilakukan pengujian beton terpasang menggunakan hammer test didapatkan nilai mutu beton sebesar 15,6 MPa. Sehingga mutu beton terpasang tidak sesuai kontrak dan tidak sesuai standar.

- c) Pondasi dan penurunan : Pada dokumen kontrak tercantum bahwa dilakukan addendum terhadap ukuran pondasi tiang galam dari panjang 6 meter menjadi 4 meter tanpa melampirkan justifikasi teknis. Dalam sebuah proyek pembangunan ketika melakukan perubahan harus disertai justifikasi teknis sebagai dasar perubahan. Pada bagian pendahuluan tertulis jika Tim Ahli menduga terjadinya penurunan pada tanah. Untuk membuktikan dugaan tersebut Tim Ahli menganalisa kembali kapasitas pondasi yang terpasang. Dalam melakukan analisis kembali Tim Ahli memerlukan data penyelidikan tanah. Namun data tersebut tidak tersedia, sehingga Tim Ahli mengambil data tanah disekitar letak lokasi bangunan dengan karakteristik tanah yang sama. Data tanah yang digunakan dapat dilihat pada lampiran. Tim Ahli menganalisis 2 ukuran pondasi yaitu sebelum di addendum (6 meter) dan setelah addendum (4 meter).

- 2) Bahwa berdasarkan analisis Ahli, menyimpulkan bahwa pondasi yang terpasang dalam kondisi tidak aman dan berpotensi mengalami penurunan terus menerus. Selain pembuktian penurunan dengan analisa pondasi, Tim Ahli juga menemukan bahwa pada saat melakukan pengukuran pada bulan September 2021 ditemukan penurunan bangunan. Ahli juga menjelaskan bahwa berdasarkan Eurocode 7, toleransi penurunan bangunan yang boleh terjadi adalah 25 mm. Sedangkan berdasarkan pengukuran penurunan yang terjadi pada bangunan puskesmas haur gading tersebut saat dilakukan pemeriksaan dan pengukuran berkisar 7 mm s/d 75 mm. Bangunan dinyatakan mengalami penurunan dan penurunan tersebut melebihi batas toleransi. Penurunan bangunan ini kemungkinan akan terus berlanjut, untuk mengetahui keberlanjutan penurunan ini diperlukan adanya pengukuran berkala.



- 3) Bahwa dilakukan pengujian pada baja tulangan bagian sloof, diameter baja tulangan sloof berdasarkan kontrak adalah 12 mm dengan batas toleransi $\pm 0,4$ mm. Namun setelah dilakukan pengukuran diameter baja tulangan yang terpasang 11,4 mm, sedangkan dengan batas maksimal harusnya yang terpasang tidak kurang dari 11,6 mm. Sehingga baja tulangan yang terpasang tidak sesuai. Sedangkan ketentuan baja tulangan tercantum pada SNI No. 2052 Tahun 2017. Baja tulangan pada standar tersebut mempunyai batas toleransi terhadap diameter, yaitu :

No	Diameter (d)	Toleransi (t)	Penyimpangan kebulatan maks (p)
	mm	mm	mm
1	6	$\pm 0,3$	0,42
2	$8 \leq d \leq 14$	$\pm 0,4$	0,56
3	$16 \leq d \leq 25$	$\pm 0,5$	0,70
4	$28 \leq d \leq 34$	$\pm 0,6$	0,84
5	$d \geq 36$	$\pm 0,8$	1,12

CATATAN:

1. Penyimpangan kebulatan maksimum dengan rumus:
 $p = (d_{maks} - d_{min}) \leq (2t \times 70\%)$
2. Toleransi untuk baja tulangan beton polos = $d - d_{aktual}$

- 4) Ahli menjelaskan juga bahwa untuk mengetahui kondisi dan ukuran bangunan Tim Ahli melakukan pengukuran dan pengambilan kondisi nyata bangunan berupa bentuk 3 Dimensi menggunakan drone. (Hasil 3 Dimensi bangunan dapat dilihat pada link <https://www.melown.com/cloud/link/u82vvPLqwS467WICcshk>). Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa keadaan bangunan dalam kondisi tidak presisi. Selain itu warna atap juga tidak seragam, foto atap dapat dilihat pada link drone atau dapat dilihat pada gambar di bawah ini :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa dari hasil analisa dan perhitungan secara menyeluruh terhadap bangunan Gedung Puskesmas didapat adanya kekurangan volume, perbedaan kualitas dan kuantitas dari spesifikasi yang ada pada RAB dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Volume Awal (Setelah Addendum)	Volume dari Tim Ahli	Selisih Volume
Bekisting		m2	m2	m2
1	Pelat lantai 1	1230.54	770.062625	140.34975
2	Pelat Lantai 2		320.127625	
3	Pondasi Type 2	33.6	4.8	28.8
4	Balok RIB	45.6	22.8	22.8
5	Sloof	110.22	29.449	21.8719095
			58.899	
6	Kolom neut	129.17	100.8	28.37
7	Kolom neut k2	6.45	2.4	4.05
8	Balok Lantai 1	169.78	84.89	84.89
9	Balok anak lantai 1	12.37	6.185	6.185
10	Balok lantai 2	5.3	2.65	2.65
Baja		kg	kg	kg
1	Pelat lantai	10227.94	2923.715254	7304.224746
2	Kolom neut	1263.8	1108.416232	155.383768
Beton		m3	m3	m3
1	Pelat Lantai	112.09	104.8531894	7.236810625
2	Sloof Beton	11.02	8.352200215	2.667799785
3	Kolom Neut 1	9.69	7.56	2.13
4	Kolom Neut 2	0.74	0.6	0.14
Dinding		m2	m2	m2
1	Pasangan Bata	1349.12	1346.0895	3.0305
2	Plester	2698.24	2692.179	6.061
3	Acian	2698.24	2692.179	6.061
4	Cat	2698.24	2692.179	6.061

Plafond		m2	m2	
1	Rangka	955.12	952.81	2.31
2	Kalsiboard	955.12	952.81	2.31
3	Cat plafond	955.12	952.81	2.31
4	List	572.81	572.7	0.11
1	Kusen	3.57	2.9424782	0.6275218
2	Cat Kusen	218.1667	194.96084	23.20586
Pintu, Jendela, Ventilasi		bh	bh	bh
1	Kaca Mati	52	50.675	1.325
2	Pintu Panil+Kaca	56.1	56.085	0.015



- 6) Dari pemeriksaan lapangan yang ahli lakukan dengan tim ditemukan diantaranya :

No	Uraian	PENJELASAN	DASAR
Bekisting			
1	Pelat lantai 1	Di kontrak bekisting menggunakan papan kayu, namun sesuai pemeriksaan dan dokumentasi diganti dengan multiplek. Analisa Harga Satuan Permen PUPR 28/PRT/M/2016 menggunakan Multiflex setebal 12 mm s/d 18 mm. Dilapangan bekisting yang digunakan multiflex tebal 6 mm.	Material diambil dari lapangan, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
2	Pelat Lantai 2	Di kontrak bekisting menggunakan papan kayu, namun sesuai pemeriksaan dan dokumentasi diganti dengan multiplek. Analisa Harga Satuan Permen PUPR 28/PRT/M/2016 menggunakan Multiflex setebal 12 mm s/d 18 mm. Dilapangan bekisting yang digunakan multiflex tebal 6 mm.	RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex minimal setebal 12 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm. Sehingga pekerjaan di lapangan tidak sesuai kontrak dan standar
3	Pondasi Type 2	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Gambar	Dokumen
4	Balok RIB	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Gambar	Dokumen
5	Sloof	Perbedaan Volume Kontrak dan Volume Terpasang di Lapangan. Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai pemeriksaan dan dokumentasi 2/3 bagian diganti dengan multiplek. Analisa Harga Satuan Permen PUPR 28/PRT/M/2016 menggunakan Multiflex setebal 12 mm s/d 18 mm. Dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.	Pengukuran Lapangan. Material diambil dari lapangan, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
6	Kolom neut	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Terpasang di Lapangan, Perbedaan Material Bekisting yang tercantum di kontrak bagian penawaran dengan dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai pemeriksaan dan dokumentasi diganti dengan multiplek. Analisa Harga Satuan Permen PUPR 28/PRT/M/2016 menggunakan Multiflex setebal 12 mm s/d 18 mm. Dilapangan digunakan	Pengukuran di lapangan, Pengambilan material di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tsb menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	PENJELASAN	DASAR
		multiflex tebal 6 mm.	dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
7	Kolom neut k2	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Terpasang di Lapangan, Perbedaan Material Bekisting yang tercantum di kontrak bagian penawaran dengan dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai pemeriksaan dan dokumentasi diganti dengan multiplek. Analisa Harga Satuan Permen PUPR 28/PRT/M/2016 menggunakan Multiflex setebal 12 mm s/d 18 mm. Dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.	Pengukuran di lapangan, Pengambilan material di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Hrg Satuan tsb menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sdgkn dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
8	Balok Lantai 1		Pengukuran Lapangan
9	Balok anak lantai 1		Pengukuran Lapangan
10	Kolom lt 1	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
11	Kolom praktis	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
12	Kolom teras	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
13	Balok lantai 2	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume Gambar	Dokumen

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal. 197 dari 220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	PENJELASAN	DASAR
14	Kolom lt 2	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
15	Kolom praktis lt 2	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
16	Ring balk lt 1	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
17	Ring balk lt 2	Analisa RAB menggunakan papan kayu, namun sesuai dokumentasi diganti dengan multiplek	Pengukuran di lapangan, Dokumen dokumentasi pekerjaan fisik, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.
18	Atap dak	Bekisting pada pelat lantai digunakan 2 kali karena pada pelat lantai 1 sebagian besar tidak ada bekisting. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex minimal setebal 12 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.	Material diambil dari lapangan, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
19	Atap kanopi	Bekisting pada pelat lantai digunakan 2 kali karena pada pelat lantai 1 sebagian besar tidak ada bekisting. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex minimal setebal 12 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.	Material diambil dari lapangan, RAB menggunakan analisa Permen PUPR 28/PRT/M/2016 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM. Analisa Harga Satuan tersebut menggunakan Multiflex 12 mm s/d 18 mm, sedangkan dilapangan digunakan multiflex tebal 6 mm.
Baja		1 Kg baja untuk lantai ukuran 0,2 m x 0,2 m	
1	Pelat lantai	Perbedaan Volume Kontrak bagian	Dokumen

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.198 dari.220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	PENJELASAN	DASAR
		penawaran dengan Volume Gambar	
2	Kolom neut	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Pengukuran Lapangan
Beton			
1	Pelat Lantai	Terlampir pada perhitungan volume dan mutu tidak tercapai. Pada SNI 2847-2013 Hal 1 No 1.1.1 dinyatakan bahwa f'c tidak boleh kurang dari 17 MPa. Saat pemeriksaan didapatkan nilai f'c adalah 15,6 Mpa. Mutu pekerjaan tidak memenuhi mutu dikontrak dan di SNI 2847-2013 tentang Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung	Foto saat pemeriksaan dan hammer test
2	Pondasi		
2	Balok RIB		
3	Sloof Beton		
4	Kolom Neut 1		
5	Kolom Neut 2		
6	Balok Lantai 1		
7	Balok Anak Lantai 1		
8	Kolom Beton Bertulang Lt 1		
9	Kolom Praktis Lt 1		
10	Kolom Teras		
11	Balok Lt 2		
12	Balok Anak Lt 2		
13	Kolom Lt 2		
14	Kolom Praktis Lt 2		
15	Ring Balk Lt 1		
16	Ring Balk Lt 2		
17	Atap Dak Beton		
18	Atap Kanopi		
Dinding			
1	Pasangan Bata	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
2	Plester	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
3	Acian	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
4	Cat	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
Plafond			
1	Rangka	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
2	Kalsiboard	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
3	Cat plafond	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.199 dari.220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	PENJELASAN	DASAR
4	List	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
1	Kusen	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	
2	Cat Kusen	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
			Foto saat pengukuran
	Pintu, Jendela, Ventilasi		
1	Kaca Mati	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran
2	Pintu Panil+Kaca	Perbedaan Volume Kontrak bagian penawaran dengan Volume di Lapangan.	Foto saat pengukuran

7) Ahli memberikan Kesimpulan dari pemeriksaan bangunan Gedung Puskesmas Haur Gading yaitu :

- Material bekisting yang digunakan tidak sesuai dengan kontrak dan tidak sesuai standar.
- Mutu beton yang terpasang tidak sesuai dengan kontrak dan tidak sesuai dengan standar.
- Perubahan ukuran pondasi tanpa adanya dokumen justifikasi teknis. Untuk memperkuat dugaan sementara Tim Ahli mengenai penurunan tanah, maka dilakukan analisa kapasitas pondasi. Hasil analisa menyatakan pondasi dalam keadaan tidak aman.
- Baja tulangan yang terpasang pada sloof tidak melebihi batas toleransi.
- Sloof berfungsi untuk mengikat antar pondasi agar tidak terjadi puntir, jika bangunan terus mengalami penurunan maka pertemuan sloof (kondisi baja tulangan sloof lebih dari batas toleransi) dengan kolom pedestal akan patah.
Pekerjaan pembangunan Gedung tidak sesuai dengan spesifikasi teknis konstruksi bangunan sebagaimana yang termuat dalam kontrak kerja.

8) Dengan mengacu pada hasil penghitungan dan analisa yang Ahli lakukan bersama dengan tim, dapat disimpulkan bahwa bangunan gedung puskesmas Kec. Haur Gading dibangun tidak sesuai

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.200 dari.220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan RAB yang ada pada kontrak, spesifikasi tidak sesuai, terdapat kekurangan/ selisih volume pekerjaan dan mutu material yang digunakan juga tidak sesuai dengan RAB dan standar dari Permen PUPR.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Ahmad Baihaqi negara mengalami kerugian sejumlah Rp.1.276.410.631,75 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah tujuh puluh lima sen);
- Bahwa dari hasil pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading Saksi Akhmad Syarmada menerima uang sejumlah Rp802.000.000,- (delapan ratus dua juta rupiah) dan Saksi Akhmad Baihaqi menerima sejumlah Rp474.410.631,- (empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Merugikan keuangan atau perekonomian negara”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan negara ditemukan pengertiannya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai berikut :

“Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara”; (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2006);

Menimbang, bahwa Pengertian “perekonomian negara” menurut Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.201 dari.220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa, menurut R. Wiyono, menyatakan bahwa :“Dengan tetap berpegangan pada arti kata “merugikan” yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur “merugikan perekonomian negara” adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan.”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1), kata “dapat” sebelum frase “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa hal senada bisa dirujuk pendapat PAF Lamintang. Menurut pendapat PAF Lamintang (dalam buku Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung 1984), dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak harus sudah terjadi karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang undang.

Menimbang, bahwa berkaitan pengetahuan tersebut diatas maka bila dikaitkan dengan kata “dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara”, dimana adanya penegasan yang telah dikemukakan oleh Mahkamah konstitusi dalam Putusan perkara No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yaitu berkaitan dengan permohonan uji materiil atas UU No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tersebut, dalam putusannya telah menegaskan bahwa : telah merubah delik formil menjadi delik materil dalam Tindak Pidana Korupsi khususnya pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai Inkonstitusional dan menyatakan kata ” dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU PTPK bertentangan dengan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dapatlah dipahami putusan ini telah merubah unsur kerugian negara dalam Tipikor yang semula delik Formil menjadi delik Materil atau dengan kata

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.202 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain unsur kerugian negara tidak lagi dipahami sebagai Porential Loss tetapi harus dipahami sebagai actual loss ;

Menimbang, bahwa dalam perspektif hukum Administrasi salah satu yang melatar belakangi adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah sebagaimana kutipan isinya pertimbangan yaitu : “ Seringkali terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang, kondisi tersebut tentu dapat menyebabkan pejabat publik takut mengambil suatu kebijakan atau kuatir kebijakan yang diambil dapat akan dikenakan tindak pidana korupsi. Hal itu akan berdampak pada stagnasi proses penyelenggaraan negara, rendahnya penyerapan anggaran, dan terganggunya pertumbuhan investasi karena dalil penggugat sampaikan bahwa potensi Kriminalisasi oleh penegak Hukum sangat besar tanpa semisal adanya hasil audit kerugian negara “ . Dengan adanya lahirnya Putusan MK ini memiliki dampak positif karena adanya konsep kehati-hatian dalam menetapkan seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana Korupsi sehingga semangat dalam pemberantasan Korupsi dapat sesuai maknanya yang sebenarnya dan menciptakan Good and clean Governance dalam tatanan hukum secara menyeluruh ;

Menimbang, bahwa dengan demikian agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi, perlu adanya alat bukti untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara tegas dan jelas yang akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur yang telah dipertimbangkan dan telah terbukti yaitu unsur kedua “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, maka jelas telah terjadi kerugian negara;

Menimbang, berdasarkan Laporan Audit BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : nomor: SR-350/PW16/5/2021 tanggal 26 November 2021 , sebagai berikut : Rincian jumlah dari kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.276.410.631,75 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.203 dari.220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	Nilai	JUMLAH
1	Nilai netto kontrak	3.866.541.224,02	
2)	Hasil Audit riil terpasang	<u>3.068.271.074,91</u>	
3 (1 - 2)	Koreksi volume pekerjaan		798.270.149,11
4	Nilai Upah dibayarkan setelah koreksi volume pekerjaan	1.282.472.674,09	
5	Hasil Audit riil dibayarkan pada Sdr. Mujib oleh Sdr. Akhmad Baihaqi	<u>675.000.000,00</u>	
6 (4 - 5)	Koreksi upah		<u>607.472.674,09</u>
7 (3 + 6)	Kerugian Negara		1.405.742.823,20
8	Tindak Lanjut laporan lain sebagai pengurang		<u>129.332.191,45</u>
9 (7 – 8)	Kerugian Keuangan Negara		1.276.410.631,75

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, unsur “Yang merugikan keuangan Negara” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Serta Melakukan”

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan (plegen) artinya masing-masing dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban; pada pengertian menyuruh melakukan perbuatan (doenplegen) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana hanyalah orang yang menyuruh melakukan perbuatan, sedangkan yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dan turut serta melakukan perbuatan (medeplegen) artinya antara para pelaku ada kesadaran/ pengetahuan atas perbuatan yang dilakukan, baik dalam wujud niat bersama dengan pelaku lain ataupun perbuatan yang dalam praktek disebut sebagai bersama-sama melakukan, maupun kesadaran untuk ikut dalam suatu perbuatan yang dilarang atau dalam praktek disebut turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penyertaan menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana. Jika dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang pelaku, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama di mana masing-masing pelaku menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dan perbuatan masing-masing pelaku merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, semua fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim pada unsur unsur sebelumnya,

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.204 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan menjadi dasar pula bagi Majelis dalam mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktris CV. Badali Bersaudara dan Helda Yulianty selaku PPK yang telah menanda tangani surat perjanjian kontrak dalam pekerjaan Pembangunan Puskesmas Haur Gading tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian kontrak sehingga menimbulkan kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Serta Melakukan"**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidiar telah terpenuhi dan Majelis Hakim meyakini adanya kesalahan dari Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pbenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum yang dapat menjadikan dasar untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan karena Terdakwa selaku Direktris CV. Badali Bersaudara yang seharusnya melaksanakan pembangunan Puskesmas Haur Gading sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kontrak yang Terdakwa tanda tangani bersama Helda Yulianty selaku PPK, namun Terdakwa malah membiarkan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Akhmad Syarmada dan Akhmad Baihaqi yang sebenarnya tidak berwenang melakukan pembangunan Puskesmas Haur Gading, sehingga akibat perbuatan Terdakwa yang membolehkan Akhmad Syarmada dan Akhmad Baihaqi menimbulkan kerugian

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.205 dari.220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara oleh karenanya maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa dan kawan-kawan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.1.276.410.631,75 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh lima sen) namun Terdakwa tidak ada menerima uang dari hasil pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading maka Terdakwa tidak diharuskan untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan kota maka masa penahanan tersebut dikurangkan $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan yang telah diberikan oleh Pemkab Hulu Sungai Utara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa sebagai Ibu Rumah Tangga yang masih mempunyai anak-anak kecil;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.206 dari.220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SITI ZULAIKHA Binti MURHAN SABERAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi secara bersama-sama** sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan **Terdakwa SITI ZULAIKHA Binti MURHAN SABERAN** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa SITI ZULAIKHA Binti MURHAN SABERAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi secara bersama-sama** sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SITI ZULAIKHA Binti MURHAN SABERAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan 1/5 (satu per lima) dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota; Menetapkan barang bukti berupa:

1.1 (satu) bundel berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara nomor : 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019, tanggal: 10 Juli 2019, pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading, Nilai SPK Rp. 4.125.577.821,- Pelaksana CV. Badali Bersaudara Jl. Pembalah Batung RT 04 No 09 Kelurahan Paliwara Amuntai Tengah;

2.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 02316/SP2D/1.02.01.01/2019, tanggal 17 Juli 2019, SKPD Dinas Kesehatan Kab. HSU, uang sejumlah Rp. 1.237.673.346- kepada CV. Badali Bersaudara Jl. Pembalah Batung RT 04 No 09 Kelurahan Paliwara Amuntai Tengah yaitu : Pembayaran Uang Muka Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 beserta lampirannya sebagai berikut :

- a. Surat Perintah Membayar tanggal 12 Juli 2019, nomor : 905/069/SPM- LS/Dinkes/2019 Yang ditandatangani oleh PA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
- b. Kwitansi Pembayaran Uang Muka Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019, Yang ditandatangani oleh PA, PPTK, Bendahara

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.207 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengeluaran CV. Badali Bersaudara;
- c. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor:02/BAUM/LLG- PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 12 Juli 2019, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV.Badali Bersaudara;
 - d. Garansi Bank (Jaminan Uang Muka) dari Bank Kalsel KCP Gerai Duta Mall Nomor 43/GDM/GBUM/19 Tanggal 11 Juli 2019, Sejumlah Rp 1.237.673.345,- yang ditandatangani oleh Kepala KCP Gerai Duta Mall;
 - e. Surat Permohonan Uang Muka CV. Badali Bersaudara Nomor 07/CV-BB/AMT- HSU/VII/2019 Tanggal 11 Juli 2019, yang ditandatangani CV.Badali Bersaudara;
- 3.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 04544/SP2D/1.02.01.01/2019, tanggal 30 Oktober 2019, SKPD Dinas Kesehatan Kab, HSU, uang sejumlah Rp. 1.260.202 523- kepada CV. Badali Bersaudara Jl. PembalahBatung RT 04 No 09 Kelurahan Paliwara Amuntai Tengah yaitu Pembayaran Termin I Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 beserta lampirannya sebagai berikut:
- a. Surat Perintah Membayar tanggal 23 Oktober 2019, nomor: 905/159/SPM-LS/Dinkes/2019; Yang di tandatangi oleh PA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran
 - b. Kwitansi Pembayaran Termin I Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019, Yang ditandatangani oleh PA, PPTK, Bendahara Pengeluaran CV.Badali Bersaudara
 - c. Surat Permohonan Pencairan Angsuran I CV. Badali Bersaudara Nomor 09/CV- BB/AMT HSU/X/2019 Tanggal 21 Oktober 2019, yang ditandatangani CV Badali Bersaudara;
 - d. Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor 09/FSK.I/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 21 Oktober 2019, yang ditandatangani CV.Badali Bersaudara, Konsultan Pengawas Pengelola Teknesi dan PPK
 - e. Berita Acara Pembayaran Nomor 640/BAP.1/LLG.02/PUSK/DAK/PPK/Dinkes 2019 Tanggal 21 Oktober 2019, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV.Badall Bersaudara
 - f. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, Nomor 21/CV.SRC/X/2019 Tanggal 21 Oktober 2019
 - g. Backup Volume Yang ditandatangani oleh PPK, PPTK Konsultan Pengawas dan CV. Badali Bersaudara;
 - h. Laporan Kemajuan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kac Haur Gading Yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan CV Badali Bersaudara;
 - i. Foto Kemajuan Fisik Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading
 - j. Adendum Kontrak 1 Pembangunan Bangunan Puskesmas

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.208 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Haur Gading Kac. Haur Gading Yang ditandatangani oleh PPK dan CV.Badali Bersaudara;
- k. Berita Acara Perubahan Volume dan Item Pekerjaan Nomor 02.ADD.01/LLG-PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 19 Juli 2019, Yang ditandatangani oleh PPK, PA, Pengelola Teknis, Konsultan Pengawas dan CV.Badali Bersaudara;
 - l. Surat Permohonan Tambah Kurang Pekerjaan CV. Badali Bersaudara Nomor 01/CV- BB/ HSU/VII/2019 Tanggal 17 Juli 2019,
 - m. Lampiran CCO yang ditandatangani oleh CV Badali Bersaudara.
- 4.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 07157/SP2D/1.02 01.01/2019, tanggal 27 Desember 2019, SKPD Dinas Kesehatan Kab. HSU, uang sejumlah Rp. 1.320.000.042- kepada CV. Badali Bersaudara Jl. Pembalah Batung RT 04 No 09 Kelurahan Paliwara Amuntai Tengah yaitu Pembayaran Termin II Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 beserta lampirannya sebagaiberikut :
- a. Surat Perintah Membayar tanggal 27 Desember 2019, nomor 905/397/SPM- LS/Dinkes/2019, Yang di tandatangani oleh PA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
 - b. Kwitansi Pembayaran Termin II Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019, Yang ditandatangani oleh PA, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan CV.Badali Bersaudara;
 - c. Berita Acara Serah Terima Sementara Hasil Pekerjaan Nomor 10/PPK/BA.STSHP/DAK-LLG/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV Badali Bersaudara,
 - d. Berita Acara Pembayaran Nomor 640/BAP.II/LLG.02/PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV Badali Bersaudara;
 - e. Berita Acara Fisik Pekerjaan, Nomor 09/FSK.II/PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019 Yang ditandatangani oleh PPK, Konsultan Pengawas, Pengelola Teknis dan CV.Badali Bersaudara;
 - f. Surat Selesai Pekerjaan 100% Pekerjaan CV. Badali Bersaudara Nomor 20/CV-BB/XII/AMT- HSU/2019 Tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh CV Badali Bersaudara;
 - g. Permintaan Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor 008/ PPK/ PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019, yang ditandatangani oleh PPK;
 - h. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Nomor 01/PPHP/LLG- PUSK/DAK/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019 Yang ditandatangani oleh PPHP dan CV

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.209 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badali Bersaudara;
- i. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, Nomor 26/CV.SRC/X/2019 Tanggal 26 Desember 2019, dan Backup Volume Yang ditandatangani oleh PPK, PPTK, Konsultan Pengawas dan CV.Badali Bersaudara,
 - j. Adendum Kontrak 2 Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV.Badali Bersaudara:
 - k. Berita Acara Perubahan Volume dan Item Pekerjaan Nomor 02.ADD.02/LLG- PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 26 November 2019, Yang ditandatangani oleh PPK, PA, Pengelola Teknis, Konsultan Pengawas dan CV.Badali Bersaudara
 - l. Surat Permohonan Tambah Kurang Pekerjaan CV. Badali Bersaudara Nomor 02/CV- BB/ HSU/VII/2019 Tanggal 21 November 2019 dan Lampiran CCO yang ditandatangani oleh CV.Badali Bersaudara,
 - m. Laporan BackUp Volume yang ditandatangani oleh, PPK PPTK, Konsultan Pengawas dan CV.Badali Bersaudara.
- 5.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 07158/SP2D/1.02.01.01/2019, tanggal 27 Desember 2019, SKPD Dinas Kesehatan Kab. HSU, uang sejumlah Rp. 425.319.535- kepada CV Badali Bersaudara Jl. Pembalah Batung RT 04 No 09 Kelurahan Paliwara Amuntai Tengah yaitu : Pembayaran Termin III Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019 beserta lampirannya sebagai berikut :
- a. Surat Perintah Membayar tanggal 27 Desember 2019, nomor : 905/398/SPM - LS/Dinkes/2019;Yang di tandatangi oleh PA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
 - b. Kwitansi Pembayaran Termin III Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 02/LLG-PUSK/DAK/PPK/DINKES/2019 tanggal 10 Juli 2019, yang ditandatangani oleh PA, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan CV.Badali Bersaudara;
 - c. Berita Acara Pembayaran Pemeliharaan Nomor 12/BAPP/ PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 27 Desember 2019, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV.Badali Bersaudara,
 - d. Berita Acara Penarikan Biaya Pemeliharaan Nomor 11/BAPP/ PUSK/DAK/PPK/Dinkes/2019 Tanggal 27 Desember 2019, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV.Badali Bersaudara,
 - e. Garansi Bank (Jaminan Pemeliharaan) dari Bank Kalsel KCP Gerai Duta Mall Nomor 96/GDM/GBPP/19 Tanggal 27 Desember 2019, Sejumlah Rp. 425.319.535, yang ditandatangani oleh Kepala KCP Gerai Duta Mall.
- 6.1 (satu) bundel (Foto Copy Legalisir PPK) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 04312/SP2D/1.02.01.01/2019, tanggal 16 Oktober 2019, SKPD Dinas Kesehatan Kab. HSU, uang sejumlah Rp. 97.335.000- kepada CV. Ahmad Bersaudara Engineering yaitu

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.210 dari.220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Konsultan Perencanaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 04/PPK-PPKD- Perenc/PL/DAK.01/Dinkes/2019, tanggal : 15 April 2019 beserta lampirannya sebagai berikut :

- a. Surat Perintah Membayar tanggal 08 Oktober 2019, nomor : 905/150/SPM- LS/Dinkes/2019 yang di tandatangi oleh PA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
- b. Kwitansi Pembayaran Konsultan Perencanaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 04/PPK-PPKD Perenc/PL/DAK.01/Dinkes/2019, tanggal 15 April 2019, yang ditandatangani oleh PA, PPTK Bendahara Pengeluaran dan CV. Ahmad Bersaudara Engineering yaitu: Pembayaran Konsultan Perencanaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading;
- c. Surat Selesai Pekerjaan CV. Ahmad Bersaudara Engineering Nomor 11/CV.ABE/HSU/2019 Tanggal 10 Juni 2019 yang ditandatangani oleh CV. Ahmad Bersaudara Engineering;
- d. Permintaan Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor 06/PPK/PPKD Perenc/PL/DAK.01/Dinkes/2019 Tanggal 10 Juni 2019, yang ditandatangani oleh PPK
- e. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Nomor 01/PPHP- Perenc- DAK/Dinkes/2019 Tanggal 10 Juni 2019 Yang ditandatangani oleh PPHP dan CV.

Ahmad Bersaudara Engineering

- f. Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir, Nomor 07/PPK-PPKD- Perenc/PL/DAK.01/Dinkes/2019 Tanggal 11 Juni 2019 Yang ditandatangani oleh PPK dan CV. Ahmad Bersaudara Engineering;
 - g. Berita Acara Pembayaran Nomor 08/PPK-PPKD- Perenc/PL/DAK.01/Dinkes/2019 Tanggal 12 Juni 2019, Yang ditandatangani oleh PPK dan CV. Ahmad Bersaudara Engineering;
 - h. Invoice Konsultan Perencanaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur.
- 7.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 07103/SP2D/1.02.01.01/2019, tanggal 27 Desember 2019, SKPD Dinas Kesehatan Kab. HSU, uang sejumlah Rp. 97.500.000- kepada CV. Sadwa Rama Consultant yaitu Pembayaran Konsultan Pengawas Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 04/PPK-PPKD Was/PL/DAK.01/Dinkes/2019, tanggal 10 Juli 2019 beserta lampirannya sebagai berikut :
- a. Surat Perintah Membayar tanggal 27 Desember 2019, nomor 905/395/SPM- LS/Dinkes/2019, yang di tandatangi oleh PA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
 - b. Kwitansi Pembayaran Konsultan Pengawas Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kec. Haur Gading sesuai dengan Kontrak No. 04/PPK-PPKD- Was/PL/DAK01/Dinkes/2019, tanggal 10 Juli 2019, yang

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.211 dari.220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PA, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan CV. Sadwa Rama Consultant yaitu : Pembayaran Konsultan Pengawas Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading;

- c. Surat Selesai Pekerjaan CV. Sadwa Rama Consultant Nomor 55/CV.SRC/BJM/2019 Tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh CV. Sadwa Rama Consultant;
 - d. Permintaan Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor 06/PPK/PPKD- Was/PL/DAK.01/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019, yang ditandatangani oleh PPK;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Nomor 01/PPHP-Pengwsn- DAK/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh PPHP dan CV. Sadwa Rama Consultant;
 - f. Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir, Nomor 07/PPK-PPKD- Was/PL/DAK.01/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019 Yang ditandatangani oleh PPK dan CV. Sadwa Rama Consultant;
 - g. Berita Acara Pembayaran Nomor 08/PPK-PPKD-Was/PL/DAK 01/Dinkes/2019 Tanggal 26 Desember 2019, yang ditandatangani oleh PPK dan CV. Sadwa Rama Consultant;
 - h. Invoice Konsultan Pengawas Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur.
- 8.1 (satu) bundel dokumen (Foto copylegalisir PPK Helda Yulianty,S.Si,Apt) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan Tahun 2019 nomor: DPPASKPD:1.02.01.01.33.01.5.2;
 - b. SK Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/910/KUM/2018 tentang Penunjukan PA, KPA, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD Kab HSU Tahun Anggaran 2019, Tanggal 31 Desember 2018;
 - c. Surat Penugasan Kelompok Kerja Nomor 061/Sekr-ULP-HSU/2019 Tanggal 20 Juni 2019 oleh Syaifullah S.Sos, M.Si
 - d. Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/71/KUM/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Pertangkat ULP Kab. Hulu Sungai Utara Tanggal 25 Februari 2019;
 - e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 800/007/TU- Dinkes/2019 Tentang Pembentukan Pejabat Pengadaan Barang/jasa Dinkes HSU Tanggal 2 Januari 2019
 - f. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 800/45/TU- Dinkes/2019 Tentang Pengelola Teknis Pengadaan Barang/jasa Dinkes HSU Tanggal 5 Maret 2019
 - g. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 800/006/TU- Dinkes/2019 Tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinkes HSU Tanggal 2 Januari 2019
 - h. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.212 dari.220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Nomor 800/003/TU Dinkes/2019 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinkes HSU Tanggal 2 Januari 2019;

- i. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 800/002/TU- Dinkes/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinkes HSU Tanggal 2 Januari 2019.

9.1 (satu) bundel dokumen (Foto copylegalisir PPK Helda Yulianty,S.Si,Apt) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Gambar Kerja pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading;
- b. Draft Surat Perjanjian, SSUK dan SSKK pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading;
- c. Kerangka Acuan Kerja pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading;
- d. SK HPS pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading;
- e. Spesifikasi Teknis pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019;
- g. RUP pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading.

10.1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara nomor 04/PPK-PPKD-Perenc/PL/DAK.01/Dinkes/2019, tanggal 15 April 2019, pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading, Nilai SPK Rp. 97.335.000, Pelaksana CV. Ahmad Bersaudara Engineering Jl. Sultan Adam Komplek Mandiri 4 Blok B III No 27 KelSurgi Mufti Banjarmasin;

11.1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir dan Gambar Kerja Konsultan Perencana Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading, Pelaksana CV. Ahmad Bersaudara Engineering JL. Sultan Adam Komplek Mandiri 4 Blok B III No 27 Kel Surgi Mufti Banjarmasin;

12.1(satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara nomor04/PPK-PPKD-Was/PL/DAK.01/Dinkes/2019, tanggal 10 Juli 2019, pekerjaan Konsultan Pengawasan pada Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading, Nilai SPK Rp. 97.500.000, Pelaksana CV. Sadwa Rama Consultant Jl. Sultan Adam Komplek Taman Citra Blok C No 23 RT 32 Banjarmasin;

13.1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir pada Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Pelaksana CV. Sadwa Rama Consultant Jl. Sultan Adam Komplek Taman Citra Blok C No 23 RT 32 Banjarmasin;

14. AsbuildDrawing Konsultan Pengawasan pada Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Pelaksana CV. Sadwa Rama Consultant JL. Sultan Adam Komplek Taman Citra Blok C No 23

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.213 dari.220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 32 Banjarmasin;

15. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik (Foto Copylegalisir PPK) dan Laporan Folo Fisik Pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Pelaksana CV. Badali Bersaudara;
16. 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Kalsel Cabang Amuntai, nama nasabah: Badali Bersaudara, CV Alamat nasabah Jalan Pembalah Batung Rt 004/Rw Kel. Paliwara Kec. Amuntai Tengah Amuntai 71418, nomor rekening: 004.00 07.00678.7, Periode RK : 01 JUN 19 S/D 31 JAN 20, tandatangan petugas Bank tanpa nama diatas meterai 6000;
17. 2 (dua) lembar rekening Koran Bank Kalsel Cabang Amuntai, nama nasabah: AKHMAD BAIHAQI, Alamat nasabah: Jalan Abdul Azis nomor 25 Rt.004/ Rw. 000 Kel. Hulu Pasar Kec. Amuntai Tengah Amuntai 71412, nomor rekening 023.03.52.00007 2. Periode RK : 01 NOV 19 S/D 31 JAN 20, dihalaman kedua paraf petugas Bank tanpa nama yang distempel bank kalsel ;
18. 1 (satu) lembar Asli berkas Tindak Lanjut Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap konsep HASIL PEMERIKSAAN BPK RI JUDUL TEMUAN “Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas Haur Gading Kecamatan Haur Gading Sebesar Rp. 129.332. 191.45” ditandatangani Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dr. H. AGUS FIDLIANSYAH yang dicap Stempel Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Amuntai tangga 13 Mei 2020;
19. 1 (satu) lembar Asil berkas Perihal Pembayaran Kekurangan Volume Nomor 02/PPK/TGR- KONS/DAK/2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Direktur CV. Badali Bersaudara yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen HELDA YULIANTY, S.Si, Apt, Amuntai, 22 Mei 2020
20. 1 (satu) lembar Asli berkas perihal Intruksi terkait tindak lanjut LHP BPK atas LKPD TA 2019 Bupati Hulu Sungai Utara kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai yang ditandatangani Wakil Bupati Hulu Sungai H. HUSAIRI ABDI, Lc. yang dicap Stempel Bupati Hulu Sungai Utara Amuntai tanggal 29 Juni 2020 beserta 10 (sepuluh) lembar lampiran laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 11 C/LHP/XIX/BJM/06/2020 tanggal 12 Juni 2020.
21. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 813.3/179-ADM/BKD/2006, tentang pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ditetapkan di Amuntai tanggal 20 Desember 2006 cap stempel tandatangan Bupati Hulu Sungai Utara an H.FAKHRUDDIN, yang telah di legalisi /disyahkan salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya di Amuntai tanggal 21 Februari 2022 Cap stempel dan tandatanganatas nama Kepala Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara, Sekertarisan. H. DANU FRANFOTOHENA, SKM, MM, NIP 19730807 1993031005;
22. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor: 821.13/055-ADM/BKD/2006, tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditetapkan di Amuntai tanggal

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.214 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Januari 2008 cap stempel tandatangan Bupati Hulu Sungai Utara an. H.FAKHRUDDIN, yang telah di legalisir/disyahkan salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya di Amuntai tanggal 21 Februari 2022 Cap stempel dan tandatangan atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara, Sekertarisan. H. DANUFRANFOTOHENA, SKM, MM, NIP 19730807 1993031005;
23. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 823.4/45/Si.1 -BKD/2018, tentang kenaikan pangkat terakhir ditetapkan di Banjarmasin tanggal 4 Juli 2018, tandatangan Gubernur Kalimantan Selatan an. SAHBIRIN NOOR, yang telah di legalisir/disyahkan salinan /fotocopy sesuai dengan aslinya di Amuntai tanggal 21 Februari 2022 Cap stempel dan tandatangan atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara, Sekertarisan. H. DANU FRANFOTOHENA, SKM, MM, NIP 19730807 1993031005;
24. 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. Seri : 008586 yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia an HELDA YULIANTY, S.Si. Apt: Jakarta, 31 Juli 2015 Cap stempel dan tandatangan Plt. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia an. Dr. ROBIN ASAD SURYO, MA yang telah di legalisir/ disyahkan salinan/fotocopy sesuai dengan aslinya Cap stempel dan tandatangan Kepala Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Sekertariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara an ABU MUSYAF A AHMAD, ST, M.Eng. NIP 19750425 2005011008;
25. 1 (satu) lembar kertas yang ada fotocopy KTP warna dengan NIK: 6308056007800003 an HELDA YULIANTY, yang di terbitkan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang telah di legalisir/ disyahkan salinan / fotocopy sesuai dengan aslinya di Amuntai tanggal 21 Februari 222 Cap stempel dan tandatangan atas nama Kepala Dinas Disdukcapil Kab. Hulu Sungai Utara, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil an. H. MUSLIM, S.Ag, MAP NIP 196405301986011002.
26. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupeten Hulu Sungai Utara Prov. Kalsel Masa Jabatan Tahun 2019-2021 an. Akhmad Syarmada
27. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/0654/KUM/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
28. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0142/KUM/2022 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Hulu Sungai Utara Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
29. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Akhmad Syarmada;
30. 1 (satu) bundel fotocopy akta pendirian CV. Karya Amanah

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.215 dari.220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2015;

31. 1 (satu) bundel fotocopy akta pendirian CV. Karya Amanah tanggal 03 Juli 2019;
32. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/12/21 - 31/12/21 atas nama AKHMAD SYARMADA
33. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/01/22 - 31/01/22 atas nama AKHMAD SYARMADA
34. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/02/22 - 28/02/22 atas nama AKHMAD SYARMADA
35. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/03/22 - 31/03/22 atas nama AKHMAD SYARMADA
36. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/04/22 - 30/04/22 atas nama AKHMAD SYARMADA
37. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/05/22 - 31/05/22 atas nama AKHMAD SYARMADA
38. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/06/22 - 30/06/22 atas nama AKHMAD SYARMADA
39. 1 bundel Laporan Transaksi Finansial (Rekening Koran) Rekening BritAma Bisnis Nomor 014701000710560 Bank BRI KC Amuntai tanggal laporan 29/07/22 periode transaksi 01/07/22 - 29/07/22 atas nama AKHMAD SYARMADA
40. 1 bundel Rekening Koran BNI Taplus Nomor Rekening 0261403194 Bank BNI Cabang Barabai periode transaksi 01/01/19 - 29/07/22 atas nama AKHMAD SYARMADA
41. 1 (Satu) Lembar Fotocopy CEK Bank Kalsel No. CA 907147 Sejumlah Rp. 1.102.600.000,00 (Satu Miliar Seratus Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 18 Juli 2019, 1 (Satu) Lembar Foto Copy KTP Irwan Khairinnadi, 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Perincian Kas;
42. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Kalsel Sejumlah Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 18 Juli 2019 dengan Penyetor Atas Nama Irwan Khairinnadi dan Penerima Setoran Atas Nama Akhmad Syarmada;
43. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Kalsel Sejumlah Rp.202.600.000,- (Dua Ratus Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 18 Juli 2019 dengan Penyetor Atas Nama Irwan

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.216 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Khairinnadi dan Penerima Setoran Atas Nama Siti Zulaikha;
44. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Kalsel Sejumlah Rp.730.740.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 31 Juli 2019 dengan Penerima Setoran Atas Nama Akhmad Baihaqi;
 45. 1 (Satu) Lembar Fotocopy CEK Bank Kalsel No. CA 101668 Sejumlah Rp. 1.130.740.000,00 (Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 31 Oktober 2019, 1 (Satu) Lembar Foto Copy KTP Irwan Khairinnadi;
 46. 1 (Satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank Kalsel No. Rekening 00403.01.22708.0 Atas Nama Siti Zulaikha;
 47. 1 (Satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank Kalsel No. Rekening 933.03.11.00759.8 Atas Nama Siti Zulaikha;
 48. 1 (Satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank Kalsel No. Rekening 023.03.52.00007.2 Atas Nama Akhmad Baihaqi;
 49. 1 (Satu) Buah Kartu ATM No. Kartu 6271 1002 3001 0651
 50. 1 (Satu) Lembar Asli Rekening Koran Tabungan Bank Kalsel No. Rekening 023.03.52.00007.2 Atas Nama Akhmad Baihaqi Periode RK : 01 Desember 2021 S/D 01 May 2022;
 51. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000272562 Atas Nama Akhmad Baihaqi Tanggal Laporan : 27/04/22 Periode Transaksi 01/12/21 - 31/12/21;
 52. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000272562 Atas Nama Akhmad Baihaqi Tanggal Laporan : 27/04/22 Periode Transaksi 01/01/22 - 31/01/22;
 53. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000272562 Atas Nama Akhmad Baihaqi Tanggal Laporan : 27/04/22 Periode Transaksi 01/02/22 - 28/02/22;
 54. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000272562 Atas Nama Akhmad Baihaqi Tanggal Laporan : 27/04/22 Periode Transaksi 01/04/22 - 27/04/22;
 55. 1 (Satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank Kalsel No. Rekening 004.03.01.13227.9 Atas Nama Akhmad Syarmada;
 56. 1 (Satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank Kalsel No. Rekening 023.03.11.00881.9 Atas Nama Akhmad Syarmada;
 57. 1 (Satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank BRI No. Rekening 0147.01.000710.56.0 Atas Nama Akhmad Syarmada;
 58. 1 (Satu) Buat Asli Kartu ATM Bank Kalsel No. Kartu 6271 1000 4015 9342;
 59. 1 (Satu) Buat Asli Kartu ATM BRI No. Kartu 5326 5950 1205 5286;
 60. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalsel Cabang Amuntai No. Rekening 004.03.01.13227.9 Atas Nama Akhmad Syarmada Periode 01 Januari 2019 S/D 15 November 2021;
 61. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalsel Cabang Amuntai No. Rekening 023.03.11.00881.9 Atas Nama Akhmad Syarmada Periode 01 Januari 2019 S/D 15 November 2021;
 62. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/12/19 - 31/12/19;

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.217 dari.220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63.1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/11/19 - 30/11/19;
- 64.1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/10/19 - 31/10/19;
- 65.1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/09/19 - 30/09/19;
- 66.1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/08/19 - 31/08/19;
- 67.1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/06/19 - 30/06/19;
- 68.1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/05/19 - 31/05/19;
- 69.1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/04/19 - 30/04/19;
- 70.1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/03/19 - 31/03/19;
- 71.1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/02/19 - 28/02/19;
- 72.1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/01/19 - 31/01/19;
- 73.1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/12/20 - 31/12/20;
- 74.1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/11/20 - 30/11/20;
- 75.1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/10/20 - 31/10/20;
- 76.1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/09/20 - 30/09/20;
- 77.1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/08/20 - 31/08/20;
- 78.1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/07/20 - 31/07/20;
- 79.1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.218 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/06/20 - 30/06/20;

- 80.1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/05/20 - 31/05/20;
- 81.1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/04/20 - 30/04/20;
- 82.1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/03/20 - 31/03/20;
- 83.1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/02/20 - 29/02/20;
- 84.1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/01/20 - 31/01/20;
- 85.1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/01/21 - 31/01/21;
- 86.1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/02/21 - 28/02/21;
- 87.1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/03/21 - 31/03/21;
- 88.1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/04/21 - 30/04/21;
- 89.1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/05/21 - 31/05/21;
- 90.1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/06/21 - 30/06/21;
- 91.1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/07/21 - 31/07/21;
- 92.1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/08/21 - 31/08/21;
- 93.1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/09/21 - 30/09/21;
- 94.1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/10/21 - 31/10/21;
- 95.1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 014701000710560 Atas Nama Akhmad Syarmada Tanggal Laporan : 29/07/22 Periode Transaksi 01/11/21 - 30/11/21;

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.219 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Akhmad Baihaqi.

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023, oleh kami **JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD GAWI, S.H. M.H** dan **ARIF WINARNO, S.H.**, (Hakim-hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **INDAH MAYA SARI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Banjarmasin dan dihadiri oleh MHD FADLY ARBY, S.H., M.Kn sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

AHMAD GAWI, S.H. M.H.

Ttd

ARIF WINARNO, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

INDAH MAYA SARI, S.H.

Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm

Hal.220 dari.220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)